R
328·1·91
DEW

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT R.I.S.

TAHUN-SIDANG 1950

Sidang pertama — Babak pertama

15 Pebruari — 15 April 1950

PERTANJAAN ANGGOTA

DAN

DJAWABAN PEMERINTAH

DJILID I

TAMBAHAN

KEPADA KESALAH-RESMI RAPAT² D. P. R. - R. I. S.

Sekretariat D.P.R. R.I.S.

DAFTAR ISI.

Halaman

Daftar Isi 3
Kata Pengantar 17

I.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
PERDANA MENTERI
dan djawabannja.

1. Pertanjaan Anggota BASRI
   Tentang political background peristiwa Westerling 19
2. Pertanjaan Anggota I. R. LOBO
   A. Tentang tindakan Pemerintah djika Pemerintah Inggeris di Singapura tidak mau menjerahkan Westerling 19
   B. Tentang sarat² dalam menjusun kedudukan pegawai djawatan² dan kementerian² 20
3. Pertanjaan Anggota AHEM ERNINGPRADJA
   A. Tentang bantuan sendjata dari Amerika Serkiat 21
   B. Tentang dimasukkannja R.I.S. kedalam front pertahanan Amerika Serikat 21
4. Pertanjaan Anggota DJASWADI SUPRAPTO
   Tentang penurunan gadji pegawai 22
5. Pertanjaan Anggota DJASWADI SUPRAPTO
   Tentang penolakan seorang anggota misi Irian 23
6. Pertanjaan Anggota DJASWADI SUPRAPTO
   Tentang tindakan Pemerintah djika pihak Belanda tidak suka menjerahkan Westerling 24
7. Pertanjaan Anggota Mr. MUHD YAMIN
   Tentang pegawai kantor Komisaris Agung R.I.S. di Nederland jang kabarnja berdjumlah 1168 orang bangsa Indonesia dan Belanda 24
8. Pertanjaan Anggota K. WERDOJO
   A. Tentang pengangkatan tawanan Indonesia ke Irian 25

B. Tentang penolakan Papare ikut serta dalam misi Irian 25
C. Tentang hasil² apa dari misi ke Irian 26
9. Pertanjaan Anggota K. WERDOJO
Tentang soal disekitar peristiwa Westerling 27
10. Pertanjaan Anggota Nj. SUNARJATI SUKEMI
A. Tentang tjara penjelesaian soal D.I. 28
B. Tentang adanja dua aliran dalam Pemerintah ... 28
11. Pertanjaan Anggota Nj. SUNARJATI SUKEMI
Tentang bagaimana sikap Pemerintah terhadap peristiwa Westerling 29
12. Pertanjaan Anggota MANAI SOPHIAAN
Tentang penganiajaan wartawan di Indonesia Timur 30
13. Pertanjaan Anggota H. SIRADJUDDIN ABBAS
Tentang pembubaran rapat raksasa Komite Nasional di Kalimantan Barat atas perintah kepala daerah ... 31

II.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
MENTERI LUAR NEGERI
dan djawabannja.

14. Pertanjaan Anggota MANAI SOPHIAAN
A. Tentang pengangkatan duta² besar di luar negeri 32
B. Tentang perangkapan djabatan Menteri Luar Negeri oleh Perdana Menteri 32
C. Tentang perhubungan diplomatik dengan Rusia 32

III.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
MENTERI PERTAHANAN
dan djawabannja.

15. Pertanjaan Anggota ANDI GAPPA
A. Tentang tuntutan² supaja satuan² APRIS ditempatkan di Indonesia Timur 35
B. Tentang kemadjuan dan atau keberatan² apa dalam penjelenggaraan penempatan satuan² APRIS di Indonesia Timur 35

16. Pertanjaan Anggota R. SAROSO HARSONO
Tentang perselisihan T.N.I.—T.R.I.P. di Blitar dan sekitarnja. Apa sebab²nja, pihak mana jang bersalah dan tindakan apa jang diambil oleh Pemerintah ... 36
17. Pertanjaan Anggota H. FARID ALWI ISA
Tentang gadji APRIS. Apakah sudah diadakan peraturan dan apakah mereka sudah menerima gadji itu ... 38
18. Pertanjaan Anggota DJASWADI SUPRAPTO
Tentang peristiwa Blitar. Bagaimana background dan seluk beluknja serta apa tindakan Pemerintah ... 39
19. Pertanjaan Anggota Mr. MUHD YAMIN
Tentang keadaan jang tidak tenteram dikalangan Angkatan Perang dan djawatan² sipil berhubung dengan belum dibajarnja gadji ... 40
20. Pertanjaan Anggota MUSTAPHA
Tentang penganiajaan rakjat jang berhaluan unitaristis oleh Baret Hidjau di Indonesia Timur ... 40
21. Pertanjaan Anggota AMELZ
Tentang penangkapan atas dirinja Abikusno, Saleh Umar, Achmad Zakaria, Anwar Tjokroaminoto dan Chairul Saleh.
A. Apa alasan²nja.
B. Sampai dimana telah dilakukan pemeriksaan ... 41
22. Pertanjaan Anggota K. WERDOJO
Tentang sensur pers oleh militer di Semarang ... 42
23. Pertanjaan Anggota Nj. SUNARJATI SUKEMI
A. Tentang Gupernur Militer Djawa Timur jang kabarnja mentjari deviezen sendiri ... 43
B. Tentang tjatatan anggota² angkatan perang dan tindakan untuk mendjamin mereka ... 43
C. Tentang pembentukan Angkatan Perang R.I.S. Apakah T.N.I. di KNIL-kan, atau KNIL di T.N.I.-kan ... 43
24. Pertanjaan Anggota SARWONO SATROSUTARDJO
A. Tentang peristiwa Blitar ... 44
B. Tentang rasionalisasi tentera dan djaminan bagi mereka jang rasionalisir ... 44
25. Pertanjaan Anggota AHEM ERNINGPRADJA
Tentang pelarangan mogok oleh Gupernur Militer Djawa Tengah dan ditangkapnja beberapa pemimpin

buruh di Semarang dan Banjumas 46
26. Pertanjaan Anggota Mr. JUSUF WIBISONO
A. Tentang dipersukarnja pembangunan partai² didaerah Tjirebon, terutama Masjumi 47
B. Tentang penangkapan atas dirinja anggota Masjumi, Sumbada, oleh tentera di Indramaju..... 47
27. Pertanjaan Anggota M. YUNAN NASUTION
A. Tentang larangan rapat di Negara Sumatera Timur.
B. Tentang penembakan rakjat jang berdemonstrasi oleh Barisan Pengawal di Serdang Hulu Negara Sumatera Timur 47

IV.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
MENTERI DALAM NEGERI
dan djawabannja.

28. Pertanjaan Anggota MUHAMAD NUH
Tentang resolusi dan demonstrasi² rakjat jang menghendaki perubahan ketata-negaraan 50
29. Pertanjaan Anggota² ARSO SOSROATMODJO, HIDAJAT PRAWIRODIPRODJO dan J. LANGKAI
Tentang kedudukan pegawai² federal didaerah² dan Negara² bagian, terutama berhubung dengan tergabungnja beberapa daerah dan Negara² bagian kepada Republik Indonesia, sedang pegawai tersebut oleh R.I. dianggap tidak acceptable 52
30. Pertanjaan Anggota AHEM ERNINGPRADJA
Tentang pemulihan hak. Sampai dimana usaha Pemerintah dalam hal itu dan kapan Undang² tentang itu diadjukan kepada D.P.R. 53
31. Pertanjaan Anggota Nj. MUDIKDIO
Tentang susunan Kementerian Dalam Negeri R.I.S. dan pulangnja beberapa pegawai tinggi R.I. jang ditempatkan di Kementerian itu 53
A. Apa sebab²nja. 53
B. Tindakan apa dari Pemerintah untuk menggantikan tenaga² Belanda dengan tenaga² jang berpengalaman dari R.I. 54

C. Berapa djumlah pegawai tinggi R.I. jang sekarang menggantikan kedudukan Belanda. 54
D. Bagaimana personele bezetting Kementerian Dalam Negeri R.I.S. sekarang dan perubahan² apa jang telah dilakukan 54
32. Pertanjaan Anggota MANAI SOPHIAAN
Tentang penganiajaan wartawan di N.I.T. 55
33. Pertanjaan Anggota BASRI
Tentang penempatan Komisaris R.I.S. di Sumatera Selatan sedang rakjat disana menghendaki penggabungan pada provinsi Sumatera Selatan dari R.I. 56
34. Pertanjaan Anggota Dr. M. SUDARSO
Tentang Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara R.I.S. dan sebagai Kepala Daerah Kalimantan Barat, jang bertentangan dengan pasal 79 ajat 1 Undang² Dasar Sementara R.I.S. 57
35. Pertanjaan Anggota H. SIRADJUDDIN ABBAS
Tentang pembubaran rapat raksasa Komite Nasional di Kalimantan Barat atas perintah Kepala daerah ... 57
36. Pertanjaan Anggota M. YUNAN NASUTION
Tentang larangan rapat di Negara Sumatera Timur 58
37. Pertanjaan Anggota Mr. LUKMAN WIRIADINATA
A. Tentang politik pegawai (personeelspolitik) Kementerian Dalam Negeri 59
B. Tentang hak² demokrasi rakjat dan Pemerintahan militer 60
C. Tentang pembubaran rapat raksasa Komite Nasional di Kalimantan Barat 60
D. Tentang sikap Kementerian Dalam Negeri terhadap politik kesatuan jang dikehendaki oleh rakjat 60
E. Tentang usul mengadakan „screening" pegawai² jang menjeberang dan seleksi pegawai² Belanda „ahli" 60

V.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
MENTERI KEHAKIMAN
dan djawabannja.

38. Pertanjaan Anggota MOHAMAD HASAN
Tentang tawanan² aksi militer Belanda jang hingga

kini belum dibebaskan. Apa tindakan Pemerintah mengenai soal itu 61
39. Pertanjaan Anggota ABDULLAH JUSUF
Tentang penangkapan Anggota Saleh Umar di Tapanuli.
A. Apa Pemerintah telah tahu.
B. Apa alasan²nja.
C. Mengapa hingga kini belum diperiksa 67
40. Pertanjaan Anggota K. WERDOJO
A. Tentang tawanan senketa Indonesia Belanda. Berapa djumlah jang belum dibebaskan. Apa alasan²nja Tjugito dan Sudisman c.s. belum dikeluarkan 68
B. Usaha apa dan penghargaan² apa jang telah diberikan kepada tawanan² itu 68
C. Apa alasan penangkapan dan sampai dimana dilakukan pemeriksaan terhadap: Abikusno dan Anwar Tjokroaminoto, Chairul Saleh, Kartawinata dan Rustama 68
41. Pertanjaan Anggota Nona SUWARTI
A. Tentang penangkapan Tjugito c.s. Apa alasan²nja.
B. Tentang sebabnja tawanan N.I.T., Njonja Salawati Daud, belum dibebaskan 69
42. Pertanjaan Anggota NGADIMAN HARDJOSUBROTO
Tentang tawanan politik, diantaranja Tjugito c.s. apakah tidak perlu diadakan abolisi dan amnesti umum 70
43. Pertanjaan Anggota Mr. JUSUF WIBISONO
A. Tentang dipersukarnja pembangunan kembali partai² didaerah Tjirebon, terutama Masjumi 70
B. Tentang penangkapan atas dirinja anggota Masjumi, Sumbada, oleh tentera di Indramaju 71
44. Pertanjaan Anggota Nj. MUDIKDIO
Tentang tawanan pedjuang² kemerdekaan di Sulawesi.
A. Apa usaha Pemerintah untuk segera membebaskan mereka .....
B. Apa tidak perlu dikembalikan kemasjarakat untuk pembangunan dan penjempurnaan kemerdekaan.
C. Apa sebab Nj. Salawati Daud perlu ditahan terus 72
45. Pertanjaan Anggota MANAI SOPHIAAN
A. Tentang Undang² Pemilihan untuk pembentukan

Konstituante. Bukankah sudah tiba waktunja untuk menjusun itu dan sampai dimana tindakan Pemerintah mengenai itu 73
B. Tentang tawanan² politik. Berapa djumlah sewaktu penjerahan kedaulatan dan berapa jang telah dibebaskan 73
46. Pertanjaan Anggota Dr. M. SUDARSO
Tentang keadaan orang² hukuman dipendjara Tjipinang, chususnja dibagian „Onrust". Apakah tidak perlu diadakan perbaikan 74
47. Pertanjaan Anggota AMELZ
Tentang penangkapan atas dirinja Abikusno, Anwar Tjokroaminoto, M. Saleh Umar dan Achmad Zakaria.
A. Apakah alasan²nja .....
B. Sampai dimana telah dilakukan pemeriksaan 75
48. Pertanjaan Anggota Nj. SUNARJATI SUKEMI
Tentang peristiwa Westerling. Bagaimana sikap Pemerintah terhadap Belanda 76
49. Pertanjaan Anggota M. YUNAN NASUTION
Tentang penangkapan beberapa warga negara di N.S.T.
1. Apa alasan²nja.
2. Kalau karena menganut sesuatu paham politik, bertentangan dengan U.U.D. R.I.S.
3. Apa tindakan Pemerintah supaja hal² demikian tiada terulang lagi. 76
50. Pertanjaan Anggota Mr. LUKMAN WIRIADINATA
A. Tentang tahanan² senketa Indonesia Belanda. Chususnja mengenai
a. peristiwa Masamba
b. peristiwa² Westerling, Bamburuntjing dan D.I.
c. peristiwa jang dinamai „revolusi sosial" di Sumatera Timur 78
B. Tentang politik pegawai (personeelspolitik) Kementerian Kehakiman
a. mengenai tenaga jang dikatakan ahli.
b. mengenai usul untuk mengadakan „screening" pegawai² jang menjeberang.
c. mengenai hakim² jang mestinja semuanja terdiri dari orang² Indonesia 79

C. Tentang sesunan dan kekuasaan Mahakamah Agung 79
D. Tentang pemilihan umum seluruh Indonesia untuk menjusun Dewan Perwakilan Rakjat menurut pasal 111 ajat 2 U.U.D. Sementara 79

VI.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
MENTERI KEMAKMURAN
dan djawabannja.

51. Pertanjaan Anggota Mr. MUHD. YAMIN
A. Tentang perdjandjian dagang dengan Mettew Fox jang kabarnja akan dipindahkan kepada R.I.S.
1. Dapatkah Pemerintah menempatkan surat itu pada sekertariat D.P.R.
2. Apakah alasan²nja perdjandjian itu akan diterima oleh R.I.S. ataupun akan ditolak.
3. Bagaimana pendirian Pemerintah terhadap sarat² dan isi dari perdjandjian itu 82
B. Tentang new-comers dalam perusahaan 82
52. Pertanjaan Anggota AHEM ERNINGPRADJA
A. Tentang bantuan Eca, apakah barang itu, apakah sudah sampai, untuk siapa dan bagaimana distribusinja 85
B. Tentang pindjaman 100 djuta dollar dari Amerika. Apakah maksud, tudjuan, hasil dan sarat²nja dari pindjaman itu? 85
53. Pertanjaan Anggota Nj. SUNARJATI SUKEMI
Tentang barang² jang dibeli ataupun dipesan dari luar negeri. Apa sudah sesuai dengan kebutuhan masjarakat dan sesuai dengan plan ekonomi dan apakah diingat kepentingan kaum tani 87

VII.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
MENTERI SOSIAL
dan djawabannja.

54. Pertanjaan Anggota H. SIRADJUDIN ABBAS
Tentang korban² perumahan rakjat dalam serangan

Belanda ke II di Sumatera Tengah.
A. Apa sudah ada tjatatan².
B. Berapakah djumlah jang ditentukan untuk Sumatera Tengah dari djumlah F. 40 djuta jang disediakan untuk bantuan sosial 90

55. Pertanjaan Anggota K. WERDOJO
Tentang usaha Pemerintah mengenai
a. Kelaurga² korban perdjuangan kemerdekaan.
b. Kerusakan² jang diderita rakjat akibat perang kolonial 91

56. Pertanjaan Anggota DJASWADI SUPRAPTO
Tentang soal Perumahan.
Apakah tidak perlu dibentuk suatu komisi untuk keperluan itu agar para pegawai jang terdjamin perumahannja dapat mentjurahkan seluruh pikiran dan tenaganja bagi keperluan negara 94

VIII.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
MENTERI PERHUBUNGAN, TENAGA DAN PEKERDJAAN UMUM
dan djawabannja.

Tentang soal Perumahan.

57. Pertanjaan Anggota DJASWADI SUPRAPTO
Apakah tidak perlu dibentuk suatu komisi untuk keperluan itu agar para pegawai jang terdjamin perumahannja dapat mentjurahkan seluruh pikiran dan tenaganja untuk keperluan negara 100

58. Pertanjaan Anggota Mr. MUHD YAMIN
Tentang keadaan perumahan rakjat di Sumatera Tengah sebagai akibat serangan² Belanda.
A. Sampai dimanakah perhatian Pemerintah terhadap kerusakan² itu.
B. Tidakkah Pemerintah berpendapat bahwa negeri dan desa jang mendjadi korban dari tindakan Belanda itu perlu didahulukan mendapat pertolongan 105

59. Pertanjaan Anggota Mr. MUHD YAMIN
Tentang penerbangan sipil oleh G.I.A.

A. Bagaimana perdjandjian dengan G.I.A.
B. Berapa prosen R.I.S. mendapat bagian dari andil.
C. Apakah anggota perseorangan tidak perlu diberi kesempatan ikut mengambil bagian andil.
D. Bagaimana susunan pegawai dan perimbangan pegawai bangsa Indonesia.
E. Bagaimana kesempatan bagi maskapai lain dalam konsesi penerbangan 106

60. Pertanjaan Anggota H. SIRADJUDIN ABBAS
Tentang djalan kereta api Muara Sidjundjung—Pakan Baru.
A. Adakah niatan Pemerintah untuk menjudahkan pembikinan djalan itu.
B. Apakah sebagian dari hutang dari Amerika jang 100 djuta dollar itu akan dipergunakan djuga untuk itu 107

61. Pertanjaan Anggota BASRI
Tentang penahanan kapal muatan „Bankarts" di-pelabuhan Bengkulu dan diseret ke Tg.-Priok.
Bagaimanakah duduk perkara jang sebenarnja 108

IX.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
MENTERI PERBURUHAN
dan djawabannja.

62. Pertanjaan Anggota Nona SUWARTI
Tentang kaum noncooperator.
a. penempatan mereka dalam lapangan pekerdjaan
b. djaminan kepada mereka 111

63. Pertanjaan Anggota Nj. SUNARJATI SUKEMI
Tentang pemogokan² dibelakang hari ini.
Bagaimana penjelesaiannja, berhubungan dengan Pemerintah Militer, apakah pemerintah militer akan dipertahankan hingga negara bersifat negara totaliter 113

64. Pertanjaan Anggota AHEM ERNINGPRADJA
A. Tentang pelarangan pemogokan oleh Gupernur Militer di Semarang.
1. Bagaimana pendapat Pemerintah jang djelas dalam soal ini.

2. Sampai dimana kekuasaan Gupernur Militer untuk mentjampuri soal² demikian.
3. Apakah tidak sudah waktunja menghapuskan atau membatasi Pemerintah Militer untuk daerah itu.
B. Tentang afzwaaigeld bagi buruh badan² hukum jang tidak dapat dipekerdjakan kembali. Bagaimanakah ketentuannja. 114
65. Pertanjaan Anggota K. WERDOJO
A. Tentang penglepasan buruh serta merta. Bagaimana kontrole Pemerintah 115
B. Apakah hasil² komisi djasa baik mengenai pemogokan di Semarang 115
C. Tentang penganiajaan buruh di Sumatera Timur. Sampai dimana tindakan Pemerintah 115
D. Tentang pelarangan mogok di Semarang oleh Gupernur Militer. Bagaimana sikap Pemerintah 116
66. Pertanjaan Anggota NGADIMAN HARDJOSUBROTO Tentang pelarangan mogok, demonstrasi dan rapat oleh Gupernur Militer di Semarang. Apakah Pemerintah tidak berpendapat bahwa hal itu bertentangan dengan U.U.D. sementara R.I.S. dan apakah peristiwa demikian tidak perlu ditjegah terulangnja. Apakah tidak sudah waktunja untuk menghapuskan Pemerintahan Militer 117

X.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
dan djawabannja.

67. Pertanjaan Anggota IBNUTADJI PRAWIROSUDIRDJO
A. Tentang Peraturan Pemerintah R.I. No. 32, 1949 mengenai penghargaan Pemerintah terhadap peladjar jang telah berbakti. Bagaimana pendirian Pemerintah R.I.S. 118
B. Tentang pengoperan sekolah² kepada R.I. didaerah². Sampai dimanakah usaha Pemerintah

untuk melantjarkan dan atau melunakkan djalannja pengoperan itu 118
C. Tentang kekurangan tenaga guru.
a. Apakah rantjangan Pemerintah untuk memperbanjak tenaga guru.
b. Apakah dapat diharapkan akan adanja perbaikan nasib bagi para guru 118
D. Tentang pemberian bermasiswa. Bagaimana aturan Pemerintah? 119
68. Pertanjaan Anggota K. WERDOJO
Tentang Balai Pustaka. Sampai dimana kebenaran kabar jang menjatakan bahwa Pemerintah berniat hendak melebur redaksi Balai Pustaka seluruhnja ... 123
69. Pertanjaan Anggota Mr. MUHD YAMIN
Tentang Dinas Kebudajaan dan Lembaga Kebudajaan.
a. Apakah bedanja antara kedua badan itu.
b. Apakah ditentukan badan jang mana jang representatif diantara dua itu 124
70. Pertanjaan Anggota Nj. SUNARJATI SUKEMI
A. Tentang peladjar² jang telah berkorban untuk perdjuangan kemerdekaan 125
B. Tentang pemakaian gedung sekolah oleh tentera. Sampai dimana tindakan Pemerintah untuk mengembalikan sekolah² hingga dapat dipergunakan untuk menambah kader² masjarakat 125
C. Tentang politik pengadjaran Pemerintah. Apa sudah ada ichtiar untuk merubah sistim pengadjaran kolonial mendjadi sistim pengadjaran nasional 125

XI.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
MENTERI KESEHATAN
dan djawabannja.

71. Pertanjaan Anggota K. WERDOJO
Tentang adanja tabib² di Indonesia. Berapakah dan bagaimana persebarannja 129

XII.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
MENTERI PENERANGAN
dan djawabannja.

72. Pertanjaan Anggota MANAI SOPHIAAN
Tentang penganiajaan wartawan di Indonesia Timur. Tindakan apa jang diambil oleh Pemerintah terhadap perbuatan jang sewenang² itu 133
73. Pertanjaan Anggota Mr. MUHD YAMIN
A. Tentang propaganda U.S.I.S. dipelosok².
1. Apakah hal itu diketahui oleh Pemerintah.
2. Apakah hal demikian tidak mungkin menimbulkan praecedent 134
B. Tentang tenaga² Belanda reaksioner dalam Kementerian Penerangan R.I.S.
1. Betulkah tenaga itu masih dipertahankan kedudukannja.
2. Betulkah seorang pemuda jang dipindjam tenaganja dari R.I. dilepas karena tidak menjetudjui keadaan itu.
3. Apakah tenaga Belanda reaksioner itu tidak akan mengurangkan mutu propaganda dan mengurangkan kepertjajaan rakjat 135
74. Pertanjaan Anggota Dr. M. SUDARSO
Tentang Djawatan Penerangan Daerah Kalimantan Barat. Betulkah bahwa pimpinannja masih ditangan Belanda dan angkatan Kementerian Penerangan R.I.S. ditolak disana 138

XIII.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
MENTERI AGAMA
dan djawabannja.

75. Pertanjaan Anggota K. WERDOJO
Tentang soal djemaah hadji. Apakah tidak sebaiknja

Pemerintah tidak mengadakan perbedaan antara B.P.D.H.I. dan P.P.P.H.I. 141
Lampiran ..... 144—156
Daftar soal² jang ditanjakan 157
Daftar penanja 163

DPR - RI

KATA PENGANTAR.

Buku ini, sebagaimana dinjatakan dengan namanja, memuat pertanjaan-pertanjaan para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat kepada Pemerintah mengenai masalah-masalah jang hangat, berserta djawabannja. Pertanjaan-pertanjaan itu diadjukan berdasarkan pasal 120 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat.

Sebagai penerbitan resmi Dewan Perwakilan Rakjat R.I.S. „Pertanjaan Anggota² dan Djawaban Pemerintah" ini merupakan „Tambahan" pada Risalah-resmi (risalah stenografi rapat² D.P.R.) dan untuk memudahkan bagi jang berkepentingan, maka pertanjaan dan djawaban² tadi diterbitkan sebagai buku tersendiri, jaitu berturut-turut sebagai djilid pertama, kedua dan seterusnja untuk tiap² „Sidang" (zitting) atau babak sidang.

Pertanjaan jang dimuat dalam djilid pertama ini adalah semata-mata pertanjaan-pertanjaan tertulis jang didjawab oleh para Menteri jang bersangkutan dengan lisan dalam rapat-rapat pleno terbuka D.P.R., berturut² rapat ke 18 pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 1950, rapat ke 20 pada hari Kamis tanggal 23 Maret 1950 dan rapat ke 21 pada hari Djumat 24 Maret 1950 (sebagaimana selalu disebutkan dalam keterangan dibelakang tiap² djawaban Pemerintah itu) dan djuga beberapa djawaban lebih landjut jang disampaikan dengan tertulis.

Masih ada beberapa pertanjaan² jang belum selesai didjawab. Djawaban² lebih landjut jang menjusul akan dimuat dalam djilid ke-II.

Selandjutnja dalam kata pengantar ini hendak disampaikan beberapa patah kata berkenaan dengan sistim jang dipergunakan dalam menjusun buku ini, agar dapat memudahkan bagi jang menggunakannja.

Setelah dipertimbangkan kesukaran² dalam hendak menjusun pertanjaan-pertanjaan dan djawaban ini, maka dipilihlah satu tjara jang dipandang sebaik²nja, jaitu begini:

Pertanjaan-pertanjaan itu diberi nomor urut dan disusun menurut kementerian-kementerian jang bersangkutan, kepada

siapa pertanjaan-pertanjaan itu ditudjukan. Ada kalanja sesuatu pertanjaan menurut sifatnja dipandang perlu untuk diadjukan kepada lebih daripada satu kementerian. Dengan demikian maka sesuatu pertanjaan dapat djuga mendapat lebih dari satu djawaban dari beberapa Menteri. Dalam hal demikian maka pertanjaan itu dimuat pula beberapa kali dan mendapat nomor jang berlainan.

Selain daripada itu, untuk memudahkan dalam menggunakan buku ini, maka selain „Daftar Isi" dibagian belakang buku ini disediakan pula dua daftar lagi, jalah „Daftar Nama Penanja" dan „Daftar Soal". Dengan demikian maka bagi orang jang hendak mengetahui pertanjaan jang telah diadjukan oleh seseorang anggota D.P.R., tjukuplah dengan mentjari itu dalam „Daftar Nama Penanja" untuk mengetahui halaman-halaman mana jang perlu disingkapnja. Dan barangsiapa hendak mengetahui sampai dimana sesuatu soal telah ditanjakan dan mendapat djawaban dari Pemerintah, tjukuplah hal itu ditjari dalam „Daftar Soal".

Sekertariat
Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia Serikat.

I.

Pertanjaan Anggota2 ditudjukan kepada
PERDANA MENTERI
dan djawabannja.

1. PERTANJAAN anggota *Baeri*:
Tentang peristiwa Westerling, apakah Pemerintah barangkali mengetahui, kemungkinan adanja: „*political background*"nja?
Kalau ada, penanja ingin mendengarnja dari Pemerintah.

DJAWABAN *Perdana Menteri*:
Kiranja kita tidak perlu memperhatikan „political background"nja, karena jang penting bagi kita ialah menuntut Westerling itu sebagai pendjahat kriminil biasa sadja jang melakukan kedjahatan sedjahat-djahatnja, jang membunuh berpuluh-puluh orang ditengah djalan, jang bersekutu dengan perampok2. Kita akan menuntut kepada Pemerintah Inggeris supaja Westerling diserahkan kepada kita sebagai kriminil biasa sadja. Tapi memang ada golongan jang mentjari argumenten supaja Westerling dipandang sebagai seorang jang mengandjurkan pergerakan politik, sehingga larinja ke Singapura itu boleh dipandang sebagai pelarian politik, sehingga Pemerintah Inggeris tidak dapat menjerahkannja kepada kita, Westerling tidak dapat kita anggap sebagai seorang politikus, tapi dibelakangnja mungkin ada gerakan jang mempergunakan dia sebagai pion untuk melakukan jang berdasarkan politik. Jang kita akan kemukakan kepada Pemerintah Inggeris, ialah, bahwa kita akan mengadilinja sebagai orang jang melakukan kriminil biasa.
(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke 18 tanggal 11 Maret 1950).

2. PERTANJAAN anggota *I. R. Lobo*:
A.• Djika Pemerintah Inggeris di Singapura tidak menjerahkan Westerling kepada R.I.S. apakah tindakan Pemerintah terhadap Pemerintah Inggeris?

Pemandangan dari penanja terhadap pertanjaan tersebut.

Seperti maklum sebelum penjerahan kedaulatan antara Ned. Indië difihak jang pertama dan Pemerintah Inggeris di Straits dilain fihak ada berbagai-bagai persetudjuan, diantara lain ialah:

a. Persetudjuan tentang penjerahan pendjahat².

b. Persetudjuan² tentang perlakuan jang sama dengan kapal²nja sendiri terhadap kapal² jang memakai bendera fihak jang pertama oleh jang kedua dan sebaliknja.

Setelah penjerahan kedaulatan (ini menurut persetudjuan K.M.B.), maka 2 hal jang tsb. diatas berlangsung terus sedangkan dalam hal ini Pemerintah R.I.S. mengganti Pemerintah Ned.-Indië.

Kembali kepada pertanjaan.

Kalau terdjadi, bahwa Pemerintah Inggeris tidak menjerahkan Westerling ini, maka berartilah, bahwa Inggeris tidak memakai persetudjuan jang dimaksud di letter *a* diatas. Dengan demikian beranikah Pemerintah dalam hal ini membatalkan djuga persetudjuan² dengan Pemerintah Inggeris, jang dimaksud di letter *b* diatas?

B. Dalam menjusun kedudukan pegawai² pada djawatan² dan kementerian², apakah oleh jang berwadjib telah diperhatikan dengan sungguh tentang sjarat² jang diperlukan untuk mendjabat djawatan² itu?

Kalau sjarat² itu sudah dengan sungguh² diperhatikan oleh Pemerintah, dapatkah Pemerintah menjebut sjarat² manakah itu?

Pemandangan.

Diberbagai² kementerian R.I.S. kini terdapat 2 golongan pegawai pada umumnja.

Satu golongan, ialah mereka jang berasal dari R.I.

Satu golongan lagi, ialah jang dinamakan orang pegawai² pre-federal.

Kini 2 golongan pegawai itu ber-tambah² dalam menduduki kursi² jang penting² dan jang tinggi². Disatu kementerian dimana golongan jang satu besar djumlahnja dan merasa dirinja kuat, golongan inilah jang seakan-akan meradjalela. Dilain Kementerian pula, gerombolan jang kedualah jang agak berkuasa dan merekalah jang meradjalela.

Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa keadaan jang sedemikian tidak menguntungkan bagi djawatan² Negara?
Apakah Pemerintah tidak merasa pada tempatnja untuk membentuk satu regeringscommissie untuk menindjau ini dengan bidjaksana?

DJAWABAN *Perdana Menteri*:

A. Saja kira tidak bidjaksana kalau urusan itu dipersoalkan disini, karena Inggeris belum menentukan sikapnja mendahului tindakan Inggeris.
Berhubung dengan itu, maka tidak perlulah kita memikirkan untuk mengadakan represaille seperti dikemukakan oleh saudara Lobo. Mengadakan represaille itu tidak baik sebelumnja kita memperhitungkan akibat daripada represaille itu. Oleh karena itu saja tegaskan disini, bahwa djanganlah kita mendahului segala hal² tapi menunggu dulu hasilnja dari permintaan jang kita madjukan kepada Inggeris.

B. Anggapan saudara Lobo, bahwa suatu golongan pada sebuah kementerian meradjalela atas golongan jang lain, adalah tidak benar, sehingga buat Pemerintah tidak ada alasan untuk membentuk suatu panitia untuk menindjau soal ini. Djika sekiranja terdapat apa jang dikemukakan oleh saudara Lobo itu pada salah satu kementerian, maka Pemerintah sependapat dengan penanja, bahwa hal ini tidak akan menguntungkan Negara. Dalam hal ini, menteri jang bersangkutan atau sekretaris djenderalnja berkewadjiban untuk mempersatukan dengan bidjaksana kedua golongan itu, supaja mereka itu dapat bekerdja bersama-sama buat kepentingan Negara.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

3. PERTANJAAN anggota *Ahem Erningpradja*.

Apakah kabar² tentang:
a. bantuan sendjata dari Amerika untuk Indonesia?
b. akan dimasukkannja R.I.S. dalam front pertahanan Amerika Serikat?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

Dari mana saudara Ahem Erningpradja mendapat kabar demikian saja tidak tahu. Memang soal itu ada termuat dalam surat² kabar.

Tetapi pengetahuan saja tentang itu hanja saja terima dari surat kabar itu pula.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

4. PERTANJAAN anggota *Djaswadi Suprapto:*
Tentang soal penurunan gadji.

Apakah Tuan Ketua tidak sependapat dengan kami, bahwa soal penurunan gadji para pegawai itu tidak malahan berarti suatu penghematan, bahkan akan memperhebat adanja korupsi dari pada tahun² jang lampau?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

Penurunan gadji ini sebenarnja tidak boleh dipandang begitu sadja, oleh karena kita menghadapi suatu keadaan jang sulit tentang nafkah pegawai².

Tudjuan Pemerintah ialah, supaja pegawai² kita dari bawah sampai keatas mempunjai nafkah jang tjukup, sehingga mereka itu dapat kerdja dengan senang dan gembira. Tapi pada waktu ini Pemerintah sedang menghadapi kesulitan dengan adanja 2 matjam golongan pegawai, jaitu satu jang berasal dari R.I. dan jang keduanja, ialah jang berasal dari Pemerintah pre-federal. Terhadap 2 golongan ini berlaku 2 matjam peraturan gadji, jaitu P.G.P. dan B.A.G. Kalau kita memperhatikan betul² peraturan gadji R.I., maka perimbangan gadji jang paling rendah dengan jang paling tinggi, adalah 1 : 17, sedangkan menurut B.A.G. adalah 1 : 64.

Maka Pemerintah R.I.S. dengan sendirinja tidak bisa mengadakan 2 matjam stelsel (peraturan) gadji buat seluruh pegawai. Oleh karena itu Pemerintah mentjari akal. Soal ini sedang dipetjah oleh Kantor Urusan Pegawai Negeri dan mengambil dasar P.G.P., dimana perbedaan gadji tidak begitu besar. Menurut P.G.P. gadji jang paling rendah itu *f* 45,— (empatpuluh lima rupiah) sedangkan menurut B.A.G. gadji jang paling rendah itu adalah djauh lebih ketjil. Maka oleh karena itu Pemerintah mengambil

dasar sementara untuk menetapkan gadji buat pegawai 1½ kali dari peraturan gadji pegawai Republik. Ini menguntungkan kepada pegawai rendahan jang berasal pre-federal, tetapi merugikan kepada pegawai berasal pre-federal pada tingkatan jang agak tinggi keatas. Gadji mereka turun. Pegawai jang paling rendah mendapat gadji 1½ x f 45.— ketjuali lain² tambahan.

Akibat dari itu ialah beban Pemerintah mendjadi lebih berat karena pegawai rendahan lebih banjak daripada pegawai menengah dan tinggi, sehingga Pemerintah akan menghadapi kekurangan belandja 2½ miljard rupiah. Pemerintah tidak ingin menurunkan gadji terlalu banjak, karena tidak akan terpikul oleh pegawai. Gadji kurang lambat laun akan menimbulkan korupsi. Tetapi dalam keadaan sekarang tidak dapat mentjapai lain djalan, selain daripada menaikkan gadji jang rendah dan menurunkan gadji jang tinggi. Pemerintah berharap, bahwa dikemudian hari kita dapat mengadakan perbaikan ekonomi dan dapat memperbaiki susunan negara, sehingga kita dapat mendjamin kehidupan pegawai² dengan djaminan jang lebih baik.

Memang, tjita² negara kita bukan untuk memaksa pegawai² hidup melarat, sungguhpun mereka itu pada waktu sekarang ternjata hidup berkekurangan, tapi tudjuan negara kita, ialah untuk memberi nafkah berdasarkan perikemanusiaan.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

5. PERTANJAAN anggota *Djaswadi Suprapto:*
Tentang penolakan anggota Panitia Irian.

Berhubung dengan peristiwa penolakan salah seorang anggota dari Panitia Irian dibawah pimpinan Menteri Negara Dr. Suparmo, maka tindakan apakah jang telah diambil oleh fihak Pemerintah untuk mendjaga djangan sampai peristiwa sematjam itu terulang lagi dan bagaimanakah hasilnja apabila telah diambil tindakan?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*
Lihat djawaban atas pertanjaan anggota K. Werdojo No. 8.

6. PERTANJAAN anggota *Djaswadi Suprapto:*

Tentang penjerahan Westerling.

Tindakan apakah jang akan diambil oleh Pemerintah, apabila fihak Belanda tidak suka menjerahkan Westerling kepada R.I.S.?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

Dalam hal ini pun kita djangan mendahului tindakan jang akan diambil oleh Pemerintah Belanda, karena kita sudah berhubungan dengan Pemerintah Belanda seperti halnja dengan Pemerintah Inggeris. (Lihat djuga No. 2 — Red.) (Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

7. PERTANJAAN anggota *Mr. Muhamad Yamin:*

Menurut berita jang telah tersiar dalam surat² kabar dan djuga telah dipersaksikan oleh orang² jang baru datang dari Nederland, maka ternjata, bahwa dikantor Komisaris Agung R.I.S. di Negeri Belanda dipekerdjakan selainnja daripada beberapa tenaga bangsa Indonesia jang sangat berharga, bekerdja pula tenaga Belanda sedjumlah 1168 orang.

Berhubung dengan keadaan jang luar biasa ini, maka penanja memadjukan pertanjaan:

1. Apakah berita diatas itu benar, dan sekiranja benar bagaimanakah pendjelasan dan alasan² bagi keadaan jang luar biasa itu.
2. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa keadaan luar biasa itu tidak sesuai dengan kedudukan kantor seorang ambasador dan tidakkah merugikan kedudukan deviezen Indonesia untuk membelandjai pegawai Belanda jang begitu besar djumlahnja?
3. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa Komisaris Agung seolah-olah tersampul (ingekapseld) oleh pegawai asing di Negeri Belanda itu dengan merugikan Indonesia?
4. Bersiapkah Pemerintah menindjau lebih landjut sedalam-dalamnja keadaan kantor Komisaris Agung jang tersampul itu dan memperbaiki keadaan jang luar biasa itu, sehingga mendjadi sehat dan mendjadi sewadjar

dengan deradjat seorang duta besar R.I.S., jang bukan pegawai tinggi atau bukan pula seorang Menteri Keradjaan Belanda?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

Sdr. Muhd. Yamin mengadakan pertanjaan tentang dipekerdjakannja 1168 pegawai² Belanda dikantor Komisaris Agung. Saja kira ini kurang tepat, karena mereka itu pegawai dari kantor Komisariat Indonesische Zaken, bukan dari Komisariat Agung. Sudah ada instruksi kepada Komisaris Agung, menjuruh likwideer kantor itu berangsur-angsur.

Komisaris Agung — sdr. Moh. Rum — telah melepas kurang-lebih 500 orang dan kira² 600 orang pegawai lagi masih tinggal menunggu keputusannja. Adapun kedudukan Komisaris Agung dengan adanja kedutaan itu mempunjai susunan diplomatik dan susunan pegawai dari Komisariat Agung itu tidak akan diperkuat lagi oleh pegawai² dari lain² golongan.

Tentang usul supaja mempergunakan pegawai sedikit-dikitnja, instruksi inipun telah diteruskan kepada kantor² perwakilan kita; ini berhubung pula karena tenaga kita ada sangat sedikit. Susunan pegawai ini adalah sedemikian rupa sekira dapat melangsungkan djalannja pekerdjaan sadja.

Djumlahnja memang sedikit sekali dan kantor jang ada didaerah lingkungan pengawasan Komisaris Agung itu antara lain hanja diberikan pekerdjaan untuk mengurus soal pensiun pegawai di Negeri Belanda sadja.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

8. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo:*

Soal Irian.

A. Pekabaran² bersimpang siur mengenai dibawanja tawanan² Indonesia ke Irian.

Ingin saja bertanja:

Bagaimanakah soalnja jang sebenarnja?

B. Sampai dimanakah kebenaran berita, bahwa sdr. Papare tidak boleh ikut serta dalam missi Irian, jang dipimpin oleh Menteri Soeparmo?

Tindakan apakah jang sudah atau akan dilakukan oleh Pemerintah bertalian dengan soal ini?

C. Apakah hasil kundjungan selandjutnja dari missi tersebut?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

Sebetulnja soal ini sudah diselidiki oleh Pemerintah dan kepada Djaksa Agung telah dimintakan untuk mengadjukan protes kepada Belanda.

Fihak Belanda mendjawab, bahwa kabar² ini tidak benar. Ini berarti, bahwa tidak ada tawanan² jang dibawa ke Irian.

Tentang perkabaran, bahwa sdr. Papare tidak boleh ikut serta dengan missi ke Irian, ini memang benar, dan duduknja perkara demikian:

Setibanja di Ambon panitia tersebut telah menerima tilgram dari Gubernur Nieuw Guinea, jang menerangkan, bahwa Pemerintah disana bersedia menerima missi itu, akan tetapi diminta dengan sangat, supaja djangan ikut seorang anggota berasal dari Irian; ini berhubung dengan keadaan suasana disana jang sedang meruntjing, katanja. Kehendak Gubernur Irian ini dikalangan panitia telah menimbulkan kesulitan jang tak terhingga dan tentang ini panitia telah mengadakan perundingan jang matang². Disitu telah diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tentang permintaan Gubernur Irian, supaja panitia itu djangan diiringi oleh orang berasal dari Irian, jang dimaksud, ialah sdr. Papare, maka panitia mempertimbangkan dua hal, jaitu:

a. Djika panitia pergi ke Irian dengan tidak membawa sdr. Papare, ini sudah tentu menjinggung kehormatannja Panitia dan berarti pula menjinggung kehormatan dari Pemerintah R.I.S.
b. Djika perdjalanan ke Irian itu tidak diteruskan, maka keadaan jang menjedihkan dari pegawai² di Irian — dan ini memang mendjadi tudjuan pertama bagi Pemerintah untuk mengirimkan sebuah missi ke Irian — tentu tidak akan terurus.

Sebab menurut keterangan Pemerintah N.I.T., di Irian kini banjak sekali pegawai² jang sedang menunggu di pelabuhan², sedang menunggu kesempatan untuk dapat diang-

kut ke-daerah R.I.S. Dengan demikian soal perumahannja tidak dapat terurus. Berhubung dengan alasan² dan pertimbangan² ini, maka panitia mengambil keputusan untuk terus pergi ke Irian dengan tidak disertai oleh sdr. Papare, dengan keterangan, bahwa setibanja kembali Panitia itu di Djakarta, kepada Pemerintah R.I.S. akan dimadjukan permintaan untuk memperotes kepada Pemerintah Belanda. Protes ini oleh Pemerintah R.I.S. telah dimadjukan kepada Pemerintah Belanda, dan disitu diterangkan, bahwa Pemerintah R.I.S. sangat ketjewa terhadap tindakan Pemerintah Belanda terhadap komisi Irian, jang tidak memperbolehkan Menteri Supermo memberikan penerangan terhadap penduduk Irian. Adapun alasan Belanda tentang ini ialah, bahwa penerangan kepada penduduk Irian akan diurus oleh Pemerintah Belanda sendiri. Tentang pertanjaan apakah hasil kundjungan selandjutnja dari missi itu, maka saja dapat terangkan, bahwa hasil kundjungan itu tidak sedikit. Mengenai nasibnja pegawai² jang masih ada di Irian dapat ditjegah keluarnja dari Irian dengan djaminan sebaik-baiknja. Sedikit sukar mengenai nasibnja pegawai Landschap di Irian. Pegawai² ini akan dilepas dengan alasan, bahwa Landschap di Irian telah tidak ada. Pendapat ini tidak disetudjui oleh Panitia dan perundingan tentang hal ini masih diteruskan. Kemungkinan besar sekali, bahwa pegawai² ini akan mendapat kepuasan sebaik-baiknja, urusan soal pegawai² ini meminta perhatian dan pekerdjaan sebanjak-banjaknja.
Pemerintah terus mengatur segala-galanja.
(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).
(Lihat djuga keterangan Menteri Negara Dr. Supermo pada Tambahan ke 1. — Red.)

9. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo:*
Soal Westerling c.s.
Sampai dimanakah kebenaran kabar² dalam harian² mengenai soal disekitar Westerling? Tindakan apakah jang njata jang sudah dikerdjakan oleh Pemerintah?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*
(Lihat djawaban atas pertanjaan² No. 1, 2A dan 6. — Red.)

10. PERTANJAAN anggota *Nj. Sunarjati Sukemi:*

A. Bagaimanakah pendapat Pemerintah tentang hal tjara menjelesaikan D.I. di-mana[2] tempat? Djika kiranja penjelesalan itu hanja diselesaikan dengan tjara militer sadja, apa Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa dalam hal itu terutama rakjat jang menderita kerugian lagi?
Bagaimana komisi berusaha dalam hal itu?

B. Bagaimana sebetulnja politik Pemerintah, jang umumnja tampak se-olah[2] ada dua aliran, jaitu: ada jang memegang teguh Konstitusi sementara, ada pula jang mengingat pergolakan didalam masjarakat, umpamanja sekarang djuga sudah mau membentuk Negara Kesatuan?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

A. Soal ini agak kusut, gecompliceerd. Pemerintah memperbedakan antara D.I. jang mempunjai ideologi dan gerombolan jang memakai nama D.I. sebagai kedok sadja untuk mengadakan kekatjauan. Pemerintah tidak mengadakan pembersihan terhadap D.I. sebagai suatu gerakan ideologi dan Pemerintah hanja mengadakan pembasmian dan pembersihan terhadap golongan[2] jang bersendjata dan mengatjaukan rakjat dan menamakan dirinja D.I.
Djadi djika Pemerintah bertindak dengan segala tenaga jang ada, ini tidak ditudjukan kepada D.I. sebagai gerakan ideologi, akan tetapi ini ditudjukan kepada mereka jang mempergunakan nama D.I. untuk mentjapai tudjuan berdasarkan kepentingan sendiri[2] sadja. Ternjata, bahwa pada beberapa tempat dimana sudah ditempatkan beberapa pasukan tentara kita, rakjat itu merasa berterima kasih kepada tentara dan rakjat disitu minta agar pasukan itu djangan ditarik lagi dari tempat[2] itu dengan alasan, bahwa djika tentara itu ditarik kembali, mereka itu akan dianiaja lagi oleh D.I. Djadi dengan ini terang, bahwa sikap D.I. jang demikian tidak mengenai sesuatu ideologi, akan tetapi ini hanja mengenai gerombolan jang memakai nama D.I. dan saja kira mereka mempunjai djuga hubungan dengan gerombolan dari Westerling.

B. Seterusnja sdr. tersebut mengemukakan soal lain, ialah bahwa dalam Pemerintahan kiranja ada dua haluan:
1. jang pro negara kesatuan;
2. jang mendasarkan pendiriannja kepada Konstitusi sementara.

Perlu dikemukakan disini, bahwa menurut susunan Pemerintah ini, jang boleh dipandang sebagai suatu Pemerintah Koalisi, dengan sendirinja ada berbagai-bagai faham seperti djuga dengan Pemerintah Koalisi dimana-mana. Dan inilah gunanja sidang kabinet untuk merundingkan segala soal kepada faham jang satu. Pertentangan faham jang tadjam dikalangan Pemerintah tidak ada. Dalam tiap² Pemerintah jang tersusun atas beberapa partai, ada pula berbagai pendapat tentang beberapa hal. Itulah gunanja sidang Kabinet jang merundingkan berbagai-bagai hal itu, sehingga kedua belah fihak mendapat persesuaian faham. Ini bukanlah soal baru, hanja dalam satu negara jang Pemerintahnja terdiri hanja atas satu partai, tidaklah ada pertentangan faham. Demikian djuga dalam Kabinet ada beberapa aliran mempunjai faham sendiri², tetapi tiap² tindakan jang didjalankan keluar adalah hasil dari putusan Kabinet. Kalau ditindjau, maka soal pertentangan jang dikemukakan itu sebenarnja tidak betul. (Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

11. PERTANJAAN anggota *Nj. Sunarjati Sukemi:*

Bagaimana sikap Pemerintah terhadap pada peristiwa Westerling jang rupa²nja hendak diperlindungi oleh Belanda supaja terbuka perkaranja djadi perkara volkenrechtelijk, mengingat sedjarah Westerling sendiri jang pernah mendjadi anggota tentara Inggeris umpamanja, dus bisa mengaku djadi warga-negara Inggeris djuga?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

Pertanjaan jang dikemukakan oleh saudara Sunarjati Sukemi jang maksudnja apakah tidak mungkin nanti Pemerintah Inggeris mempergunakan alasan, bahwa Westerling itu dapat dipandang sebagai warga-negara Inggeris, oleh karena ia sendiri telah pernah mendjadi anggota

tentara Inggeris, saja djawab, bahwa argument itu telah djuga dimadjukan oleh golongan jang membantu Westerling. Tetapi menurut dugaan saja Inggeris kiranja tidak akan senang menerima orang sematjam itu sebagai warganegaranja.
(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

12. PERTANJAAN anggota *Manai Sophiaan:*
Tahukah Pemerintah, bahwa di Makassar ada seorang wartawan, sdr. Mawengkang dari s.k. „Indonesia Timur", telah dianiaja oleh segerombolan orang berhubung dengan tulisan²nja dalam surat kabarnja, bahwa sdr. O. Pattymaipau dari s.k. Massa di Ambon telah dianiaja oleh segerombolan polisi, karena tulisan²nja dalam surat kabarnja. Djika Pemerintah mengetahui peristiwa² tersebut diatas, dapatkah Pemerintah memberi keterangan tentang kedua peristiwa tersebut?
Dan dapatkah Pemerintah memberi keterangan² tentang tindakan² apa jang sudah diambil Pemerintah terhadap orang² dan alat kekuasaan jang bertindak se-wenang² itu?
Dan dapatkah Pemerintah memberikan keterangan² kepada penanja, tindakan² apa jang akan diambil oleh Pemerintah untuk memberi kesempatan kepada wartawan² memakai kebebasannja mengeluarkan fikiran dan pendapat jang didjamin dalam Undang² Dasar dengan tidak mendapat gangguan dari fihak jang berkuasa?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*
Pertanjaan sdr. Manai Sophiaan tadi mengenai seorang wartawan jang dianiaja oleh polisi. Dalam hal ini Pemerintah tidak dapat mengadakan djawaban jang sedjelas-djelasnja karena laporan tentang perkara ini belum diterima.
Menurut Undang² Dasar sementara polisi didaerah adalah dibawah Pemerintah Daerah-Bagian dan karena itu keamanan di Daerah-Bagian adalah tanggung djawab Pemerintah Negara Bagian. Oleh karena itu memang sukar untuk fihak polisi Pemerintah R.I.S. untuk mempertanggung-djawabkan terhadap Parlemen selama kepolisian belum dipusatkan, sehingga dapat dipertanggung djawab-

kan kepada Parlemen. Dan berhubung dengan soal jang dikemukakan tadi, apabila laporan jang tjukup telah diterima, Pemerintah akan memberitahukan kepada Parlemen.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

(Lihat djuga djawaban Menteri Dalam Negeri atas pertanjaan No. 12, Menteri Penerangan atas pertanjaan No. 72).

13. PERTANJAAN anggota *H. Siradjuddin Abbas*:

Telah disiarkan oleh „Antara" dari Pontianak, bahwa atas perintah acting kepala daerah Kalimantan Barat, rapat rakjatsa jang diadakan oleh Komite Nasional tgl. 6 Maret djam 4 sore, dengan kekuatan sendjata, telah dibubarkan polisi R.I.S.

Rapat itu adalah rapat untuk menuntut pembubaran daerah Kalimantan Barat dan menggabungkannja pada Republik Indonesia.

Penanja jang bertanda tangan dibawah ini menanjakan kepada Pemerintah R.I.S. apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa pekerdjaan acting kepala daerah Kalimantan Barat itu melanggar hak² azasi dari Rakjat? Kalau Pemerintah sependapat, maka penanja ingin tahu, tindakan apa jang akan dilakukan Pemerintah terhadap acting kepala daerah itu?

DJAWABAN *Perdana Menteri*:

(Lihat djawaban Menteri Dalam Negeri atas pertanjaan No. 85. — Red.)

Tjatatan Redaksi:

Sebagai tambahan pada djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan² mengenai Irian, lihat pidato Menteri Negara Dr. Soeparmo dalam rapat pleno ke-21 tanggal 24 Maret 1950. (Lampiran No. 1).

II.

Pertanjaan Anggota^2 ditudjukan kepada
MENTERI LUAR NEGERI
dan djawabannja.

14. PERTANJAAN anggota *Manai Sophiaan:*

A. Didalam surat^2 kabar tersiar berita^2 tentang pengangkatan duta^2 besar diberbagai Negeri sahabat dan Negeri tetangga. Penanja ingin mengetahui dari Pemerintah, berapa banjakkah pengangkatan duta^2 besar telah didjalankan dan dinegeri manakah beliau itu sudah ditempatkan.
Dapatkah Pemerintah memberi alasan^2 apa jang mendorong kepada Pemerintah untuk mengangkat duta^2 besar di Philipina, di London dan Negeri^2 lain?
Tidakkah Pemerintah berpendapat dengan penanja bahwa berhubung dengan keuangan negara maka mungkin sekali pengangkatan^2 tersebut amat memberatkan beban negara sehingga akan meninggikan deficit jang sudah begitu tinggi itu?

B. Menurut pengetahuan penanja sampai hari ini tugas kewadjiban Menteri Luar Negeri masih dirangkap oleh Perdana Menteri. Tidakkah Pemerintah berpendapat bahwa berhubung dengan pengakuan^2 Luar Negeri terhadap R.I.S. semangkin banjak masuk, jang mengakibatkan bertambahnja kewadjiban Menteri Luar Negeri, bahwa sudah tiba sekarang saatnja untuk menjerahkan tugas kewadjiban tersebut diatas kepada seorang Menteri jang istimewa mengurus soal^2 Luar Negeri?
Djika menurut pendapat Pemerintah belum tiba saatnja dapatkah Pemerintah memberikan alasan jang lajak, jang dianggap dapat menghalangi penjerahan tersebut?

C. Berita^2 tentang akan diadakannja perhubungan diplomatik dengan Rusia makin hari makin banjak dibitjarakan. Dapatkah Pemerintah memberikan keterangan kepada penanja sampai dimana pertumbuhan perhubungan antara Djakarta dan Moskow?

Benarkah akan dikirimkan sesuatu perutusan untuk pembitjaraan² permulaan? Djika benar sampai dimanakah tindakan² jang telah diambil oleh Pemerintah kedjurusan itu?

DJAWABAN *Menteri Luar Negeri:*

Sdr. Manai Sophiaan djuga mengemukakan soal jang mengenai Luar Negeri. Boleh dikatakan bahwa hanja pertanjaan inilah jang mengenai langsung urusan Kementerian Luar Negeri.

A. Pertama: Berapakah banjaknja duta² besar kita: Apakah ada alasan jang tjukup untuk mengadakan duta besar, oleh karena menurut pendapat saudara Sophiaan ongkos daripada Duta Besar djauh lebih besar daripada Duta biasa. Itu benar, bahwa ambassade djauh lebih besar ongkosnja, oleh karena ambassadeur dalam lingkungan sekarang harus mengadakan pertemuan perundjamuan jang mesti melebihi daripada perdjamuan duta biasa, artinja sociale levennja lebih luas. Tetapi dalam mengatur perwakilan diluar negeri, kita djuga memperhatikan kehendak² dari pada negeri² dimana kita menempatkan duta² kita itu.

Soal sekarang berlainan sekali dengan soal sesudah perang besar jang pertama. Disitu ditentukan, bahwa hanja negeri besar sadja mempunjai Duta Besar. Pada waktu itu hanja diakui untuk berhak mempunjai Duta Besar ialah: Amerika Serikat, Inggeris, Perantjis, Italia, Sovjet Rusia dan hanja satu negeri ketjil jang mempunjai Duta Besar jaitu Belgia sebagai upah daripada djasanja dalam peperangan besar dunia pertama. Tetapi praktek sekarang berlainan. Praktis sekarang banjak pula negeri² ketjil jang mempunjai ambassade. Mulanja kita bermaksud akan mengadakan hanja beberapa duta besar sadja, tidak lebih dari 5 atau 6 untuk negeri besar. Tetapi ada negara² lain jang tidak senang dengan duta biasa, tetapi minta dikirim oleh kita duta besar kenegerinja. Oleh karena itu maka terpaksa djuga kita meliwati batas jang telah kita tentukan.

B. Selain daripada itu saudara Sophiaan bertanja, apakah belum saatnja untuk memisahkan djabatan Menteri Luar Negeri daripada Perdana Menteri. Saja kira kalau

waktunja sudah sampai, saja sendiri akan mengambil tindakan itu oleh karena bagi saja lebih ringan memegang satu Kementerian daripada dua.
Melihat suasana sekarang, maka saja merasa wadjib meneruskan pimpinan Kementerian Luar Negeri.

C. Seterusnja saudara tadi menanjakan, sampai dimanakah hubungan kita — perundingan kita — dengan Moskow. Dapat saja katakan dimuka sidang ini, bahwa kabinet telah memutuskan untuk mengangkat suatu perutusan ke Moskow untuk membitjarakan perhubungan diplomasi antara Sovjet Rusia dengan Indonesia. Menurut pertimbangan Kabinet, lebih baik sdr. Palar jang dari bermula sudah menindjau perhubungan diplomatik itu dari Lake Succes diserahi pimpinan daripada missi itu dan saudara Palar sudah dipanggil untuk merundingkan dan untuk dapat instruksi. Anggota lainnja dirunding nanti dengan saudara itu. Sekianlah tentang soal jang mengenai Moskow.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

III.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
MENTERI PERTAHANAN
dan djawabannja.

15. PERTANJAAN anggota *Andi Gappa:*

A. Apakah telah sampai pada Pemerintah, pertanjaan² dan tuntutan² dari beberapa golongan dan partai² politik di Indonesia Timur, jang mendesak, supaja satuan² dari tentara nasional (Apris) ditempatkan diwilajah tersebut, dan bagaimanakah hal ini telah mendapat perhatian Pemerintah?

B. Sudikah Pemerintah memberi keterangan pada penanja, bagaimanakah kemadjuan jang telah ditjapai dalam menempatkan tentara tersebut di Indonesia Timur, dan djika ada keberatan² dalam penjelenggaraannja, apakah keberatan² ini?

DJAWABAN *Menteri Pertahanan:*

A. Pertanjaan² dan tuntutan² seperti dimaksudkan oleh penanja memang telah sampai pada Pemerintah. Pemerintah memperhatikannja benar².

B. Staf dari Komando Territoriaal dan pasukan pengawal staf telah dikirim ke N.I.T. dan pengiriman satuan² selandjutnja sedang dipersiapkan dan akan menjusul segera.

Mula² memang ada terdengar beberapa keberatan terhadap pengiriman satuan² jang berasal dari T.N.I. karena ada golongan² jang chawatir, bahwa pengiriman demikian akan golongan² jang chawatir, bahwa pengiriman demikian akan menimbulkan reaksi psychologis didalam beberapa kalangan masjarakat di N.I.T., kalangan² mana telah beberapa tahun dipengaruhi oleh propaganda jang memberikan gambaran jang tidak benar mengenai T.N.I. Dengan diketahuinja keadaan jang sebenarnja oleh kalangan² tsb., maka kechawatiran akan reaksi² psychologis tadi, tidak ada lagi, dan dengan bantuan Pemerintah N.I.T.

pengiriman satuan² tadi akan dapat didjalankan selekas mungkin.
Bergandengan dengan itu reorganisasi satuan² KNIL di N.I.T. dan pemasukannja kedalam APRIS berdjalan terus. (Kutipan pidato djawaban Menteri Pertahanan dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

16. PERTANJAAN anggota *R. Saroso Harsono:*
Berita² jang saja terima baik dari surat² chabar, dan dari radio — maupun dari orang² jang mengetahui, mengabarkan, bahwa beberapa hari jang lalu ada perselisihan dengan disertai tembak-menembak antara kesatuan T.R.I.P. jang berada di Blitar dan sekitarnja dengan beberapa kesatuan T.N.I. jang berada dikaresidenan Kediri sehingga kedua belah pihak mendapat korban jang tidak sedikit.
Djikalau berita² ini betul maka dimohon sudi apalah kiranja Pemerintah selekas-lekasnja memberi keterangan kepada D.P.R., R.I.S. tentang:
a. Sebabnja kedjadian pertumpahan darah ini.
b. Pada siapa letaknja kesalahan?
c. Apa Pemerintah sudah mengambil tindakan agar supaja kedjadian sebagai ini tak berulang di Indonesia umumnja dan didaerah Blitar chususnja.

DJAWABAN *Menteri Pertahanan:*
Sebabnja perselisihan antara TRIP-Blitar dan satuan² T.N.I. dari karesidenan Kediri dalam garis² besar adalah demikian:
1. Sedangkan sebelum penjerahan kedaulatan seluruh tentara berada dalam suasana perang gerilja serta mempunjai organisasi jang disesuaikan dengan kebutuhan perang gerilja, maka segera sesudah tanggal 27 Desember 1949 pimpinan tentara berusaha sekeras-kerasnja merobah keadaan tadi hingga terbentuk suatu tentara jang dapat memenuhi tugasnja sebagai tentara dari Pemerintah jang mempunjai tanggung djawab diseluruh daerah negara kita. Perobahan ini, baik organisatorisch maupun psychologisch berarti pekerdjaan jang luas dan berat.
Dalam hal ini sering kali Komandan² atasan menemui kesulitan², sebagian lagi berupa kesulitan² psychologisch,

oleh karena Komandan² bawahan jang djuga menghadapi berbagai-bagai kesulitan didaerah-daerahnja. Kadang² mempunjai salah paham mengenai tudjuan dari perintah organisasi dari atasan.

Demikianlah kesulitan² jang dihadapi oleh Panglima Divisi I dan Komandan Brigade Surachmat dalam mendjalankan reorganisasi mengenai susunan territorial agar seluruh daerah Kediri berada dibawah satu pimpinan; hal ini memang diperintahkan dari atas.

2. TRIP Blitar selama perang gerilja sangat berdjasa dalam mempertahankan suatu daerah sekitar Blitar; biaja dari perdjuangan seperti djuga didaerah-daerah lain, sebagian besar diperoleh dari penghasilan daerah, penghasilan mana diatur oleh Pemerintah Militer.

Sesudah perintah penghentian tembak-menembak, sebagian dari anggota TRIP atas perintah Komandannja kembali kebangku sekolah. Sekolah² tersebut, beserta asramanja disusun oleh atau dibawah pengawasan pimpinan dari TRIP. Biaja sekolah, asrama, gurunja, dsb. semua itu dapat dibiajai dari penghasilan daerah, jang ada dibawah tanggung djawab Komandan TRIP. Dengan diharuskan menjerahkan komando territorial pada Komandan Brigade Surachmat, maka TRIP chawatir, bahwa sekolah² dan asrama² tersebut tidak akan dapat dilandjutkan lagi dan bahwa anggota²-TRIP jang sedang mengikuti peladjaran itu akan terlantar. Maka oleh sebab itu mereka merasa terpaksa untuk mempertahankan keadaan jang ada, sebelum terdapat djaminan mengenai nasib dari peladjar² jang sedang atau hendak melandjutkan peladjarannja.

Demikianlah dengan singkat „background" dari perselisihan tersebut, jang djadinja pada satu pihak terletak kepada kesulitan² Panglima Divisi I dan Komandan Brigade Surachmat, untuk menjesuaikan organisasi tentara kepada keadaan baru dan pada pihak lain terletak kepada kesulitan² komandan TRIP untuk mendjamin bahwa anggauta²-nja dapat meneruskan peladjarannja.

Sekarang telah diadakan dislokasi jang sedemikian rupa sehingga pertentangan bersendjata berachir.

Sebagian dari TRIP akan dikirim ke Tjimahi untuk mendapat didikan bagi opsir tjadangan.

Tentang kesempatan untuk meneruskan peladjaran bagi dan pada umumnja nasib dari para peladjar jang selama perdjuangan kemerdekaan merupakan faktor jang sangat berharga, sekarang oleh Pemerintah sedang dipersiapkan rentjana² bersama-sama dengan wakil² dari para peladjar. Dalam hal ini usaha² jang telah dipersiapkan oleh Pemerintah R.I. akan diperhatikan sepenuhnja.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Pertahanan dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

17. PERTANJAAN anggota *H. Farid Alwi Isa:*
A. Apakah sudah diadakan peraturan jang sama mengenai gadji (bezoldiging) dari Apris jang ada diseluruh daerah negara?
B. Sudahkah mereka itu menerima gadji jang semistinja dari pekerdjaan tugas jang didjalankan?

Keterangan.

Sampai medio Februari 1950 (waktu penanja akan berangkat ke Djakarta) didaerah kami masih belum semua dari anggauta T.N.I. menerima gadji.
Mereka hanja menerima uang saku sebanjak *f* 15.—.
Keterangan diatas dapat kami terima dari Anggota T.N.I. dan C.P.M. didaerah Kabupaten Surabaja.

DJAWABAN *Menteri Pertahanan:*
a. Peraturan gadji untuk seluruh anggota Angkatan Perang termaktub dalam Undang² Darurat No. 5.
b. Memang harus diakui, bahwa pembajaran gadji dalam bulan² jang lalu kurang sempurna.

Sebab-sebabnja adalah demikian:
1. Setelah aksi militer Belanda kedua, maka organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang disesuaikan dengan perdjuangan gerilja, sehingga organisasi² perawatan seperti terdapat dimasa damai praktis rusak. Sesudah 27 Desember Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang berkewadjiban memindahkan pusatnja dari Jogja ke Djakarta dan menjusun lagi organisasinja jang dalam beberapa hal berarti membangunkan kembali djawatan² jang tidak dibutuhkan selama perang gerilja, sedangkan dalam pada itu timbul gerakan pengatjau² besar²an, seperti gerakan Westerling.

Oleh sebab itu penjempurnaan organisasi tiada dapat berdjalan setjepat seperti jang diharapkan.

2. Selama perdjoangan jang 4 tahun tentara kita menghadapi kekurangan materieel jang sangat besar, anggota-anggota T.N.I. sering tidak mempunjai pakaian lengkap. Dapat dimengerti kiranja bahwa sering para komandan pertama-tama memikirkan akan melengkapi materieel dari anggota² satuannja, sehingga ada kedjadian bahwa uang jang diterima untuk membajar gadji dipergunakan untuk membeli pakaian dll.

3. Selandjutnja para komandan menghadapi kesulitan² sosial jang tidak ketjil, beberapa ratusan dan ribuan dari rakjat umum jang membantunja sepenuh-penuhnja dalam peperangan gerilja dan sering djauh dan terlepas dari desanja tidak mungkin diharuskan pulang „begitu sadja" kerumahnja masing².

Sedikit²-nja mereka berhak atas uang djalan dan pesangon. Oleh sebab itu ada djuga terdjadi bahwa komandan² mempergunakan sebagian dari uang jang diterimanja untuk membajar gadji bagi maksud sosial itu. Demikianlah kesulitan² jang dihadapi.

Dapat dikatakan, bahwa sekarang telah mulai tampak perbaikan. Organisasi telah berdjalan lebih lantjar dari pada 2 bulan j.l., kebutuhan materieel jang pertama dari pasukan² umumnja telah ditjukupi dan djuga sebagian ketjil dari pembantu² tentara telah kembali kemasjarakat sehingga pada umumnja telah ada perbaikan dalam pembajaran gadji kepada anggota² tentara.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pertahanan dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

18. PERTANJAAN anggota *Djaswadi Suprapto:*
Tentang peristiwa Blitar.

Berhubung dengan peristiwa Blitar dimana telah terdjadi bentrokan antara T.N.I. dengan TRIP, maka kami adjukan pertanjaan, tindakan apakah jang telah diambil oleh J. M. Menteri Pertahanan untuk melokalisir kedjadian tersebut? Dapatkah kiranja kita diberi pendjelasan tentang background dan seluk-beluknja perkara, agar kita bersama-sama dapat turut memikirkan dan memetjahkan soal² jang semat jam ini?

DJAWABAN *Menteri Pertahanan:*
(Lihat djawaban atas pertanjaan anggota Saroso Harsono No. 16).

19. PERTANJAAN anggota *Mr. Muh. Yamin:*
Berhubung dengan keadaan jang menandakan kurang tenteram pada Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan djawatan sipil baik kepunjaan Republik Indonesia ataupun Republik Indonesia Serikat oleh karena banjaklah gadji sedjak tanggal 27 Desember 1949 belum djuga dibajar, maka penanja mengemukakan berkenaan dengan keadaan itu pertanjaan seperti berikut:

A. Sampai kemanakah benarnja keadaan-keadaan jang kurang baik itu, dan sekiranja benar apakah jang mendjadi sebab-sebabnja maka hal itu terdjadi?

B. Tidakkah Pemerintah berpendapat bahwa keadaan pembajaran gadji jang tak berlaku atau tak sempurna itu boleh menimbulkan suasana jang tidak baik terhadap Republik Indonesia Serikat pada golongan pegawai dan militer jang telah terbukti menjumbangkan tenaga kepada negara dan perdjuangan kemerdekaan?

C. Dapatkah Pemerintah memberi pendjelasan jang tegas bahwa penjelesaian keuangan dalam waktu jang sangat pendek akan memberi djaminan kepada pegawai, baik sipil ataupun militer, dengan segera akan dibajar gadji mereka itu?

DJAWABAN *Menteri Pertahanan:*
(Lihat djawaban atas pertanjaan anggota H. Farid. Alwi Isa No. 17).

20. PERTANJAAN anggota *Mustapha:*
Kami mendapat kabar, bahwa Belanda-baret-hidjau suka memukuli dan menganiaja rakjat jang bersikap unitaristis di N.I.T.

A. Tahukah Pemerintah tentang peristiwa² di N.I.T.

B. Bila sub A benar, apakah tindakan jang telah atau atau akan diambil oleh Pemerintah.

DJAWABAN *Menteri Pertahanan:*
Telah terdjadi insiden didua tempat jakni Pare-pare dan Ambon. Akan tetapi, tidak ada bukti, bahwa Baret-hidjau dalam insiden² itu bertindak menentang aliran unitaristis. Pimpinan Tentara Belanda jang bertanggung djawab terhadap tindakan² dari pasukan tersebut, telah mulai mendemobiliseer anggota² dari pasukan² tersebut, hal mana memang telah direntjanakan sebelum insiden² jang diatas. (Kutipan pidato djawaban Menteri Pertahanan dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

21. PERTANJAAN anggota *Amelz:*
A. Diatas dasar² apakah dan dengan alasan² apakah jang menjebabkan Pemerintah melakukan penahanan dan penangkapan hingga sekarang atas dirinja Sdr²:
1. Abikusno.
2. Anwar Tjokroaminoto
3. M. Saleh Umar.
4. Chairul Saleh
5. Ahmad Zakaria (Kalimantan)
sebagai orang² jang terkemuka dalam Pemerintahan R.I.S., negara² bahagian dan dalam pergerakan rakjat?
B. Sudah sampai dimanakah pemeriksaan jang sudah dilakukan oleh Pemerintah dalam perkara² Sdr² tersebut diatas, dan tindakan apakah selandjutnja jang akan diambil oleh Pemerintah terhadap masing² mereka, mengingat sebab² untuk mengusahakan segera terbebasnja mereka dari penahanan?
Pendjelasan:
1. Abikusno ditangkap 21-1-'50 (ketua L.T.P.S.I.I. dan penasehat urusan umum pada Kementerian Kemakmuran R.I.S.).
2. Anwar Tjokroaminoto (Wk. Ketua L.T.P.S.I.I. dan P.M. negara Pasudan).
3. M. Saleh Umar (Ketua P.N.I. dan Wk. Residen Sumatera Timur).
4. Chairul Saleh (Pemimpin Lasjkar Rakjat).
5. Ahmad Zakaria (Kalimantan).

DJAWABAN *Menteri Pertahanan:*
Penangkapan dan penahanan atas dirinja tiga saudara ini

(Abikusno, Anwar Tjokroaminoto dan Saleh Umar — Red.) didasarkan atas H.I.R. dan Kitab Undang² Hukum Pidana (K.U.H.P.).
Alasan²nja ialah:
Untuk Sdr. Abikusno: oleh karena ia disangka bersangkut-paut dengan gerombolan² liar jang menentang dengan sendjata.
Untuk Sdr. Anwar Tjokroaminoto:
Oleh karena ia disangka bersangkut-paut didalam hal bersama dengan Sdr. Abikusno dan dengan gerakan A.P.R.A.
Untuk Sdr. Saleh Umar:
Oleh karena ia disangka telah mengeluarkan perintah untuk membunuh beberapa orang di Tapanuli.
Untuk Sdr. Chairul Saleh:
Ia mendirikan tentara, dengan tudjuan untuk menentang Pemerintah dan tersangkut dalam pembunuhan beberapa anggota tentara, polisi dan pegawai sipil di Banten. Ia djuga mempunjai hubungan dengan pemimpin² gerakan Apra.
Untuk Sdr. Ahmad Zakaria (Kalimantan):
Ia tersangkut dalam serangan² terhadap beberapa pasukan dari tentara.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Pertahanan dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

22. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo:*
Soal pers + sensur Militer.
Apakah benar pekabaran jang menjatakan bahwa di Semarang oleh instansi Militer diadakan sensur terhadap pers?
Kalau benar, maka sungguh saja sesalkan, karena ini bertentangan dengan pedoman² Negara kita, jang berdasarkan kepada demokrasi. Hendaklah Pemerintah menindjau soal ini kembali dan mentjabutnja.

DJAWABAN *Menteri Pertahanan:*
Pekabaran itu tidak benar. Akan tetapi, perlu ditegaskan disini bahwa berdasarkan „regeling op de staat van oorlog en beleg" (S. 1939 No. 582), jang sekarang masih berlaku, instansi² militer di Semarang mempunjai hak untuk meng-

ambil tindakan terhadap pers apabila hal demikian dianggap perlu untuk mendjamin keamanan umum.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pertahanan dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

23. PERTANJAAN anggota *Ny. Sunarjati Sukemi:*

A. Barangkali tidak mendjadi keberatan Pemerintah untuk menerangkan pada penanja tentang benar tidaknja Gubernur Militer Djawa Timur mentjari deviezen sendiri hingga sukar bagi Pemerintah Pusat untuk memusatkan segala usaha deviezen dan djika betul keadaan demikian ini, tindakan apa jang hendak diambil oleh Pemerintah terhadap tindakan jang dapat dinamakan diluar garis itu?

B. Apa Pemerintah sudah mempunjai tjatatan anggota Angkatan Perang — *Red.*) jang belum ada ketentuan kedudukannja itu dan djika sudah ada, tindakan apa akan diambil untuk menentukan djaminan atas mereka itu?

C. Kiranja Pemerintah tidak berkeberatan untuk memberi pendjelasan tentang maksud Pemerintah akan membentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat jang terdiri dari T.N.I. dan K.N.I.L.

Bagaimana bentuk reorganisasi Angkatan Perang ini? Apakah T.N.I. di-Knilkan ataukah K.N.I.L. di-T.N.I.-kan?

DJAWABAN *Menteri Pertahanan:*

A. Pemerintah tidak berkeberatan menerangkan, bahwa pentjaharian deviezen, jang dimaksudkan oleh penanja jang terhormat, tidak didjalankan oleh Gubernur Militer, tetapi oleh beberapa Perwira bawahan.

Karena soalnja masih dalam penjelidikan, Pemerintah belum dapat menerangkan tindakan apa jang akan diambil.

B. Pendaftaran dari anggota jang dimaksud penanja jang terhormat sedang diadakan.

Suatu rentjana sosial umum sedang dipersiapkan oleh Pemerintah dalam hal ini akan diadakan kerdja sama dengan Pemerintah R.I.

C. Pemerintah tidak berkeberatan menerangkan kepada penanja jang terhormat, bahwa maksud Pemerintah adalah membentuk satu Tentara Nasional untuk seluruh Indonesia, didalam mana baik anggota² jang berasal dari Tentara Nasional Indonesia maupun warga Negara Indonesia jang berasal dari K.N.I.L. dapat menjumbangkan tenaga dan fikirannja.
Seperti telah diterangkan oleh Presiden R.I.S., maka berdasarkan konperensi Inter Indonesia, T.N.I. adalah intisari dari Tentara Nasional jang bertanggung djawab diseluruh daerah negara kita.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pertahanan dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

24. PERTANJAAN anggota *Sarwono Sastrosutardjo:*

A. Tentang peristiwa Blitar tanggal 23 Pebruari 1950, antara TRIP dan Tentara dari Divisi I (Kol. Sungkono):
Pertanjaan: Apakah betul Brigadier Surachmat mengambil tindakan jang merupakan peristiwa Blitar tanggal 23 Pebruari 1950 tersebut setjara sah dalam arti mengambilnja tindakan itu sesudah berunding dengan atau atas perintah dari instansi jang tidak berat sebelah? Dalam hal ini perlu di-ingat bahwa anak² TRIP jang mendjadi korban selama perang kolonial melawan Belanda ke I dan ke II telah menundjukkan djasa jang besar terhadap tanah air. Dan apabila tindakan Brigadier Surachmat itu disetudjui oleh pihak atasan, apakah pertimbangan²nja?
Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja bahwa tiap clash (bentrokan bersendjata) sematjam itu merugikan kekuatan nasional, djadi seharusnja ditjegah dengan penuh kebidjaksanaan?

B. Tentang rasionalisasi dikalangan tentara:
Menurut laporan², diberbagai tempat telah diadakan nasionalisasi dikalangan anggauta Tentara. Semestinja tiap² anggota Tentara jang di-rasionalisir mendapat djaminan tjukup.
Pertanjaan: Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja bahwa rasionalisasi harus ditjegah, agar tidak memperbesar djumlah pengangguran dengan

djalan memberikan lapangan pekerdjaan lain pada mereka, selekasnja mereka dirasionalisir? Dan apabila Pemerintah belum menjediakan lapangan pekerdjaan itu, djaminan jang diberikan harus mentjukupi tidak saldja keperluan hidup sehari², selama enam bulan, melainkan djuga memberikan kemungkinan untuk berusaha sendiri dalam lapangan produksi?

DJAWABAN *Menteri Pertahanan*:

A. (Lihat djawaban atas pertanjaan anggota Saroso Harsono No. 16 — Red.).

B. Pemerintah perlu menegaskan, bahwa Pemerintah berkehendak menjusun satu tentara jang rasionil dalam susunannja dan djumlahnja. Pemerintah menghargai sepenuh-penuhnja djasa² dari anggota² tentara dan dari rakjat jang membantu tentara selama perdjuangan kemerdekaan. Akan tetapi, adalah bertentangan dengan kepentingan negara, apabila semua orang jang telah turut serta dalam perdjuangan kemerdekaan dimasukkan dalam tentara.

Soal jang dihadapi pada dewasa ini ialah mentjari djalan agar tenaga² jang turut serta dalam perdjuangan dan jang tidak dapat dimasukkan dalam tentara berhubung dengan pertimbangan tersebut diatas, dapat berguna dalam usaha pembangunan negara dan usaha memperbesar produksi.

Pemerintah menjetudjui pendapat penanja, bahwa tindakan² diatas tidak boleh memperbesar djumlah pengangguran, oleh karena hal demikian hanja berarti memindahkan kesulitan.

Selama soal sosial ini belum dipetjahkan dan dipisahkan dari usaha² untuk menjempurnakan tentara, maka usaha² jang tersebut belakangan ini akan tetap terhalang.

Pemerintah minta bantuan dari partai² politik, agar tindakan² Pemerintah dalam hal ini djangan menjebabkan salah faham dan djangan sampai dipakai sebagai bahan agitasi.

Soal sosial ini adalah akibat dari pemakaian tenaga jang besar djumlahnja selama perdjoangan Kemerdekaan, sedangkan sekarang tidak semua tenaga itu

Front Nasional di Aek Kanopan (Labuhan Batu N.S.T.) telah dilarang oleh pembesar² bawahan N.S.T. Alasan pelarangan di Aek Kanopan itu kabarnja didasarkan kepada peraturan Staat van Beleg en Oorlog menurut artikel 15 dari S.O.B. Stbl. 1939 No. 582.

Berkenaan dengan itu saja ingin bertanja:

1e. Apakah memang masih berlaku lagi peraturan jang dimaksud sehingga perlu diadakan larangan untuk mengadakan rapat²?

2e. Kalau tidak, apakah tindakan² seperti jang tersebut diatas tidak bertentangan dengan pasal² jang tersebut dalam bahagian V Konstitusi R.I.S.?

3e. Kalau ja, apakah Pemerintah bersedia mengambil tindakan² seperlunja supaja hak² azasi rakjat, seperti mengadakan rapat², tidak terganggu lagi dizaman jang akan datang?

B. Penembakan² kepada rakjat jang berdemonstrasi.

Menurut berita harian „Mimbar Umum" Medan tanggal 2 Maret 1950 j.l. (lihat: Ichtisar Pers Kementerian Penerangan R.I.S., Djakarta 6 Maret 1950, IPI/53), Barisan Pengawal di Serdang Hulu, Negara Sumatera-Timur, pada tanggal 27 Pebruari 1950 j.l. telah menembaki rakjat jang sedang berdemonstrasi dengan stengun dan sendjata² otomatis, sehingga 3 orang mendapat luka² berat dan 8 orang luka² enteng.

Berkenaan dengan peristiwa itu saja memadjukan pertanjaan kepada Pemerintah:

1e. Kalau berita itu benar, apakah Pemerintah bersedia memberikan keterangan² tentang sebab²nja penembakan itu?

2e. Apakah Pemerintah sependapat dengan penanja, bahwa tindakan² jang serupa itu bertentangan dengan maksud pasal² jang tersebut dalam bahagian V Konstitusi R.I.S.?

3e. Kalau kedjadian jang tersebut diatas benar, apakah Pemerintah dapat bertindak menurut hukum menuntut orang jang bertanggung-djawab melakukan perbuatan itu?

DJAWABAN *Menteri Pertahanan:*

Sebagai djawaban atas pertanjaan anggota jang terhormat

M. Yunan Nasution dapat saja katakan disini sebagai berikut:

A. Soal larangan rapat itu adalah soal jang mendjadi urusan Kementerian Dalam Negeri dan oleh karena itu, pertanjaan ini akan saja teruskan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri agar mendapat penjelesaian sebagaimana mestinja.

B. Tentang hal penembakan oleh Barisan Pengawal kepada rakjat jang sedang berdemonstrasi di Serdang Hulu, pertanjaan ini belum dapat saja djawab sekarang, oleh karena lapuran jang lengkap mengenai soal tersebut sampai sekarang belum sampai kepada kami. Segera sesudah lapuran² itu telah diterima oleh kami, pertanjaan Saudara Nasution itu akan kami djawab.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pertahanan dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950. Mengenai pertanjaan A. Lihat djawaban Menteri Dalam Negeri atas pertanjaan No. 36 — Red.).

IV.

Pertanjaan Anggota^{2} ditudjukan kepada
MENTERI DALAM NEGERI
dan djawabannja.

28. PERTANJAAN anggota *Mohamad Nuh:*
Berhubung dengan resolusi^{2} dan demonstrasi^{2}, jang diadakan rakjat dibeberapa tempat di Indonesia dalam masa belakangan ini, jang isi dan tudjuannja menghendaki perubahan ketata-negaraan jang ada sekarang:

a. mengingat, bahwa dalam berbagai-bagai tjorak demokrasi seluruh dunia, tetap pemilihan umum (plebiscit) jang mendjadi dasar kedemokrasian itu;

b. mengingat selandjutnja, bahwa dalam Undang^{2} Dasar R.I.S. tata-tjara (procedure) perubahan ketata-negaraan itu telah ditentukan, berdasarkan kepada pemilihan umum;

c. menimbang lagi bahwa didalam surat^{2} kabar dapat diketahui, bahwa ada aliran^{2} jang menghendaki merobah ketata-negaraan sekarang dengan tidak berdasarkan pemilihan umum.

Maka penanja ingin mengetahui dari Pemerintah:

1. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa segala perobahan ketata-negaraan haruslah berdasarkan kehendak rakjat jang diperoleh dari pemilihan umum jang dinjatakan dengan bebas dan merdeka?
2. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa aliran^{2} jang tersebut diatas adalah aliran^{2} jang seluruhnja bertentangan dengan dasar demokrasi serta mengandung anasir^{2} jang destructief, jang dapat menimbulkan hal^{2} jang tidak diingini dan oleh sebab mana apakah Pemerintah terhadap aliran^{2} itu sudah pada tempatnja diambil tindakan jang tegas dan keras?

DJAWABAN *Menteri Dalam Negeri:*
Sebagai telah sering^{2} diterangkan oleh Pemerintah sesungguhnja perobahan^{2} status daerah^{2} bahagian hanja dapatlah dirobah berdasarkan peraturan^{2} (procedure) jang tertentu,

sebagai termuat didalam Undang² Darurat tentang perobahan Wilajah Negara dan daerah² bahagian itu. Perobahan² ini dimungkinkan oleh pasal 43 dan 44 dari pada Undang-undang Dasar kita.

Sebagai sjarat jang terpenting didalam pasal² tersebut diatas, ialah ditentukan, agar kemauan rakjat jang demokratis harus menentukan status jang terachir daripada daerah² bahagian itu.

Sebaliknja Pemerintah berpendapat, bahwa perobahan² status itu *tiadalah dapat dilakukan demikian sadja* dengan mengabaikan segala peraturan² dan sjarat² demokratis jang menandakan benar² kemauan rakjat jang bersangkutan.

Menurut peraturan dalam Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1950 tata-tjara (procedure) jang biasa (normal) untuk melaksanakan kehendak rakjat setjara merdeka dengan djalan demokrasi, seperti dimaksud dalam Konstitusi Sementara pasal 43, ialah:

pemungutan suara rakjat (plebisit), atau untuk daerah² jang diwakili sebuah Dewan Perwakilan Rakjat oleh Dewan ini, Dewan jang sengadja dipilih untuk menentukan status wilajah negara² atau daerah itu.

Pemerintah *jakin*, bahwa tepat dengan *bunjinja* Undang² Dasar kita itu, kemauan rakjat (volkswil) jang *bebas* dan *merdekalah* serta diwudjudkan tjara demokratis sedjati harus mendjadi pedoman untuk menentukan status wilajah tersebut.

Pada umumnja demonstrasi² mungkin dapat dianggap sebagai suatu pernjataan kemauan dari salah suatu golongan, apabila benar² dilakukan setjara bebas dan djika Pemerintah dapat kejakinan, bahwa isinja itu suatu pernjataan jang selaras dengan sebagian besar dari penduduk sesuatu daerah. Pemerintah Republik Indonesia Serikat dapat mengambil pernjataan tersebut sebagai bahan untuk suatu inisiatif mengenai penggabungan wilajah tersebut, serta Pemerintah dapatlah mejakinkan serta mempeladjari apakah inisiatif ini dapat dianggap sebagai suatu bahan jang berharga untuk menetapkan sikapnja jang tertentu. (Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

29. PERTANJAAN anggota², *A. Sosroatmodjo, Hidajat Prawirodiprodjo dan J. Langkai:*
Berhubung dengan akan tergabungnja beberapa daerah negara pada Republik Indonesia, maka: Bagaimanakah pendirian Pemerintah R.I.S. terhadap:
A. federaal ambtenaar umumnja jang ada didaerah/negara jang akan masuk Republik Indonesia itu?
B. federaal ambtenaar jang oleh Republik politis dianggap tidak acceptable?
C. negara² ambtenaar (pegawai² negara² bagian — Red.) jang ada didaerah² itu, terutama jang dipandang niet acceptable oleh Republik Indonesia?

DJAWABAN *Menteri Dalam Negeri:*
Kepada anggota jang terhormat, saudara A. Sosroatmodjo, Hidajat dan J. Langkai, dapat diterangkan, bahwa berhubung dengan penggabungan² itu, maka Pemerintah berpendapat, bahwa segala pegawai² federaal jang diperbantukan kepada negara atau daerah dan pegawai² negara, mulai bergabungnja negara atau daerah itu, *mendjadi tanggungan* serta diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Sebelumnja penggabungan² itu dilakukan, Pemerintah telah mengadakan rationalisatie commissie, misalnja di Djawa Timur, untuk menjelesaikan soal kepegawaian ini. Dan setelah penggabungan dilakukan tentunja rationalisatie commissie ini tidak perlu lagi diadakan, oleh karena penjelesaian pegawai² ini didalam tingkatan jang pertama mendjadi tanggung djawabnja Pemerintah R.I.
Pemerintah jakin, bahwa oleh Pemerintah R.I. beberapa Pegawai² federaal itu tiada dapat diterima dan diperbantukan kepadanja dan didalam hal ini haruslah oleh Pemerintah R.I. diadakan perundingan dengan Pemerintah R.I.S., untuk mengembalikan lagi pegawai² tersebut; dan apabila mungkin mereka ini dapat ditempatkan didjawatan² lain.
Apabila kemudian ternjata, bahwa mereka ini tiada mungkin lagi mendapat tempat pekerdjaan, tentunja terhadap mereka ini berlakulah peraturan² kepegawaian jang biasa. (Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

30. PERTANJAAN anggota *Ahem Erningpradja*:
Sampai dimana usaha Pemerintah dalam menjelesaikan pemulihan hak dan kapan Undang² Darurat tentang hal ini, jang telah diputuskan oleh Pemerintah, akan diadjukan kepada D.P.R. dan bagaimana isinja ringkasnja.

DJAWABAN *Menteri Dalam Negeri*:
Pertanjaan anggota jang terhormat, Saudara *Ahem Erningpradja* mengenai rantjangan Undang² tentang pemulihan hak, seharusnja mendapat djawaban dari Kementerian Kehakiman.
(Djawaban Menteri Kehakiman belum ada — Red.).

31. PERTANJAAN anggota *Njonja Moesakdio*:
Pada tanggal 4 Pebrusari 1950 „Antara" ada mengumumkan susunan Kementerian Dalam Negeri R.I.S. dengan a.l. mengangkat pengangkatan sedjumlah pegawai tinggi Kementerian Dalam Negeri R.I. mendjadi Kepala² bagian dan kepala djawatan dalam Kementerian Dalam Negeri R.I.S.
Tapi kemudian ada disiarkan warta, bahwa setelah mengoper pekerdjaan dari pendjabat² Belanda, ternjata mereka serentak kembali ke Jogja, karena ternjata pendirian Menteri Ide Anak Agung Gde Agung tidak sesuai dengan apa jang telah mendjadi buah persetudjuan ketika diadakan perundingan antara perutusan dari Jogja terdiri dari Sdr. Sariamin Reksodihardjo c.s. dengan pihak pimpinan Kementerian Dalam Negeri R.I.S. Paling achir ada berita, bahwa P. M. Halim dari Republik ada melakukan djuga perundingan tentang hal ini.
Apakah Pemerintah memberi keterangan tentang sebab² sebenarnja, sehingga para pegawai tinggi R.I. itu tidak suka menjumbangkan tenaganja pada Kementerian Dalam Negeri R.I.S.?
Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa dengan dapat bantuan² tenaga dari R.I. jang berpengalaman akan dapat mempertjepat proses peralihan merobah bentuk dan semangat kolonial dalam alam pikiran pamongprodjo ke bentuk dan semangat merdeka dan demokratis jang ditudjukan untuk mengabdi kepentingan rakjat untuk kebahagian rakjat?

B. Tindakan² apa jang telah dan akan diambil oleh Pemerintah untuk memperbesar tenaga² R.I. jang berpengalaman untuk diberi kewadjiban memimpin untuk menggantikan tenaga² Belanda, sehingga dapat dipertjepat proses demokratiseering dari Pemerintah Desa hingga Pemerintah Pusat sesuai dengan tjita² rakjat?
C. Dapatlah Pemerintah menjebutkan djumlah pegawai tinggi jang berpengalaman dalam Republik Indonesia jang sekarang mengganti kedudukan² jang dalam djaman kolonial jang lampau hanja dipegang oleh orang bangsa Belanda sadja?
D. Bagaimanakah keadaan „personele bezetting" Kementerian Dalam Negeri R.I.S. sekarang dan perobahan apa jang telah diadakan dibanding dengan djaman kolonial jang lalu?

DJAWABAN *Menteri Dalam Negeri:*
Berhubung dengan pertanjaan jang dimadjukan oleh Njonja Moedikdio tentang bagaimana letaknja perkara kembalinja Tuan Sarimin Reksodihardjo c.s. ke Jogjakarta, maka dapat diterangkan disini, bahwa pegawai² tinggi tersebut tidak betul meletakkan djabatannja, karena orang² jang bersangkutan sebenarnja belum disahkan pengangkatannja dan belumlah mendjabat pekerdjaannja didalam Kementerian Dalam Negeri.
Sebagai biasa berlaku dimana², Menteri jang bersangkutan adalah jang bertanggung djawab sepenuh²nja tentang susunan (organisatie) Kementeriannja, dengan tiada mengurangi hak² pegawai²nja untuk memadjukan usul² kepadanja jang tentunja dapat dipertimbangkan dan dirundingkan. Oleh karena Tuan Sarimin Reksodihardjo c.s. kiranja tiada dapat menjetudjui susunan Kementerian Dalam Negeri sebagai jang telah ditetapkan itu, serta dia mempunjai sesuatu conseptie sendiri, maka kepada Tuan Sarimin tersebut diatas dipersilakan untuk menetapkan sikapnja sendiri.
Konon Tuan Sarimin tiadalah dapat menjesuaikan pendiriannja, sehingga dengan 5 kawan-kawannja tiada sanggup mendjabat pekerdjaan pada Kementerian Dalam Negeri.

Akan tetapi didalam Kementerian Dalam Negeri masih banjak djuga tenaga² bangsa Indonesia, baikpun dari R.I. maupun dari lain tempat, melakukan pekerdjaannja jang telah mengoper pekerdjaan² Kepala Bagian dari bangsa Belanda.

Maksudnja ialah agar tenaga² bangsa Indonesia, dapat mengganti tenaga² bangsa Belanda itu, dan tentunja tenaga² dari kalangan R.I. dapat dipergunakan dan diterima.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

32. PERTANJAAN anggota *Manai Sophiaan*:

Tanakan Pemerintah bahwa di Makassar ada seorang wartawan Sdr. Mawengkang dari s.k. „Indonesia Timur", telah dianiaja oleh segerombolan orang berhubung dengan tulisan²nja dalam surat kabarnja, bahwa Sdr. O. Pattymaipau dari s.k. „Massa" di Ambon telah dianiaja oleh segerombolan polisi karena tulisan²nja dalam surat kabarnja?

Djika Pemerintah mengetahui peristiwa² tersebut diatas dapatkah Pemerintah memberi keterangan tentang kedua peristiwa tersebut?

Dapatkah Pemerintah memberi keterangan² tentang tindakan² apa jang sudah diambil Pemerintah terhadap orang² dan alat kekuasaan jang bertindak sewenang-wenang itu?

Dan dapatkah Pemerintah memberikan keterangan² kepada penanja, tindakan² apa jang akan diambil oleh Pemerintah untuk memberi kesempatan kepada wartawan² memakai kebebasannja mengeluarkan fikiran dan pendapat jang didjamin dalam Undang² Dasar dengan tidak mendapat gangguan dari fihak jang berkuasa?

DJAWABAN *Menteri Dalam Negeri*:

Terhadap pertanjaan anggota jang terhormat *Manai Sophiaan* maka dapat diterangkan, bahwa hal jang diadjukan oleh beliau ini mengenai tugas kewadjiban N.I.T. dan Pemerintah bersedia akan minta keterangan setjukupnja kepada Pemerintah N.I.T. Kemudian akan dilapurkan, apabila telah terdapat pendjelasan jang sempurna.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).
(Lihat djuga djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan No. 12 dan Menteri Penerangan atas pertanjaan No. 72).

33. PERTANJAAN anggota *Basri:*
Penanja ingin mengetahui (mendapat keterangan) dari Pemerintah dengan alasan apa Pemerintah telah menetapkan Komisaris di Negara Sumatera Selatan, padahal rakjat di Sumatera Selatan, tidak menghendaki adanja Komisaris R.I.S. di Negara Sumatera Selatan, tapi semata² mau menggabungkan daerah itu pada propinsi Sumatera Selatan dari Republik Indonesia.
Apakah Pemerintah sependapat dengan penanja, supaja Undang² Darurat tentang penggabungan daerah² bagian pada R.I. jang akan dimadjukan oleh Pemerintah dalam Sidang Parlemen, djuga berlaku untuk negara Sumatera Selatan, dengan tak usah memakai procedure mengadakan Komisaris dahulu?

DJAWABAN *Menteri Dalam Negeri:*
Kepada Anggota jang terhormat Sdr. *Basri,* Pemerintah dapat menerangkan, bahwa alasan untuk pembentukan Komisaris Pemerintah Republik Indonesia Serikat di Sumatera Selatan, ialah:
Pertama: bahwa Pemerintah dan Badan Perwakilan Rakjat Negara Sumatera Selatan telah memadjukan permintaan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, untuk menjelenggarakan seluruh tugas Pemerintahan dari Negara Sumatera Selatan oleh Republik Indonesia Serikat;
Kedua: oleh karena Wali-Negara Sumatera Selatan telah menjatakan menjerahkan mandatnja.
Setelah kemudian dirundingkan dengan Menteri Dalam Negeri R.I., maka Gubernur R.I. Sumatera Selatan, Dr. Isa, ditundjuk sebagai Komisaris Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk Negara Sumatera Selatan, agar supaja dapat mengambil kekuasaan dari Wali-Negara dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menentukan status Negara jang terachir.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

84. PERTANJAAN anggota *Dr. Sudarso:*
Dalam Kabinet R.I.S. Menteri Negara Sultan Hamid II dari Pontianak merangkap djabatan Kepala Daerah Kalimantan Barat.
(Warta Resmi Daerah Kalimantan Barat: No. 4 tanggal 19 Djanuari 1950). Menurut U.U.D. sementara R.I.S. fasal 79 ajat 1 djabatan Menteri R.I.S. tidak boleh dipangku bersama-sama dengan djabatan urusan apapun.

DJAWABAN *Menteri Dalam Negeri:*
Berhubung dengan jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Dr. Sudarso, maka dapat diberitahukan, bahwa menurut keterangan jang dapat diperoleh, maka Sultan Hamid II setelah memangku pangkat Menteri, beliau telah *non-actief* sebagai Kepala Daerah, *djadinja tiada melakukan lagi pekerdjaan* sebagai Kepala Daerah. Bahwa pangkat itu masih dipakai, bukanlah berarti, bahwa beliau melakukan pekerdjaan itu dan dari pada itu tiadalah bertentangan dengan fasal 79 dari Undang² Darurat Republik Indonesia Serikat.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

85. PERTANJAAN anggota *H. Siradjudin Abbas:*
Telah disiarkan oleh „Antara" dari Pontianak, bahwa atas perintah acting Kepala daerah Kalimantan Barat rapat rakjat jang diadakan oleh Komite Nasional tanggal 6 Maret djam 4 sore, dengan kekuatan sendjata, telah dibubarkan polisi R.I.S. Rapat itu adalah rapat untuk menuntut pembubaran daerah Kalimantan Barat dan menggabungkannja pada Republik Indonesia.
Penanja jang bertanda tangan dibawah ini menanjakan pada Pemerintah R.I.S. apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa pekerdjaan acting Kepala daerah Kalimantan Barat itu melanggar hak² azasi dari Rakjat?
Kalau Pemerintah sependapat, maka penanja ingin tahu, tindakan apa jang akan dilakukan Pemerintah terhadap acting Kepala Daerah itu?

DJAWABAN *Menteri Dalam Negeri:*
Mengenai pertanjaan soal peristiwa-peristiwa di Kalimantan Barat, Pemerintah belumlah dapat menerangkan sedjelas²nja tentang hal ini oleh karena belumlah mendapat keterangan jang setjukupnja dari jang berwadjib di Kalimantan Barat.
Dari pada itu Pemerintah telah menundjukkan beberapa pegawai² dari Kementerian Dalam Negeri untuk menjelediki soal² ini setjukupnja dan apabila laporan² telah tiba nanti, Pemerintah bersedia mengadakan laporan setjukupnja.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).
(Lihat djuga djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan No. 13).

36. PERTANJAAN anggota *M. Yunan Nasution:*
Larangan² Rapat di Negara Sumatera Timur.
Menurut berita dalam harian „Waspada" Medan tanggal 17 Djanuari dan tanggal 14 Pebruari diterangkan, bahwa rapat Front Nasional di Aek Kanopan (Labuhan Batu, N.S.T.) dan rapat Al Djamijatul Waslijah di Serbalawan (Simelungun, N.S.T.) telah dilarang oleh pembesar² bawahan N.S.T. Alasan pelarangan di Aek Kanopan itu kabarnja didasarkan kepada peraturan Staat van Beleg en Oorlog menurut art. 15 dari S.O.B. stbl. 1939 No. 582.
Berkenaan dengan itu saja ingin bertanja:
1e. Apakah memang masih berlaku lagi aturan jang dimaksud sehingga perlu diadakan larangan untuk mengadakan rapat-rapat?
2e. Kalau tidak, apakah tindakan² seperti jang tersebut diatas tidak bertentangan dengan pasal² jang tersebut dalam bahagian V Konstitusi R.I.S.?
3e. Kalau ja, apakah Pemerintah bersedia mengambil tindakan² seperlunja supaja hak² azasi rakjat, seperti mengadakan rapat², tidak terganggu lagi dizaman jang akan datang?

DJAWABAN *Menteri Dalam Negeri:*
Pada umumnja didalam daerah², dimana peraturan bahaja perang dan darurat perang (staat van oorlog en beleg)

berlaku, tentunja soal² rapat terbatas adanja.
Djuga Konstitusi R.I.S. sekarang masih meluluskan perdjandjian, bahwa salah satu daerah ada didalam keadaan bahaja perang — ini menurut fatsal 184 dari U.U.D. R.I.S. —, apabila dipandang oleh Pemerintah keadaan didaerah itu membahajakan.
Dan oleh karena didalam Negara Sumatera Timur peraturan tersebut masih berlaku, daripada itu fatsal pembatasan tersebut masih berlaku dan mungkin dipergunakan sebagai ditjantumkan didalam Undang² tersebut.
Untuk mengadakan rapat² harusiah dimintakan idzin lebih dahulu kepada jang berwadjib. Peraturan itu berlaku sehingga peraturan bahaja perang dan darurat perang dapat dihapuskan.
Untuk menghapuskan ini adalah tergantung daripada adanja keamanan disalah satu tempat, dan untuk menghapuskan ini adalah tanggung djawabnja Menteri Pertahanan, jang semata-mata bertanggung djawab mempertahankan keamanan Umum itu.
Artikel 15 dari Staatsblad 1939 No. 582 berbunji sebagai berikut:
Pemerintah berkewadjiban, didalam garis Undang² Dasar dan Undang² jang masih berlaku pada dewasa ini, demikian djuga Undang² bahaja perang, mendjaga agar hak² rakjat tiada terantjam.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam rapat pleno ke-21 tanggal 24 Maret 1950).

37. PERTANJAAN anggota *Mr. Lukman Wiriadinata:*
A. a. Dapatkah saudara Menteri Dalam Negeri memberikan segala keterangan tentang politik pegawai dan pekerdja (personeelspolitiek) jang didjalankan dan jang akan didjalankan olehnja?
Chususnja tentang pengambilan pegawai² dari Republik Indonesia?
Djuga tentang pegawai Pamongpradja dan lain² jang karena adanja Komisariat akan tidak dipekerdjakan lagi atau dipindahkan dari tempat pekerdjaannja sekarang?
Bagaimanakah chususnja politik pegawai saudara Menteri Dalam Negeri terhadap orang² Belanda,

baik jang dianggap ahli, maupun jang bekerdja administratie?

Apakah saudara Menteri tidak berpendapat, bahwa sekarang pada Kementerian itu penempatan pegawai belum sebagaimana mestinja?

B. Apakah usaha saudara Menteri Dalam Negeri dalam hal melindungi penglaksanaan hak² demokrasi berhubung adanja Pemerintahan Militer sekarang, dan apakah saudara Menteri Dalam Negeri sependapat dengan kita untuk mengganti selekas mungkin Pemerintahan Militer dengan Pemerintahan Sipil untuk dapat terdjaminnja hak² demokrasi?

Sukakah saudara Menteri mengusahakan supaja Pemerintahan Militer dibeberapa daerah itu dihapuskan dengan segera, setidak²nja supaja ada pembatasan jang djelas tentang hal² jang boleh didjalankan oleh Pemerintahan Militer itu?

C. Dengan alasan apakah Acting Residen Kalimantan-Barat telah membubarkan rapat Raksasa jang diadakan oleh Komité Nasional di Pontianak pada tanggal 6 Maret 1950, dengan kekerasan sendjata oleh polisi, sedangkan disana tidak ada „Staat van Oorlog en Beleg"?

D. Dapatkah saudara Menteri Dalam Negeri menjatakan dengan djelas sikapnja terhadap politik kesatuan, jang njata sekarang di-ingini oleh rakjat umumnja?

E. Dapatkah saudara Menteri Dalam Negeri menjetudjui usul untuk mengadakan „screening" antara ber-bagai² pegawai jang dinamai „menjeberang" dan mengadakan seleksi antara pegawai² Belanda jang dikatakan „ahli" itu?

DJAWABAN *Menteri Dalam Negeri:*

Bertalian dengan surat saudara Ketua tanggal 23 Maret 1950 No. DPH 4/1/4a, dimana diterangkan, bahwa pertanjaan Mr. Loekman Wiriadinata harus dianggap sebagai diadjukan oleh Panitia Tetap Urusan Dalam Negeri, dan minta didjawab dalam rapat Panitia tersebut, maka dengan ini hanja akan diberikan djawaban atas pertanjaan sdr. M. J. Nasution sadja. (Lihat pertanjaan No. 36 — Red.).

V.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
MENTERI KEHAKIMAN
dan djawabannja.

38. PERTANJAAN anggota *Mohamad Hasan*:

Memperhatikan:

A. Berhubung dengan aksi kepolisian (kita katakan "perang") jang dilakukan Militer Belanda baik jang pertama, tanggal 21 Juli 1947, ataupun jang kedua, tanggal 19 December 1948, banjak rakjat jang ditangkap, jang diantara mereka selain daripada jang didjadikan tawanan militer dan politik, dimadjukan kemuka hakim dan dituduh membakar, sabotage, mentjulik dll. ataupun sekurang-nja dituduh membantu kumpulan orang berouat djahat.

B. Meskipun adanja peraturan ampunan (amnestieregeling) jang dekeluarkan H.V.K. tempo hari, dan berhubung dengan itu telah ada rakjat jang dibebaskan, tetapi masih banjak lagi jang lain, jang mereka anggap *tidak masuk dalam golongan orang² jang harus dibebaskan*, melainkan adalah sebagai pendjahat biasa.

C. Djika ditimbang dengan se-dalam²nja, mungkin masih banjak diantara orang² hukuman jang sekarang masih mendjalankan hukuman, *harus dibebaskan*, sebab mereka itu adalah pedjuang² kemerdekaan, jang melakukan kedjahatan² itu langsung atau tidak langsung ada hubungan dengan perdjuangan kemerdekaan kita.

D. Sebagai Warga-Negara dari satu Negara Hukum, kita djuga tidak akan membela kepada orang² jang berbuat djahat, jang betul² didorong oleh nafsu kedjahatan. Sebaliknja kita tidak akan mengizinkan seorang pedjuang kemerdekaan, sesudah penjerahan kedaulatan 1 hr satu menitpun lebih lama tinggal dalam tahanan.

MEMUTUSKAN.

Memadjukan pertanjaan terhadap Pemerintah tindakan apa jang telah atau masih akan dilakukan Pemerintah terhadap orang² seperti jang dimaksud pada B. dan C.?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*

Pertanjaan² dari para anggota jang terhormat dari Dewan Perwakilan Rakjat R.I.S. jang mengenai lapangan pekerdjaan Kementerian Kehakiman, pada umumnja mengenai soal tawanan politik.

(Lihat pertanjaan anggota² Abdullah Jusuf No. 39; K. Werdojo No. 40 bab A. Sub *a*, Ngadiman Hardjosubroto No. 42, Nj. Mudikdio No. 44 dan Manai Sophiaan No. 45 bab B.).

Memang Pemerintah sependapat dengan Nj. Mudikdio, bahwa Pemerintah Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat, djuga karena usaha dan pengorbanan dari ratusan ribu pedjuang patriot Indonesia, perlu berusaha untuk segera membebaskan dari tawanan semua pedjuang kemerdekaan, jang telah menundjukkan keichlasan berkorban untuk mempertahankan kedaulatan rakjat Indonesia. Memang benar pendapat Nj. Mudikdio, bahwa sudah sepatutnja pedjuang² dan patriot² Indonesia jang selama perdjuangan untuk keichlasan berkorban dan consequent menentang pendjadjahan Belanda dikembalikan segera kedalam masjarakat, supaja mendapat kesempatan jang luas untuk menjumbangkan tenaga guna pembangunan dan penjempurnaan kemerdekaan dan kemakmuran rakjat.

Oleh sebab itu Pemerintah, sedjak memegang kendali Pemerintah Indonesia, telah segera mengambil tindakan² jang diperlukan guna membebaskan para patriot² jang masih meringkuk dalam pendjara. Tindakan² Pemerintah Republik Indonesia Serikat ini tidak lain ialah landjutan dari usaha² Pemerintah R.I. sedjak adanja perundingan dengan pihak Belanda untuk menjelesaikan soal Indonesia.

Sudah sedjak diadakannja persetudjuan Renville, pihak Delegasi Republik Indonesia telah ber-angsur² menuntut pembebasan tawanan² politik.

Sebagai akibat dari Pernjataan Rum-Van Royen, tanggal 7 Mei 1949 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda diumumkan suatu proklamasi bersama (joint proclamation) pada tanggal 3 Agustus 1949 dimana dipersetudjui oleh kedua pihak bahwa:

1. Tidak seorang pun akan dituntut baik setjara kriminil maupun setjara adminstratief, hanja oleh sebab ia me-

mihak Republik Indonesia atau memihak Belanda dalam pertikaian Indonesia Belanda.

2. Mereka jang ditangkap oleh sebab atas kejakinan politiknja atau atas djabatannja ikut serta bersendjata dalam organisasi² perdjuangan, akan dibebaskan selekasnja.

3. Mereka jang dituntut atau jang telah dihukum oleh sebab mendjalankan delik, jang terang mendjadi akibat konflik politik antara Republik Indonesia dan Keradjaan Belanda akan dibebaskan dari tuntutan atau dari hukuman menurut peraturan² jang selekas²nja akan diberikan.

Pada achir bulan Agustus 1949 dilantik Panitia Tawanan Politik dan Perang (Sub Panitia IV) dari Delegasi Republik Indonesia. Panitia tersebut, oleh sebab tidak mengetahui djumlah orang² jang ditawan oleh Belanda, berusaha :

1. menanjakan kepada Belanda tentang djumlah tersebut;
2. memberi bantuan kepada instansi² Pemerintah Republik, badan² dan keluarga tawanan, supaja mengirimkan kepada Delegasi Republik Indonesia daftar² dari nama-nama orang jang ditawan oleh Belanda.

Djalan sub 1 tak mengeluarkan hasil, oleh karena Belanda tidak mau memberikan angka-angka dan nama-nama jang diminta itu, walaupun permintaan ini telah beberapa kali diulangi.

Hasil jang terdapat dari djalan sub 2 pada permulaan tidak memuaskan djuga.

Kemudian, setelah pada permulaan bulan September 1949 Belanda mulai mengeluarkan tawanan²nja, maka banjak bekas tawanan² menjampaikan daftar², nama-nama tawanan kepada Panitia, akan tetapi banjak dari daftar² ini tak dapat begitu sadja diteruskan kepada Delegasi Belanda, oleh karena atjapkali terbukti, bahwa angka² jang terdapat didalam daftar² itu tak sempurna adanja, karena banjak orang² disebut disitu masih ditawan, pada hal sudah lama sebelah dibebaskan oleh Belanda.

Dengan keadaan jang demikian ini, maka tak mungkinlah bagi Sub) Panitia IV Republik untuk membuat satu dokumentasi jang kuat tentang djumlah tawanan² jang ada ditangan Belanda.

Djumlah jang didapati dari daftar² jang telah diterima oleh Sub Panitia IV Republik itu, buat sebagian berdasar atas pengiraan sadja. Djumlah itu menurut dugaan ada kira-kira 10500 orang.

Sub Panitia IV dari Delegasi Belanda menjangkal, bahwa djumlah tawanan² jang ada ditangan Belanda sekian besarnja, akan tetapi sampai kedaulatan diserahkan kepada R.I.S. ia tetap tak mau memberikan angka² jang diminta.

Wakil Mahkota Keradjaan Belanda waktu ditegor oleh Ketua Panitia Persiapan Nasional tentang tawanan politik dan perang jang masih belum dimerdekakan, menerangkan didalam suratnja tanggal 13 Desember 1949: bahwa sedjak dikeluarkannja perintah „berhenti tembak-menembak" sampai tanggal 13 Desember 1949 djumlah tawanan politik dan perang jang tadinja ada 10351 sudah mendjadi 1574, bahwa djumlah orang² hukuman jang sampai tanggal 13 Desember 1949 telah diberi amnesti ada 3194.

Berapa besarnja sisa orang² hukuman jang masih ditutup dan masih harus diberi amnesti, tak disebutkan didalam surat itu, hingga pada waktu kedaulatan diserahkan kepada R.I.S., Pemerintah R.I.S. tak mempunjai „overzicht" tentang keadaan tawanan jang sebenarnja.

Antara pihak Belanda dan pihak Republik Indonesia telah lama ada perselisihan paham tentang kriterium golongan orang² tawanan dan hukuman jang harus diberi amnesti. Pihak Republik berpendapat, bahwa djika perbuatannja siterhukum itu ada hubungannja dengan persengketaan antara keradjaan Belanda dengan Republik Indonesia, maka ia harus diberikan amnesti.

Belanda berpendirian, bahwa pemberian amnesti itu harus dibatasi. Kepada orang², jang didalam melakukan perbuatannja, melampaui batas keperluan (noodzakelijkheid), walaupun perbuatannja itu ada perhubungannja dengan persengketaan antara keradjaan Belanda dengan Republik Indonesia, tidak akan diberikan amnesti.

Perselisihan paham ini hanja dapat diselesaikan setelah dari pihak Belanda diterangkan, bahwa dalam soal jang meragu-ragukan apakah sesuatu orang harus diberi amnesti, maka soal itu harus ditindjau bersama oleh kedua Panitia.

Berhubung dengan persetudjuan ini, maka oleh pihak Belanda telah dibuat sebuah peraturan amnesti jang bunjinja seperti tertera di Lampiran. (Lihat lampiran No. 2 Red.).

Oleh pihak Republik selandjutnja dibuat pula sebauh peraturan amnesti jang bunjinja seperti terlihat di Lampiran. (Lihat lampiran No. 3 Red.). Didalam persetudjuan itu ditetapkan pula, bahwa kedua belah pihak akan saling memberikan daftar² dari orang² tawanan jang telah dimerdekakan sedjak dikeluarkannja perintah untuk menghentikan tembak-menembak (sedjak 10 Agustus 1949).

Menurut daftar² jang sampai dengan tanggal 16 Desember 1949 diterima dari pihak Belanda oleh sub Panitia IV Republik, maka djumlah orang² tawanan jang telah dikeluarkan oleh Belanda sedjak tanggal 10 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 16 Desember 1949, ada 7862 (tudjuh ribu delapan ratus enam puluh dua).

Apa jang diuraikan diatas hanja mengenai orang² jang belum didjatuhi hukuman oleh pengadilan Belanda.

Tentang orang² tawanan jang telah didjatuhi hukuman oleh Belanda, dapat diterangkan disini, bahwa menurut pemberitahuan dari bekas wakil Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof van Indonesië, sedjak berlakunja (4 November 1949). Peraturan amnesti Belanda sampai pemerahan kedaulatan kepada R.I.S. (tanggal 27 Desember 1949), telah diberikan amnesti kepada 4589 (empat ribu limaratus delapan puluh sembilan) jang mendapat hukuman.

Sekian keadaan atas pembebasan tawanan politik hingga sampai hari pemulihan kedaulatan.

Setelah berdirinja R.I.S., atas keputusan Presiden tanggal 16-1-1950 No. 24 Menteri Kehakiman Memerintahkan penundaan segala exekusi dari hukuman² mati jang didjatuhkan baik oleh pengadilan militair maupun oleh pengadilan perdata. Penundaan ini diselenggarakan guna memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk memberi amnesti atau grasi. Ketjuali itu Djaksa Agung mengundang para Djaksa Tinggi di Djakarta untuk menerima instruksi baru tentang pembebasan hukuman dan tawanan politik; berdasar atas pendirian jang telah dipertahankan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dilandjutkan oleh Pemerin-

tah R.I.S. ialah bahwa mereka jang ditawan atau dihukum oleh sebab perbuatan² berhubung dengan persengketaan antara Belanda dan Republik Indonesia, harus diberi amnesti dan dibebaskan dengan segera.

Untuk para Djaksa jang tidak dapat hadir di Djakarta, dikirimkan surat pendjelasan tentang instruksi tersebut. Bertalian dengan ini oleh Kedjaksaan Agung telah dikeluarkan pula surat edaran pada Djaksa² Tinggi tersebut supaja mengirimkan lagi daftar² orang hukuman jang belum diberi amnesti, tetapi jang menurut instruksi baru harus diberikan amnesti, daftar² mana telah diterima oleh Kedjaksaan Agung dan telah diselidiki.

Sedjak tanggal 28 Desember 1949 sampai tanggal 1-3-1950 telah dibebaskan 4414 orang² hukuman dari tahanan, jaitu:

Nama tempat	Banjaknja pembebasan
Djakarta (Tjipinang dan Glodok)	496
Tanggerang	68
Bandung	194
Tjirebon	5
Semarang	87
Pekalongan	111
Ambarawa	29
Tegal	1
Nusakambangan	534
Surabaja (van der Werfstr.)	1088
Tandjungkarang	48
Padang	40
Medan	259
Palembang	150
Sabang	17
Tandjungpinang	2
Bandjarmasin	51
Balikpapan	5
Pontianak	1
Makassar	1228
Djumlah:	4414

Untuk mempertjepat pekerdjaan, pada tanggal 20-1-1950 Tuan R. Sunario Wakil Tinggi Djakarta, telah diperbantukan pada Djaksa Agung dan diberi kuasa untuk membebaskan orang² tawanan dan hukuman dari pendjara² kalau orang² itu patut dapat amnesti, menurut pendirian Pemerintah jang tertjantum dalam instruksi baru tersebut diatas.

Pegawai tersebut telah berkeliling, selain di Djakarta dan sekitarnja, untuk memeriksa rumah² pendjara disana, djuga di Semarang, Ambarawa, Tegal, Pekalongan dan Nusakambangan. Hasil dari penjelidikan Tuan Sunario tersebut ialah pembebasan orang², jang ikut termuat dalam djumlah pembebasan jang tersebut diatas.

Pada tanggal 22 Pebruari 1950 oleh Kementerian Kehakiman telah dikeluarkan surat edaran kepada segala Direktur² dan Kepala² pendjara, supaja diberitahukan kepada orang² hukuman dan tahanan jang ada dalam pendjara, bahwa mereka jang berpendapat, bahwa mereka itu dihukum karena perbuatan jang berhubungan dengan perdjoangan kemerdekaan nasional Indonesia, boleh menjampaikan pendapatnja itu dengan surat kepada Paduka Tuan Djaksa Agung di Djakarta. Selain dari kepala² pendjara dan Djaksa² Tinggi, Djaksa Agung djuga menerima daftar² dari badan² perdjoangan dan lain² orang jang bersangkutan.

Penjelidikan terhadap orang² jang sekarang masih ada dipendjara, misalnja apakah diantara mereka masih ada jang harus dibebaskan oleh karena perbuatan mereka jang benar berhubungan dengan perdjoangan Kemerdekaan Nasional, masih terus diselenggarakan.

(Katipan pidato Djawaban Menteri Kehakiman dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

39. PERTANJAAN anggota *Abdullah Jusuf:*

A. Apakah Pemerintah mengetahui tentang ditangkapnja M. Saleh Umar anggota D.P.R. R.I.S., pada pertengahan bulan Djanuari 1950 j.l. di Tapanuli (Sumatera)?

B. Apakah Pemerintah dapat memberikan keterangan tentang alasan² penangkapannja itu?

C. Menurut pengetahuan penanja, sampai sekarang perkaranja belum diperiksa oleh Hakim. Dapatkah Peme-

rintah memberikan keterangan kenapa hal tersebut berlaku demikian?

DJAWABAN:

(Lihat djawaban Menteri Pertahanan atas pertanjaan anggota Amelz No. 21 — Red.).

40. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo:*

Soal tawanan.

A. Menurut statement Royen-Rum maka semua tawanan jang bersangkutan dengan sengketa Belanda-Indonesia harus dibebaskan. Karena kenjataan tidak begitu, maka saja ingin bertanja:
   a. Berapa djumlah tawanan jang masih meringkuk?
   b. Kalau sdr. Tjugita (anggota B.P. Knip R.I.) dan Sudisman c.s. masih tetap djuga meringkuk, apakah alasan untuk terus menahannja?

B. Usaha dan penghargaan apakah jang telah diberikan terhadap kawan² bekas tawanan?

C. Minta keterangan tentang penangkapan sdr² tersebut dibawah dengan tjatatan:
   Apa sebabnja ditangkap dan sampai dimana sudah pemeriksaannja.

Sdr² tersebut ialah:

1. Sdr² Abikusno dan Anwar Tjokroaminoto,
2. Sdr. Chairul Saleh,
3. Sdr. Kartawinata dan Rustama dari Perikemanusiaan.

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*

(Lihat djawaban atas pertanjaan Sdr. Moh. Hasan No. 38 Red.).

Pertanjaan² mengenai penahanan sdr. Tjugito c.s. dapat didjawab demikian:

A. Sdr. Sunario, pegawai Kedjaksaan Tinggi dalam mendjalankan tugasnja, pun telah mendjumpai asal itu dan telah menjelidiki pula. Adapun hasil penjelidikannja telah dimuat dalam sebuah risalah tanggal 25-2-1950 jang disampaikan kepada Gubernur Militer Djawa Tengah untuk dimintakan keputusan atas soal tadi, karena Gubernur Militer tadi menerangkan bahwa keputusan tentang pembebasan akan diambil oleh beliau.

Oleh karena hingga kini belum ada kabar tentang hal itu, maka pada tanggal 9-3-1950 Kementerian Kehakiman telah mengirimkan kawat kepada Gubernur Militer Djawa-Tengah untuk menanjakan bagaimanakah keputusan beliau tentang soal Tjugito c.s.

B. Pertanjaan tentang usaha dan penghargaan terhadap kawan² bekas tawanan mengenai lapangan tugas Kementerian Pertahanan dan Sosial. (Lihat djawaban Menteri Sosial atas pertanjaan No. 55 — Red.)

C. Pertanjaan jang mengenai Sdr. Abikusno c.s. dapat dibalas demikian: Penangkapan ini dilakukan dalam keadaan perang dan darurat perang (staat van oorlog en beleg) oleh pihak Tentara, maka hal ini masuk kompetensi Kementerian Pertahanan. (Lihat djawaban Menteri Pertahanan atas pertanjaan anggota Amelz No. 21 — Red.).

(Kutipan pidato djawaban Menteri Kehakiman dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

41. PERTANJAAN anggota *Nona Suwarti*:

A. Apakah benar sdr. Tjugito c.s. masih ditawan? Djika benar dengan alasan apakah maka Pemerintah menawan mereka?

B. Apakah benar, bahwa tawanan dari N.I.T. *Njonja Salawati Daud* c.s. diserahkan kepada R.I.S.? Dan dengan alasan jang mana mereka masih ditawan?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman*:

A. (Pertanjaan mengenai Sdr. Tjugito c.s. lihat djawaban atas pertanjaan sdr. K. Werdojo No. 40A sub B — Red.)

B. Karena Nj. Salawati Daud menurut penanja ditangkap didaerah N.I.T. maka Kementerian Kehakiman telah minta keterangan² kepada Pemerintah N.I.T. tentang hal ini, akan tetapi hingga kini belum mendapat keterangan².

(Kutipan pidato djawaban Menteri Kehakiman dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

Setelah beberapa kali diminta keterangan kepada Pemerintah N.I.T., maka pada tanggal 15 April 1950 Kementerian Kehakiman menerima kawat dari Menteri Kehakiman N.I.T. jang bunjinja, bahwa dengan setjepat mungkin

permintaan kami akan dipenuhi. Dalam kawat itu diberitahukan bahwa Pemerintah N.I.T. menimbang akan melepaskan Salawati Daud c.s.
(Surat Menteri Kehakiman tanggal 20 April 1950 No. S. 1885).
Untuk menjambung djawaban Pemerintah atas pertanjaan Nona Suwarti, ddo. 20 April 1950, maka Pemerintah dapat memberitahukan bahwa menurut tilgram Menteri Kehakiman N.I.T. tanggal 24 April j.l. Njonja Salawati Daud c.s. telah dimerdekakan pada tanggal 21 April 1950.
(Surat Menteri Kehakiman tanggal 9 Mei 1950 No. J. F. 1/29/4).

42. PERTANJAAN anggota *Ngadiman Hardjosubroto:*
Tentang tawanan politik.
Sekarang masih ada ratusan tawanan politik dari Belanda dahulu jang masih belum dibebaskan. Ada pula berita dalam surat kabar jang mengatakan, bahwa sebelum kedaulatan diserahkan kepada R.I.S., banjak tawanan politik oleh Belanda dihukum sebagai pendjahat (tawanan kriminil). Menurut lain berita surat kabar, masih ada 2 orang tawanan politik jang berasal dari ibu kota Republik Indonesia jang belum dimerdekakan, jaitu sdr[2] Sudisman dan Tjugito, masing[2] anggota KNIP dan B.P. Knip. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa R.I.S. sesudah menerima kedaulatan seharusnja mengambil tindakan untuk segera membebaskan mereka supaja mereka tidak menderita lebih lama?
Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa untuk mempertjepat penjelesaian, Pemerintah mengadakan tindakan[2] abolisi dan amnesti umum seperti lazim terdjadi apabila terdjadi perobahan politik?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*
(Lihat djawaban atas pertanjaan anggota Moh. Hasan No. 36 dan anggota K. Werdojo No. 40 — Red.).

43. PERTANJAAN anggota *Mr. Jusuf Wibisono:*
A. Menurut berita jang kami terima dari Karesidenan Tjirebon, pembangunan kembali partai[2] politik disana sangat dipersukar oleh tindakan[2] dari pihak tentara.

Kalau ada orang² kendak mendirikan kembali tjabang² partainja, terutama partai Masjumi, maka mereka ditangkap oleh pihak tentara dengan alasan misalnja bahwa mereka itu orang² Darul Islam.

Karena tindakan² itu, maka hingga sekarang orang² tidak berani mendirikan tjabang² partainja terutama Masjumi.

Pertanjaan:

Apakah Pemerintah bersedia untuk menjelidiki, apakah berita² itu benar, dan djika benar tindakan apakah jang telah dan/atau akan diambil Pemerintah?

B. *Sumbada:*

Sebelum aksi militer kesatu, Ketua Masjumi tjabang Indramaju dan Ketua K.N.I. Kabupaten Indramaju, pada tanggal 10 Djanuari 1950 ditangkap oleh tentara di Indramaju, hingga sekarang isterinjapun tidak dibert tahu, dimana adanja suaminja, walaupun dia sudah berusaha minta keterangan dari instansi² jang berhak.

Pertanjaan:

Apakah Pemerintah sudah tahu tentang kedjadian jang demikian itu? Dan bagaimanakah sikap dan tindakan Pemerintah berhubungan dengan kedjadian tsb. dan jang seratjam itu?

Selandjutnja apakah Pemerintah bersedia memberi keterangan tentang alasan²nja Sumbada ditangkap dan bagaimanakah nasibnja sekarang?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*

Pertanjaan Sdr. Mr. Jusuf Wibisono tentang menghalangi pembentukan partai² dikaresidenan Tjirebon dan tangkapan ketua Masjumi Indramaju dan ketua K.N.I. Kabupaten Indramaju, jang menurut sdr. penanja dilakukan oleh pihak tentara dapat didjawab, bahwa hal² itu mengenai tindakan militer.

Oleh karena itu hal ini adalah halnja Kementerian Pertahanan.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Kehakiman dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

(Lihat djuga djawaban Menteri Pertahanan atas pertanjaan No. 26 — Red.)

44. PERTANJAAN anggota *Nj. Mudikdio:*

A. Pada waktu K.M.B. sedang berdjalan di Den Haag di Sulawesi timbul gerakan rakjat untuk menundjukkan pada dunia, bahwa rakjat menentang bentuk kekuasaan dan Pemerintahan jang dipaksakan oleh Belanda dengan kekerasan sendjata pada rakjat.
Gerakan rakjat itu ditindas dengan kekerasan sendjata jang meminta korban djiwa dari banjak pedjuang kemerdekaan di Sulawesi.
Selain begitu banjak pula pedjuang kemerdekaan telah ditawan, antara lain ada terdapat seorang pemimpin wanita, jaitu njonja Salawati Daud.
Sesudah kedaulatan diserahkan oleh Belanda pada R.I.S. apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa Pemerintah R.I.S. jang merdeka dan berdaulat, djuga karena usaha dan pengorbanan dari ratusan ribu pedjuang patriot Indonesia, perlu berusaha untuk segera membebaskan dari tawanan semua pedjuang kemerdekaan dan jang telah menundjukan keichlasan berkorban untuk mempertahankan kedaulatan rakjat Indonesia.

B. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa apabila dosa dari mereka jang dahulu membantu usaha kolonial Belanda untuk mempertegak kekuasaan kolonial perlu dilupakan, diampuni oleh rakjat, maka sudah sepatutnja apabila pedjuang[2] dan patriot[2] Indonesia jang selama perdjuangan menundjukkan keichlasan berkorban dan consequent menentang pendjadjahan Belanda, dikembalikan segera kedalam masjarakat dan mendapat kesempatan sama luasnja menjumbangkan tenaga untuk pembangunan dan penjempurnakan kemerdekaan dan kemakmuran rakjat supaja ditjegah timbulnja kebingungan antara rakjat?

C. Dapatkah Pemerintah memberi pendjelasan tentang sebabnja dan alasannja Njonja Salawati Daud perlu ditahan terus, sekalipun oleh rakjat Sulawesi umumnja Njonja itu dipandang sebagai pahlawan kemerdekaan?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*

(Lihat djawaban atas pertanjaan anggota Moh. Hasan No. 38 dan Nona Suwarti No. 41 — Red.).

45. PERTANJAAN anggota *Manai Sophiaan*:

a. Menurut pendengaran penanja sampai hari ini Kementerian Kehakiman belum memulai merentjanakan *Undang² pemilihan* untuk pembentukan *Konstituante*. Djika kabar ini benar, tidakkah Pemerintah sependapat dengan penanja bahwa sudah sampai sekarang waktunja untuk memulai rentjana undang² tersebut diatas, mengingat waktu mendesak. Sekiranja kabar itu tidak benar, dapatkah Pemerintah memberi keterangan kepada penanja, sampai seberapa djauh tindakan² jang telah diambil oleh Pemerintah kearah pembentukan Undang² pemilihan tersebut?

b. Dalam pidato Presiden sama sekali tidak disebut-sebut tentang *tahanan politik*.
Penanja ingin mengetahui dari Pemerintah berapakah banjaknja tahanan politik jang ada dalam tahanan sewaktu penjerahan kedaulatan?
Berapa banjaknja tahanan politik jang dilepaskan oleh Pemerintah Indonesia sebelum penjerahan kedaulatan dan berapa banjaknja jang sudah dilepaskan oleh Pemerintah sesudah penjerahan kedaulatan?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman*.

a. Pertanjaan Sdr. *Manai Sophiaan* mengenai Undang² pemilihan untuk membentuk Konstituante dapat didjawab demikian:
Dalam dua bulan sedjak pemulihan Kedaulatan ini Pemerintah menghadapi sekian banjaknja soal² jang segera harus dipetjah, sehingga kini Pemerintah belum mendapat kesempatan untuk menjiapkan Undang² pemilihan. Dalam pada itu hendaknja ditjatat bahwa persiapan itu bukan dengan sendirinja masuk kompetensi Kementerian Kehakiman, bahkan hal ini adalah soalnja Kabinet seluruhnja.
Berhubung dengan pertanjaan Sdr. Manai Sophiaan ini Pemerintah pada Sidang Dewan Menteri tanggal 9 Maret j.l. memutuskan membentuk sebuah Panitia guna menjiapkan Undang² pemilihan untuk Konstituante. Panitia tadi akan terdiri atas wakil Kementerian Kehakiman sebagai ketua, wakil Kementerian Urusan Dalam Negeri dan beberapa anggota dari pihak D.P.R.

R.I.S. sebagai anggota, Panitia tersebut akan dilantik oleh Perdana Menteri. Berhubung dengan itu kami mengambil kesempatan ini, untuk memadjukan permintaan kepada Ketua D.P.R. jang terhormat, sudi apakah kiranja D.P.R. menundjuk beberapa anggota untuk Panitia tersebut.

B. (Lihat djawaban atas pertanjaan No. 38 — Red.). (Kutipan pidato djawaban Menteri Kehakiman dalam repat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

46. PERTANJAAN anggota *Dr. M. Sudarso:*

Di Rumah Pendjara Tjipinang orang² hukuman bangsa Indonesia jang ditutup dibagian „Onrust" tiap hari sepulangnja dari pekerdjaan terus ditutup didalam cel dan tidak lagi dikeluarkan sebelum esok hari pada waktu pergi kepekerdjaan. Pada hari Ahad mereka sepandjang hari tinggal diam dicelnja.

Cel-cel dibagian „Onrust" ini merupakan kamar² didalam rumah petak, sehingga orang² hukuman tidak dapat ber djemur badan.

Lain halnja dengan pendjahat² perang Djepang jang pada tiap hari Ahad dapat kesempatan untuk bermain sport atau dapat bergerak lebih leluasa dari orang² Indonesia. Pendjahat² perang Djepang sudah dikembalikan kenegerinja.

Aturan² diatas itu merugikan kesehatan orang² jang dihukum. Minta keterangan apakah aturan² ini masih djuga berlaku dan tindakan² apakah jang sudah atau akan diambil untuk memperbaiki?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*

Pertanjaan tsb. mengenai rumah pendjara Tjipinang istimewa bagian „Onrust": Untuk mendjelaskan djawaban atas pertanjaan ini perlu kiranja untuk diterangkan lebih dahulu apa jang dimaksudkan dengan bagian „Onrust". Bagian ini terdiri dari 4 blokken, masing² blok terdiri dari 20 kamar dengan masing² berukur 10 m. pandjang, 5 m. lebar dan 4½ m. tinggi dan tiap² kamar dapat ditempati oleh 25 orang, maka tempat jang disediakan untuk tidur seorang ialah 2 m. pandjang dan 70 cm. lebar: dengan memakai tikar.

Penghidupan sehari-hari dari tahanan:

djam 6 pagi bangun, terus mandi, makan pagi dimuka kamar; djam 7 berangkat kepekerdjaannja masing² seperti bengkel pertukangan kaju, zagerij, bengkel pendjahitan, bengkel motor, bengkel kaleng² (bliksiagerij) dll.; djam 9 dan djam 12 siang tiap² orang dapat beristirahat 10 menit; djam 14.00 pekerdjaan ditutup dan terus mandi; djam 14.30 masuk lagi dikamar dan mendapat makan siang; mulai djam 15.00 sampai 16.30 diberi kesempatan pada siapapun untuk berolah-raga atas permintaan masing² orang, akan tetapi berhubung dengan pendjagaan, maka dilakukan bergiliran rombongan demi rombongan; seperti voetbal, handbal dls. Kesempatan jang luas ini hingga kini hanja digunakan 2 atau 3 kali setiap minggu. Dihari Minggu pembagian waktu demikian:

Mulai djam 8.00 pagi sampai djam 14.00 diberi kesempatan untuk menerima tamu² menurut aturan jang berlaku. Untuk itu disediakan suatu ruangan jang dapat digunakan bersama² oleh 15 orang.

Tiap² hari Minggu sore untuk jang beragama Kristen diberi kesempatan untuk mendjalankan ibadatnja dibawah pimpinan seorang pendeta atau pastor, selama 1 atau 2 djam. Begitu pula untuk orang² Islam pada hari Djum'at antara djam 12.00 sampai djam 13.00. Pada tiap² hari Minggu diberi kesempatan pula untuk keluar dari kamar, pagi 1 djam dan sore 1 djam dalam rombongan 100 à150 orang untuk mengambil hawa sedjuk (luchten). Dan dalam praktijknja 1 djam itu mendjadi 2 djam. Pun pada hari Minggu diberi kesempatan untuk berolah raga, akan tetapi djarang digunakan. Berlainan dengan tawanan bangsa Djepang ketika mereka masih ditawan dibagian „Onrust", jang selalu menggunakan kesempatan tersebut untuk bergerak badan.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Kehakiman dalam rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950).

47. PERTANJAAN anggota *Amelz*:

A. Diatas dasar² apakah dan alasan² apakah jang menjebabkan Pemerintah melakukan penangkapan dan penahanan hingga sekarang atas dirinja sdr²:

1. Abikusno
2. Anwar Tjokroaminoto
3. M. Saleh Umar
4. Chairul Saleh
5. Ahmad Zakaria (Kalimantan)

sebagai orang^2 jang terkemuka dalam permintahan R.I.S. negara^2 bahagian dan dalam pergerakan rakjat.

B. Sudah sampai dimanakah Pemeriksaan jang sudah dilakukan oleh Pemerintah dalam perkara^2 sdr^2 tersebut diatas, dan tindakan apakah selandjutnja jang akan diambil oleh Pemerintah terhadap masing^2 mereka, terutama sekali untuk mengusahakan segera terbebasnja mereka dari penahanan.

Pendjelasan.

1. Abikusno ditangkap 21/1-'50 (Ketua L.T.P.S.I.I. dan Penasehat Urusan Umum pada Kementerian Kemakmuran R.I.S.);
2. Anwar Tj. (Wk. Ketua L.T.P.S.I.I., dan P.M. Negara Pasundan);
3. M. Saleh Umar (Ketua P.N.I. dan Wk. Residen Sumatera Timur);
4. Chairul Saleh (Pemimpin Lasjkar Rakjat);
5. Ahmad Zakaria (Kalimantan).

DJAWABAN:

(Lihat djawaban atas pertanjaan No. 40 dan djawaban Menteri Pertahanan atas pertanjaan No. 21 — Red.).

48. PERTANJAAN anggota *Nj. Sunarjati Sukemi:*

Bagaimana sikap Pemerintah terhadap pada peristiwa Westerling jang rupa-rupanja hendak dilindungi oleh Belanda, supaja terbuka perkaranja djadi perkara volkenrechtelijk, mengingat sedjarah Westerling sendiri jang pernah mendjadi anggota tentara Inggeris umpamanja, dus bisa mengaku djadi warga-negara Inggeris djuga?

DJAWABAN:

(Lihat djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan No. 11 Red.).

49. PERTANJAAN anggota *M. Yunan Nasution:*

Dalam bulan *Djanuari* dan Pebruari 1950 j.l. banjak terdjadi penangkapan^2 terhadap beberapa warga-negara di-

daerah Negara Sumatera Timur, jang dilakukan oleh alat² N.S.T. Penangkapan² itu kabarnja banjak jang tidak mempunjai alasan², bahkan ada disebut-sebut bahwa jang bersangkutan karena mempunjai semangat republikein dan kesatuan. Diantara orang² jang ditangkap itu bersama ini dilampirkan sebagian daftar-daftarnja.

Walaupun sebahagian jang ditangkap itu dilepaskan kembali sesudah beberapa hari ditahan, saja ingin mendapat keterangan dari Pemerintah:

ke-1. Apakah alasan² penangkapan itu?

ke-2. Kalau benar seperti jang disebut-sebut penangkapan itu karena menganut suatu faham kejakinan politik, apakah Pemerintah sependapat dengan penanja, bahwa tindakan itu bertentangan dengan pasal² jang tersebut dalam bahagian V Konstitusi R.I.S.?

ke-3. Apakah Pemerintah dapat bertindak supaja penangkapan² jang seperti itu tidak berulang lagi dimasa datang?

Lampiran:

BEBERAPA KEDJADIAN TENTANG PENANGKAPAN² DI NEGARA SUMATERA TIMUR.

1. Penangkapan terhadap diri tuan² M. Nr dan A.A. Jusuf, masing² Ketua I dan II Front Nasional Labuhan Bilik („Waspada" tanggal 19-1-1950).
2. Penangkapan terhadap tuan Saleh Barus, Tjamat R.I. di Tigan Djuhar (Serdang Hulu) pada tanggal 23-1-'50 („Waspada" tanggal 28 Djanuari 1950).
3. Penangkapan terhadap tuan Sjahrun dan 10 orang lainnja pada tanggal 31 Djanuari 1950 j.l. di Negeri Lama („Waspada" 9 Pebruari 1950).
4. Penangkapan terhadap tuan Ongah Nordin dan kawannja pada tanggal 3 Pebruari 1950 di Labuhan Bilik („Waspada" 9 Pebruari 1950).
5. Penangkapan terhadap tuan² Sjahbudin dan Rusbandi, masing² Tjamat dan Kepala Polisi R.I. pada tanggal 12-2-1950 j.l. di Pulau Barget Marbau („Waspada" 14 Pebruari 1950).

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*

Anggota j.t.h. Sdr. M. Yunan Nasution menanjakan hal penangkapan² terhadap beberapa warga negara, jang ter-

djadi dalam bulan Djanuari dan Pebruari 1950 di Negara Sumatera Timur. Berhubung dengan pertanjaan ini Pemerintah telah mengirim tilgram kepada Pemerintah Negara Sumatera Timur, supaja segera memberi keterangan kepada Pemerintah, bagaimana duduknja hal penangkapan tersebut. Segera, setelah Pemerintah dapat keterangan jang dibutuhkan itu, kami akan menjampaikan keterangan itu kepada D.P.R.

Sekarang pun Pemerintah telah dapat mendjawab, bahwa djika terdjadi sesuatu penangkapan terhadap orang seseorang, *hanja* oleh sebab ia menganut suatu faham kejakinan politik, penangkapan itu adalah bertentangan dengan Konstitusi R.I.S., jang besandar atas demokrasi. *Djikalau* ada penangkapan demikian, dengan sendirinja Pemerintah akan merasa berwadjib bertindak semestinja agar supaja hak demokrasi itu dihormati.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Kehakiman dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

50. PERTANJAAN anggota *Mr. Lukman Wiriadinata:*

A. Dapatkah Saudara Menteri Kehakiman memberikan segala keterangan tentang langkah² jang diambil dan jang akan diambil olehnja berhubung dengan:

a. orang² jang dituntut dan dihukum sebagai pendjahat biasa, baik oleh Pemerintah Federaal maupun oleh Pemerintah Republik, sedang sesungguhnja kedjahatan jang dilakukan oleh mereka itu adalah akibat daripada pertikaian politik antara Indonesia dan Belanda. Misalnja orang² jang dihukum karena pembunuhan diwaktu masa bersiap, atau karena membunuh mata² Nica; atau waktu pertempuran aksi militer pertama dan kedua jang berhubung dengan peristiwa Masamba (Chususnja Njonja Salawati Daud).

b. Penahanan sesudah pemulihan kedaulatan berhubung dengan peristiwa Westerling, peristiwa lasjkar Bambu Runtjing dan Darul Islam.

c. Orang² jang belum dituntut atau ditangkap, sedang mereka telah njata turut melakukan kedjahatan dalam apa jang dinamai revolusi sosial pada bulan Maret 1946 di Sumatera Timur.

B. Dapatkah Saudara Menteri Kehakiman memberikan segala keterangan tentang politik pegawai dan pekerdja (personeelspolitik) jang didjalankan dan jang akan didjalankan olehnja, baik pada Kementerianja maupun diluar Kementerian jang masuk lingkungannja. Chususnja bagaimanakah politik pegawai jang dilakukan olehnja terhadap pegawai² Belanda dan mereka jang dianggap sebagai „ahli".

Dapatkah Saudara Menteri Kehakiman menjetudjui usul untuk mengadakan „screening" antara mereka jang „menjeberang" itu dan mereka jang dianggap ahli itu?

C. Dapatkah Saudara Menteri Kehakiman menjetudjui dan mendjalankan prinsip, bahwa semua Hakim mesti terdiri dari orang² Indonesia.

C. Dapatkah Saudara Menteri Kehakiman memberi keterangan² tentang susunan dan kekuasaan dari Mahkamah Agung Indonesia jang menurut pasal 113 Undang² Dasar Sementara harus diatur dengan Undang² Federal dan persiapan² jang dilakukan mengenai soal tersebut.

D. Dapatkah Saudara Menteri Kehakiman memberikan keterangan tentang pemilihan jang umum dan rahasia diseluruh Indonesia untuk menjusun Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih setjara umum jang menurut pasal 111 ajat 2 Undang² Dasar Sementara harus diatur dengan Undang² Federaal dan Persiapan² jang telah dilakukan mengenai soal itu?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*

A. (a). Pertanjaan anggota jth. Sdr. Mr. Lukman Wiriadinata bab A sub *a* mengenai orang² jang dituntut dan dihukum sebagai pendjahat biasa, sedang sesungguhnja kedjahatan jang dilakukan oleh mereka itu adalah akibat dari pada *Pertikaian politik* antara Indonesia dan Belanda, telah terdjawab dalam djawaban Pemerintah tentang tawanan politik, jang kami uraikan pada tanggal 11 Maret jang lalu di Sidang D.P.R.

(Lihat djawaban Menteri Kehakiman atas pertanjaan No. 38 — Red.).

Perkenankanlah kami mengulangi disini, bahwa Pemerintah berpendirian, bahwa mereka jang ditawan atau dihukum oleh sebab perbuatan² berhubung persengketaan antara Belanda dan Republik Indonesia harus diberi amnesti dan dibebaskan dengan segera.

Pertanjaan Sdr. Lukman Wiriadinata tentang peristiwa Masamba pun telah terdjawab dalam keterangan Pemerintah pada tanggal 11 Maret jang lalu. (Lihat djawaban Menteri Kehakiman atas pertanjaan No. 41 — Red.).

Pemerintah sedang minta keterangan kepada Pemerintah N.I.T. dan kami telah mengirimkan tilgram kepada Pemerintah N.I.T. supaja keterangan itu segera disampaikan kepada kami.

(b). Pertanjaan Mr. Lukman Wiriadinata tentang penahanan² berhubung dengan peristiwa Westerling, peristiwa Lasjkar Bambu Runtjing dan Darul Islam adalah mengenai lapangan tugas Kementerian Pertahanan, oleh karena segala sesuatu adalah didjalankan oleh pihak tentara.

Maka djawaban atas pertanjaan² tersebut kami serahkan kepada Sdr. Menteri Pertahanan. (Lihat djawaban Menteri Pertahanan atas pertanjaan No. 21 — Red.).

A (c). Pertanjaan bab A sub *c.* jang mengenai kedjahatan dalam apa jang dinamai revolusi sosial pada bulan Maret 1946 di Sumatera Timur. Pada waktu itu Sumatera Timur adalah daerah Republik Indonesia. Oleh karena daerah, dimana revolusi tersebut terdjadi pada waktu sekarang terletak didalam Negara Sumatera Timur, maka soal tuntutan terhadap orang² jang melakukan kedjahatan dalam revolusi sosial itu, adalah tugas kewadjibannja Pemerintah Negara Sumatera Timur, Menteri Kehakiman Republik Indonesia jang baru-baru ini ketemu dengan kami berpendapat demikian djuga.

Berhubung dengan itu pertanjaan Mr. Lukman Wiriadinata adalah alasan buat Pemerintah untuk menanjakan kepada Pemerintah N.S.T., apakah langkah² jang akan diambil oleh Pemerintah N.S.T.

terhadap orang jang njata melakukan kedjahatan tersebut dan hingga sekarang belum dituntut atau ditangkap.

(B. ....)

C. Sdr. Mr. Lukman Wiriadinata bertanja tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung Indonesia.

Kementerian kami telah siap merantjangkan undang² federaal tentang susunan, kekuasaan dan hukum atjara Mahkamah tersebut. Rantjangan itu dalam Minggu depan akan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Undang² Darurat, oleh karena Mahkamah Agung harus segera berdjalan.

Rantjangan Undang² tersebut memuat lebih dari 100 pasal. Kompetensi Mahkamah Agung meliputi pengawasan tertinggi atas berdjalannja peradilan, hak pernjataan tak menurut Konstitusi (on-grondwettig verklaring) tentang suatu ketentuan dalam peraturan ketata-negaraan atau undang² Daerah Bagian, peradilan tentang perselisihan antara Daerah Bagian dan Daerah Swapradja, peradilan dalam perkara hukuman perdata, peradilan kasasi dan peradilan tentang kekuasaan mengadili (jurisdictie geschil).

D. Pada achirnja Sdr. Lukman Wiriadinata minta keterangan tentang persiapan guna pemilihan jang disebut dalam pasal 111 Konstitusi. Hal tersebut djuga telah kami djawab pada sidang D.P.R. tanggal 11 Maret j.l. (Lihat djawaban Menteri Kehakiman atas pertanjaan No. 45 bab A. — Red.).

Besok pagi Perdana Menteri akan melantik Panitia jang diberi tugas untuk menjiapkan rentjana undang² pemilihan tersebut.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Kehakiman dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

*) *Tjatatan Redaksi:*

Menurut surat Ketua D.P.R. tanggal 23-3-1950 No. DPR [illegible] pertanjaan bab B. harus dianggap sebagai didjadjikan oleh Panitia Tetap Urusan Dalam Negeri dan Kehakiman jang diminta djawabannja dalam Rapat Panitia tersebut.

VI.

Pertanjaan Anggota^2 ditudjukan kepada
MENTERI KEMAKMURAN
dan djawabannja.

51. PERTANJAAN anggota *Mr. Muh. Yamin:*

A. Dalam beberapa surat kabar harian telah berulang-ulang dibitjarakan adanja suatu perdjandjian dagang antara Republik Indonesia dan maskapai Amerika Serikat bernama Mattew Fox, dan perdjandjian itu kabarnja akan dipindahkan pula kepada Republik Indonesia Serikat.

Supaja Parlemen mendapat kepastian tentang isi dan maksud perdjandjian itu, maka penanja berkenaan dengan perdjandjian dagang tersebut memadjukan pertanjaan seperti berikut:

1. Bersiapkah Pemerintah Republik Indonesia Serikat menempatkan surat perdjandjian seperti tersebut diatas itu pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat untuk didjadikan bahan pengetahuan para anggota?
2. Apakah alasan^2, maka perdjandjian itu akan diterima oleh Republik Indonesia Serikat atau djikalau tidak hendak diterima apa pulakah alasan, maka ditolak?
3. Bagaimanakah pendirian Pemerintah Republik Indonesia Serikat terhadap isi, sarat dan djandji^2 perhubungan — dagang dengan Mattew Fox itu dan apakah jang mendjadi merit dan demerit perdjandjian tersebut bagi Indonesia?

B. Untuk kepentingan perkembangan industri Indonesia dan memperluas produksi dan menurunkan dizaman pembangunan ekonomi, jang sangat membutuhkan mesin^2 baru dari luar negeri, maka penanja menantikan djawaban dari Pemerintah atas pertanjaan seperti berikut:

1. Pemerintah berpendapat, bahwa golongan — baru (new — comers) jang berhasil menjusun perusahaan

sebagai gabungan kapital-Indonesia-asli dengan keachlian Indonesia, harus didahulukan dari golongan² lain dengan diperbolehkan menarik devisen negara dan diizinkan memasukkan mesin² jang dibutuhkan?

2. Sekiranja Pemerintah sependapat dengan penanja, bersiapkah Pemerintah dengan segera melaksanakan tindakan sesuai dengan pendapat dipangkunja?

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran*:

Saja mendjawab pertanjaan pertama, pertanjaan anggota Sdr. Muhd. Yamin tentang:

Contract Fox.

Mengenai perdjandjian antara R.I. dengan Mattew Fox, maka Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

ke-1: Pemerintah R.I.S. bersedia menjediakan surat perdjandjian itu kepada Sekertariat D.P.R. untuk menjadi bahan pengetahuan para anggota.

ke-2 dan ke-3: Pemerintah R.I.S. telah memutuskan, bahwa perdjandjian ini tidak akan diterima sebagai perdjandjian jang mengikat R.I.S.

Adapun untuk tidak diterimanja, ialah oleh karena:

a. Perdjandjian ini oleh karena adanja sifat² memberikan monopoli dalam soal export dan import kepada corporation ini akan sangat mengikat ichtiar berkembangnja perdagangan luar negeri antara Indonesia dan Amerika, terutama untuk golongan² jang baru dan jang belum mempunjai organisasi jang kuat dan berpengalaman in casu golongan pedagang Indonesia.

b. Oleh karena golongan Fox dalam corporation ini mempunjai kekuasaan jang tjukup, mereka dapat mempengaruhi politik perdagangan jang semestinja harus dalam kekuasaan Pemerintah sepenuhnja.

c. Harga dari pekerdjaan ini letaknja dalam keadaan politik pada waktu perdjandjian itu dibikin, dalam waktu mana R.I. harus berichtiar untuk menerobos blokade Belanda jang waktu itu dilakukan terhadap daerah Republik jang tidak dapat mendjalankan hubungan perdagangan dengan djalan legaal dan meluas.

d. Menurut pendapat Pemerintah ichtiar menerobos blokade ini tidak tjukup didjalankan dan sebagai diketahui hasilnja pula praktis tidak ada untuk daerah Republik jang waktu itu tidak dapat memasukkan barang^2 bersandar atas perdjandjian ini sebagai semula diharapkan.

Alhasil Pemerintah R.I.S. bersedia memenuhi keinginan jang lajak berkenaan dengan pengeluaran materieel jang sudah didjalankan oleh pihak Fox setelah ada penjelidikan jang saksama. Diakui pula, bahwa oleh pihak Fox c.s. telah diberikan bantuan materieel dan moreel jang sangat dihargai kepada wakil^2 R.I. diluar Negeri terutama di Amerika, hal mana pihak kami tidak akan melupakan. Kepada Fox akan diberikan kesempatan untuk melandjutkan hubungan dengan golongan^2 Indonesia berdasar atas basis jang bersaingan dengan golongan atau kepentingan lain (free competition bases).

B. Untuk kepentingan perkembangan industri Indonesia dan memperluas produksi, maka Pemerintah berkejakinan, bahwa selainnja dibutuhkan mesin^2 baru dari luar negeri, pun djuga menganggap perlu untuk memperlengkapi dan menjempurnakan alat^2 produksi jang telah ada. Umum telah mengetahui, bahwa banjak perusahaan^2 jang sebagai akibat dari peperangan menderita banjak kerusakan atau kehilangan peralatan.

1. Dalam hal membangun perusahaan^2 baru atau menjusun kembali perusahaan^2 jang dalam keadaan tak lengkap, Kementerian Kemakmuran berpedoman pada hasrat untuk menaruh perhatian atas kepentingan pengusaha^2 bangsa Indonesia lebih daripada zaman jang lampau. Terhadap pada new-comers jang berhasil menjusun perusahaan sebagai gabungan modal Indonesia-asli dengan keachlian, terutama pada golongan itu, Kementerian Kemakmuran akan berdaja-upaja, dengan melihat keadaan deviezen menjediakan alat pembajaran luar negeri jang tjukup untuk memperoleh alat-alat jang dibutuhkan.
2. Pada waktu ini selama Pemerintah seolah-olah masih menghadapi kesukaran tentang soal deviezen,

adalah kemungkinan, bahwa tjita² tsb. belum dapat dilaksanakan dalam waktu jang singkat. Akan tetapi apabila keadaan devisen telah mengizinkan pada masa datang, maka pembangunan dan perbaikan perusahaan akan dapat berdjalan lebih lantjar daripada waktu sekarang.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

52. PERTANJAAN anggota *Ahem Erningpradja:*

A. Apakah barang² sisa bantuan E.C.A. sudah sampai atau tidak?

Matjam barang apa, untuk siapa dan bagaimanakah distribusinja.

B. Sudikah Pemerintah menerangkan dalam garis besar tentang maksud, tudjuan dan hasil dari pindjaman 100 djuta dollar dan apa *sarat²*nja?

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

A. Barang² jang telah dibeli dengan biaja dari tranche jang terachir dari bantuan E.C.A. baru sedikit jang datang. Bahagian besar dari beras telah tiba atau sedang dalam pelajaran dan textiel jang merupakan pembelian jang paling besar (57%) diharap kedatangannja di Indonesia dalam bulan April, Mei dan Djuni.

Barang² jang dibeli dengan bantuan E.C.A. tranche terachir adalah sebagai berikut:

	Sudah tiba/sedang dalam perdjalanan	Masih akan diangkut, tapi sudah dibeli
Textiel dan/benang tenun dari USA seharga	$ 491.500.—	$ 11.245.500.—
Textiel dan benang tenun dari Djepang	$ 55.600.—	$ 16.444.400.—
Slongka dari USA	$ 205.700.—	$ 249.300.—
Atap dari aliminium dari USA	$ 235.200.—	$ 765.800.—
Beras dari USA (Telah tiba 54.000 ton, dalam perdjalanan 23.000 ton)	$ 9.366.300.—	$ 1.170.700.—
Djumlah	$ 10.354.300.—	$ 29.920.700.—

Barang² textiel didjual melalui Djawatan Distribusi Umum, sedangkan bahan² untuk perusahaan batik dibagikan kepada perusahaan² tadi dengan perantaraan Djawatan Perindustrian. Djawatan ini mengurus pula pembagian benang² tenun dan siongka jang telah dibeli itu. Atap dari aluminium diberikan kepada perusahaan² Pemerintah dan partikulir dengan lisensi jang dikeluarkan oleh Kementerian Kemakmuran (Kantor Urusan Perlengkapan dan Pembagian Bureau Aanvoer en Distributie).

Beras dibagi-bagikan keseluruh Indonesia dengan tjara biasa dibawah pengawasan Fonds Bahan Makanan.

B. Exim Bank telah membuka „line of credit" untuk keperluan Indonesia seharga maximum *f* 100.— djuta untuk membiajai pembelian² alat² di Amerika guna penjelenggarakan beberapa „special projects". Buat tiap projek jang dimadjukan dan jang disetudjui oleh Exim Bank akan diadakan perdjandjian² jang tersendiri, akan tetapi dengan tjatatan, bahwa pindjaman akan dilunasi dalam masa 20 tahun dan akan dimulai 5 tahun setelah perdjandjian ditanda tangani. Bunganja akan sebesar 3½ prosen.

Projek² semata-mata diperlukan untuk membangun dan memperkuat ekonomi nasional Indonesia. Ini ternjata dari daftar rentjana² jang telah dimadjukan kepada Bank.

a.) memadjukan produksi bahan-makanan dengan djalan memperbanjak bibit-tabur (zaaizaad) jang baik, memberantas penjakit dan hama, memadjukan pemakaian rabuk-buatan, selandjutnja memadjukan peternakan dan achirnja membeli alat² buat perikanan.

b.) Menjelenggarakan bangunan² besar dalam lapangan irigasi dan menggerakkan tenaga listrik di Djawa Barat.

c.) mengimport dengan tjara besar-besaran alat² pengangkutan bermotor dan pertama-tama mobil²-perusahaan.

d.) mengimport mesin² modern guna memperbaiki djalan² jang tak terpelihara dan membuat djalan² baru.

e.) mengimport alat² guna memulihkan djalan kereta-api dan menambah djumlah lokomotip dan gerbong.

f.) membeli pesawat² udara jang modern untuk memperbaharui angkatan udara.

g.) membuat sedjumlah besar kapal²-motor guna memulihkan angkatan laut Pemerintah (Gouvernementsmarine).

h.) membeli alat² guna memulihkan dan memperluas pelabuhan², dan membuat kapal² keduk.

i.) mengimport mesin² diesel (diesel-agregaten) buat menggerakkan tenaga listrik dan alat² buat memulihkan dan mendirikan pusat² tenaga listrik.

j.) mengimport mesin² buat mendirikan beberapa pabrik, jang merupakan hal jang penting dalam program industrialisasi Pemerintah.

k.) mengimport alat² dan mesin² guna pemulihan perusahaan perkebunan-besar guna export.

Untuk memberi kepuasan kepada Bank itu, maka pada setiap projek harus ditundjukkan, bahwa produktiviteitnja dalam soal ini terdjamin.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam sapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

53.) PERTANJAAN *Nj. Sunarjati Sukemi:*

Kiranja tidak keberatan Pemerintah untuk menerangkan apa sadja jang sudah dibeli atau dipesan dari luar negeri.

Jang penting bagi penanja ialah apa segala itu sudah sesuai dengan kebutuhan masjarakat kita, sesuai dengan plan ekonomi (perindustrian) kita?

Selain itu apa djuga diingat kepentingan tani kita dimasa mendatang jang tidak perlu traktor² besar tetapi mesin² waluku ketjil jang dapat dipakai diladangnja jang sedikit²nja mendjadi pengganti sapinja jang djadi korban perang?

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

Dari program import tahun 1950 telah disediakan tranche jang pertama lebih kurang 500 djuta guna import ke Indonesia dalam bulan² jang pertama.

Dari djumlah itu pada achir Februari telah dikeluarkan berupa surat izin devizen seharga 431 djuta.

Dari djumlah ini pula lebih dari 260 djuta disediakan buat Djawatan² Pemerintah dan perusahaan² jang ada dibawah pengawasan Pemerintah. Buat perdagangan umum telah dikeluarkan djumlah uang sebanjak 170 djuta. Disebabkan oleh amat sedikitnja persediaan deviezen, maka telah dilakukan pembelian² jang perlu betul guna keperluan rakjat dan guna perusahaan jang oleh Pemerintah dianggap penting (vitaal). Beser djumlah uang jang disediakan guna membeli beras dan textiel. Dalam masa ini perlu diadakan pembatasan dalam pembelian barang-modal (kapitaal-goederen).

b. Terhadap pada perusahaan² jang chusus mengenai kebutuhan masjarakat kita, misalnja perusahaan tenun dan batik, kini telah diusahakan mendatangkan bahan² jang mendekati kebutuhan jang lajak. Pada tahun jang lampau bahan² jang didatangkan hanja merupakan 35 sampai 50 prosen dari kebutuhan jang lajak itu. Untuk tahun 1950 kita telah membikin rentjana pemasukan jang bernilai lebih kurang 75 prosen dari kebutuhan jang sebenarnja.

Dilain lapangan, misalnja pertjetakan, pabrik getah, pabrik tjat, penggilingan beras dan sebagainja jang diusahakan oleh pengusaha bangsa Indonesia telah diberikan deviezen untuk mendjamin berdjalannja perusahaan² tersebut.

c. Sudah lebih dari 17 tahun petani Indonesia umumnja dan petani daerah Republik chususnja menghadapi kekurangan hewan dan alat² pertanian. Hal ini diperhatikan dengan sungguh² oleh Pemerintah; dan oleh Pemerintah sudah diusahakan untuk menutupi kekurangan tersebut.

Dalam tahun 1949 lebih kurang 300.000 patjul dan dalam 2 bulan jang lalu 34.000 patjul dan sebagainja sudah didjual kepada rakjat petani. Dan untuk tahun 1950 direntjanakan pembelian patjul sebanjak 300.000 dan banjak 2.000; sedangkan untuk menutupi kekurangan hewan sudah didjual 780 ekor dan akan diusahakan sebanjak 1.400 ekor guna tahun 1950.

Dalam menempuh djalan untuk menutupi kekurangan petani atas hewan dan alat², Pemerintah selalu mengingat keadaan jang sungguh njata dan mungkin dapat

dilaksanakan, baik oleh Pemerintah maupun oleh petani sendiri.

Karena Pemerintah mengetahui, bahwa petani belum dapat mengemudikan dan memelihara mesin² bermotor — bagaimanapun ketjil dan sederhananja — maka hingga kini djalan jang ditempuhnja, ialah memberikan alat² jang sesuai dan ekonomis pada petani.

Selandjutnja dapat saja katakan disini, bahwa dalam penjelenggaraan pindjaman Exim Bank ini sebagian disediakan untuk keperluan guna pertjobaan² alat² teknis dalam lapangan pertanian disini.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-20 tanggal 20 Maret 1950).

VII.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
MENTERI SOSIAL
dan djawabannja.

54. PERTANJAAN anggota *H. Siradjuddin Abbas:*

A. Sudah adakah tjatatan ditangan Pemerintah R.I.S. berapa banjaknja rumah² Rakjat jang terbakar di Sumatera Tengah, akibat serangan Belanda jang ke-II, dan berapakah djumlah kerugian Rakjat jang bersangkutan dengan ini?

B. Berhubung dengan itu, ingin mengetahui djuga berapakah djumlah jang ditentukan untuk Sumatera Tengah, diantara djumlah *f* 40.000.000, jakni uang jang akan dipergunakan untuk keperluan² bantuan sosial, tambahan dari belandja jang sudah ada?

DJAWABAN *Menteri Sosial:*

A. Mengenai pertanjaan pertama, dengan menjesal sekali Pemerintah harus mengabarkan, bahwa tjatatan berapa banjaknja rumah rakjat jang terbakar di Sumatera Tengah sebagai akibat serangan Belanda ke-II dan berapakah djumlah kerugian rakjat karena itu, belum lagi ada ditangan Pemerintah. Pada achir bulan Desember 1949 Kementerian Sosial telah meminta keterangan² jang dimaksudkan oleh penanja, kepada Pemerintahan² Negara² Bagian, akan tetapi djawaban belum kami terima. Hal ini kiranja, karena aparat² Pemerintahan umumnja, berhubung dengan keadaan masjarakat dewasa ini, belum lagi dapat berdjalan selantjar seperti kita kehendaki. Peringatan akan permintaan kami tadi telah kami kirimkan pula.

B. Mengenai djumlah belandja tambahan jang disebutkan djumlah jang disebut itu adalah rantjangan kasar jang dalam kemungkinan keuangan umumnja, kami mintakan; bukan lagi jang kami telah terima. Suatu permintaan jang dimaksudkan baik untuk usaha² keluar maupun untuk organisasi kementerian sendiri. Akan

tetapi angka² jang lebih njata baikiah kita persoalkan kelak pada perbintjangan tentang anggaran belandja kementerian.

Berhubung dengan ini dan berhubung pula dengan belum diterimanja tjatatan jang dimaksudkan tadi, bagian untuk Sumatera Tengah belum dapat kami kemukakan.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Sosial dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

55. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo*:

Sampai dimanakah usaha Pemerintah mengenai:

a. keluarga² korban perdjoangan kemerdekaan?

b. kerusakan dan kerugian jang diderita oleh rakjat sebagai akibat dari adanja perang kolonial?

DJAWABAN *Menteri Sosial*:

Pertanjaan jang dikemukakan oleh Sdr. K. Werdojo sungguh menggirangkan Pemerintah, sebab dengan pertanjaan itu dikuatkanlah pendirian Pemerintah, bahwa djustru soal itulah jang didjadikan salah satu tugas terpenting dari Kementerian Sosial.

Dalam hal ini perlu saja terangkan, bahwa keluarga² korban² perdjoangan jang mendjadi tanggungan Kementerian Sosial, tidak meliputi keluarga² tentara dan keluarga² pegawai², karena pertolongan kepada mereka ini berupa pensiun atau onderstand, sepandjang mengenai keluarga tentara, termasuk tanggungan Kementerian Pertahanan dan sepandjang mengenai keluarga pegawai sipil termasuk tanggungan Pemerintah umumnja, menurut peraturan² jang diselenggarakan oleh Djawatan urusan Umum Pegawai. Hal demikian bukanlah sadja organisatoris telah selajaknja, akan tetapi pula karena tidak patut kiranja, bahwa keluarga seorang pradjurit atau pegawai, kemudian diserahkan sadja sebagai suatu object sosial. Sehingga keluarga² jang termasuk lingkungan tanggungan Kementerian Sosial adalah keluarga² bekas anggota² badan perdjoangan bukan tentara dan keluarga² rakjat lainnja, jang tidak termasuk ketiga golongan jang disebut tadi.

Seperti tadi saja katakan, maka angka² jang njata belum kami mempunjai, sehingga djumlah sokongan jang tegas

berdasarkan angka² jang perlu ditolong dan djumlah keuangan jang dapat disediakan, belum dapat direntjanakan. Akan tetapi karena pemberian pertolongan tidak dapat ditunggukan, hingga angka² itu terdapat, maka pertolongan kami berikan dengan berbagai saluran usaha:

Pertama: pemberian dari suatu post untuk pertolongan kepada korban² kegaduhan setelah perang dunia kedua, baik dengan melalui perwakilan kementerian didaerah², maupun melalui subsidi kepada badan² sosial jang bekerdja dilapangan ini, misalnja P.S.K.P.

Usaha ini telah didjalankan sebelum penjerahan kedaulatan pula, sehingga bagi kami tinggal menambahnja sadja. Kami telah meminta tambahan post ini dan disamping itu dari keuangan jang telah ada pada Kementerian Sosial telah kami berikan kredit dan subsidi tambahan terutama kepada daerah² jang karena kegaduhan dibulan-bulan ini sangat membutuhkannja.

Karena pertolongan ini diberikan terus-menerus dan karena itu terus-menurus pula memberatkan keuangan negara, sedangkan pertolongan ini umumnja hanja merupakan sokongan belaka jang tidak tjukup untuk suatu penghidupan jang lajak, dan tidak pula mengandung sifat didikan guna berdiri sendiri, maka setelah penjerahan kami rentjanakan dan telah didjalankan pula sebagai pertjobaan suatu usaha baru jang kami namakan: Pemulihan Penghidupan Masjarakat.

Usaha jang lama jang berupa sokongan itu masih kami djalankan, karena masih perlu, selama usaha itu belum lagi dapat diganti seluruhnja oleh suatu usaha lain.

Dengan membitjarakan usaha jang saja namakan Pemulihan Penghidupan Masjarakat itu, telah saja meningkat kepada pertanjaan kedua dari *Sdr. K. Werdojo* tentang kerugian jang diderita oleh rakjat.

Penggantian dalam arti schadevergoeding dari kerugian jang diderita oleh rakjat, karena keadaan keuangan sadjalah tidak mungkin Pemerintah berikan. Sekalipun angka² jang njata kami tidak mempunjai, akan tetapi menurut taksiran jang didasarkan atas pengetahuan sendiri sadjalah, maka kerugian itu berdjumlah beribu-ribu djuta rupiah.

Selain daripada itu penggantian kerugian mesti diuruskan suatu pemeriksaan jang teliti dan karena itu memerlukan banjak waktu.

Karena demikian, maka usaha kami tidak kami dasarkan kepada apa jang diderita dimasa jang lampau, akan tetapi ditudjukan kepada masa j.a.d. bagaimana, supaja jang bersangkutan dapat membangun penghidupan baru dan berdiri sendiri kembali.

Saja sekali-kali tidak mempunjai anggapan, bahwa didalam waktu jang theoretis diberikan kepada saja untuk bekerdja dilapangan ini, saja dapat memulihkan apa jang telah dirusak bertahun-tahun.

Sangat mungkin pula soal ini akan didjadikan suatu bagian dari suatu long-term-plan umum daripada usaha pembangunan Pemerintah, akan tetapi menunggu plan jang demikian jang nistjaja akan lebih sempurna pula, tindakan pertama harus segera dapat didjalankan, karena jang menunggu adalah terlalu banjak dan telah menunggu terlalu lama.

Karena keadaan keuangan, terpaksa kami bekerdja tidak dengan dasar, berapa orang harus kami tulung, dus berapa uang kami perlukan, akan tetapi beberapa uang jang dapat disediakan untuk keperluan itu dan kemudian mentjari usaha, supaja dengan uang itu mendapat spreiding jang seluas-luasnja, akan tetapi sumbangan masih tetap berarti sebagai stootkapitaal untuk memulai penghidupan baru dan tidak hilang seperti air diatas besi jang panas.

Dalam rentjana belandja tahun 1950 kami telah minta untuk tindakan pertama uang sedjumlah 25 djuta rupiah untuk usaha pemulihan ini; 9 djuta diantaranja untuk pemulihan bekas² anggota badan² perdjoangan, dan 16 djuta untuk rakjat lainnja.

Djumlah itu tidak besar, bahkan sangat ketjil, djika kita bandingkan dengan djumlah orang jang harus kita tulung. Akan tetapi dalam menetapkan permintaan itu harus saja mempunjai djaminan, bahwa jang diminta itu — sekalipun dalam keadaan keuangan seperti sekarang ini — masih dapat, harus dapat diberikan, bila sungguh² kita bermaksud memberikan pertolongan.

Sekalipun uang itu belum kami terima, akan tetapi dengan keuangan jang ada dalam anggaran belandja 1949 dan

tidak bertentangan dengan usaha termaksud, untuk rakjat *petani* didaerah Sumedang dan Madjalengka, berdasarkan suatu rentjana jang diadjukan oleh Djawa Barat, telah kami berikan persetudjuan untuk mengadakan permulaan sebagai pertjobaan.
Untuk mendirikan rumah diberikan sokongan bahan², berupa paku dan genteng sedangkan Djawatan Kehutanan memberi bantuan dalam kaju dan bambu; selandjutnja diberikan makanan untuk 4 bulan tiap orang sepotong pakaian; tiap keluarga sekedar alat² pertanian, berupa patjol, arit dsb.
Hal² *itu diberikan sebagai sumbangan.* Selandjutnja diberikan kredit untuk ternak, jang harus diurus oleh desa atau Pemerintah daerah lain dan harus diatur pemakaiannja setjara kolektif; pun diberikan bibit sebagai kredit. *Untuk 3200 keluarga jang perlu ditolong itu atau 16.000* djiwa — orang² ini adalah jang dulu diharuskan oleh Tentara Belanda meninggalkan daerahnja guna kepentingan siasat — militer telah diizinkan uang sedjumlah *f* 1.600.000.—.
Moga² pertjobaan ini berhasil. Karena hal ini adalah pertjobaan, maka usaha² dengan djalan lainpun dapat.
Tentang hal ini telah kami adakan pembitjaraan² dengan Sdr. Mr. Sumantri Praptokusumo dari Kementerian Sosial R.I. dan dengan Sdr. Sugondo, Menteri Pembangunan Masjarakat R.I. bagaimanakah dengan keuangan jang tidak banjak itu, kita dapat mengadakan usaha jang efisien. Kiranja pada waktunja akan kami menerima usul² rentjana-pekerdjaan dari Sdr² tersebut.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Sosial dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

56. PERTANJAAN anggota *Djaswadi Suprapto:*
Tentang soal perumahan.
Berhubung dengan keluh kesahnja para pegawai jang didatangkan di Djakarta jang kini dipekerdjakan pada Kementerian², jaitu bahwa mereka di Djakarta sini tidak mendapat djaminan tentang perumahan, sehingga mereka terpaksa dengan *keluarganja menumpang disana sini* ataupun terpaksa hidup terpisah dari keluarganja dan terpaksa mengeluarkan ongkos lebih banjak untuk dua rumah tang-

ga apakah tuan ketua tidak sependapat dengan kami, bahwa soal perumahan membentuk sebuah commissie jang diberi kewadjiban menjelidiki dengan saksama keadaan perumahan di Djakarta ini dengan demikian beberapa gedung² jang dibutuhkan dapat dikosongkan, tentu sadja dengan tidak mengabaikan hak² manusia. Walaupun soal perumahan ini termasuk kekuasaan pemerintah kota dan walaupun di Kebajoran telah disediakan beberapa rumah, akan tetapi kami berpendapat, bahwa tidak ada djeleknja apabila pusat pemerintahan turut mentjampuri soal ini.

Apabila djaminan perumahan ini dapat ditjukupi, maka kami jakin, bahwa pegawai² tersebut akan dapat mentjurahkan segenap pikiran dan tenaganja untuk kepentingan P.J.M.

Kalau kami tidak lupa, pernah pihak Belanda sebelum penjerahan kedaulatan memberi kesanggupan akan mengosongkan 80 buah gedung² dan apakah sebabnja djandji tersebut sampai saat ini belum dipenuhi semua?

DJAWABAN *Menteri Sosial*:

Oleh anggota jth. Sdr. Djaswadi telah diadjukan pertanjaan kepada Kementerian Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum tentang soal perumahan. Melihat sifatnja pertanjaan², maka atas permintaan rekan Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum djawaban atas pertanjaan tersebut akan diberikan oleh kami.

Pertanjaan jang dimadjukan itu dapat disingkatkan dalam 3 persoalan ialah:

a. Keluh-kesahnja pegawai² jang didatangkan di Djakarta tentang gadjinja.

b. Soal kesanggupan pihak Belanda jang sebelum penjerahan kedaulatan telah mendjandjikan akan mengosongkan sedjumlah gedung², perdjandjian mana sampai saat ini belum dipenuhi semua.

Sdr. Ketua, apakah soal perumahan tidak dapat diketjahkan dengan dibentuknja suatu komisi jang diberi tugas untuk menjelidiki dengan saksama keadaan perumahan, sehingga beberapa gedung² dapat dikosongkan.

Sebelum memberikan djawaban mengenai tiga persoalan tersebut baiklah kami terangkan disini beberapa hal, agar terdapat gambaran jang tepat tentang tugas jang

harus diselesaikan oleh Kementerian Sosial dalam lapangan ini.

Pertama: Soal „Urusan-Perumahan" jang mendjadi tugas Kementerian Sosial hanjalah mengenai pembagian pemakaian rumah^2 ataupun ruangan^2 jang telah ada. Soal pembangunan-perumahan^2, misalnja pembangunan perumahan-rakjat, tidak termasuk lapangan pekerdjaan kami, akan tetapi termasuk lapangan pekerdjaan Sdr. Laoh.

Kedua: Di Djakarta ini tidak semua rumah^2 dan gedung^2 termasuk lapangan pekerdjaan Kantor Urusan Perumahan Djakarta (H.O.B. dahulu).

Hanja rumah^2 dan gedung^2 jang besar atau jang agak besar sadja sedjumlah ± 13.000 buah; rumah^2 jang lazim disebut sehari-hari „rumah kampung" bebas dari tjampur tangan kantor tersebut.

Ketiga: Untuk memadjukan pembikinan rumah^2 baru oleh partikulir, jang karenanja turut meringankan pekerdjaan jang harus dipikul oleh kantor U.P.D., maka telah didjadikan suatu pegangan dan tjara kerdja, bahwa rumah^2 jang didirikan demikian tidak diganggu.

Mengenai Pertanjaan *ad. a,* jaitu perumahan para pegawai jang didatangkan ke Djakarta, dapat kami kemukakan demikian. Seperti tadi telah kami sebut, maka pada achir tahun 1949 oleh kantor U.P.D. telah didaftarkan ± 13.000 buah rumah^2 gedung, dengan banjaknja pengisi rata^2 12 à 13 djiwa tiap rumah.

Menurut tjatatan^2 pada bulan September 1949 telah didaftarkan 1619 permintaan perumahan, diantaranja ± 700 permintaan dari pegawai negeri, soal mana belum dapat dipetjahkan semuanja.

Sesudahnja penjerahan kedaulatan, kesulitan^2 ini bertambah lagi, karena kenjataan membuktikan, bahwa banjak pegawai tersebut telah masuk kekota Djakarta — diikuti atau tidak diikuti pula oleh keluarganja — sebelum bagi mereka tersedia tempat tinggal. Hal ini sebetulnja menjimpang dari peraturan jang berlaku buat kota^2 tertutup seperti Djakarta ini.

Dengan demikian, maka permintaan dari pihak pegawai baik jang telah lama ada di Djakarta maupun jang baru datang, meningkat mendjadi ± 3.000.

Djika pemberian rumah^2 atau kamar^2 kepada para pegawai

itu, karena penuh-sesaknja kota Djakarta, memang telah tidak dapat berdjalan selantjar seperti kita hendaki, maka ketidak-lantjaran itu bertambah pula, karena bersamaan dengan penempatan pegawai² itu, harus pula kita lakukan usaha² penempatan jang kadang² melahan kita harus utamakan.

Misalnja mengenai djumlah gedung² jang dimaksudkan oleh Sdr. Djaswadi dalam punt b. Sebelum penjerahan kedaulatan, oleh P.P.N. bagian perumahan telah diusahakan dengan Sekretaris van Staat, Hoofd van het Departement van Sosiale Zaken pada waktu itu, untuk menjediakan sedjumlah gedung² guna para Menteri R.I.S., Sekretaris² Djendral, Ketua Parlemen, Senat, Mahkamah Agung dan sebagainja. Didjandjikan pada waktu itu dari fihak Pemerintah pre-federal, bahwa rumah² itu akan dikosongkan *sebelum* penjerahan kedaulatan. Akan tetapi, waktu pada tanggal 30 Desember j.l. kami mengoper Kementerian Sosial, maka ternjata, bahwa pengosongan rumah² itu praktis seluruhnja masih harus kami selesaikan.

Selandjutnja, keperluan untuk luar negeri sebagai akibat dari kedaulatan R.I.S. jang membawa banjak tambahnja perwakilan² luar negeri, membutuhkan beberapa gedung² dan rumah².

Kemudian, disamping harus menjediakan perumahan bagi pembesar² sipil, maka pembesar² militerpun tidak kurang membutuhkan perumahan.

Dengan susah pajah, maka berhasillah Urusan Perumahan Djakarta dalam waktu ± 3 bulan, jaitu sedjak tanggal 15 Djanuari 1950 selain dari pada gedung²-Pemerintahan, menjediakan 45 buah rumah² untuk pembesar² sipil dan 45 buah² buat pembesar² militer, sedangkan banjak pegawai² sipil pertengahan dan rendahan maupun opsir² T.N.I. telah dapat ditempatkan pula.

Disamping segala itu, maka dengan sendirinja perumahan bagi orang² partikulir kiranja tidak boleh kita kesampingkan sama sekali.

Djika selandjutnja kita mengetahui, bahwa untuk mengosongkan sesuatu rumah, kita harus ichtiarkan tempat lain untuk isi rumah jang dikosongkan itu, maka memang, sekalipun kami sependapat dengan penanja anggota jth.

Sdr. Djaswadi, bahwa apabila djaminan perumahan ini dapat ditjukupi, pegawai² tersebut akan dapat mentjurahkan segala pikiran dan tenaganja untuk kepentingan Pemerintah, penempatan pegawai² itu belum kami dapat selesaikan, seperti kita sekalian kehendaki. Dan oleh karenanja kamipun berusaha sekuat tenaga kearah itu.

Soal perumahan ini hanja dengan sempurna dapat diselesaikan dengan djalan pembangunan perumahan² baru. Dalam keadaan seperti sekarang ini soal itu tetap akan merupakan suatu soal jang sangat sulit dan tidak memuaskan.

Untuk mengatasi beraneka-warna kesulitan dalam masaperumahan ini, maka oleh pihak kamipun telah didjalankan rupa² usaha, misalnja:

1. oleh fihak kami telah dikeluarkan surat edaran kepada semua instansi² Pemerintahan, jaitu tertanggal 2 Pebruari 1950 — Nr. U.P.P. 2-3-2, jang meminta dengan segera, diterimanja daftar prioriteit penempatan pegawai² masing² kementerian, sehingga dapatlah kiranja dipenuhi rentjana pelaksaan dengan tjara jang lebih teratur.
2. menggiatkan usaha pembangunan kota Kebajoran, dengan bekerdja bersama jang sangat memuaskan dari pihak Sdr. Laoh. Dalam hubungan ini, perlu kiranja diketahui, bahwa tentang perumahan² jang dapat tersedia di Kebajoran itu, berturut-turut telah dua kali diadakan pembagian perumahan bagi para pegawai, jaitu sedjumlah 40 buah permanent dan 321 buah semipermanent. Selandjutnja dalam bulan April jang akan datang ini, dapat diharapkan pembagian ke-tiga, jaitu djika di blok A akan disediakan 123 gedung permanent dan 300 semi-permanent.
3. Semendjak sebulan telah didjalankan suatu tjara kerdja, jang menurut hemat kami baik pula hasilnja, jaitu dengan djalan mengadakan koordinasi antara Kementerian Sosial, Kantor U.P.D. dan fihak militer, baik dari T.N.I. maupun K.N.I.L. dan K.L.; badan koordinasi itu tiap hari Kemis — djadi sekali seminggu — mengadakan sidang untuk mempeladjari dengan seksama dan memetjahkan semua soal perumahan ini bersama-sama.

Untuk lengkapnja baiklah diketahui pula, bahwa untuk melantjarkan pekerdjaan kantor U.P.D. ini, oleh pihak kami telah diusahakan tambahan pegawai pimpinan bangsa Indonesia. Sekalipun telah kami berhasil pula menempatkan beberapa orang tenaga Indonesia dikantor tsb., akan tetapi usaha ini belum dapat dikatakan memuaskan, terutama karena kami mendjumpai rasa keseganan dari fihak para pegawai, djika mendengar, bahwa mereka itu dibutuhkan untuk urusan perumahan ini. Hal ini memang kita dapat mengerti, mengingat sifat pekerdjaannja.

Kemudian, sebagai penutup kami terangkan disini, bahwa diluar kota Djakarta soal perumahan itu diserahkan kepada kantor Urusan Perumahan setempat, dibawah pengawasan dan tanggung djawab para residen masing², sebagai tugas federal (federale taak).

Akan tetapi di Kota Djakarta ini pengurusan perumahan memang adalah tugas dari K.U.P.D. akan tetapi pengawasan dan tanggung djawab adalah langsung dibawah Kepala Bagian Urusan Perumahan Pusat dari Kementerian kami, sehingga dengan demikian Kementerian langsung tertarik dalam pekerdjaan² lokaal.

Karena hal demikian organisatoris tidak benar, maka Kementerian Sosial sedang mengadakan persiapan untuk menjerahkan pengawasan dan tanggung djawab atas soal perumahan dikota Djakarta ini kepada pembesar daerah, jakni kepada Wali Kota bersamaan atau setelah penetapan status baru dari kota Djakarta.

Dengan tjara² tsb. diatas, maka dapatlah kiranja tertjapai suatu tjara pemetjahan soal perumahan ini jang lebih lantjar dan efisien, sesuai dengan inti maksud daripada panitia seperti digambarkan oleh Sdr. jth. Djaswadi dalam punt c.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Sosial dalam rapat pleno ke 20 tanggal 23 Maret 1950. Lihat djuga djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum atas pertanjaan No. 57).

VIII.

Pertanjaan Anggota[2] ditudjukan kepada
MENTERI PERHUBUNGAN, TENAGA DAN PEKERDJAAN UMUM
dan djawabannja.

57. PERTANJAAN anggota *Djaswadi Suprapto: Tentang soal perumahan.*
Berhubung dengan keluh kesahnja para pegawai jang didatangkan di Djakarta jang kini dipekerdjakan pada Kementerian[2], jaitu bahwa mereka di Djakarta sini tidak mendapat djaminan tentang perumahan sehingga mereka terpaksa dengan keluarganja menumpang disana sini ataupun terpaksa hidup terpisah dari keluarganja dan terpaksa mengeluarkan ongkos lebih banjak untuk dua rumah tangga, apakah tuan Ketua tidak sependapat dengan kami bahwa soal perumahan ini harus segera dipetjahkan dengan djalan membentuk sebuah commissie jang diberi kewadjiban menjelidiki dengan saksama keadaan perumahan di Djakarta sini dengan demikian beberapa gedung[2] jang dibutuhkan dapat dikosongkan tentu sadja dengan tidak mengabaikan hak[2] manusia.
Walaupun soal perumahan ini termasuk kekuasaan Pemerintah kota dan walaupun di Kebajoran telah disediakan beberapa rumah, akan tetapi kami berpendapat bahwa tidak ada djeleknja apabila pusat Pemerintahan turut menjampuri soal ini.
Apabila djaminan perumahan ini dapat ditjukupi, maka kami jakin bahwa pegawai[2] tersebut akan dapat mentjurahkan segenap pikiran dan tenaganja untuk kepentingan R.I.S.
Kalau kami tidak lupa, pernah pihak Belanda sebelum penjerahan kedaulatan memberi kesanggupan akan mengosongkan 80 buah gedung[2] dan apakah sebabnja djandji tersebut sampai saat ini belum dipenuhi semua?

DJAWABAN *Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum:*
Soal perumahan adalah soal baru dinegara kita. Maka

untuk dapat menggambarkannja dengan lebih djelas lagi, akan kami sertai dengan pendjelasan², perbandingan² dari keadaan diluar negeri.

Soal perumahan, sebagai djuga halnja dengan soal makanan adalah merupakan suatu mas'alah jang umum diseluruh dunia sehabis perang jang lalu. Bahkan oleh Perserikatan Bangsa² Mas'alah ini dimasukkan kedalam program sesuatu badan jang tersendiri, jaitu Economic and Social Council sebagai Food & Agricultural Organization untuk soal² makanan. Bagi benua Eropa umpamanja menurut laporan P.B.B. tak kurang dari 14 djuta buah banjaknja rumah jang diperlukan.

Negeri Belanda sadja memerlukan ± 700.000 buah rumah, jang hendak disiapkan dalam suatu rentjana 10 tahun. Sungguhpun diadakan djangka waktu jang demikian pandjangnja untuk mengatasi kekurangan itu, pada tahun 1947 jang dapat diselesaikannja hanjalah 10.000 buah atau 14% dari rentjananja.

Demikian pula dengan Keradjaan Inggeris jang hendak menjelesaikan dalam suatu rentjana 10 a 12 tahun sedjumlah 4 djuta. Tetapi sesudah masa perang 11 rumah jang dapat diselesaikannja hanjalah 7.000 buah, sedangkan dalam dua tahun berusaha Pemerintah Inggeris menghasilkan dapat menjelesaikan sedjumlah 300.000 buah rumah.

Terrasalah sekarang betapa lebih besar soalnja bagi tanah air kita sebagai djuga negeri muda lainnja dibenua Asia, dimana usaha pembangunan perumahan rakjat masih banjak terhalang sebagai akibat instabilitas politik jang mesaja sebagai kita saksikan dimana-mana dalam abad kemerdekaan ini.

Ada tiga buah faktor jang menjebabkan mas'alah perusahan rakjat ini mendjadi sangat penting dan sangat mendesak.

Pertama: Kehantjuran sebagai akibat perang.

Kedua: Gerakan dari desa kekota jang sangat besar.

Ketiga: Tambahan rakjat (geboorteoverschot). Di Indonesia faktor jang pertama tadi, selainnja kita dapati segera sesudah perang dunia ke-II, terutama sesudah aksi militer pertama dan kedua dari Belanda. Selama perang dunia ke-II kota Menado, Ambon dan Makasarlah jang

menderita benar. Malahan k.l. 90% perumahan di Menado dan beberapa kota di Minahasa hantjur lebur. Oleh Pemerintah Djepang sedjumlah rumah dirubuhkan untuk kepentingan siasat perangnja.

Sebagai tjontoh akibat aksi militer Belanda kami kemukakan daerah Jogjakarta, disana tidak kurang dari 8000 buah rumah Rakjat jang telah hantjur, terbakar dan hangus, belum lagi dihitung gedung² Pemerintah.

Disatu Kabupaten Bantul sadja terdapat 1650 buah rumah jang terbakar dan hangus, akibat agresi Belanda. Demikian pula halnja dengan daerah Solo, Madiun, Bodjonegoro, Magelang jang mengalami kerusakan² jang sangat besar. Djuga didaerah Pasundan perumahan rakjat mendapat kerusakan atau kehantjuran jang hebat, sebagai akibat dari pertentangan² sedjak perselisihan Indonesia-Belanda, sampai ke affaire D.I. dan Westerling.

Demikianlah beberapa gambaran kehantjuran jang kita dapati dilingkungan tanah air kita, jang merupakan suatu mas'alah jang absoluut sifatnja, dan meminta pemetjahan jang tegas.

Disamping hal tersebut, kita dapati pula faktor gerakan rakjat menudju kota jang sebenarnja agak relatief sifatnja. Dr. H. J. W. Roegholt menjatakan gerakan: „De trek naar de grote steden" in als „sociale volksbeweging". Sedangkan Schwiedland dalam „Volkswirtschaftlehre"-nja mengatakan: Die Bevolkerung kan sich innerhalb der vorgeschrittenen Staten in Groszstädten. Proses ini dapat kita lihat dikota² besar Djakarta, Semarang, Surabaja, Bandung d.l.l. kota besar. Djakarta umpamanja dewasa ini mempunjai penduduk sedjumlah 1.400.000 djiwa, atau lebih dari 2 × djumlah sebelum perang, sehingga Djakarta merupakan kota jang paling besar diseluruh Asia Tenggara melebihi Singapura, Melbourne atau Manilla.

Gerakan menudju kota ini bukan hanja di Indonesia sadja kita dapati melainkan djuga umum diluar negeri, seperti di Singapura, Jeruzalem, Paris, London dan dikota-kota besar di Amerika. Menurut John Gunther dalam bukunja „Inside America" *50 tahun jang lalu k.l. 5/6 dari rakjat* Amerika berumah diluar kota², tetapi keadaan pada masa ini adalah sebaliknja.

Di Djakarta sebagai akibat kegaduhan² didaerah², maka gelaran rakjat kekota ini ialah menjebabkan kekurangan rumah djadi 70.000 buah, sehingga dalam tiap² rumah rata² tinggal 20 djiwa. Keadaan jang sematjam inipulalah jang dihadapi oleh Semarang, Surabaja, Bandung, Palembang, Malang, Medan dan Makasar.

Oleh karena sifat Parlemen R.I.S. jang sekarang adalah merupakan badan jang membantu Pemerintah dalam usaha²nja, maka selangkah baiknja kami kemukakan kesulitan² jang kita, jang sama² kita hadapi dewasa ini, dengan harapan dapat kita pahamkan dan kita petjahkan bersama dengan sebaik²nja.

Dalam usaha ini akan kami kemukakan dua matjam soal. Soal teknik dan organisasi pekerdjaan, soal huisvesting.

Seperti telah kami kemukakan tadi, buat kota Djakarta sadja kita harus dalam waktu jang singkat 70.000 buah rumah sedangkan jang telah selesai di Kebajoran sampai ini waktu berdjumlah 700 buah. Menurut program sekarang pada penghabisan bulan Mei jang akan datang akan dapat diselesaikan 2.000 buah lagi. Buat kota Bandung sampai waktu ini telah dapat diselesaikan 574 buah rumah, buat kota Surabaja 160 buah rumah, Semarang 216 buah, Makassar 182 buah d.s.t. Djadi diseluruh kota² besar Indonesia sampai saat ini telah kita bangunkan 1752 buah rumah, sedangkan jang diperlukan sekurang-kurangnja 70.000 buah rumah. Belum terhitung kebutuhan² kota² dan desa².

Djalan jang terbaik bagi mengatasi kesulitan jang [illegible] sistim pembangunan jang [illegible] sistim jang tak mengundjuk² guna mengatasi kebutuhan² jang mendesak dalam waktu jang [illegible]. Oleh karena [illegible] tjepat, jaitu dengan mendirikan „pre-fabricated houses", sistim [illegible] jang dipakai sekarang diluar negeri.

[illegible] ini sudah dibentuk suatu Komisi Penjelenggaraan. Di Tandjung Priok akan dibangunkan tempat² penggergadjian kaju (houtzagerijen) beserta pabrik² untuk rumah² pre-fabricated. Dalam tahun 1949 dan 1950 tiap² bulan Kalimantan mengeluarkan ± 7.000 m³ kaju pembangunan. Kapasiteit ini sebetulnja masih dapat diper-

tinggi guna memenuhi kebutuhan kaju dalam djangka waktu jang lebih singkat.
Disamping itu sedjak bulan Djuni 1948 telah didirikan pula suatu Jajasan Pembangunan atau Centrale Stichting Wederopbouw jang bersifat semi-officieel. Titik berat usahanja terutama terletak dalam membantu usaha partikulir dalam pembangunan perumahan, dengan menjediakan modal, bahan² pembangunan, keterangan² mengenai pembangunan rumah, d.l.l. Mengingat masjarakat umumnja dimana Pemerintah merasa tanggung djawab jang sebesar²nja terhadap kebutuhan rakjat, maka Pemerintah menganggap perlu memperluas sifat Jajasan ini. Titik berat dari lapangannja sekarang terletak bagian besar dalam tangan Pemerintah sendiri dalam lapangan pembangunan dan perumahan rakjat.
Untuk memenuhi segenap usaha² ini Kementerian kami sekarang sedang merentjanakan anggaran belandja jang tertentu. Mengingat keadaan keuangan Negara kita, maka untuk menjelenggarakan usaha jang seluas ini, Pemerintah hendak membawa serta masjarakat dalam usaha pembangunan itu. Sebagai suatu tjontoh dalam hal ini dapat kita ambil badan² usaha perumahan atau housing authority di Amerika Serikat, umpamanja Insurance Company Housing, Housing for Industry Employees, Cooperative and Trade Union Housing.
Badan² jang sematjam ini kita dapat pula umpamanja di Singapura dengan Singapore Improvement Trust-nja. Dalam batas² kemungkinan ini telah kami madjukan pula usul kepada perusahaan Veem pelabuhan Tandjong Priok untuk membangunkan perumahan² bagi para buruhnja, dimana Kementerian kami menjediakan tenaga sepenuh-penuhnja untuk membantu usaha ini. Hal ini kami pandang sangat perlu bagi perusahaan tsb., djuga dengan maksud untuk mengurangi kesulitan² jang dihadapi oleh pihak perusahaan tsb. terhadap pihak buruhnja. Disamping itu pula kedudukan kaum buruh kita dapat diperbaiki.
Demikianlah Pemerintah berusaha memetjahkan soal² perumahan rakjat bersama² dengan masjarakat, sebagaimana lazimnja dikerdjakan dalam tiap² masa peralihan. Membentuk Komisi atau pertjampuran tangan pemerintah pusat tidak perlu lagi, karena urusan perumahan sudah

mendjadi kewadijban Kementerian Sosial jang sudah mempunjai organisasi sendiri melulu untuk urusan perumahan.

Kesulitan perumahan sebagian besar seperti tsb. diatas terletak dalam kurangnja rumah, djadi tidak dalam kurangnja organisasi jang mengurusnja.

Tentang gedung² jang disediakan oleh Pre-federale Regering dulu untuk R.I.S. telah diterangkan oleh Menteri Sosial.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum dalam rapat pleno ke-21 tanggal 24 Maret 1950).

(Lihat djuga djawaban Menteri Sosial atas pertanjaan No. 56 — Red.).

58. PERTANJAAN anggota *Mr. Muh. Yamin:*

Penanja mempersaksikan dengan mata sendiri bahwa selama aksi militer kedua beberapa negeri di Sumatera Tengah dirampas dan dibakar Tentara Belanda, misalnja negeri Padang Sibusuk, Kota Anau, Gantung Tjiri dan Pajakumbuh, d.l.l. sehingga sampai kini rakjat terpaksa kehudjanan dan terpaksa hidup dalam keadaan jang sangat menjedihkan. Keadaan jang seperti itu dapat ditambah dengan kedjadian² ditempat lain dipulau Sumatera dan dipulau Djawa. Berhubung dengan pembangunan jang kini sedjak tanggal 27 Desember 1949 mulai berlaku, maka penanja memadjukan pertanjaan:

A. Sampai kemanakah perhatian Pemerintah R.I.S. terhadap kerusakan-kerusakan jang diderita oleh Rakjat Indonesia selama operasi militer Belanda dizaman lampau dan bersiapkah Pemerintah mendjalankan suatu rantjangan dalam waktu jang pendek membantu menegakkan negeri dan desa dengan menjediakan uang atau bahan-perumahan untuk melindungi Rakjat dari bahaja tidak berumah tangga lagi karena mendjadi korban perdjuangan membela kemerdekaan Rakjat dan kedaulatan Negara.

B. Tidakkah Pemerintah R.I.S. berpendapat bahwa negeri dan desa jang sudah binasa oleh tindakan tentara Belanda itu harus didahulukan membantunja dari pada beberapa bantuan lain jang diberikan oleh .....

DJAWABAN:
(Lihat djawaban atas pertanjaan No. 57 — Red.).

59. PERTANJAAN anggota *Mr. Muh. Yamin:*
Lalu lintas udara Indonesia sedjak berdirinja R.I.S. dipelihara oleh perusahaan penerbangan sipil bernama maskapai Garuda Indonesian Airways, suatu perusahaan tjampuran antara R.I.S. dengan K.L.M. Penerbangan interinsulair ini kabarnja akan diperluas dengan penerbangan interkontinental.
Supaja mendapat bahan pengetahuan bagi Parlemen dan pihak umum, maka penanja mengharapkan djawaban atas pertanjaan sebagai berikut:
A. Bersediakah Pemerintah meletak-simpankan (rantjangan) perdjandjian jang telah (akan) dibuat oleh R.I.S. dengan Garuda Indonesian Airways, baik jang bersifat interinsulair ataupun interkontinental.
B. Berapa procentkah R.I.S. mendapat bagian daripada andil[2] jang semata-mata karena memberikan konsesi penerbangan kepada maskapai penerbangan tersebut?
C. Tidakkah Pemerintah berpendapat bahwa anggota perseorangan Indonesia baiknja diberi kesempatan pula ikut mengambil bagian andil pada maskapai tjampuran itu?
D. Berapakah besarnja perimbangan bagian Indonesia pada golongan pegawai:
   a. diatas tanah dan
   b. pegawai udara, dan sudah berapakah pegawai,
   c. technici Indonesia dan sudahkah,
   d. dalam Direksi ditempatkan putera Indonesia pada maskapai itu?
E. Bagaimanakah kesempatan bagi maskapai lain jang mungkin meminta konsesi pula dari Pemerintah R.I.S. dilapangan penerbangan sipil?

DJAWABAN *Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum:*
Berhubung dengan pertanjaan anggota jth. Mr. Muh. Yamin mengenai soal kedudukan dan susunan Garuda Indonesian Airways, maka Pemerintah dapat mendjelaskan disini sebagai berikut:

A. Garuda Indonesian Airways mempunjai 27 kapal udara jang berlabuh diatas 33 lapangan. Sebenarnja ada 300 lapangan udara diseluruh kepulauan Indonesia. Perdjandjian tertulis jang merupakan kontrak antara R.I.S. dengan K.L.M. sebagai pengusaha lama dari penerbangan di Indonesia sedang dipersiapkan.

Garuda Indonesian Airways akan berbentuk suatu perusahaan tjampuran dan akan bersifat baik interinsulair maupun [illegible].

B. Dalam soal andilnja, R.I.S. akan memiliki 50% dari djumlahnja. Sesudah 10 tahun dapat ditambah dengan 20 andil priorheit jang lain.

Karena hal demikian, maka boleh dikatakan, bahwa Pemerintah tidak *memberi* konsesi, melainkan turut *memegang* konsesinja.

C. Untuk anggota perseorangan akan diberi kesempatan ikut mengambil andil biasa sampai ± 5 djuta rupiah.

D. Pada masa ini belum ada pegawai Indonesia dibagian udara.

Latihan pernerbangan Indonesia segera akan dimulai. Dibagian diatas tanah, dan teknisi Indonesia masih [illegible] untuk keperluan ini pula segera dimulai.

E. Kesempatan bagi maskapai lain jang mungkin meminta konsesi pula dari Pemerintah R.I.S. dibidangan penerbangan Sipil belum dapat dipertimbangkan, mengingat persetudjuan K.M.B. jang mengakui Konsesi sebelum 1942, dan mengingat pula sifatnja dan tugasnja Garuda sebelum mendjadi perusahaan tjampuran dan sebagai alat perhubungan vitaal bagi Indonesia.

Penerbangan [illegible] Indonesia dalam Direksi sedang dipertimbangkan.

(Kutipan [illegible] Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum dalam rapat plano ke-21 tanggal 24 Maret 1950).

PERTANJAAN anggota *H. Siradjudin Abbas*:

A. Adakah niatan dari Pemerintah R. I.S. untuk menjudahkan pembikinan djalan kereta api antara Muara Sidjungdjung dengan Pakan Baru, jang ketika penjerahan

Djepang pada Sekutu sudah hampir selesai dikerdjakan?

B. Berhubung dengan itu, ingin mengetahui djuga, apakah sebahagian dari pindjaman jang berdjumlah 100 djuta dolar dari Amerika itu dapatkah dipakai untuk pembangunan kembali alat² perhubungan lalu lintas di Sumatera Tengah umumnja dan untuk pembangunan djalan kereta api Muara Sidjungdjung dan Pakan Baru chususnja?

DJAWABAN *Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum:*

A. Djalan kereta api Muara Sidjungdjung-Pakan Baru telah termasuk dalam rentjana 5 tahun Kementerian kami. Karena pembuatan djalan kereta api ini dimasa j.l. ternjata kurang sesuai dengan sjarat² jang dibutuhkan dan kurang didasarkan atas pandangan perkembangan masa jang datang, maka biaja perbaikannja sebetulnja sama besarnja dengan pembuatan djalan jang baru.
Dibeberapa tempat bahkan dirasa perlu untuk memindahkan tracenja.

B. Berhubung dengan pembangunan pulau Sumatera tingkat jang pertama terletak pada soal² perhubungan, maka sebagian dari pindjaman dari Amerika segera akan dipergunakan untuk pembangunan kembali djalan² kereta api Sumatera Tengah, termasuk pula djalan kereta api Sidjungdjung Pakan Baru.
Pada waktu ini baru sedang diusahakan penjelidikan perluasan djalan kereta api di Sumatera Selatan. Hal ini adalah berhubungan dengan soal² transmigrasi jang djuga termasuk dalam rentjana pertama pembangunan pulau Sumatera.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum dalam rapat pleno ke-21 tanggal 24 Maret 1950).

61. PERTANJAAN anggota *Basri:*
Menurut s.k. Pedoman, sebuah kapal barang dengan muatan getah para jang berangkat dari pelabuhan Bengkulu me-

udjar Singapura telah ditahan dan diseret oleh kapal „Bankarts" keTandjong-Priok.

Berhubung peristiwa diatas, akan mengakibatkan terganggunja djalan perekonomian di Sumatera Selatan pada chususnja, dan Republik Indonesia pada umumnja, maka penanja ingin mendengar dari Pemerintah tentang duduk perkara jang sebenarnja.

DJAWABAN *Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum:*

Berhubung dengan pertanjaan anggota jth., Basri mengenai penjeretan sebuah kapal asing dari pelabuhan Bengkulu, maka djikalau jang dimaksudkan anggota jth. itu ialah kapal „Kah Keng", soal itu sebagai telah kami siarkan pula melalui pers beberapa hari jang lalu dapat kami djelaskan sebagai berikut:

Undang2 pelajaran 1936 jang disebut dalam tulisan itu, jang berdasarkan pasal 184 Ind. Staatsregeling, adalah bersendi pada perdjandjian Internasional, antara lain perdjandjian Genev tanggal 9 Desember 1923 mengenai bandar2 laut internasional.

Sesuai dengan persetudjuan K.M.B. maka undang2 pelajaran beserta Ind. Staatsregeling pasal 184 tersebut selama dalam ada perubahan tetap berlaku bagi R.I.S.

Jang dikatakan bandar laut (Zeehaven) dalam perdjandjian tersebut, ialah bandar2 jang selalu didatangi oleh kapal laut dan terbuka untuk perdagangan luar negeri.

Sesuai dengan ini, maka Ind. Scheepvaartwet 1936 menetapkan, bahwa bandar2 laut jang dapat didatangi oleh kapal laut dibawah bendera Nederland, jang berarti djuga berlaku untuk bendera Nederlands-Indië, jang sekarang telah menjadi R.I.S., dan dibawah bendera negara2 sahabat.

Selandjutnja tentang tempat dipantai jang dimaksudkan undang2 itu, ialah semua tempat2 lain di Indonesia jang dapat disinggahi oleh kapal2 jang tertentu muatan dan besarnja.

Achirnja ditetapkan pula, bahwa undang2 itu tidak berlaku bagi pelajaran pantai (kustvaart) disini, ialah pengangkutan barang2 muatan atau penumpang oleh kapal dari

suatu bandar atau tempat dipantai kebandar atau tempat lain dipantai dalam lingkungan batas negara.
Beberapa negara umpamanja Perantjis menjediakan hak ini bagi „bandarnja" sendiri, demikian pula dengan negara kita jang menjediakan pelajaran pantai ini bagi bendera R.I.S. dan bendera Nederland sebagai akibat persetudjuan K.M.B.
Peraturan ini penting artinja untuk mempertahankan perkembangan pelajaran pantai di Indonesia. Dengan demikian djelaslah, bahwa sama sekali tidak ada terdapat pengertian „monopoli" dari beberapa perusahaan belaka dalam hal pelajaran pantai ini.
Perlu diperhatikan bahwa pelabuhan Bengkulu bukanlah termasuk bandar laut atau tempat dipantai jang terbuka untuk perdagangan luar negeri. Kapal K.P.M. sendiripun harus mengangkut bahan² export dari pelabuhan Bengkulu ini ke salah satu bandar laut Indonesia lebih dulu, sebelum mengirimnja keluar negeri. Pengangkutan dari Bengkulu kesuatu bandar laut Indonesia bukanlah disediakan untuk K.P.M., Rott. Lloyd dan Stoomvaart Mij. Nederland semata-mata, akan tetapi dapat diselenggarakan oleh tiap² kapal jang berlajar dibawah bendera (nationaliteit) Indonesia dan Nederland.
Peristiwa penjeretan kapal „Kah Keng" tersebut terdjadi oleh karena kapal tersebut adalah sebuah kapal muatan dibawah bendera Inggeris jang mempunjai surat² keterangan negara Inggeris dipelabuhan Bengkulu jang bukan termasuk bandar laut atau tempat pantai jang terbuka untuk perdagangan luar negeri.
Lain dari pada itu kapal „Kah Keng" itu djuga melakukan pelanggaran dengan memasuki suatu daerah pelajaran (vaargebied) dengan tidak mempunjai sesuatu izin istimewa jang harus diminta dari A.L.R.I.S. terlebih dulu.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum dalam rapat pleno ke-21 tanggal 24 Maret 1950).

IX.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada MENTERI PERBURUHAN dan djawabannja.

62. PERTANJAAN anggota *N. Suwarti*:

Bagaimana sikap Pemerintah terhadap non-cooperatoren, ialah mereka jang tidak mau bekerdja pada Belanda.

a. penempatan mereka dalam lapangan pekerdjaan

b. djaminan kepada mereka.

DJAWABAN *Menteri Perburuhan*:

Sebetulnja tentang nasib kaum non-cooperatoren ini tidak mendjadi tanggung djawab kami, akan tetapi meskipun demikian saja mentjoba memberikan keterangan².

Sebagaimana umum mengetahui, saudara² non-cooperatoren itu mendesak kepada Pemerintah, supaja mereka itu ditempatkan kembali dalam djawatannja masing² setjara en bloc. Pemerintah dalam pada ini memang merasakan betapa sulitnja memenuhi desakan sematjam demikian itu, mengingat djawatan² termaksud sudah penuh dengan tenaga² jang telah dipekerdjakan terlebih dulu. Berhubung dengan ini kini kita mengalami suatu keadaan jang gandjil, karena Pemerintah membutuhkan sekali tenaga² untuk mengisi bagian² jang ada sekarang, dan disamping ini ada pula permintaan supaja mereka itu ditempatkan setjara en bloc.

Untuk mendekati desakan mereka itu maka oleh Pemerintah telah diambil suatu keputusan, jaitu supaja djawatan masing² mengichtiarkan untuk menempatkan kembali para non-cooperator itu setjara demikian: jaitu dengan djalan menempatkan dahulu 10 atau 20 dari wakil² mereka jang dibutuhkan, dan nanti, bersama-sama dengan wakil ini akan diusahakan untuk menempatkan kembali segenap kaum non-cooperator dalam djawatan tersebut.

Pemerintah datang kepada putusan demikian setelah melihat praktek penempatan kembali dikalangan djawatan

Kereta-Api. Djawatan Kereta-Api sudah mengumumkan, bahwa sekarang bekas pegawai² D.K.A.R.I. jang bersikap non-cooperatief akan ditempatkan semua kembali, dan berhubung dengan ini kepada mereka diminta supaja mendaftarkan diri. Dengan ini mereka dipersilahkan untuk masuk bekerdja kembali dan tentang ini hasilnja adalah sangat memuaskan, misalnja sadja di Djakarta ada kurang lebih 2000 orang bekas kaum non-cooperator telah ditempatkan kembali dalam djawatannja masing², dan sampai sekarang hanja ada beberapa puluh orang sadja jang belum ditempatkan kembali, dan ini adalah apa jang terdjadi dalam praktek. Berhubung dengan itu maka telah diambil keputusan oleh Pemerintah untuk menerima semua pegawai² non-cooperator didalam djawatannja masing², jaitu dengan tjara menempatkan dahulu wakil-wakil mereka. Para wakil ini, tentu sadja sesudah diadakan perundingan dengan pemimpin djawatan, akan berusaha agar segenap tenaga non itu ditempatkan kembali ditempat-tempatnja semula. Tentu sadja keadaan sekarang masih belum memuaskan, dan sekarang masih ada beratus-ratus dari kalangan non jang belum ditempatkan kembali. Akan tetapi mudah²an sadja dengan usaha setjara gabungan dan pula dengan djalan mengadakan perundingan lebih landjut dengan Pemerintah Republik Indonesia tentang hal ini, lebih² setelah penggabungan beberapa wilajah dan penjusunan baru kota Djakarta, akan menambah lantjarnja ichtiar Pemerintah terhadap kaum non-cooperator, jang harus diselesaikan dengan kesungguhan hati. Tetapi dengan penjelesaian soal kaum non-cooperator ini timbul masalah baru.

Masalah baru itu ialah mengenai pegawai² jang diangkat oleh Pemerintah pre-federal. Bagaimanakah nasib mereka itu djika mereka itu tidak dipakai oleh Pemerintah Republik. Sebagaimana diketahui dibeberapa tempat kini telah diadakan persiapan² untuk menjerahkan kembali beberapa djawatan kepada Republik. Akan tetapi nampaknja tidak semua pegawai jang diangkat oleh Pemerintah pre-federal itu akan ditempatkan dalam djawatan jang sekarang akan dipegang oleh Republik itu.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

63. PERTANJAAN anggota *Nj. Sunarjati Sukemi*:

Bagaimana pendapat Pemerintah tentang hal pemogokan dibelakang hari ini dan bagaimana kiranja penjelesaiannja?

Dalam keadaan dimana Pemerintah Militer masih berlaku, apa akan djuga diselesaikan setjara militer jang berarti memperkosa hak buruh?

Tentang hal Pemerintah Militer umumnja, apakah akan masih tetap dipertahankan terus-menerus, hingga Negara kita merupakan Negara Militer?

DJAWABAN *Menteri Perburuhan*:

Ada djuga pertanjaan jang diadjukan seperti soal pemogokan.

Sebagai pokok pendirian bagi Pemerintah ialah tetap memberi keleluasan bergerak kepada gerakan buruh. Setelah mengalami pembatasan² pada masa jang lampau masih perlu ditanam kejakinan dengan tjara² jang ichlas, bahwa negara baru Indonesia ada kemerdekaan sungguh² untuk bergerak.

Ini berarti meletakkan beban jang berat kepada Pemerintah. Akibat pendirian Pemerintah tersebut meletakkan tugas untuk terus menerus sanggup memberi perantaraan dalam segala hal perselisihan, baik jang disertai dengan pemogokan, maupun tidak. Pada waktu ini dapat tertjapai persetudjuan² fundamenteel dilapangan industri besar ketjil. Pendirian Pemerintah untuk mempertinggi penghargaan tenaga kerdja, mulai dari bawah dapat didjelmakan dalam hampir semua penjelesaian perselisihan, sebenarnja sebagian pemimpin² perusahaan besar sudah mengikuti pendirian ini. Dilingkungan Djakarta Raja dari berpuluh² perselisihan perburuhan tinggal dua pemogokan di Lindetaxes dan Velodrome, setelah soal biaya djuga dapat diselesaikan.

R.P.M. Pladju sudah mendapat persetudjuan dengan kuruhnja. Hoofdvertegenwoordiger sudah datang kepada kami.

Hoofdvertegenwoordiger Standard Vacuum memberitahukan kepada kami, bahwa disana pun persetudjuan dapat ditjapai, setelah berunding 7 minggu, dan serikat buruhnja

berhubungan dengan kita demikian djuga direksinja. Pun soal B.A.T. Surabaja dan Tjirebon sudah selesai.
Kami rasa bahwa selangkah demi selangkah dengan djalan ini dapat dilaksanakan kehendak Pemerintah mempertinggi penghargaan tenaga kerdja, mulai dari bawah
Pemerintah jang sekarang dan Pemerintah negara Muda Indonesia selandjutnja harus terus merintis djalan untuk mendjadikan penghargaan tenaga kerdja sebagai dasar penghargaan dalam seluruh kegiatan ekonomi. Bagaimana misalnja politik export jang nampaknja diutamakan oleh Pemerintah dapat dipertemukan dengan dasar politik penghargaan tenaga kerdja Kementerian Perburuhan, perlu terus diichtiarkan. Ini adalah satu paragraaf dari masalah jang dihadapi oleh Negara² baru di Asia, untuk mentjahari titik pertemuan baru antara buruh dan modal dibagian benua ini.

Soal Semarang:
Sebagaimana telah diterangkan Pemerintah tetap akan mendjauhkan segala sikap dan tindakan jang dapat diartikan membatasi hak² buruh. Tetapi dalam keadaan sekarang ini, dimana kedudukan negara² dan daerah² serta hubungannja dengan Pemerintah Pusat sedang dalam pergolakan, sebenarnja kita tidak usah kaget kalau dari kekuasaannja sesuatu daerah ada tindakan jang tidak dapat dilaraskan dengan pokok pendirian Pemerintah Pusat itu.
Dan dalam kenjataannja, soalnja tidak begitu genting, atau tidak genting sama sekali. Ini sebetulnja tergantung dari sikap Pemerintah Pusat dan sikap Daerah tersebut. (Kutipan pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

64. PERTANJAAN anggota *A. Erningpradja:*
A. Surat² kabar pada hari Djum'at tanggal 3-2-'50 j.b.l. mengumumkan tentang adanja: pelarangan pemogokan didaerah Gubernur Militer Djawa Tengah, terutama di Djawatan² dan Perusahaan² jang dimiliterisir, misalnja: Pos dan Telegrap, Kereta Api, Perusahaan Perkebunan dsb. dengan antjaman pelanggaran akan dihukum pendjara 3 tahun atau denda *f* 10.000.—.

Sebagai akibat dari peraturan Gubernur Militer ini, di Semarang dan Banjumas telah ada beberapa orang Pemimpin Buruh jang ditangkap. Sebab itu dengan ini kami mengadjukan pertanjaan tertulis kepada Pemerintah:

1. Sudilah Pemerintah memberikan keterangan dan pendapatnja jang lebih djelas tentang soal ini?
2. Sampai dimana kekuasaan Gubernur Militer untuk turut mentjampuri soal² seperti termaksud diatas?
3. Apakah Pemerintah tidak berpendapat, bahwa sudah tiba waktunja untuk menghapuskan/membatasi Pemerintah Militer untuk seluruhnja/daerah tertentu?
4. Dikabarkan, bahwa kepada Buruh Badan² Hukum jang tidak dapat dipekerdjakan kembali, akan diberikan, Afzwaaigeld 3 bulan gadji pokok. Bagaimana pertimbangan² Pemerintah untuk mengadakan ketentuan ini?

DJAWABAN *Menteri Perburuhan:*

A. (Lihat djawaban atas pertanjaan No. 63 — Red.).

B. Pertanjaan mengenai apa jang disebut „soal afzwaaigeld" dan diadjukannja pertanjaan apakah kepada Buruh akan diberikan uang pesangon. Tentang ini Pemerintah belum dapat memberikan djawaban, oleh karena ini masih harus dibitjarakan dengan Pemerintah Republik dan Pemerintah Federal. Mudah²an sadja pada waktunja Pemerintah [illegible] mengumumkan tentang hasil dari perundingan persebut. (Lihat pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam [illegible] ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

65. PERTANJAAN anggota K. Werdojo:

A. Sampai dimana kontrole Pemerintah (Kementerian Perburuhan) atas penglepasan² serta [illegible] (op staande voet) atas buruh oleh madjikannja.

B. Penjelasan: Kedjadian sematjam ini banjak terdjadi.

C. Apakah hasil jang pada „Komisi Djasa" Baku jang dikirimkan oleh Kementerian Perburuhan ke Semarang berhubung dengan pemogokan² dikana achir² ini?

D. Sampai dimanakah tindakan Pemerintah terhadap penganiajaan beberapa orang buruh perkebunan di Sumatera

Timur sebagaimana termuat dalam surat² kabar? (dalam bulan Oktober dikebon Tanah Radja Tebing Tinggi).

D. Apakah Pemerintah telah mengetahui tentang pengumuman Gubernur Militer III, Divisi III (Djawa Tengah jang melarang buruh mogok dengan peraturan G.M. jang diumumkan pada tanggal 25 Pebruari 1950? Djika Pemerintah telah mengetahuinja, maka kami ingin bertanja bagaimana sikap Pemerintah terhadap peraturan itu.

DJAWABAN *Menteri Perburuhan:*

A. Pengawasan Pemerintah atas penglepasan² demikian dilakukan oleh Djawatan Pengawasan Perburuhan. Asal soalnja dikemukakan kepada Djawatan tersebut tentu akan diurus. Pada waktu sekarang hukum penglepasan setjara kolonial itu masih ada, (seperti pada perusahaan Cordesuis) dan disamping ini masih diadakan pula perbedaan antara buruh Europa dan buruh bukan golongan Europa, dan pula tentang pembagian pekerdjaan jang biasanja dikerdjakan oleh buruh Europa dan oleh golongan buruh jang biasanja disebutkan „lagere arbeiders".
Dikalangan Federaal sisa kolonial ini belum bisa dihapuskan, dan prinsipnja djuga beberapa djawatan dari Republik hingga sekarang terpaksa memberi surat edaran supaja aturan² jang berbau kolonial itu dihapuskan dan disesuaikan dengan *tjita² menurut kehendak* waktu sekarang.
Mengenai soal penglepasan serta merta ini tentu bisa dikemukakan kepada Djawatan Pengawasan Perburuhan *dimasing² tempat.*

B. (Lihat djawaban atas pertanjaan No. 63 — Red.).

C. Tentang soal penganiajaan buruh di Tebing Tinggi. Kami tentu akan mendapat keterangan² lengkap tentang soal *penganiajaan* buruh jang menurut surat² kabar sedang dalam pemeriksaan jang berwadjib. Sebagaimana digambarkan dalam surat² kabar soal ini termasuk soal kedjahatan (crimineel).
Kami rasa jang dapat memberi hukuman setimpal dengan perbuatannja ialah hakim, de strafrechter.

Seberat-berat tindakan Kementerian Perburuhan tentu belum tjukup menghukum mereka, kalau ternjata mereka melakukan kedjahatan. Tentunja soalnja akan diperiksa dimuka hakim: kalau tidak salah, pemeriksaan akan dimulai pada bulan Maret ini.

D. (Lihat djawaban atas pertanjaan No. 63 — Red.).

(Kutipan pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

66. PERTANJAAN anggota *Ngadiman Hardjosubroto:*

Dalam surat² kabar ada diumumkan bahwa G.M. III/Divisi III (Djawa Tengah) Kol. Gatot Subroto mengumumkan pelarangan mogok, demonstrasi dan berrapat.

Lebih djauh dapat dibatja dalam surat kabar bahwa G.M. tersebut menangkap beberapa pemimpin buruh pelabuhan Semarang jang sedang mimpin pemogokan karena tidak ada lain djalan untuk menuntut perbaikan nasib. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja bahwa larangan demikian sangat bertentangan dengan hak² demokrasi sebagaimana tertjantum dalam bagian V Undang² Dasar Sementara R.I.S.?

Lebih djauh, apakah tindakan G.M. tersebut tidak menjalahi keinginan Presiden kita seperti dikemukakan dalam pidato beliau waktu pembukaan Parlemen R.I.S. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa untuk mempertinggi deradjat R.I.S. sebagai negara Demokrasi, peristiwa² sematjam itu dikoreksi dengan segera dan ditjegah terulangnja?

Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa sekarang sudah waktunja untuk menghapuskan Pemerintah Militer dan menggantikan Pemerintah Sipil jang demokratis dari desa sampai Pusat, sesuai dengan Undang² dasar R.I.S. dan tjita² rakjat, supaja dapat memperbesar kegembiraan rakjat dalam mempertahankan dan memelihara kemerdekaan?

DJAWABAN:

(Lihat djawaban atas pertanjaan No. 63 — Red.)

X.

Pertanjaan Anggota[2] ditudjukan kepada
MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN

dan djawabannja.

67. PERTANJAAN anggota *Ibnutadji Prawiro Sudirdjo:*

A. Bagaimanakah pendirian Pemerintah R.I.S. terhadap: Peraturan Pemerintah R.I. No. 32 tahun 1949? (tentang Penghargaan Pemerintah terhadap peladjar jang telah berbakti).

B. Karena susunan sekolah Landjutan daerah[2]/negara[2], jang dengan gembira dan rela hati menjatakan ingin segera kembali pada Ibu Republik Indonesia, berlainan dengan susunan R.I., perlu adanja perundingan antara R.I.S. dan R.I.

a. Sampai dimanakah usaha Pemerintah R.I.S. untuk melantjarkan dan melunakkan pengoperan perguruan didaerah[2] jang menggabungkan diri pada R.I. itu.

b. Mengingat bahwa:

1. pemuda sendiri didalam kongresnja di Djokja telah menjatakan tidak ada lagi batasnja antara pemuda peladjar „non" dan „co".
2. pemuda peladjar didaerah pendudukan pada umumnja ikut djuga menjumbangkan tenaganja didalam perdjuangan kemerdekaan dan
3. pemuda peladjar Indonesia sedjak 1942 sudah banjak menderita, apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa didalam zaman peralihan ini harus didjalankan peraturan penggabungan (pengoperan) perguruan jang sesupel[2]-nja sehingga semua murid tidak perlu merugi, pembangunan dapat tjepat dimulai dan pemuda peladjar dapat turut menjampaikan kenikmatan kemerdekaan?

C. *Untuk pembangunan* perlu sekali perguruan diperluas dan dipertinggi mutunja. Tetapi djumlah guru amat

kurangnja, sedang pemuda tidak terpikat hatinja kepada djabatan guru, jang memang tidak menarik hati itu.

a. Apakah rantjangan Pemerintah untuk dapat memperlipat-gandakan djumlah dan mempertinggi mutu guru?

b. Dapatkah guru mengharap perbaikan nasibnja dari Pemerintah sekarang ini?

D. a. Bagaimanakah aturan Pemerintah tentang pemberian dermasiswa (beurs)?

b. Bagaimanakah hasilnja penindjauan „Malinobeurs" itu?

DJAWABAN *Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:*

A. Soal peraturan Pemerintah R.I. No. 32 tahun 1949.

Soal ini adalah soal penghargaan Pemerintah terhadap peladjar jang telah berbakti. No. 1. Dalam prinsipnja Pemerintah R.I.S. setudju dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 32 tahun 1949 jang mengenai penghargaan Pemerintah terhadap peladjar jang telah berbakti.

Hal ini terbukti dalam penetapan dari J. M. Perdana Menteri No. XIX/1 ttg. 8 Maret 1950, supaja Peraturan Pemerintah R.I. No. 32 harus dioper sehingga dapat berlaku diseluruh Indonesia.

Tentang hal ini sudah diadakan perundingan dengan Kementerian Pertahanan jang sedang mengusahakan pendaftaran (registratie) dari peladjar² jang telah berbakti.

Menunggu selesainja pendaftaran jang tersebut, maka telah diusahakan pula untuk melaksanakan Peraturan No. 32 itu membuat rantjangan jang mengenai gedung², alat-alat peladjaran dan guru³ jang diperlukan untuk kebutuhan tersebut. Satu dan lainnja perlu dirundingkan pula dengan Kementerian Keuangan.

Pemerintah bermaksud akan membentuk suatu Panitia Demobilisasi (Demobilisatie-raad) jang akan terdiri dari orang² dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Kementerian Pertahanan dan lain² Kementerian, mungkin jang bersifat autonoom. Kepada Panitia ini akan diberikan tugas kewadjiban dan Peng-

laksanaan Peraturan Pemerintah R.I. No. 32 chususnja.

B. a. Pemerintah R.I.S. menghadapi kesukaran dalam hal pengoperan pegawai, oleh karena pada umumnja pengoperan itu terdjadi dengan waktu jang amat singkat.
Oleh karena antara Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan R.I.S. sudah ada „understanding" buat menghadapi kesukaran² itu.
Lain daripada itu dikementerian R.I.S. sekarang disiapkan daftar² sekolah², pegawai², guru dan lain², supaja dapat diberikan pada waktunja pada Kementerian Pendidikan, Pengadjaran R.I. buat mendjadi maklum.

b. 1. Pemerintah amat gembira mendengar, bahwa pemuda-peladjar dalam congresnja di Djokjakarta, mengatakan, bahwa tak ada batas lagi antara peladjar „non" dan „co". Ini satu putusan jang akan memudahkan pembangunan pemuda.
Baik sekali, kalau hal ini dalam praktek benar² didjalankan, tidak sadja oleh peladjar², tetapi djuga oleh para guru.

2. Telah disetudjui oleh J. M. Menteri Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan R.I. Djokjakarta, bahwa pada penghabisan tahun peladjaran sekolah² landjutan² dalam daerah² jang masuk R.I. dapat mengadakan udjian penghabisan menurut isinja peladjaran. Soal² udjian sekolah² Menengah akan dibagikan oleh Kementerian P.P.K. R.I.S. kepada Djawatan Pengadjaran didaerah² tersebut diatas.

3. Pemerintah sangat setudju dan sependapat dengan sdr. Ibnutadji bahwa didalam zaman peralihan ini harus didjalankan peraturan penggabungan (pengoperan) perguruan jang sesupel-supelnja, sehingga memang tidak usah semua murid merugi, pembangunan dapat tjepat dimulai dan pemuda-peladjar dapat turut menjampaikan kenikmatan kemerdekaan.

C. a. Usaha² untuk menambah djumlah guru ialah:
1. Mengadakan *kursus² tulisan.*
2. Memberi *tundjangan-tundjangan* kepada murid²

sekolah² guru. Adapun pendidikan guru itu memuat 3 tingkatan.

1. sekolah guru pertama,
2. sekolah normaal,
3. sekolah guru.

Masing² lamanja peladjaran 2 tahun, 2 tahun dan 3 tahun.

Maksud kursus² tulisan itu ialah supaja sebanjak-banjaknja orang mendapat kesempatan menuntut peladjaran² untuk memperoleh idjazah masing² tingkat itu dan tingkatan berikutnja.

Pengikut kursus tulisan itu ada kira² 25.000 orang. Mereka menerima buku² peladjaran dan buku² petundjuk dengan membajar uang biaja ƒ 1,—, ƒ 2,— dan ƒ 3,— sebulan masing² untuk tiga tingkatan itu.

Diatas kursus itu diadakan pendidikan untuk mendidik para guru, sehingga mereka dapat gelaran jang disandarkan atas M.O. Universiteit B.A., atau sandidat² lainnja.

Tundjangan pada murid² sekolah guru ada ƒ 90,— sebulan, djika tidak masuk asrama. Bila masuk asrama dengan pertjuma, ditambah dengan uang saku.

Sekolah guru (kweekschool) adanja di: Djakarta 3 buah, Semarang 3 buah, Surabaja 2 buah, Bandung, Sukabumi, Malang, Bandjarmasin, Medan, Pematang-Siantar, Padang-Pandjang, Palembang, Makassar, Tomohon, Menado, Ambon.

Diatasnja itu ada leeraarsopleidingen.

A. Jang diadakan pada Universiteit.

1. [illegible]
   a. [illegible] Alam
   b. [illegible] djasmani
   c. [illegible] pekerdjaan tangan.
2. Djakarta:
   bahasa Indonesia
3. Makassar:
   pengetahuan dagang.

B. Langsung diurus oleh Kementerian.

1. Surabaja:

buat Ilmu Pasti — Alam — Kimia — Hajat.

2. Bandung:
   buat Paedagogiek.
3. Semarang:
   buat Inggeris.
4. Djakarta:
   Inggeris; Sedjarah; Ilmu Bumi; Musik;
   Menggambar dan pekerdjaan tangan dibuka bulan April.

Direntjanakan untuk dibuka di Medan bagian Ilmu Pasti dan Inggeris, di Makassar bagian Ilmu Pasti.
Capaciteit kursus² tersebut diatas adalah terbatas.
Oleh karena itu direntjanakan djuga kursus² tulisan.
Dengan djalan ini akan lebih banjak orang dapat didikan.

C. Perbaikan nasib guru dipikirkan benar².
   1. materieel dengan memberi dasar lebih tinggi.
      Sebenarnja aturan gadji Republik P.G.P. lebih baik dari aturan gadji prefederal dulu atau B.A.G.
      Dalam commissie gadji jang akan datang hal perbedaan ini akan dihilangkan. Lain dari pada itu deradjat guru akan dipertinggi dengan memberi mereka kesempatan meningkat dari guru desa ke academicus, jang pada dulunja sangat sukar terdjadi.

D. a. Kementerian P.P.K. R.I.S. menjediakan 500 dermasiswa (beurs) untuk tahun peladjaran 1950/1951.
      Oleh karena jang mendjadi tugas kewadjiban buat Kementerian P.P.K. R.I.S. dalam bahagian perguruan, terutama Perguruan Tinggi, maka beurs ini disediakan semata-mata untuk mahasiswa² jang memenuhi sarat² jang ditetapkan untuk penerimaan beurs (dermasiswa) itu.
      Didalam prin sipnja, maka mereka jang telah berdjasa besar dalam perdjuangan didahulukan dari jang lain.
      Tawaran² untuk memberikan beurs dari luar negeri, djuga dari Negeri Belanda, dipertimbangkan pula sedemikian rupa.
   b. *Tentang Malinobeurs.*
      Tindjauan kembali dari Malinobeurs didasarkan atas

beberapa principes. Umumnja sekarang, sambil menunggu putusan, beurs itu dihentikan.
Didalam pada itu sedang dikerdjakan, menentukan siapa² diantara penerima Malinobeurs tidak akan mendapat beurs seterusnja lagi, siapa² jang akan dipanggil kembali dengan diberi kesempatan meneruskan peladjaran disekolah-sekolah Tinggi disini atau tidak.

Garis² besarnja ialah:

1. Mereka jang tidak membutuhkan, oleh karena orang tuanja menurut pertimbangan dianggap dapat mengangkosi biaja peladjaran anaknja.
2. Mereka jang dapat beladjar disini, oleh karena studie jang dituntutnja ada pula disini.
3. Mereka jang tidak mempunjai kewarga-negaraan Indonesia.
4. Mereka jang tidak menundjukkan kemadjuan dalam peladjarannja.
5. Mereka jang benar² ditundjuk oleh Van Mook berhubung dengan sesuatu politik jang tertentu, akan diizinkan meneruskan peladjarannja di Negeri Belanda, ialah:
   a. Mahasiswa² jang hampir selesai studienja.
   b. Mahasiswa² jang menuntut peladjaran² jang exact, jang tidak dapat dipeladjari disini.

dan hanja berlaku, djika mahasiswa itu tidak termasuk dalam golongan 1, sampai 5 seperti tersebut diatas.

Selekas mungkin akan diberitahukan mahasiswa² di Negeri Belanda itu, nasib mereka menurut putusan jang diambil atas dasar² principe jang tersebut diatas.

(Lampiran jawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

68. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo*:

Balai Pustaka.

Menurut surat jang kami terima dari Redaksi (Sidang Pengarang) Balai Pustaka, maka timbul niatan dari Menteri P.P.K. untuk melebur redaksi B.P. seluruhnja.

Sampai dimanakah kebenarannja ini?

DJAWABAN *Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:*

Diantara badan2 jang diserahkan oleh Departemen O.K.W. kepada Kementerian P.P.K. R.I.S. termasuk djuga Balai Pustaka. Dalam Susunan Kementerian P.P.K. jang baharu dibentuk itu, Balai Pustaka masuk kedalam Bahagian Kesusasteraan dari Dinas Kebudajaan.

Dengan demikian Staf Redaksi Balai Pustaka seluruhnja masuk kedalam Bahagian Kesusteraan bersama-sama dengan pegawai Kantor Terdjemah Dep. O.K.W. dan pegawai Centraal Vertaal Bureau jang djuga diserahkan kepada Kementerian P.P.K. Nafkah mereka tidak diganggu-ganggu.

Pemindahan ini telah mendapat persetudjuan dari seluruh Staf Redaksi Balai Pustaka jang dinjatakan dengan surat tanggal 7 Pebruari 1950.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

69. PERTANJAAN anggota *Mr. Muhd. Yamin:*

Berhubung dengan pemeliharaan dan memadjukan kebudajaan nasional, maka kabarnja waktu sekarang dikota Djakarta sudah berdiri suatu Dinas Kebudajaan R.I.S. dan suatu Lembaga Kebudajaan dibawah pimpinan Mr. Wongsonegoro. Berhubungan dengan perkembangan jang berlangsung itu, maka penanja memadjukan pertanjaan:

1. Apakah bedanja kedua djawatan itu, dan bagaimanakah urusan hubungan kedua badan itu, serta bagaimanakah perbelandjaannja?
2. Supaja djangan timbul kesan kekatjauan keluar negeri, tidakkah Pemerintah berpendapat bahwa harus ditentukan sikap badan jang manakah representatief dilapangan kebudajaan terhadap dunia luar negeri?

DJAWABAN *Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:*

Dinas Kebudajaan ialah suatu Badan Pemerintah, bahagian Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan R.I.S., sedangkan Lembaga Kebudajaan ialah suatu Badan jang didirikan atas putusan Kongres Kebudajaan Nasional

jang diadakan di Magelang tahun 1948, jang administratief biarpun organisatoris lepas dari Kementerian dan mewakili masjarakat Indonesia (nama Mr. Muhd. Yamin djuga tertjantum sebagai salah seorang Pengurus) menurut surat jang kita terima.

Kedua badan ini satu sama lain tentu ada hubungannja dalam menghadapi soal Kebudajaan Nasional. Maksud dari Pemerintah bukan buat membikin Kulturkamer a la Djerman atau Kaimin Bunka Sidosjo a la Djepang, tetapi mendjadikan aktif dimana bisa segala gerakan Kebudajaan jang datang dari masjarakat di Indonesia.

Tentang pertelandjaan Lembaga itu belum ada keputusan di Kementerian P.P.K. jang telah ada surat permohonan subsidi, ini sedang dipertimbangkan. Jang akan mewakili Pemerintah kedunja luar, ialah Badan Pemerintah, dan selain Pemerintah akan meminta bantuan dari Lembaga Kebudajaan Nasional jang akan diresmikan itu dan mewakili Kongres Kebudajaan Nasional, jang bila mungkin akan diadakan tiap tahun.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

7. PERTANJAAN anggota *Ny. Sunarjati Sukemi*:

A. Bagaimana pikiran Pemerintah tentang hal peladjar² jang telah banjak berkorban untuk kepentingan perdjuangan kemerdekaan ini, jang sampai sekarang belum mendapat perhatian sedikitpun djuga?

Banjak diantara mereka itu sudah djauh dari peladjaran sekolahan dan djika terhadap mereka tidak ada kesempatan untuk memulihara mereka, kiranja Pemerintah djuga sependapat dengan penanja bahwa masjarakat akan kehilangan pionier²nja didalam kemadjuan pembangunan masjarakat.

B. Tindakan apa dapat diharapkan dari Pemerintah dalam hal djara pemakaian gedong² sekolahan jang umumnja masih dipakai oleh Tentara, hingga kesempatan bersekolah pada anak² dapat diperbesar lagi guna kepentingan bertambahnja kader² kemasjarakatan jang terasa sangat kurang disegala lapangan itu?

C. Bagaimana sebetulnja politik pengadjaran untuk men-

djamin adanja Pemimpin buat segala lapangan kemasjarakatan? Apa sudah ada ichtiar dari Pemerintah untuk merubah sistim pengadjaran kolonial mendjadi sistim pengadjaran nasional?

Djika sudah ada ichtiar kedjurusan itu, bagaimana sifat pengadjaran nasional Pemerintah itu? Apa Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa didalam tjara untuk menjesuaikan sekolahan dengan masjarakat?

DJAWABAN *Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:*

A. Pemerintah menegaskan, bahwa tidak usah diraguragukan penghargaan besar daripada Pemerintah terhadap peladjar² jang berdjuang buat kemerdekaan. Soal mengenai peladjaran dan pendidikan mereka diperhatikan pula dan sekarang sedang dirantjangkan didalam komisi dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan buat mendjelmakan selekasnja dengan praktek setjara urgensi-program.

Baik diketahui, bahwa Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan R.I.S., dalam daerah² dan negara? Bahagian sangat terbatas pekerdjaannja dan misalnja didaerah Republik sama sekali tidak dapat tjampur dengan soal² sekolah rendah, menengah, serta menengah atas, serta murid²nja.

Didalam Negara² Bahagian, Kementerian Pendidikan R.I.S. hanja menjelenggarakan dengan penuh Perguruan² Tinggi, Akademi, Instituut² dan Sekolah Landjutan Technik, serta beberapa tjorak lainnja, tersebar diseluruh Indonesia, seperti Djakarta, Bogor, Bandung, Makassar dan Surabaja.

Dalam hal ini pekerdjaan sentralisasi buat menolong pemuda hanja dapat didjalankan via Kementerian Pertahanan dan ini sebabnja maka komisi itu terdjadi dari dua Kementerian itu.

B. Sungguhpun begitu Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan R.I.S. berusaha sebanjak mungkin buat menolong pemuda-peladjar ini, istimewa jang akan bersekolah. Tindakan jang pertama didjalan-

ialah menjediakan „beurzen" buat Mahasiswa. Didalam soal ini prioriteit pertama ialah buat pemuda-pelajar berdjiwang, jang memenuhi sarat² diploma. Disamping itu ada diberi „bebas dari pembajaran college".

Buat beurzen sadja buat tahun 1950 — 1951, ditambah 300 rumah buat Balai Perguruan Tinggi R.I.S. Buat pelajar² jang belum berdiploma S.M.P. atau S.M.A. disediakan, latihan² cursus buat menempuh „udjian negara" atau „staatsexamen" S.M.P. dan S.M.A. Disamping itu bilamana ada ruangan² akan diberi lebih banjak kesempatan latihan² vak, misalnja technis, pertanian d.l.l.

Dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan telah ada permusjawaratan, supaja dikosongkan beberapa sekolah jang dipakai Tentara sekarang. Hal ini mungkin baharu dapat berlangsung dalam praktek, bilamana tentara Belanda sudah berangkat dari Indonesia dan telah pula diadakan „barak-barak" buat Tentara Indonesia.

C. Politik pengadjaran untuk mendjamin adanja Pemimpin² buat segala lapangan kemasjarakatan, adalah dengan sebaik-baiknja mendidik kader² ahli², biar jang akademi, biar jang vak-tehnis. Kesukaran jang dihadapi terutama terletak dalam kekurangan guru² jang ahli. Misalnja dalam perguruan tinggi tehnik di Bandung hanja ada satu mahaguru bangsa Indonesia dan selebihnja adalah dari bangsa Asing (Belanda). Deradjat pengadjaran Perguruan Tinggi Tehnik ini pada dewasa ini sama dengan sekolah Tinggi Tehnik di Delft. Kemadjuan fakultet ini sangat tjepat dan pada masa ini sebahagian besar dari mahasiswa adalah dari bangsa Indonesia.

Menurut taksiran, bilamana ditambah lagi beberapa mahaguru (1 à 10) dan fakultet ini tidak terlalu mendapat kesulitan² tehnis, maka dalam 5 tahun pertama, fakultet ini bisa menciptakan 250 ingenieurs bangsa Indonesia dari pelbagai tjorak. Buat fakultet² lainnja diperkirakan akan dapat diciptakan kira² 600 — 800 akademici.

Tentang perobahan sistim-pengadjaran kolonial jang dulu mendjadi sistim-nasional, sedang dipeladjari dan

direntjanakan oleh komisi jang spesial diadakan buat hal ini dan kelak akan dikemukakan dalam konperensi² dengan ahli² seluruh Indonesia.

Jang sudah njata, ialah bahwa Pemerintah mengambil principe, bahwa perguruan harus didemokratiseer.

Sedang dirantjangkan satu sistim, dimana misalnja seorang guru desa jang tjakap dan radjin dapat lambat laun meningkat beberapa examen, jang membawa ia keperguruan tinggi. Djuga dapat dikemukakan, bahwa misalnja diploma M.O., akan diubah mendjadi diploma jang diperdapat dari satu bahagian Perguruan Tinggi.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

DPR - RI

XI.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada
MENTERI KESEHATAN
dan djawabannja.

1. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo:*

Berapakah djumlah tabib² Pemerintah diseluruh Indonesia dan sistim apakah jang dipakai untuk membaginja?

Pendjelasan:

Sebelum Perang di Tarakan ada tabib² Pemerintah *dan* tabib *militer*.

Sekarang hanja ada tabib militer sadja jang djuga mendjalankan pekerdjaan tabib Pemerintah, karena tidak ada tabib Pemerintah.

DJAWABAN *Menteri Kesehatan:*

Pertanjaan ini memang zakelijk, tetapi ini kita harus pula melihat segala sesuatu jang mendjadi kemungkinannja psychologisch background dari pada soal ini. Akan tetapi dapat saja djawab dengan zakelijk pula.

Satu daripada kewadjiban² Kementerian Kesehatan ialah mengadakan „stock-opname" daripada personeel dan materieel Kesehatan diseluruh Indonesia, oleh karena pada waktu sekarang kita belum mengetahui sebenar-benarnja umpamanja sadja djumlah dokter², baik jang bekerdja dilapangan Kesehatan Pemerintahan, maupun jang bekerdja sebagai dokter partikelir.

Stock-opname ini adalah satu daripada sepuluh kenarusan (10 punten program) jang akan dikerdjakan oleh Kementerian Kesehatan.

Oleh karena belum semua keterangan masuk, Pemerintah pada waktu sekarang hanja dapat membenikan angka² jang belum 100% sempurna.

Dokter Pemerintah (diluar Daerah Republik)	580 (inclusief kortverbanders)
Dokter Pemerintah (didalam daerah Republik)	± 257

(sebelumnja penggabungan daerah² lain)

Incl. Dokter Tentara ± 60
Dokter Sipil di Sum. ± 67
Dokter Sipil di Djw. ± 130

Disamping dokter² Pemerintah ini ada di Indonesia ± 500 dokter KNIL dan KL, dan ± 350 dokter partikulir. Djadi didalam dinas Pemerintah (baik sipil maupun militer) hanja adalah 837 Dokter.

Kalau dokter² KL. + KNIL tidak dihitung, oleh karena sebahagian besar dari padanja mungkin akan pulang ke Negeri Belanda dan kita hanja ambil dokter² Pemerintah + partikulir, maka hanja adalah ± 1187 dokter, artinja kita mendapat ratio: 1: ± 60 à 70 ribu penduduk. Ratio International = 1 : 1000).

Sudah teranglah, bahwa kita pada waktu sekarang harus bekerdja dengan kekurangan dokter jang amat besar adanja. Maka oleh karena itu, timbul 3 soal penting dalam pembagian dokter², ialah:

1. Membagikan dokter² seefficien²-nja.
2. Mendidik dokter sebanjak²-nja.
3. Mentjari dokter² luar negeri jang baik, supaja kekurangan jang besar itu dapat diatasi.

Tentang pembagian dokter² dapat dikatakan disini, bahwa sampai waktu sekarang Republik Indonesia mempunjai sedjumlah dokter jang dibagikan menurut sisteemnja sendiri untuk daerah, dan untuk daerah² diluar Republik, Pemerintah Central menjerahkan kepada negara² Bagian (Daerah²) lain sedjumlah dokter jang disebarkannja oleh Pemerintah Bagian (Daerah) menurut sisteem dan keperluannja sendiri djuga.

Menurut paham saja sisteem² pembahagian tersendiri² ini tidak efficient, oleh karena satu negara bahagian mempunjai relatief lebih banjak dokter dari pada Negara Bahagian jang lain, dan sebahagian besar dari dokter² ini tinggal dikota² jang besar.

Saja menganggap perlu diadakan:

1. Satu Centrale Coordinatie sisteem jang dipimpin oleh Pemerintah Central didalam Federale Staatsstructuur pada masa sekarang ini. Memang soal pembagian dokter² didalam satu eenheids Staatsstructuur, ada lebih gampang. Djadi selamanja kita masih hidup dan

bekerdja dengan federale Staatsstructuur, harusiah ada satu Coordinatie daripada personeel² ketabiban (Dokter-paramedis personeel).

2. Satu aturan dengan mana diadakan satu „efficiente spreiding" (penjebaran efficient) dari dokter², ialah dokter² Pemerintah, terlebih² dokter² partikulir.

3. Satu aturan menurut mana dokter² jang baru mendapat idjazahnja sebelum mereka berpartikulir, harus masuk dinas Pemerintah dulu.

4. Satu aturan menurut mana Pemerintah berhak dalam beberapa keadaan jang mendesak mengrecruteer djuga dokter² partikulir.

Tapi untuk mengadakan aturan² jang baru ini, bagi seluruh daerah Indonesia, kita perlu maklum Federale Staatsstructuur mengadakan perundingan dengan Negara² Bahagian dulu. Perundingan² ini kelak akan diadakan.

Tentang Tarakan diberitahukan disini, bahwa:

Sebetulnja dimaksud oleh Sdr. Werdojo bukan Tarakan sadja, tetapi daerah Kalimantan Timur Utara atau daerah Keradjaan Bulongan dan Berau.

Pada tahun 1940 ada:

Dikota Tarakan	4	dokter	Pemerintah 1
		„	Militer 1
		„	B.P.M. 2
di Tandjongseilor	1	„	Pemerintah
di Wunakan	1	„	Maskapai
di Malinau	1	„	Pemerintah
di Long Nawang	1	„	Tentara
di Tandjong Redjab	1	„	Pemerintah
Total	9	dokter	

Pada tahun 1950 nanja ada:

1 dokter Pemerintah di Tandjung Redjab
1 „ Tentara
1 „ B.P.M. di Tarakan

Djumlah: 3 dokter.

Kementerian Kesehatan telah mengirim: satu dokter Pemerintah ke Tarakan (ahli bedah, chirurg), satu dokter

Pemerintah ke Tandjong Seilor (dengan dua mantri djururawat).
Dokter untuk Long Nawang (tempat tentara) akan diberikan oleh T.R.I.S. Untuk Malinau dan Nunukan belum ada dokter, segera akan ditjari dan ditempatkan.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Kesehatan dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

DPR - RI

XII.

Pertanjaan Anggota² ditudjukan kepada MENTERI PENERANGAN dan djawabannja.

72. PERTANJAAN anggota *Manai Sophiaan:*
Tahukah Pemerintah, bahwa di Makasar ada seorang wartawan, Sdr. Mawengkang dari s.k. Indonesia Timur telah dianiaja oleh segerombolan orang berhubung dengan tulisan²-nja dalam surat kabarnja, bahwa Sdr. O. Pattymaipilu dari s.k. Masa di Ambon telah dianiaja oleh segerombolan polisi, karena tulisan²-nja dalam surat kabarnja.
Djika Pemerintah mengetahui peristiwa² tersebut diatas dapatkah Pemerintah memberi keterangan tentang kedua peristiwa tersebut?
Dapatkah Pemerintah memberi keterangan² tentang tindakan² apa jang sudah diambil Pemerintah terhadap orang² dan alat kekuasaan jang bertindak sewenang-wenang itu?
Dan dapatkah Pemerintah memberikan keterangan kepada penanja tindakan² apa jang akan diambil oleh Pemerintah memakai kebebasannja mengeluarkan pikiran dan pendapat jang didjamin dalam undang² dasar dengan tidak mendapat gangguan dari pihak jang berkuasa?

DJAWABAN *Menteri Penerangan:*
Mau djawab pertanjaan Saudara Manai Sophiaan saja hendak kemukakan, bahwa peristiwa² jang dikemukakan oleh anggota parlemen jang terhormat memang terdjadi menurut pengetahuan Pemerintah. Kiranja saudara ketua, saja mengemukakan dahulu, bahwa penjelesaian peristiwa² jang dikemukakan ini, terletak pada kompetensi Negara Bagian jang bersangkutan. Walaupun demikian dengan segera Kementerian saja telah meminta keterangan mengenai kedua soal jang dikemukakan oleh Sdr. Manai Sophiaan.
Tentang perkara Sdr. Mawengkang kami mendapat keterangan, bahwa peristiwa tersebut telah diatur dengan damai oleh kedua pihak jang bersangkutan dan karenanja

tak ada pertjampuran tangan dari pihak Pemerintah N.I.T. Tentang peristiwa di Ambon mengenai saudara Pattymaipau Kementerian Penerangan R.I.S. telah minta keterangan dari Kementerian N.I.T. dan pada tanggal 8 Maret 1950, kami mendapat djawaban jang berbunji demikian:

„030812 propenantaris, berhubung dengan kedjadian di Ambon dimana beberapa agen dari polisi negara mengambil tindakan² terhadap wartawan s.k. masa koma kini dapat diberitahukan, bahwa 9 agen jang mengambil bagian dalam perkara itu sesudah dihukum disipliner masing² dengan 7 sampai 14 hari arrest keras ttk. diluar dari itu mereka akan didakwa dimuka hakim jang berwadjib".

Pada achirnja izinkanlah saja mengemukakan, bahwa kedjadian sematjam ini sangat disesalkan oleh Pemerintah karena wadjiblah tiap² wartawan bebas mengeluarkan pendapat dan pikirannja zonder tindakan² diluar hukum dari pihak polisi atau penduduk lain.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Penerangan dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950. Lihat djuga djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan No. 12 dan djawaban Menteri dalam Negeri atas pertanjaan No. 32).

73. PERTANJAAN anggota *Muhamad Yamin:*

A. Menurut berita² dari surat kabar, kantor propaganda Amerika Serikat (USIS) telah merentjanakan akan melantjarkan propagandanja dari Kota² sampai kekampung², sesuai dengan keputusan jang telah diambil dalam konperensi para Kepala Informasi Amerika Serikat diseluruh Asia Tenggara jang telah berlangsung dikota-Singapura. Berkenaan dengan kegiatan propaganda negara asing c.q. Amerika Serikat itu, maka penanja memadjukan pertanjaan:

1. Apakah hal jang tersebut diatas diketahui oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan bagaimanakah pendiriannja terhadap itu?
2. Apakah Pemerintah tidak berpendapat, bahwa hal itu tidak menimbulkan suatu pra-peristiwa (praecedent) jang mungkin membahajakan Indonesia dibelakang hari berhubung dengan permintaan jang mungkin serupa akan datang jang dari Negara jang

ideologis bertentangan dengan propaganda Amerika Serikat itu dan meluaskan perang dingin didaerah tanah air kita, teristimewa karena kita mempunjai persahabatan baik dengan Amerika Serikat ataupun dengan Sovjet-Rusia.

B. Menurut pengetahuan umum jang tersiar dibeberapa kalangan Indonesia dikota Djakarta, maka kabarnja konon di Kementerian Penerangan R.I.S. sampai kini masih bekerdja beberapa orang tenaga bernasionaliteit Belanda jang dahulu ikut bertanggung djawab kepada gerakan propaganda Belanda dan gerakan aksi militer Belanda jang sangat berwarna reaksioner terhadap Kemerdekaan Indonesia dan menurut anggapan umum Indonesia teristimewa pada kalangan Republik Indonesia tidaklah pada tempatnja lagi menduduki kursi di Kementerian Penerangan. Berhubung dengan sikap kalangan pemuda jang menjumbangkan tenaga kepada perdjuangan kemerdekaan selama Republik Indonesia mengalami udjian jang sebesar-besarnja tetap menentang keadaan jang pintjang itu, maka penanja memadjukan pertanjaan:

1. Betulkah tenaga² Belanda reaksioner itu masih dipertahankan pada kedudukannja di Kementerian Penerangan?
2. Betulkah ada pemuda jang dipindjam tenaganja dari Penerangan R.I. oleh karena tidak menjetudjui keadaan jang pintjang itu telah dilepas, sedangkan tenaga Belanda reaksioner itu diperlindungi?
3. Tidakkah Pemerintah berpendapat serupa dengan kami, bahwa dengan mempertahankan dan memperlindungi tenaga-tenaga Belanda reaksioner itu, merendahkan nilai dan mutu propaganda dan menghilangkan kepertjajaan Rakjat Indonesia terhadap kepada suatu Kementerian jang begitu penting dizaman sekarang terhadap keluar dan kedalam negeri untuk memperteguh perasaan umum kepada R.I.S.?

DJAWABAN Menteri Penerangan:

A. Beberapa minggu jang lalu memang ada konperensi dari Kepala² kantor penerangan U.S.A. dari ASIA

Tenggara, di Singapura dan menurut pengetahuan Pemerintah, disana telah diputuskan untuk menambah dan menjempurnakan penerangan pihak Amerika Serikat diseluruh Asia Tenggara, djadi djuga di Indonesia. Dari pihak USIS di Djakarta hal ini akan dilakukan terutama dengan djalan memperbanjak publikasi[2] dan film, suatu djalan jang sedjak lama dilakukan oleh USIS dari Djakarta. Berita surat kabar jang menjatakan „dari kota[2] sampai kekampung[2]", mungkin mengenai peredaran „film-units" dari USIS dan ini sebenarnja baru terdjadi didaerah Djogja dan Solo sementara bulan jang lalu dan dengan pengetahuan dan seizin dari Kementerian Penerangan R.I. dan pembesar[2] daerah jang bersangkutan.

Film[2] jang dipertundjukkan, ialah film[2] pengetahuan dan hiburan, atas pemilihan pembesar dan daerah jang bersangkutan sendiri. Dilain-lain daerah tidak beredar film units dari USIS.

Penerangan[2] dari pihak luar negeri sematjam itu, hanja dapat terdjadi atas permintaan atau izin dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah[2] daerah jang bersangkutan.

Pada umumnja penerangan atau propaganda dari luar negeri ditudjukan ketanah air kita ini, sukar dibendung begitu sadja mengingat prinsip „freedom of information" diseluruh dunia (ingat sadja propaganda jang liwat radio tiap hari), tetapi sudah tentu Pemerintah kita selalu memperhatikan itu djangan sampai satu dan lain membahajakan keamanan dan pembangunan djiwa dari masjarakat Indonesia.

Dan jang penting pula sebenarnja, rakjat sendiri perlu djuga mempunjai atau dididik mendapat pandangan jang kritis mana propaganda jang dapat mereka terima maupun jang tidak.

Ini mengenai semua propaganda dari luar negeri, dengan tidak membeda-bedakan dari mana datangnja. Tentang kemungkinan „perang dingin" jang dapat dikabarkan oleh propaganda[2] negara[2] Asing didalam Negeri kita, kami sependapat dengan penanja jang terhormat, bahwa Pemerintah harus waspada dan berusaha mendjaga, supaja perang dingin djangan timbul

serta membahajakan keselamatan negara dan rakjat kita pada umumnja.

Pada achirnja, sendak kami kemukakan, bahwa tentu sadja, segala penerangan kepada Rakjat Indonesia terletak primair pada kewadjiban Kementerian Penerangan pusat dan Kementerian Penerangan negara² dan daerah² bagian dan partai² politik dinegara kita.

Karena kejakinan ini kempen R.I.S. telah berusaha sedapat-dapatnja untuk mempergiatkan penerangan kita sendiri dalam batas² tenaga kita dan kemampuan Keuangan Negara kita.

B. Beberapa tenaga jang bernationaliteit Belanda dari bekas RVD jang bekerdja pada Kempen R.I.S., mendjalankan pekerdjaan administratief technisch atau melandjutkan pekerdjaan² dibagian jang chusus memerlukan ketjakapan dan pengalaman technisch, sebelum ada penggantinja dengan tenaga² Indonesia. Saja wadjib menegaskan, bahwa mereka ditempatkan dalam satu kedudukan jang principieel berlainan dari kedudukan mereka sebelum penjerahan kedaulatan.

Walaupun demikian, saja jakin, bahwa susunan kepegawaian dalam satu kementerian jang sangat bersifat politis, tegas bersifat kebangsaan, seperti kementerian saja, wadjiblah disesuaikan dengan dasar kebangsaan jang principieel itu. Oleh sebab itu, apa jang dikemukakan oleh penanja jang terhormat, saudara Muh. Yamin, telah dari mula mendapat perhatian penuh dari saja. Karenanja penjelesaian soal jang dikemukakan oleh Sdr. Muh. Yamin jang terhormat dalam waktu jang singkat telah dilaksanakan. Kepala dan wakil kepala RVD dahulu dalam bulan Djuni akan kembali kenegeri Belanda karena liburan (buitenl. verlof).

Tetapi telah diusahakan untuk mempertjepat buitenl. verlof itu, jakni pada 1 April jang akan datang. Selama itu Kepala RVD dahulu sekarang telah dalam tawanan dan wakil kepala pada 1 April akan meninggalkan Kementerian saja.

Ada 2 tenaga Indonesia muda jang minta berhenti sebagai pegawai Kempen R.I.S.

Satu atas permintaan Menteri Penerangan R.I. untuk ditempatkan dikementerian beliau jang lain karena berkehendak mendjadi pegawai dikementerian luar negeri supaja ia mendapat kesempatan dikirim keluar negeri dalam perwakilan Indonesia. Mereka meninggalkan kementerian saja dengan persetudjuan damai antara mereka dan saja sendiri. Tidak benar, bahwa Kempen R.I.S. melepas pemuda dari Kempen R.I. dengan begitu sadja. Malahan sebagian besar dari tenaga² Indonesia jang baru di Kempen R.I.S. datang dari Kempen R.I., jang dengan kekurangan materieel dan perumahan tetap melakukan kewadjibannja diberbagai djawatan penerangan, seperti disiaran radio, siaran lukisan dan tulisan.

Hal ini dimungkinkan oleh karena kerdja sama jang baik antara Kempen R.I. dan Kempen R.I.S.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Penerangan dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

74. PERTANJAAN anggota *Dr. M. Sudarso:*

Djawatan Penerangan Daerah Kalimantan Barat dibawah pimpinan Belanda dan dikendalikan oleh chef Kabinet Kepala Daerah, ialah seorang Belanda (exponent) kolonial. Ini tidak sesuai dengan djiwa Indonesia Merdeka (Djawatan Penerangan seharusnja dipimpin oleh seorang Indonesia jang berdjiwa Indonesia Merdeka).
(Berita dari Harian „Suasana No. 69 tanggal 9 Pebruari 1950 dan No. 70 tanggal 10 Pebruari 1950 terbit di Pontianak).

Menurut keterangannja orang jang bersangkutan, ialah Machrus Effendi dari harian Indonesia Raya) Sdr. tersebut telah diangkat oleh Kementerian Penerangan R.I.S. sebagai Kepala Djawatan Penerangan Daerah Kalimantan Barat untuk mengganti Belanda-kolonial jang hingga sa'at itu masih memimpin Djawatan itu. Akan tetapi pengangkatan Sdr. tersebut diatas oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat ditolak.

Minta keterangan dari Kementerian jang bersangkutan benar tidaknja dan *tindakan*² jang telah diambilnja berhubung dengan peristiwa ini.

DJAWABAN *Menteri Penerangan*

Merdjawab pertanjaan anggota Parlemen jang terhormat Dr. M. Sudarso mengenai pimpinan Djawatan Penerangan Daerah Kalimantan Barat, dapat kami beritahukan, bahwa Djawatan Penerangan tsb. hingga kini masih berada dibawah pimpinan seorang Belanda bernama Tuan Slors. Tuan Slors tsb. adalah dahulu pegawai RVD Djakarta jang didetasir di Kalimantan Barat. Kami sependapat dengan anggota jang terhormat, bahwa keadaan ini tidak sesuai sekali dengan djiwa Indonesia Merdeka. Oleh karena itu Kementerian Penerangan R.I.S. telah 2 bulan jang lalu berdaja upaja mengadakan perobahan didalam keadaan itu. Sesuai dengan susunan organisasi Kementerian Penerangan R.I.S. dalam hubungannja dengan instansi² penerangan daerah bagian jang bersifat otonoom, di Pontianak telah direntjanakan untuk menempatkan seorang Indonesia sebagai wakil Kementerian Penerangan R.I.S. untuk daerah Kalimantan Barat. Untuk ini telah dikandidatkan Sdr. Madurus Effendi dari Harian Indonesia Raya jang kami anggap mengenal daerah Kalimantan Barat.

Sebagai formaliteit niat ini telah kami njatakan kepada Kepala Pemerintah Daerah Kalimantan Barat untuk dimintakan pendapatnja.

Sebagai djawaban telah dikirimkan kepada kami Tuan Kruythoff, wakil Pemerintah Kalimantan Barat di Djakarta jang menjatakan, bahwa pada azasnja Pemerintah Kalimantan Barat menjetudjui penempatan wakil Kempen R.I.S. untuk Kalimantan Barat, dengan mengemukakan pendapat, bahwa wakil Kementerian Penerangan R.I.S. tidak akan mentjampuri soal² didalam djawatan penerangan intern tsb.

Ketjuali ini dikemukakan keberatan² terhadap diri Sdr. Madurus Effendi untuk ditempatkan sebagai wakil Kempen R.I.S. untuk Kalimantan Barat, berhubung dengan pekerdjaan Sdr. tersebut diwaktu jang lampau, jang menurut pendapat Pemerintah Kalimantan Barat karenanja tidak dapat ditempatkan kembali di Pontianak.

Berhubung dengan itu dan karena Kementerian sendiri mau mendapat keterangan jang lebih djelas dan objektief kami telah minta Dr. Diapari jang telah berangkat ke Kaliman-

tan Barat untuk menjelidiki soal penggantian pegawai Belanda itu oleh Sdr. Machrus Effendi atau oleh seorang Nasionalis sedjati lain jang dapat kerdja sama dengan erat dengan masjarakat di Kalimantan Barat.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Penerangan dalam rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950).

DPR - RI

XIII.

Pertanjaan Anggota ditudjukan kepada
MENTERI AGAMA
dan djawabannja.

75. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo*:
Soal Djemaah Hadji.
Sedjak tanggal 11-9-1949 telah muntjul sebuah Badan jang diusahakan oleh Rakjat (umat Islam) untuk mengurus dan menolong kaum Djemaah dengan nama B.P.D.H.I. (Badan Penolong Djemaah Hadji Indonesia) berpusat di Djakarta dan beranggota ± 2.800 orang.
Kemudian Pemerintah mengakui dan mengesahkan satu Panitia baru dengan nama P.P.P.H.I. (Panitia Perbaikan Perdjalanan Hadji Indonesia) dan semua badan dan orang diharuskan berhubungan dengan Panitia, jang mendapat bantuan moreel dan materieel dari Pemerintah. (Maklumat Pertama P.P.P.H.I. No. 5/S/5, tanggal 17/2-50 di Djogja).
Kalau hal ini benar, maka apakah Pemerintah sependapat dengan saja, bahwa sebaiknja Pemerintah djangan mengadakan perbedaan antara B.P.D.H.I. dan P.P.P.H.I.? Apalagi jang tersebut pertama sudah berdiri lebih dulu.

DJAWABAN *Menteri Agama*:
Tentang pertanjaan mengenai rentjana perdjalanan Hadji dapat diterangkan, bahwa perdjalanan Hadji pada masa² jang lalu, djauh dari memuaskan. Seringkali djemaah Hadji itu diperlakukan seperti kuli kontrak atau jang dinamakan romusja dizaman Djepang. Maka perbaikan harus didjalankan. Djuga pada masa² jang lalu, penjaringan djalon Hadji itu hampir tidak ada. Banjak orang jang sebenarnja tidak/belum berkewadjiban pergi Hadji, memaksakan dirinja berangkat, dengan mendjual rumah, mendjual ladang atau barang² berharga lainnja. Hal itu tidak betul. Jang berkewadjiban pergi Hadji dan jang dibenarkan agama untuk berangkat, ialah orang jang memenuhi sarat², setengahnja ialah kemampuan. Artinja orang jang mempunjai kelebihan penghasilan, dan bagi

keluarga jang ditinggalkannja telah tersedia pula penghasilan. Suatu hal perlu dikemukakan disini, ialah kedjadian jang seringkali terdjadi, jaitu tjalon² Hadji terdiri dari orang jang tidak mempunjai sedikitpun pengetahuan, bahkan tidak dapat membatja dan menulis. Mereka itu sendiri tidak merasai suatu kerugian apa². Tetapi kita sebagai bangsa jang merdeka, tentu merasai kerugian, apabila orang diluar negeri mendapat gambaran, bahwa rakjat Indonesia itu terdiri dari orang² jang tidak pandai membatja dan menulis. Amal Hadji adalah merupakan Kongres tahunan dari ummat² Islam dari seluruh pelosok dunia Islam. Maka mestinja orang jang pergi Hadji, harus terdiri dari orang² jang berpengetahuan tjukup, sebab mereka itu merupakan utusan jang mewakili negerinja. Dilihat dari sudut ini sungguh djelek sekali gambaran Indonesia dimata luar negeri, apabila djemaah Hadji Indonesia jang merupakan wakil² negerinja terdiri dari orang² jang buta huruf.

Pemerintah mengambil ketentuan, bahwa semua agama² disini harus didjamin kemerdekaan dan kebebasannja. Dengan perkataan lain, tidak usah ditjampuri Pemerintah, tetapi biarlah diselenggarakan oleh golongannja sendiri². Mengenai ummat Islam pun demikian djuga. Itulah sebabnja, maka putusan dari Kongres Muslimin Indonesia untuk membentuk suatu Panitia guna menjelenggarakan kepentingan Hadji, diterima oleh Pemerintah dengan pengharapan lambat laun, Panitia ini dapatlah berdiri sendiri sungguh² dan dapat menjelenggarakan 100% soal² Hadji jang bersifat kemasjarakatan, sedang jang mengenai technis administratief seperti misalnja soal pas, ini sadjalah jang mendjadi kewadjiban Pemerintah.

Panitia Hadji jang diakui Pemerintah sekarang merupakan Panitia Pusat, sedang didaerah² sedang diselenggarakan pembentukan tjabang²nja. Dalam pada itu ada satu kedjadian jang perlu diketahui Parlemen, berhubung dengan surat² jang diterima Kementerian Agama, jaitu adanja suatu Panitia di Djakarta ini, jang merupakan Panitia Daerah.

Panitia ini minta diakui Pemerintah seperti Panitia jang dibentuk atas putusan Kongres Muslimin Indonesia itu, tetapi dengan sarat tidak mau dilebur atau dibubarkan.

Suatu kesulitan timbul karena itu, sebab Panitia Daerah ini mengumpulkan tjalon² Hadji dan mengambil mereka menjadi anggota Panitia, hingga pada waktu jang achir djumlah anggotanja telah mendjadi 2.800 orang. Sudah tentu sukar sekali untuk menerima Panitia jang beranggota Tjalon² Hadji sebanjak 2.800 orang buat mendjadi suatu Panitia jang sehat. Dan oleh karena tjalon² Hadji itu didjadikan anggota, dengan sendirinja itu mereka mempunjai kewadjiban menjumbang perhimpunannja itu. Hal ini pasti menjukarkan kontrole penarikan uang pada tjalon² Hadji. Sedang Panitia Pusat jang telah diakui Pemerintah tersebut dan telah mendapat akte notaris, telah ditentukan, bahwa sekali² tidak boleh menerima uang dari tjalon Hadji. Dan semua pembajaran tjalon Hadji harus melalui bank saja, untuk mentjegah kemungkinannja penipuan². Dalam hubungan ini baik diterangkan disini, bahwa dari mana² sini terdengar suara², katanja tjalon² Hadji ditarik voorschot oleh orang² jang tidak bertanggung djawab. Maka hal itu bertentangan dengan peraturan tersebut, jaitu untuk mendjaga pembajaran hanja kepada bank saja. Kementerian Agama berusaha agar soal antara Panitia Hadji Pusat dan Panitia Hadji Daerah Djakarta jang beranggota banjak tadi dapat diselesaikan dengan semestinja.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Agama dalam rapat pleno ke-21 tanggal 24 Maret 1950).

Lampiran No. 1.

BEBERAPA KETERANGAN PEMERINTAH TENTANG PERDJALANAN PANITIA IRIAN KE IRIAN.

(Diutjapkan oleh Menteri Negara Dr. Suparmo dalam rapat pleno ke-21 tanggal 24 Maret 1950 sebagai tambahan djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan para anggota mengenai soal Irian).

Alasan² Pemerintah membentuk Panitia Irian.

Mulai pertengahan bulan Djanuari 1950 banjak pelaporan² jang diterima oleh Pemerintah, bahwa di Irian terdapat kegontjangan mengenai pegawai² Negeri di Irian. Dari tindakannja Pemerintah Gubernemen Nieuw-Guinea banjak timbul kesalah-fahaman diantara pegawai Indonesia di Irian, hingga banjak dari mereka tadi meninggalkan tempat tinggalnja dan dengan tergesa-gesa pergi kedaerah R.I.S., mitsalnja ke Makassar dan Ambon. Oleh karena kota² ini tida mendapat kesempatan untuk membikin persediaan setjukupnja terpaksa mereka ditempatkan diruangan seadanja. Pertolongan terhadap pegawai² ini seketika dapat diselenggarakan oleh Kementerian Sosial R.I.S. bersama-sama dengan Kementerian Sosial. Dengan pertolongan pertama ini Pemerintah berpendapat belum mentjukupi untuk menjelesaikan kegontjangan ini, sebab soal ini dirasa tida hanja mengenai masa'lah sosial semata-mata akan tetapi harus ditindjau dari kepolitikan djuga. Oleh karena itu Dewan Menteri dalam sidangnja tanggal 24 Djanuari 1950 memutuskan membentuk suatu panitia, jang diwadjibkan menindjau masa'lah ini seluas-luasnja, dan djuga berkewadjiban untuk mengatur dan menjelesaikan kepentingan² kesosialannja para pegawai Indonesia di Irian ini.

Diselaraskan dengan tugas² ini panitia disusun seperti berikut:

Pimpinan panitia supaja dipegang oleh suatu menteri agar penindjauan dapat didjalankan seluas-luasnja. Salah satunja menteri jang berpengalaman dalam soal Irian ialah kami, sebab didalam perundingan K.M.B. kami duduk didalam werkgroep Irian. Oleh karena itu saja djuga ditundjuk sebagai pemimpin

panitia ini. Anggota²-nja ialah sdr² Arismoenandar, dr. Boenjamin, Papare dan Mr. Tielenius Kruythoff.

Sdr. Arismoenandar dan dr. Boenjamin duduk didalam panitia sebagai pegawai² dari Kementerian Sosial jang diwadjibkan mengurus segala kepentingan² kesosialannja para pegawai jang menderita seperti tersebut diatas. Sdr. Papare duduk didalam panitia sebagai achli didalam hal Irian, keachliannja mana tentunja amat dibutuhkan oleh panitia.

Mr. Tielenius Kruythoff duduk didalam panitia sebagai orang jang punja pengalaman didalam soal Irian, sebab ia didalam K.M.B. mendjadi penulis werkgroep soal Irian, dan disitu telah kelihatan perdjuangannja panitia ini ditambah dengan satu orang dari Pemerintah N.I.T. sdr. Pellaupessy, untuk nanti dapat memberi pimpinan mendjalankan tindakan² jang akan kita djalankan didaerah N.I.T. Lain dari tugas tersebut diatas, Panitia djuga berkewadjiban mengurus nasibnja pegawai² B.P.M. jang keluar dari Balikpapan dan sekarang berada di Makassar. Orang² ini berkehendak akan pergi ke Irian agar dapat dipekerdjakan ditempat peminjakan Sorong.

Langkah Pertama Panitia Irian.

Sebelumnja Panitia berangkat ke Irian langkah jang dianggap penting bagi Panitia untuk mendjalankan kewadjibannja ialah: pertama sebanjak mungkin pengumpulkan bahan tentang keadaan Irian dan kedua menanja kepada H.C. (Komisaris Tinggi — Red.) Belanda bagaimana pendapat Pemerintah Belanda tentang hal ini. Hal ke-satu segera dapat didjalankan sebab pada itu waktu utusan dari Pegawai² Indonesia di Irian berada di Djakarta. Dengan demikian panitia mendapat tambahan bahan² selengkap-lengkapnja. Hal ke-dua dapat kita djalankan jaitu pada tanggal 27 Djanuari kami mengadakan pembitjaraan dengan H.C. Belanda ditempat kediamannja. Didalam pembitjaraan ini H.C. belum dapat memberi penjelasan² selnas²-nja, oleh karena itu minta kepada kami, supaja keberangkatan kita ke Irian dapat ditangguhkan sampai kedatangnja Gubernur Irian jang sebentar lagi akan datang dari Den Haag, jang membawa instruksi² untuk Irian. Kami sanggup menunggu sampai kedatangannja Gubernur Irian, akan tetapi saja minta supaja mulai sekarang djuga diperintahkan kepada Gubernur Irian, supaja keluarnja pegawai²

Indonesia dari Irian ditjegah dan membatalkan keputusan² pelepasan pegawai² tersebut dan memberi djaminan² kepada mereka dan pula kepada mereka diberitahukan se-tjukup²-nja, bahwa Pemerintah R.I.S. tidak keberatan tetap tinggalnja mereka di Irian, H.C. Belanda dapat menjanggupi terlaksananja permintaan ini.

Pada tanggal 4 Pebruari 1950 Panitia mengadakan perundingan dengan Gubernur Irian tuan Van Waardenburg, dan disini dibitjarakan terutama mengenai soal kewarganegaraan. Panitia mendapat keterangan bahwa sikapnja Pemerintah Belanda penduduk Irian tidak mendjadi warga negara R.I.S., akan tetapi tetap mendjadi Nederlands onderdaan. Pendapat ini disangkal oleh Panitia dan oleh karena Gubernur Irian tidak merasa competent menjoal hal tersebut, disini diputuskan bahwa perundingan tentang hal ini akan diserahkan kepada Pemerintah masing². Tentang soal² jang mengenai kedudukannja pegawai² Gubernur Irian menjetudjui apa jang disanggupkannja oleh H.C. Belanda. Dengan demikian perundingan² diadakan di Djakarta, dan pada tanggal 8 Pebruari 1950 Panitia berangkat menudju ke Irian. Disini kami tidak akan mengikuti segala perdjalanan Panitia, hanja disini akan kami uraikan hal² jang penting², agar sidang dapat mendapat ichtisar jang setjukup²-nja.

Pendapat Panitia tentang perdjalanannja.

Didalam kundjungannja ke Makassar dan Ambon Panitia dapat melihat beberapa kekurangan tempat kediaman para pegawai² jang pindah dari Irian. Di Makassar misalnja mereka berdiam diruangan kumpul mendjadi satu. Keadaan demikian itu tidak dari kekurangannja Pemerintah N.I.T. Panitia setelah memeriksa segala-galanja mendapat kejakinan, bahwa Pemerintah N.I.T. telah mengeluarkan usaha setinggi-tingginja dan keadaan ini telah dapat dikatakan sesempurna-sempurnanja untuk memberi pertolongan kepada pegawai² tersebut.

Seperti diketahui Pemerintah N.I.T. dengan tidak mendapat kesempatan sedikitpun, dengan mendadak kedatangan rombongan pegawai sebegitu banjaknja sedangkan kesukaran perumahan di Makassar dan Ambon meningkat setinggi-tingginja. Panitia menjatakan rasa amat ketjewa melihat kesalahan jang dibikin oleh Gubernur Irian terhadap soal pegawai ini

dan tindakan jang dinjalankan dengan amat tergesa² hingga melupakan kepentingannja para pegawai tersebut. Pun djuga Panitia berkejakinan bahwa pengeluaran pegawai² ini adalah disengadja berdasarkan atas alasan politik. Mengenai tindakan² terhadap pegawai Indonesia di Irian, Panitia berpendapat bahasa tindakan² jang seakan-akan timbul oleh karena penjerahan kedaulatan tidak perlu djika kedudukannja pegawai² ini dimengertikan benar².

Adapun selandjutnja, djika disini kami terangkan sedikit, bahwa di Gubernemen Irian itu ada dua matjam pegawai, jaitu Pegawai Pemerintah dan Pegawai Landschap. Kepada Pegawai² Pemerintah Gubernemen Irian telah mengadakan tindakan, berupa meminta pernjataan kepada pegawai² tersebut apakah mereka ingin kerdja terus di Gubernemen Irian atau kerdja di Pemerintah R.I.S. Terhadap tindakan ini Panitia berpendapat bahwa tindakan ini tidak ada keperluannja sedikitpun. Dengan gantinja Pemerintah di Irian Pegawai² Pemerintah itu semustinja dengan sendirinja masuk didalam Pemerintah Irian. Demikian pula halnja dengan Pegawai Landschap. Sebab terhadap pegawai² ini Gubernemen Irian djuga menanja apakah mereka sanggup kerdja terus pada Gubernemen Irian atau minta lepas kalau mereka tidak sanggup, sebab menurut pendirian Gubernemen Irian Landschap telah dihapuskan.

Didalam perundingan di Hollandia segera diakui oleh Gubernur Irian, bahwa permintaan pernjataan kepada semua pegawai berdasar atas kesalahan. Pun djuga diakui kesalahannja terhadap melepaskannja pegawai² jang menjatakan mau mendjadi pegawai R.I.S. Berhubung dengan hal² tersebut Gubernur bersedia untuk membatalkan keputusannja terhadap pegawai² negeri dan memperbaiki kesalahan² dan memberi kerugian² jang diderita.

Panitia dapat menjetudjui hal ini. Terhadap pegawai Landschap Gubernur Irian menganggap bahwa pegawai² tersebut jang telah menandatangani formulier pernjataan minta lepas, akan tetap diberhentikan. Ia sanggup akan memberikan segala bantuan kepada mereka, akan tetapi tetap memegang teguh pendiriannja jaitu bahwa mereka telah diberhentikan. Terhadap pendirian ini Panitia tidak dapat menjetudjuinja, sebab pernjataan tadi, menurut pendapat Panitia tidak mempunjai dasar hukum.

Terangnja ialah demikian. Seperti telah diterangkan

diatas, pegawai² tersebut berada didalam keadaan kurang pengetahuan atau kebingungan pada waktunja penjerahan kedaulatan, lagi pula tidak mengetahui akibat²nja djika masuk mendjadi pegawai di Irian. Lebih² mereka mendjadi bingungnja berhubung dengan keterangan dari Gubernemen Irian, bahwa pada tanggal 27 Desember 1949, bertepatan dengan penjerahan kedaulatan, mereka harus menjatakan dapat tidaknja meneruskan pekerdjaan pada Gubernur Irian. Pada itu waktu pegawai² ini berpendapat, djikalau mendjadi pegawai Gubernemen Irian akan:

a. kehilangan kewarga negaraannja,
b. kehilangan hak dapat kembali kedaerah R.I.S. dengan bebas dari perongkosan dan
c. dianggap sebagai pengchianat negara.

Oleh karena itu Panitia atas dasar juridis dan moreel tidak dapat menjetudjui pendapat Gubernur jang amat sesat formeel itu, Panitia berpendapat bahwa penglepasan terhadap pegawai² ini harus dibatalkan dan mereka diperlakukan sama dengan pegawai² negeri. Soal² ini masih terus dibitjarakan diantaranja Pemerintah dan H.C. Belanda. Tentang duduk perkaranja saudara Papare telah diterangkan oleh sdr. Perdana Menteri didalam keterangannja akan tetapi ada baiknja djika disini saja terangkan lagi, agar sidang tidak kehilangan hubungannja. Di Ambon Panitia mendapat kawat dari Gubernur Irian jang meminta supaja didalam rombongan jang pergi ke Irian djangan ada satu orangpun jang berasal dari Irian, sebab keadaan di Irian amat meruntjing. Dengan permintaan ini Panitia terlibat didalam kesulitan jang tidak ketjil, soalnja ialah: terus pergi ke Irian atau membatalkan perdjalanan; kedua² tindakan ini mempunjai akibat seperti berikut:

a. terus pergi ke Irian dengan tidak membawa saudara Papare berarti menjinggung kehormatan Panitia jang berarti seterusnja menjinggung kehormatan Pemerintah R.I.S.
b. membatalkan perdjalanan berarti soal pegawai² Indonesia di Irian jang mendjadi tudjuan terutama dari kepergiannja Panitia ini tidak akan terurus.

Keadaan menjedihkan jang diderita oleh pegawai² ini amat mendesaknja sebab menurut Pemerintah N.I.T. di Makassar, di Irian banjak pegawai² jang telah dikeluarkan dari rumahnja

jang sekarang berada di pelabuhan² untuk memanggil perangkatnja kedaerah R.I.S.

Keadaan pegawai² ini tentunja tidak terurus.

Terhadap pertimbangan² tersebut Panitia dengan suara bulat ambil keputusan: terus pergi ke Irian, dengan peringatan, bahwa setelah Panitia kembali ke Djakarta, meminta kepada Pemerintah R.I.S. supaja mengadjukan protest kepada Pemerintah Belanda terhadap tindakannja jang mengenai saudara Papare.

Tidak berhubungan dengan hal sdr. Papare, ada hal kedua jang menjinggung perasaan kehormatannja Panitia. Pada waktunja Panitia berada di Irian, Panitia mempunjai keinginan untuk memberi penerangan kepada pegawai² Indonesia disini, akan tetapi permintaan ini tidak diterima oleh Pemerintah Irian, dengan alasan, bahwa penerangan tidak dapat didjalankan oleh perwakilan lain negeri. Penerangan tentang masa'lah ini akan didjalankan oleh Pemerintahnja sendiri. Sikap sedemikian sama sekali tidak memberi kepuasan kepada Panitia.

Langkah² jang telah didjalankan oleh Pemerintah.

Langkah pertama jang segera didjalankan oleh Pemerintah ialah pada tanggal 6 Maret tahun ini Pemerintah menjampaikan surat jang berisi protes kepada Pemerintah Belanda mengenai tindakannja Gubernur Irian terhadap saudara Papare. Lagi pula didalam surat ini dinjatakan perasaan amat ketjewa terhadap tindakan Gubernemen mengenai penolakan permintaan Ketua Panitia untuk memberi penerangan kepada pegawai Indonesia di Irian.

Didalam surat tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah R.I.S. sangat menjesalkan terpaksa menjatakan kepada Pemerintah Keradjaan Belanda, bahwa Gubernur Irian dalam djabatannja telah mendjalankan kechilafan terhadap tjara perlakuan persahabatan jang dianggap berlaku antara negara jang berdaulat, lebih² dalam hal ini, dimana kedua negara telah membentuk satu Uni. Tindakan kedua jang telah dilakukan oleh Pemerintah ialah setelah pegawai² tersebut datang dengan mendadak di Makassar dan Ambon, untuk membantu pegawai² dengan keluarganja ini, dengan seketika Kementerian Sosial memberikan uang sedjumlah ƒ 100.000.—. Uang ini disampaikan kepada Kementerian Sosial di N.I.T. untuk diselenggarakannja.

Hingga sekarang kurang lebih ada *f* 70.000.— jang telah dikeluarkannja. Djumlah sedemikian ini nanti, menurut keterangan diatas, Pemerintah R.I.S. akan menerima kembali dari Pemerintah Irian.

Tindakan selandjutnja jang telah didjalankan ialah membentuk Panitia Negara jang tetap untuk penjelesaian soal Irian. Panitia Irian jang dulu jaitu Panitia jang pergi ke Irian telah habis kewadjibannja, sebab kewadjibannja ialah hanja menindjau keadaan di Irian. Dengan demikian Panitia tersebut telah dibubarkan. Untuk mengubah segala bahan² jang telah didapatkan dan pada umumnja menjelesaikan soal Irian, Pemerintah berpendapat amat pentingnja mengadakan Panitia Negara jang tetap. Bentuk dan susunan Panitia ini bersandar atas gubahan mosi Irian dari Dewan Perwakilan Rakjat jang telah diterima baik oleh Pemerintah. Bentuk dan sifat Panitia ada berlainan dengan Panitia jang dulu, Panitia ini bersifat terutama politis, maupun didalam tugasnja banjak hal² kesosialan dimasukkannja.

Salah satunja tugas jang penting ialah:

Mempersiapkan segala usaha, supaja dengan selekasnja Irian dapat masuk R.I.S.

Susunan anggota² jang duduk didalam Panitia ini. Ialah beberapa pegawai negeri, beberapa anggota dari D.P.R., beberapa sdr² asal dari Irian dan beberapa orang jang diperlukannja. Susunan anggota pada waktu ini Ialah sebagai berikut:

1. Mr. Mohamad Yamin
2. Soebadio Sastrosatomo
3. Mohamad Natsir
4. S. Papare
5. A. Moeis
6. Mr. Teng Tjin Leng
6. J. Latumahina
8. E. U. Pupella
9. Moekarto.

Panitia ini diketuai oleh kami sendiri. Wakil ketuanja ialah Sdr. M. Yamin.

Terbentuknja Panitia pada saat ini dipandang oleh Pemerintah amat pentingnja, berhubung dengan perundingan²

didalam conferentie jang akan datang ini. Panitia ini akan merupakan penasehat didalam perundingan tentang soal Irian. Lain dari pada itu Panitia ini mendapat tugas djuga memberi usul² terhadap langkah² jang didjalankan oleh Pemerintah, sebab pada saat ini masih banjak sekali masa'lah, jang segera harus didjalankan.

Demikiandah adanja.

Lampiran No. 2.

REGERING VAN INDONESIE

No. 11.
(Staatsblad No. 325) *Batavia,* 3 November 1949.

UITTREKSEL uit het Register der besluiten van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië.

Gelezen de brieven van de Secretaris van Staat voor Justitie van 17 en 31 October 1949 Kab.-nummers geh. X/61/5 en geh. X/63/11;

De Voorlopige Federale Regering (Raad van Departementshoofden) gehoord (advies van 3 November 1949 No. 66);

Is goedgevonden en verstaan:

Vast te stellen de volgende ordonnantie en te gelasten, dat zij zal worden afgekondigd door plaatsing in het Staatsblad van Indonesië op deze wijze:

IN NAAM DER KONINGIN!

De Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië,
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!
Doet te weten:

Dat hij overwegende dat het in verband met de uitvoering van de gemeenschappelijke proclamatie, door de Nederlandse en Republikeinse Regeringen op 3 Augustus 1949 uitgevaardigde naar aanleiding van de orders tot het staken der vijandelijkheden tussen de strijdkrachten van het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesia, noodzakelijk is een amnestie te verlenen aan hen, die bepaalde misdrijven hebben begaan, welke duidelijk een uitvloeisel zijn van het politiek conflict tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesia;

In overeenstemming met de Raad van Departementshoofden;

Heeft goedgevonden en verstaan:

Artikel 1.

(1) Amnestie wordt verleend aan hen, die, niet vreemdeling zijnde, al dan niet aan een der beide zijden deelnemend aan het conflict tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesia, met het kennelijke doel een dier zijnde in het conflict bij te staan, na 15 Augustus 1945 maar vóór 15 Augustus 1949 enig strafbaar feit hebben begaan.

(2) Van de amnestie zijn uitgezonderd zij die

a. anders dan in het verband van hetgeen noodzakelijk is in een eerlijke ofwel openlijke dan wel guerillastrijd de dood of zwaar lichamelijk letsel van een ander hebben veroorzaakt, het goed van een ander hebben vernield dan wel een ander zijn persoonlijke vrijheid hebben ontnomen;

b. eens anders eerbaarheid hebben aangerand;

c. anders dan in het verband van hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van de guerillastrijd zich eens anders goed hebben toegeëigend dan wel zich met eens anders goed hebben bevoordeeld;

d. zich schuldig hebben gemaakt aan poging tot of samenwerking aan sub a, b of c.

Artikel 2.

De Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof van Indonesië is mede in zijn functie van advocaat-fiscaal van het Hoog Militair gerechtshof belast met de uitvoering van het in deze ordonnantie bepaalde.

Artikel 3.

Deze ordonnantie is mede van toepassing op personen onderworpen aan de rechtsmacht van rechters die recht spreken op de voet van de ordonnantie van 18 Februari 1922 (Staatsblad No. 80).

Artikel 4.

Deze ordonnantie treedt in werking op een nader bij Regeringsbesluit te bepalen tijdstip.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van Indonesië worden geplaatst.

Gedaan te Batavia, 3 November 1949.

Uitgegeven, de 3e November 1949
De wd. Algemene Secretaris

(E. O. van Boetzelaer).

(A. H. J. Lovink)
De wd. Algemene Secretaris
(E. O. van Boetzelaer).

(Besluit van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon van 3 November 1949 No. 11).

Uittreksel: Alle Leden V.F.R.

Voor uittreksel:
De wd. 1ste Regerings Secretaris,
(J. G. Kist).

Lampiran No. 3.

PENETAPAN PRESIDEN No. 14 TAHUN 1949

tentang

PEMBERIAN AMNESTIE.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan proklamasi bersama (the Joint Proclamation) Republik Indonesia dan Keradjaan Belanda, berdasarkan atas pernjataan (statement) Rum—van Royen, tgl. 7 Mei 1949, jang chusus mengenai pemberian amnestie, perlu diadakan penetapan oleh Presiden;

Mengingat : Proklamasi bersama Republik Indonesia dan Keradjaan Belanda pada tanggal 1 Augustus 1949, dan pasal 14 Undang-undang Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan sebagai berikut:

Pasal 1.

(1) Semua orang jang telah melakukan sesuatu kedjahatan dalam Undang-undang Pidana, jang njata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dan Keradjaan Belanda tidak akan ditahan atau dituntut didepan pengadilan berdasarkan tuduhan melakukan kedjahatan itu.

(2) Penuntutan jang sedang didjalankan terhadap orang jang dimaksudkan pada ajat 1, pasal ini harus segera dihentikan.

Pasal 2.

Semua orang jang ditahan atau jang sedang mendjalani hukuman kemerdekaan, berdasarkan tuduhan melakukan kedjahatan dimaksudkan pada pasal 1 ajat 1, harus segera dimerdekakan.

Pasal 3.

Gubernur Militer untuk daerahnja mendjalankan ketentuan dalam pasal 2.

Pasal 4.

Gubernur Militer untuk daerahnja mengawasi dengan saksama supaja ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, diindahkan oleh semua instansi baik militer maupun sipil.

Pasal 5.

Dalam mendjalankan tugas dimaksudkan pada pasal 3 dan pasal 4, Gubernur Militer dapat minta bantuan dari Mahkamah Tentara Gubernur Militer sebagai penasehat.

Pasal 6.

Dalam mendjalankan tugas dimaksudkan pada pasal 3 dan 4, Gubernur Militer bertanggung djawab langsung kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 7.

Kedjaksaan Agung harus diminta nasehatnja oleh Menteri Pertahanan.

Pasal terachir.

Penetapan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 17 Nopember 1949.

Presiden Republik Indonesia,
ttd. SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 17 Nop. 1949

Sekertaris Negara,
ttd. A.G. PRINGGODIGDO.

Menteri Pertahanan,
ttd. HAMENGKU BUWONO IX

Menteri Kehakiman,
ttd. SOESANTO TIRTOPRODJO.

DAFTAR SOAL-SOAL JANG DITANJAKAN

Soal	Pertanjaan No.
A.	
AMERIKA	
Bantuan sendjata dari —?	3A.
Indonesia masuk sistim pertahanan —?	3B.
Pindjaman dolar dari —	25B. 60B.
APRIS	
Gadji —	17. 19.
Penempatan — di N.I.T.	15AB.
Pendaftaran anggota —	23B.
Pemasukan K.N.I.L. kedalam —	23C.
Pembentukan — dan soal T.N.I.-K.N.I.L.	23C.
Perselisihan T.N.I.-T.R.I.P.	16. 24A.
Rasionalisasi tentara	24B.
B.	
BALAI-PUSTAKA	
Soal —	68.
BARET HIDJAU	
Penganiajaan oleh — di N.I.T.	20.
BELANDA	
Pegawai — pada Kementerian Penerangan	73B.
Pegawai — pada Kementerian Dalam Negeri	31. 37.
BLITAR	
Perisiwa T.N.I.-T.R.I.P. di —	16. 18. 24A.
BURUH	
Pemogokan — (Lihat: PEMOGOKAN)	
Penganiajaan — di Sumatera Timur	65C.
Penglepasan — serta merta	65A.
Soal uang pesangon (afweisgeld) bagi —	64B.
C.	
CO DAN NON	
(Lihat: NON-DAN CO-OPERATOR)	
D.	
DARUL ISLAM	
Soal —	10A.

Soal	Pertanjaan No.
DERMASISWA	
Soal[2] —	67D.
Soal „Malinobeurs"	67D.
DEMONSTRASI DAN RAPAT	
— Rakjat menuntut perubahan ketatanegaraan	28. 37D.
Larangan — di N.I.T.	36.
Hak — dan kekuasaan militer	66. 37B.
Larangan — di Semarang	66.
DEVIEZEN	
Soal — dan Gubernur Militer Djawa Timur	23A.
DIPLOMATIK	
Perhubungan — dengan Rusia	14C.
DOKTER-DOKTER	
Pembagian (Dislokasi) —	71.
DUTA-DUTA	
Pengangkatan — di Luar Negeri	14A.
E.	
E.C.A.	
Bantuan —	52A.
F.	
FOX	
Kontrak dengan —	51.
G.	
GADJI	
— Apris	17. 19.
— Pegawai	4. 19.
G.I.A.	
Soal —	59.
GURU	
Kekurangan — dan mutu —	17C.
H.	
HADJI	
Soal djemaah —	75.
I.	
IMPORT	
Soal-soal —	53.

Soal ..... Pertanjaan No.

IRIAN
Missi ke — ..... 5, 8A. B. C.
Pemindahan tawanan-tawanan ke — ..... 8A.
Soal — ..... 5, 8A. B. C.

K.

KALIMANTAN BARAT
Djawatan Penerangan di — ..... 74.
Pembubaran rapat di — ..... 13, 35.
Sultan Hamid II sebagai Kepala Daerah — ..... 34.

KEBUDAJAAN
Dinas — dan Lembaga — ..... 69.

KERETA API
Djalan — Sidjundjung-Pakanbaru ..... 60.

KONTRAK
— Fox ..... 51A.

KORBAN PERANG
Usaha-usaha Pemerintah untuk — ..... 55.

KOMISARIS NEGARA
— R.I.S. di Sumatera Selatan ..... 33.
Pegawai pada — di negeri Belanda ..... 7.

K.N.I.L.
Pemasukan — kedalam Apris ..... 23C.

L.

LEMBAGA KEBUDAJAAN
(Lihat: Kebudajaan)

LUAR NEGERI
Pengangkatan Duta² ..... 14A.
Perhubungan diplomatik Indonesia-Rusia ..... 14C.
Perangkapan djabatan P.M. dan Menteri Luar Negeri ..... 14B.

M.

MAHKAMAH AGUNG
Susunan dan Kekuasaan — ..... 50C.

MASJUMI
Penghalangan perkembangan — di Djawa Barat. ..... 26A. 43A.

Soal	Pertanjaan No.
N.	
NON-COOPERATOR	
Nasib kaum —	62.
Pertentangan antara Non-dan Cooperator	2B.
NEW-COMERS	
Soal —	51B.
P.	
PAPARE	
Larangan — masuk Irian (Lihat Irian)	58B.
PEGAWAI	
— Pada Komisariat Agung di Negeri Belanda	7.
— Belanda di Kementerian Dalam Negeri	31. 37.
— Belanda di Kementerian Penerangan	73B.
Nasib — Federal dan — Negara Bagian berhubung dengan penggabungan ke R.I.	29.
Pengunduran — R.I. dari Kem. Dalam Negeri	31.
Tentang gadji	4. 19.
Surat[2] dalam menjusun kedudukan — di Kementerian dan Djawatan[2]	2B.
Screening	37E. 50B.
Politik — Kementerian Kehakiman	50B.
PELADJAR	
Penghargaan pada — jang berbakti	67A.
— Pedjuang	70A.
PEMILIHAN UMUM	
Undang-undang —	45A.
PEMOGOKAN	
— di Semarang	25. 64A. 65B-D. 66
Soal-soal —	63.
PENAHANAN	
— Kapal barang dari Bengkulu ke Singapura	61.
— Orang-orang (Lihat: Penangkapan)	
PENANGKAPAN	
— Abikusno	21. 40. 47A.
— Achmad Zakaria	21. 47A.
— Anwar Tjokroaminoto	21. 40. 47A.
— Kartawinata dan Rustama	40.
— Chairul Saleh	21. 40.
— Salawati Daud	41B. 44C.
— Saleh Umar	21. 39. 47A.

— Sumbada ..... 25B. 43B.
— Tjugito dan Sudisman ..... 40. 41. 42.

PENERANGAN
Pegawai Belanda di Kementerian — ..... 73B.
Djawatan — di Kalimantan Barat ..... 74.

PEMILIHAN UMUM
Undang² — ..... 50D.

PEMULIHAN HAK
Undang-undang — ..... 30.

PENDIDIKAN
(Lihat: Sekolah)

PENGADJARAN
Politik — dari Pemerintah ..... 70C.
(Selandjutnja lihat: Sekolah).

PENGANIAJAAN
— Buruh ..... 65C.
— Rakjat oleh Baret-Hidjau di N.I.T. ..... 20.
— Wartawan di N.I.T. ..... 12. 32. 72.

PERGURUAN
(Lihat: Sekolah)

PERS
Sensur — oleh Militer ..... 22.

PERSONELE BEZETTING
— di Kementerian Dalam Negeri ..... 31B-C-D. 37A.
— di Kementerian Kehakiman ..... 50B.
— di Komisariat Agung di Nederland ..... 7.

PERUMAHAN
— Rakjat akibat serangan Belanda di Sumatera Tengah ..... 54-58.
Soal-soal — ..... 56-57.

PINDJAMAN
— Dari Amerika ..... 52B.

PONTIANAK
Pembitjaraan rapat di — ..... 13. 35.

PROPAGANDA
— Film Usis di Indonesia ..... 73A.

PENDJARA
Keadaan orang² hukuman di — Tjipinang ..... 46.

R.

RASIONALISASI
— Tentara ..... 24B.

RUSIA
Perhubungan diplomatik dengan — ..... 14C.

S.

SALEH UMAR
Penangkapan — ..... 21. 39.

SEKOLAH
Pemakaian gedung-geudng — oleh tentara ..... 70B.
Susunan — landjutan ..... 67B.
Masalah guru (Lihat: Guru).

SENDJATA
Bantuan — dari Amerika? ..... 3A.

SENSUR
— Pers oleh Militer ..... 22.

SULTAN HAMID II
— Sebagai Kepala Daerah Kalimantan Barat merangkap sebagai Menteri Negara ..... 34.

T.

TABIB-TABIB
(Lihat: Dokter).

TAWANAN (TAHANAN)
— Sengketa Indonesia-Belanda ..... 38. 40A. 41. 42. 44. 45B. 50A.
Nasib — di bui Tjipinang ..... 46.
Pemindahan — ke Irian ..... 8A.
— Lain² (Lihat: Penangkapan).

TENTARA
(Lihat: A.P.R.I.S.).

U.

UNDANG-UNDANG
— Pemilihan umum ..... 45A.
— Pemulihan Hak ..... 30.
— Mahkamah Agung ..... 50C.

W.

WARTAWAN
Penganiajaan — di Indonesia Timur ..... 12. 31. 72.

WESTERLING
Perkara — ..... 1. 2A. 6. 9. 11. 48.

DAFTAR PENANJA².

		Halaman.
ABDULLAH JUSUF.		
Kehakiman:	Penangkapan Saleh Umar cs.	67
ANAK AGUNG PRINGPRADJA.		
Perdana Menteri (Luar Negeri):	Bantuan sendjata dari Amerika	21
Pertahanan:	Larangan pemogokan di Djawa Tengah.	46
Dalam Negeri:	Undang² Pemulihan Hak	53
Kemakmuran:	Bantuan Eca.	
	Pindjaman 100 djuta dollar	85
Perburuhan:	a. Larangan mogok.	
	b. Uang pesangon (afzwaaigeld)	114
A. M. E. L. Z.		
Pertahanan:	Penangkapan Abikusno cs.	41
Kehakiman:	*Idem*	75
ANDI GAPPA.		
Pertahanan:	Penempatan Apris di Indonesia Timur.	35
ARSO SOSROATMODJO.		
Dalam Negeri:	Nasib pegawai² Federal dan pegawai Negara Bagian, berhubung dengan penggabungan kepada Republik Indonesia.	53
B. A. S. R. I.		
Perdana Menteri:	Perkara Westerling	19
Dalam Negeri:	Komisaris R.I.S. di Sumatera Selatan.	56
Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum:	Penahanan kapal barang dari Bangkulu ke Singapura oleh „Bankerts"	108
DJASWADI SUPRAPTO.		
Perdana Menteri:	a. Penurunan gadji pegawai	22-23-24
Pertahanan:	Peristiwa Blitar	39
Sosial:	Kekurangan perumahan	84
Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum:	Kekurangan perumahan	100
H. FARID ALWI ISA.		
Pertahanan:	Gadji Apris	38

HIDAJAT PRAWIRODIPRODJO. Halaman.

Dalam Negeri: Nasib pegawai² Federal dan pegawai Negara Bagian, bergabung dengan penggabungan kepada Republik Indonesia. 52

IBNUTADJI PRAWIROSUDIRDJO.

Pengadjaran, Pendidikan Kebudajaan:
a. Penghargaan peladjar jang berbakti.
b. Susunan sekolah landjutan.
c. Kekurangan guru.
d. Dermasiswa.
e. Malinobeurs 118

Mr JUSUF WIBISONO.

Pertahanan:
a. Dihalanginja perkembangan Masjumi di Djawa Barat (Tjirebon) 47
b. Penangkapan Sumbada (Indramaju) oleh T.N.I. 47

J. LANGKAI.

Dalam Negeri: Nasib pegawai² Federal dan pegawai Negara Bagian, berhubung dengan penggabungan kepada Republik Indonesia. 52

I.R. L O B O.

Perdana Menteri:
a. Perkara Westerling.
b. Sjarat² penjusunan kedudukan pegawai djawatan² dan Kemeterian². 19

Mr LUKMAN WIRIADINATA.

Dalam Negeri:
a. Tawanan² politik 59
Kehakiman:
b. Personeelspolitik 59
c. Susunan Mahkamah Agung 78
d. Pemilihan umum 78

MANAI SOPHIAAN.

Perdana Menteri:
a. Pengangkatan duta² R.I.S. di Luar Negeri 32
(Menteri Luar Negeri:)
b. Pemisahan djabatan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri 32
c. Perhubungan diplomatik dengan Rusia 32
d. Penganiajaan Wartawan Mawengkeng di Makassar 30

Dalam Negeri: Penganiajaan wartawan Mawengkeng di Makassar 55

Kehakiman:
a. Undang² pemilihan constituante.
b. Tawanan² politik 73

Penerangan: Penganiajaan wartawan Mawengkeng di Makassar 133

		Halaman
MOHAMMAD HASSAN.		
Kehakiman:	Tawanan² politik	61
MOHAMAD NUR.		
Dalam Negeri:	Demonstrasi rakjat dibeberapa tempat jang menghendaki perubahan ketatanegaraan	50
Mr MURD. YAMIN.		
Perdana Menteri:	Formasi pegawai Komisariat Agung di Negeri Belanda	24
	Gadji Apris	40
Pertahanan:	a. Kontrak Fox	82
Kemakmuran:	b. New-Comers	82
Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum:	Tentang G. I. A.	106
	Penerangan	
	a. Penerangan film Usis di Indonesia.	134
	b. Penempatan pegawai² Belanda reaksioner di Kementerian Penerangan	135
Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan:	Soal dinas Kebudajaan	124
Nj. MUDIGDIO.		
Dalam Negeri:	a. Pengunduran pegawai² R.I. dari Kementerian Dalam Negeri	53
	b. Pegawai² Belanda pada Kementerian Dalam Negeri	54
	c. Personeels Kementerian Dalam Negeri	54
Kehakiman:	Tawanan² politik dan penangkapan Selawati Daud	72
MUSTAPHA.		
Pertahanan:	Peristiwa baret hidjau N.I.T.	40
NGADIMAN HARDJOSUBROTO.		
Kehakiman:	a. Tawanan² politik.	
	b. Penangkapan Tjugitu cs.	70
Perburuhan:	Larangan mogok di Semarang	117
SABOSO HARSONO.		
Pertahanan:	Peristiwa Blitar	36
SARWONO SASTRO SUTARDJO.		
Pertahanan:	a. Peristiwa Blitar	44
	b. Rasionalisasi tentara	44
SIRADJUDDIN ABBAS.		
Perdana Menteri:	Pembubaran rapat di Pontianak	31
Dalam Negeri:	Pembubaran rapat di Pontianak	57
Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum:	Djalan kereta api Sidjundjung—Pekanbaru	107
Sosial:	Rumah² jang terbakar di Sumatera Tengah	90

		Halaman.
Dr M. SUDARSO.		
Dalam Negeri	Kedudukan Sultan Hamid sebagai Kepala Daerah Kalimantan Barat	57
	Nasib tahanan di boei Tjipinang	74
Kehakiman:		
Penerangan:	Djawatan Penerangan di Kalimantan Barat	138
Nj. SUNARJATI SUKEMI.		
Perdana Menteri:	Darul Islam	28
	Perkara Westerling	29
Pertahanan:	a. Gubernur Militer Djawa Timur dan soal Deviezen	43
	b. Pendaftaran A.P.R.I.S.	43
	c. Pamasukan K.N.I.L. kedalam A.P.R.I.S.	43
Kehakiman:	Perkara Westerling	76
Kemakmuran:	Pembelian barang² dari Luar Negeri ...	87
Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan:	a. Peladjar² pedjuang.	
	b. Pemakaian rumah² sekolah oleh tentara.	
	c. Sistim pengadjaran nasional	125
Perburuhan:	Pemogokan²	113
S U W A R T I.		
Kehakiman:	Penangkapan Tjugito cs.	
	Penangkapan Selawati Daud	69
Perburuhan:	Nasib Non — Coperatoren	111
K. W E R D O J O.		
Perdana Menteri: (Luar Negeri):	a. Pemindahan tawanan² ke Irian	25
	b. Misi Irian (Suparmo)	25
	c. Westerling	27
Pertahanan:	Sensuur pers oleh militer di Semarang	42
Kehakiman:	a. Tawanan² politik.	
	b. Penangkapan Tjugito cs.	
	c. Penangkapan Abikusno cs.	
	d. Penghargaan terhadap bekas tawanan	68
Kesehatan:	Pembagian (dislokasi) dokter²	129
Pengadjaran, pendidikan dan Kebudajaan:	Balai Pustaka	123
Sosial:	Keluarga korban²perdjoangan kemerdekaan	91
Agama:	Djemaah Hadji	141
Perburuhan:	a. Penglepasan buruh serta merta.	
	b. Pemogokan² di Semarang.	
	c. Penganijaan buruh di Sumatera Timur	115
YUNAN NASUTION.		
Pertahanan:	Penangkapan² di N.S.T.	47
Dalam Negeri:	Larangan rapat di N.S.T.	58
Kehakiman:	Larangan rapat di N.S.T.	76

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT R.I.S.

TAHUN-SIDANG 1950

Sidang Pertama - Babak ke-II dan ke-III
15 Pebruari - 15 Agustus 1950

PERTANJAAN ANGGOTA
DAN
DJAWABAN PEMERINTAH

DJILID II

TAMBAHAN
PADA RISALAH-RESMI RAPAT-RAPAT PLENO
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT R.I.S.

Sekertariat D.P.R.-R.I.S.

DAFTAR ISI.

Halaman

Kata Pengantar 15

I.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada PERDANA MENTERI dan djawabannja.

76. Pertanjaan NGADIMAN HARDJOSOEBROTO.
Tentang pindjaman 100 djuta dollar dari A.S. dan 200 djuta rupiah dari Nederland 17
77. Pertanjaan Nj. SOENARJATI SOEKEMI.
Tentang politik pertahanan 18
78. Pertanjaan H. G. ABDUL MOEIS, KOESNAN, H. F. A. ISA dan R. St. R. EMAS.
Tentang pembajaran gadji jang tidak lantjar 19
79. Pertanjaan H. G. ABDUL MOEIS, KOESNAN, dan R. St. R. EMAS.
Tentang peraturan gadji baru 19
80. Pertanjaan H. G. ABDUL MOEIS, KOESNAN, H. F. A. ISA dan R. St. R. EMAS.
Tentang kaum non jang belum dipekerdjakan dan djam kerdja 20
81. Pertanjaan DJASWADI SOEPRAPTO.
Tentang djumlah pegawai Belanda jang bekerdja sebagai adviseur 21
82. Pertanjaan K. WERDOJO.
Tentang djumlah pegawai kortverband 22
83. Pertanjaan K. WERDOJO.
Tentang djumlah biaja penerimaan P.M. Nehru 23
84. Pertanjaan I. R. LOBO.
Tentang rasionalisasi komisi dan badan pemberantas korupsi 23

Halaman

85. Pertanjaan K. H. TJIKWAN.
Tentang kerugian djiwa dan material jang ditimbulkan oleh gerakan Westerling dsb. 25
86. Pertanjaan IBNOETADJI PRAWIROSOEDIRDJO.
Tentang pembagian pekerdjaan Pemerintah Pusat dan Daerah 26
87. Pertanjaan O. RONDONUWU.
Tentang reorganisasi kepolisian 27

II.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada
MENTERI LUAR NEGERI
dan djawabannja.

88. Pertanjaan NGADIMAN HARDJOSOEBROTO.
Tentang konperensi Baguio dan hubungan dengan U.S.S.R. dan R.R.T. 29
89. Pertanjaan DJASWADI SOEPRAPTO.
Tentang djumlah pegawai jang dioper R.I.S. dari Belanda dalam Dinas Luar Negeri, dan tentang memperketjil djumlah dan mempertinggi kwalitet Ambassade-ambassade diluar negeri 31
90. Pertanjaan Nj. SOENARJATI SOEKEMI.
Tentang aliran-aliran reaksioner didunia Barat 33

III.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada
MENTERI PERTAHANAN
dan djawabannja.

91. Pertanjaan IBRAHIM SEDAR.
Tentang berlakunja Undang-undang bahaja dan bahaja perang 35
92. Pertanjaan K. H. TJIKWAN.
Tentang terganggunja keamanan dan masih berlakunja keadaan perang dan darurat perang dibeberapa daerah. 36
93. Pertanjaan K. WERDOJO.
Tentang penembakan dalam soal pemogokan buruh B.V.M. 37

Halaman

94. Pertanjaan Dr TRENGGONO SOEPALI HADIBOWO.
Tentang pemungutan bermatjam intilan padjak dan pertanggungan-djawabnja 39

IV.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada MENTERI DALAM NEGERI dan djawabannja.

95. Pertanjaan R. S. ADHISOEKMO.
Tentang desa-desa perdikan 40
96. Pertanjaan MOHD TAUCHID.
A. Tentang pembelian kembali tanah partikelir oleh Pemerintah 41
B. Tentang pemakaian tanah bekas onderneming, oleh rakjat 41
C. Tentang tjampur tangan Pemerintah dalam persewaan tanah rakjat 42
D. Tentang tanah-tanah bekas lapangan terbang Djepang 42
97. Pertanjaan ABDULLAH JUSUF.
Tentang Pengawal Perkebunan 47
98. Pertanjaan IBRAHIM SEDAR.
Tentang pengangkatan kembali Sultan Kotawaringin ... 51
99. Pertanjaan AHEM ERNINGPRADJA.
Tentang masalah milik asing dan tanah-tanah erfpacht jang telah didjadikan kampung oleh rakjat 52
100. Pertanjaan O. RONDONUWU.
Tentang reorganisasi kepolisian 54

V.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada MENTERI KEHAKIMAN dan djawabannja.

101. Pertanjaan H. SIRADJUDDIN ABBAS.
Tentang pedjuang-pedjuang kemerdekaan jang masih dalam tahanan 56

Halaman

102. Pertanjaan HIDAJAT dan R. B. MANTJANEGARA.
Tentang pembunuhan 27 orang tawanan oleh Rongkes di Kendal 56

103. Pertanjaan Drs YAP TJWAN BING.
Tentang artikel 161 dan 207 dan 208 K.U.H.P. 57

104. Pertanjaan Mr IWA KUSUMASUMANTRI.
Tentang pembuatan Undang-undang darurat 58

105. Pertanjaan MUSTAPHA.
Tentang penangkapan-penangkapan atas barang smokkel di Sialang Buah 59

106. Pertanjaan Nona SOEWARTI.
Tentang penahanan Salawati Daud 60

107. Pertanjaan Nj. MOEDIKDIO.
Tentang mengadakan Panitia Penjelidik keadaan rumah-rumah pendjara guna pembebasan pedjuang-pedjuang kemerdekaan jang masih djuga ditahan 60

108. Pertanjaan IBRAHIM SEDAR.
Tentang berlakunja Undang-undang bahaja dan bahaja perang 62

109. Pertanjaan R. S. ADHISOEKMO.
Tentang dikerdjakannja orang hukuman sebagai pekerdja di Nusakambangan 64

110. Pertanjaan BASRI.
Tentang pembebasan tawanan politik H. Abdullah Zen. 64

111. Pertanjaan SIAUW GIOK TJHAN.
Tentang likwidasi aturan-aturan rasdiskriminasi 65

VI.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada
MENTERI KEMAKMURAN
dan djawabannja.

112. Pertanjaan MOHD TAUCHID.
A. Tentang pembelian kembali tanah partikelir oleh Pemerintah 67
B. Tentang pemakaian tanah bekas onderneming oleh rakjat 67
C. Tentang tjampur tangan Pemerintah dalam persewaan tanah rakjat 67

Halaman

D. Tentang tanah-tanah bekas lapangan terbang Djepang 69

113. Pertanjaan MOHD TAUCHID.
A. Tentang rantjangan Pemerintah mengenai transmigrasi 69
B. Tentang penggunaan uang pindjaman luar negeri guna pembangunan masjarakat 69
C. Tentang perluasan distribusi kedesa-desa 69

114. Pertanjaan MUSTAPHA.
Tentang idjon-sistim di Sumatera Selatan 71

115. Pertanjaan SAROSO HARSONO.
Tentang penimbunan barang berhubung dengan peraturan keuangan dan deviezen 72

116. Pertanjaan R. S. ADHISOEKMO.
Tentang usaha perbaikan bagi perusahaan gula kelapa Tjilongok 74

117. Pertanjaan MOHD TAUCHID.
Tentang export lada dari Lampung 75

118. Pertanjaan ABDULLAH JUSUF.
Tentang orang Belanda dalam pimpinan atas Pusat Perkebunan Negara 76

119. Pertanjaan DJASWADI SOEPRAPTO.
Tentang bantuan kepada pers nasional dengan mendatangkan mesin-mesin tjetak dari luar negeri 77

120. Pertanjaan ANDI ZAINAL ABIDIN.
Tentang kekurangan beras di Lombok dan Kalimantan Tenggara 78

121. Pertanjaan I. B. P. Manuaba.
Tentang sirkuler Kementerian Kemakmuran No. 53 dan 71 dan kedudukan kaum New Comers 79

122. Pertanjaan Ir TAN BOEN AAN.
Tentang politik ekonomi Pemerintah, berkenaan dengan deviezen *regiem*, *sanering* uang dan penilaian kembali. 81

123. Pertanjaan K. H. TJIKWAN.
A. Tentang mengatasi kenaikan harga 84
B. Tentang bantuan E.C.A. 84
C. Tentang sebab-sebab terlambatnja pemasukan barang-barang import 84

Halaman

124. Pertanjaan NGADIMAN HARDJOSOEBROTO.
Tentang pindjaman 100 djuta dollar dari A.S. dan 200 djuta rupiah dari Nederland 86

125. Pertanjaan DJASWADI SOEPRAPTO.
A. Tentang peraturan deviezen baru dan pengguntingan uang 88
B. Tentang perdagangan gelap jang merugikan Pemerintah ½ djuta rupiah sehari 88
C. Tentang pengiriman tenaga Indonesia keluar negeri oleh importeur-importeur asing guna menuntut ilmu perdagangan 89

126. Pertanjaan R. S. ADHISOEKMO.
Tentang penjelundupan barang jang merugikan Pemerintah 93

127. Pertajaan A. S. BACHMID, SOEDARNADI, ABDULLAH AIDIT dan HASAN BASRI.
Tentang pembaharuan peraturan distribusi 94

128. Pertanjaan AHEM ERNINGPRADJA.
A. Tentang penilaian kembali dan izin penaikan harga 95
B. Tentang Koprafonds 95
C. Tentang N.I.R.U.B. 96
D. Tentang distribusi textiel bagi buruh perkebunan di Sumatera 96
E. Tentang masalah milik asing dan tanah-tanah erfpacht jang telah didjadikan kampung oleh rakjat. 96

129. Pertanjaan K. WERDOJO.
Tentang *a.b.c.* distribusi dalam perusahaan-perusahaan partikelir 100
d. Tentang usaha mengatasi kenaikan harga 100
e. Tentang perdagangan bebas 100

130. Pertanjaan Nj. MOEDIKDIO.
Tentang kenaikan harga dan djandji Pemerintah untuk membandjiri barang 101

131. Pertanjaan Dr SOEDARSO dan Dr ENDON.
Tentang penimbunan obat-obat oleh kaum importeur. 101

132. Pertanjaan SIAUW GIOK TJHAN.
Tentang pembedaan bangsa dalam pengakuan importeur baru oleh Kementerian Kemakmuran 102

VII.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada MENTERI KEUANGAN dan djawabannja.

Halaman

133. Pertanjaan MOHD NOOR EL IBRAHIMY.
Tentang sanering uang dan kenaikan harga barang ... 105
134. Pertanjaan Dr TRENGONO SOEPALI HADIBOWO.
A. Tentang pemungutan bermatjam intilan padjak dan pertanggungan-djawabnja 109
B. Tentang penetapan koers rupiah Indonesia terhadap bloc keuangan luar negeri 110
135. Pertanjaan ZAINAL ABIDIN ACHMAD.
Tentang penaikan harga buku 112
136. Pertanjaan Ir TAN BOEN AAN.
Tentang sanering uang dan penilaian kembali jang bertentangan 113
137. Pertanjaan NGADIMAN HARDJOSOEBROTO.
Tentang pindjaman 100 djuta dollar dari A.S. dan 200 djuta rupiah dari Nederland 114
138. Pertanjaan SOERJANINGPRODJO.
Tentang pembiajaan perabotan rumah-tangga bagi pembesar militer 115
139. Pertanjaan K. WERDOJO.
Tentang belandja penerimaan P.M. Nehru 116
140. Pertanjaan MOHD TALICHID.
Tentang penaikan padjak bumi 117
141. Pertanjaan Ir TAN BOEN AAN.
Tentang vrije winstbelasting 121
142. Pertanjaan DJASWADI SOEPRAPTO.
Tentang perdagangan gelap jang merugikan Pemerintah ½ djuta rupiah sehari 122
143. Pertanjaan SOERJANINGPRODJO.
Tentang pembajaran gadji pegawai jang tidak lantjar. 122
144. Pertanjaan H. G. ABDUL MOEIS, KOESNAN, H. F. A. ISA, R. St. R. EMAS.
Tentang pembajaran gadji pegawai jang tidak lantjar. 123
145. Pertanjaan K. WERDOJO.
Tentang djumlah pegawai kortverband 124

VIII.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada
MENTERI SOSIAL
dan djawabannja.

Halaman

146. Pertanjaan Dr ENDON.
Tentang barang-barang kepunjaan kaum non jang oleh Belanda telah didjual kepada kaum co 126
147. Pertanjaan Mr IWA KUSUMASUMANTRI.
Tentang penggunaan rumah di-elite buurt 127
148. Pertanjaan MOHD TAUCHID.
A. Tentang penghargaan Pemerintah kepada kaum ilat.
B. Tentang pemulihan tenaga-tenaga perdjuangan kedalam masjarakat 129
149. Pertanjaan A. S. BACHMID, SOEDARNADI, ABDULLAH AIDIT dan HASAN BASRI.
Tentang usaha meringankan beban keluarga orang-orang jang ditawan 132
150. Pertanjaan KOESNAN.
Tentang perumahan bagi tenaga pembangunan di Djakarta, usaha memungkinkan buruh hidup dari gadjinja dan usaha pengendalian harga 133

IX.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada
MENTERI PERHUBUNGAN, TENAGA DAN PEKERDJAAN UMUM
dan djawabannja.

151. Pertanjaan R. S. ADHISOEKMO.
Tentang monopoli perhubungan interinsulair dilaut oleh K.P.M. 137
152. Pertanjaan ANDI ZAINAL ABIDIN.
Tentang pembersihan randjau-radjau laut didaerah Kalimantan Tenggara 138
153. Pertanjaan R. S. ADHISOEKMO.
Tentang penjelundupan-penjelundupan jang merugikan Pemerintah 138

Halaman

154. Pertanjaan PERIS PARDEDE.
Tentang sensur terhadap lektur dari luar negeri 140

X.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada MENTERI PERBURUHAN dan djawabannja.

155. Pertanjaan Dr ENDON.
A. Tentang tindakan Pemerintah untuk mempertinggi deradjat buruh 141
B. Tentang hukum untuk mendjamin kehidupan buruh dan keluarganja 142
156. Pertanjaan MUSTAPHA.
Tentang kerdja bagi anak-anak 142
157. Pertanjaan MOHD TAUCHID.
Tentang mengerdjakan orang hukuman untuk menggantikan buruh jang mogok 143
158. Pertanjaan Anggota MOHD TAUCHID.
Tentang rentjana transmigrasi 144
159. Pertanjaan R. S. ADHISOEKMO.
A. Tentang rentjana transmigrasi 145
B. Tentang wervingsordonnantie 146
160. Pertanjaan ABDULLAH JUSUF.
Tentang pengawal perkebunan 147
161. Pertanjaan MOHAMMAD HASAN.
Tentang tindakan polisi di Lahat terhadap perajaan 1 Mei 148
162. Pertanjaan R. S. ADHISOEKMO.
Tentang dikerdjakannja orang hukuman sebagai pekerdja di Nusakambangan 149
163. Pertanjaan K. WERDOJO, Nona SOEWARTI, MUSTAPHA, PERIS PARDEDE dan H. BASRI.
A. Tentang pelanggaran perdjandjian kerdja 150
B. Tentang Undang-undang perburuhan 150
164. Pertanjaan A. S. BACHMID, SOEDARNADI, ABDULLAH AIDIT dan HASAN BASRI.
Tentang pendjudian dikalangan kaum buruh 152

Halaman

165. Pertanjaan K. WERDOJO.
A. Tentang komisi penindjauan W.F.T.U.
B. Tentang djumlah pengangguran.
C. Tentang usaha membantras pengangguran.
D. Tentang penglepasan buruh dengan serta-merta oleh pabrik batik Euw Kiem dan Lie Tjow 153

XI.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN dan djawabannja.

166. Pertanjaan SAROSO HARSONO.
A. Tentang kemungkinan adanja perubahan besar dalam rentjana peladjaran 157
B. Tentang pemondokan bagi peladjar-peladjar 157
167. Pertanjaan MOHD TAUCHID.
A. Tentang sikap Pemerintah terhadap perguruan partikelir 158
B. Tentang pendirian Pemerintah terhadap putusan konggres pendidikan di Djokjakarta 159
C. Tentang usaha Pemerintah mentjukupi kekurangan, mempertinggi pengetahuan, dan memperbaiki nasib para guru 159
D. Tentang bantuan Pemerintah kepada organisasi pemuda peladjar dan kepanduan-kepanduan 159
E. Tentang soal pemakaian bahasa Belanda disekolah-sekolah peninggalan Pemerintah dahulu 159
168. Pertanjaan IBNOETADJI PRAWIROSOEDIRDJO.
A. Tentang rentjana penampungan peladjar pedjuang. 160
B. Tentang permusjawaratan pendidikan seluruh Indonesia untuk menentukan satu sistim pengadjaran ... 161
169. Pertanjaan ZAINAL ABIDIN ACHMAD.
Tentang penaikan harga buku 162
170. Pertanjaan R. S. ADHISOEKMO.
Tentang hasil pekerdjaan djawatan kebudajaan 163

Halaman

171. Pertanjaan R. S. ADHISOEKMO.
Tentang soal derma siswa 164
172. Pertanjaan IBNOETADJI PRAWIROSOEDIRDJO.
Tentang persamaan sistim pengadjaran, peraturan uang sekolah dan peraturan pengadjaran agama buat seluruh Indonesia 170
173. Pertanjaan KOESNAN.
Tentang penjesuaian sistim pengadjaran dengan sistim Republik 171
174. Pertanjaan Nj. MOEDIKDIO.
Tentang berita larangan pemasukan lektur dari luar negeri 173
175. Pertanjaan Nj. SOENARJATI SOEKEMI.
Tentang rentjana pengadjaran berdasarkan Pantja-Sila dan adanja dualisme dalam pengadjaran sekarang. 174
176. Pertanjaan Nj. SOENARJATI SOEKEMI.
A. Tentang cultureel accoord 175
B. Tentang maha guru bangsa asing 175
C. Tentang larangan pemasukan buku dari Tiongkok. 175
177. Pertanjaan Dr SOEDARSO dan Dr ENDON.
Tentang derma siswa bagi tenaga keahlian kesehatan 176
178. Pertanjaan Dr TRENGGONO SOEPALI HADI-BOWO.
Tentang pengiriman pemuda-pemuda untuk beladjar di-luar negeri 177

XII.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada MENTERI KESEHATAN dan djawabannja.

179. Pertanjaan Dr ENDON.
A. Tentang perbaikan deradjat kesehatan rakjat dan persebaran Dokter kedesa-desa 179
B. Tentang persediaan obat-obatan 179
C. Tentang penjimpanan obat-obatan 179
180. Pertanjaan Dr SOEDARSO dan Dr ENDON.
A. Tentang sikap Pemerintah terhadap rumah sakit partikelir 181

Halaman

B. Tentang penetapan rumah sakit partikelir mendjadi *rumah sakit Pemerintah* 181
C. Tentang derma siswa bagi tenaga keahlian kesehatan 181
D. Tentang penimbunan obat-obatan 181
E. Tentang dokter untuk Tandjung Enim, Tarakan dan Redeb 181
F. Tentang hak perawatan kesehatan gratis bagi pekerdja harian 182

XIII.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada MENTERI PENERANGAN dan djawabannja.

181. Pertanjaan DJASWADI SOEPRAPTO.
Tentang bantuan kepada pers nasional dengan mendatangkan mesin-mesin tjetak dari luar negeri 189
182. Pertanjaan Nj. MOEDIKDIO.
Tentang berita larangan pemasukan lektur dari luar negeri 191

XIV.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada MENTERI AGAMA dan djawabannja.

183. Pertanjaan D. S. DIAPARI.
Tentang berita adanja Qur'an palsu dari V. d. Plas 193
184. Pertanjaan Nj. MOEDIKDIO.
Tentang Undang-undang perkawinan jang memberi djaminan kepada kaum wanita 195
185. Pertanjaan K. WERDOJO.
Tentang djumlah orang jang akan naik hadji dan Panitia Hadji 196

Lampiran-lampiran 200
Daftar nama penanja dan pertanjaan-pertanjaannja 227
Daftar soal-soal jang ditanjakan 237

KATA PENGANTAR.

Buku ini adalah landjutan dari pada buku „Pertanjaan Anggota dan Djawaban Pemerintah" djilid ke-I jang telah terbit pada bulan Oktober 1950. Maka tjara menjusun buku inipun sama sadja dengan tjara jang telah dipergunakan dalam menjusun djilid jang pertama itu. Djika pertanjaan-pertanjaan jang dimuat dalam buku ini diberi nomor dengan mulai nomor 76, adalah karena ini terusan dari 75 pertanjaan jang telah dimuat dalam djilid jang pertama.

Hanja perlulah kiranja disebutkan disini, bahwa agak berlainan dengan djilid pertama jang hanja semata-mata memuat pertanjaan-pertanjaan jang telah didjawab dengan lisan, maka djilid ke-II ini memuat pula pertanjaan-pertanjaan jang telah didjawab dengan tertulis, sebagaimana selalu disebutkan dibelakang tiap-tiap djawaban.

Oleh karena beberapa hal, maka seperti djuga djilid jang pertama, buku ini agak terlambat terbitnja.

Sekertariat
Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia.

Djakarta, 1 Djanuari 1951.

I.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada
PERDANA MENTERI
dan djawabannja.

76. PERTANJAAN anggota *Ngadiman Hardjosoebroto:*

a. Bagaimana dan apa jang mendjadi sjarat-sjarat pindjaman R.I.S. dari Amerika Serikat jang berdjumlah 100 djuta dollar?

b. Bagaimana dan apa jang mendjadi sjarat-sjarat pindjaman R.I.S. dari Belanda jang berdjumlah 200 djuta rupiah? Apakah pindjaman ini termasuk dalam persetudjuan keuangan K.M.B., dimana disebutkan bahwa selama R.I.S. belum dapat melunasi pindjamannja itu, maka Belanda berhak mengadakan kontrole dalam tindakan-tindakan R.I.S. tentang keuangan?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

a. Barangkali Menteri Keuangan besok akan mendjawab soal ini dengan pandjang-lebar, tetapi dengan sepatah dua kata dapat saja katakan, bahwa sjarat-sjaratnja ialah tidak lain melainkan pindjaman itu diadakan untuk tudjuan jang teristimewa, jang disebut „special project", buat membangunkan industrialisasi kita, sebagaimana tempo dulu telah saja terangkan disini dan rentenja 3½%, jang menurut anggapan kita tidak begitu berat.

b. Pindjaman ini berdasar kepada kekurangan kita dalam neratja pembajaran terhadap negeri Belanda jang berdjumlah 400 djuta rupiah dalam tahun ini menurut taksiran.

Untuk mengimbangi atau untuk mentjotjokkan betalingsbalans ini, maka perlu kita memindahkan kepada Belanda dan didalam perdjandjian ditetapkan bahwa separuh dari kekurangan itu hendaknja kita pikul sendiri dan kalau perlu kita melepaskan mas jang ada digudang Javasche Bank. Politik mas kita tidak mengizinkan melepaskan mas banjak-banjak; sehingga terpaksa kita mengadakan

pindjaman ini dengan rente 3%. Djadi pindjaman ini tidak lain melainkan hanja untuk mentjotjokkan neratja kita kepada Belanda.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950).

77. PERTANJAAN anggota *Nj. Soenarjati Soekemi:*

Penanja mohon diberi pendjelasan setjara globaal garis-garis besar tentang politik pertahanan Pemerintah dewasa ini, baik guna menghadapi „perang dingin" jang mulai mendjalar didaerah Pacific, maupun terhadap berbagai-bagai kekatjauan dalam negara jang terang tiada diperbuat oleh gerombolan pengatjau dari luar lingkungan apparaat negara.

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

Tentang politik pertahanan kita, boleh saja katakan, bahwa soal ini sedjalan dengan politik luar negeri kita. Politik luar negeri kita terutama didasarkan kepada mendjaga keselamatan negara kita dan mendjaga kemerdekaan kita dengan mendjalankan politik jang saja sebut sebagai politik mentjari persahabatan dengan segala bangsa dan mengandjurkan politik perdamaian. Dalam pada itu kita mempunjai kewadjiban djuga untuk mengatur pertahanan kita dengan sebaik-baiknja supaja pertahanan kita itu bisa mendjamin kemerdekaan kita untuk selama-lamanja.

Pertahanan kita tidak bersangkut, semata-mata dengan kekuatan tentara, tetapi djuga bersangkut dengan politik luar negeri jang kita djalankan.

Tentang siasat-siasat jang mengenai strategie atau penjelenggaraan teknis tentu tidak bisa saja bentangkan pandjang-lebar dalam sidang ini. Dan mana jang mengenai soal teknis dari pada pertahanan ini, jang bisa diuraikan dimuka Parlemen, tentu ini akan atau sudah diuraikan oleh Menteri Pertahanan.

Terhadap kesulitan kedalam, Menteri Pertahanan telah membentangkan dimuka Parlemen ini berbagai keterangan jang achirnja menjatakan, bahwa kita berusaha menjelenggarakan angkatan perang kita dengan sebaik-baiknja, supaja lambat-laun kita mendapat suatu angkatan perang jang kuat disiplinnja, jang patuh kepada tjita-tjita negara.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950).

78. PERTANJAAN anggota *H. G. Abdul Moeis; Koesnan; Hadji F. Alwi Isa; Rasjid Sutan Radja Emas:*

Dibeberapa daerah pembajaran gadji pegawai tidak berdjalan seperti semestinja. Banjak pegawai jang dalam 3 sampai 4 bulan belum menerima gadjinja. Ada pula pegawai-pegawai jang hanja menerima sebagian dari pada gadjinja. Berhubung dengan soal ini, kami memadjukan pertanjaan-pertanjaan seperti berikut:

a. Dapatkah Pemerintah menerangkan sebab-sebab jang tidak memungkinkan pemberian gadji pada waktu jang telah ditentukan?

b. Adakah alasan-alasan jang sah untuk memberikan hanja sebagian dari gadji, hal mana sangat merugikan pegawai jang bersangkutan dan merugikan ketenteraman umum?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

Ini sebabnja, tidak lain melainkan, karena penggabungan daerah-daerah jang dulu berdiri sendiri — negara sendiri — kedalam Republik Indonesia, sehingga tidak serentak dapat diselenggarakan peraturan pembajaran gadji pada segala daerah. Selain dari itu djuga pengiriman uang kedaerah-daerah menimbulkan berbagai-bagai kesukaran. Maka timbullah soal-soal jang disebut oleh saudara itu.

Kita berusaha segiat-giatnja, supaja jang sedemikian itu terhindar hendaknja. Apakah dengan terbentuknja Negara Kesatuan nanti, dapat sekali-gus hilang kesulitan-kesulitan itu, saja sendiri belum tahu. Itu tergantung kepada Pemerintah jang akan datang untuk menjelenggarakannja dan tjara bagaimana mentjapai pembajaran jang tepat dan tidak terlambat dan tidak tertentu sebagai ini.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950). (Lihat djawaban Menteri Keuangan atas pertanjaan No. 144).

79. PERTANJAAN anggota *H. G. Abdul Moeis; Koesnan; Rasjid Sutan Radja Emas:*

Mengenai soal „PERATURAN GADJI BARU", kami ingin mendengar:

a. Sampai dimanakah usaha-usaha Pemerintah untuk mengadakan satu peraturan gadji untuk seluruh Indonesia?

b. Telah adakah suatu rentjana dari Pemerintah bertugas membentuk „Panitia Gadji Baru", jang bertugas menjusun rentjana peraturan gadji baru jang sesuai dengan kehendak zaman?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

Sebenarnja dasarnja sama, dasar kita jaitu buat seluruh Indonesia gadji itu ada satu rupa. Pada dasarnja, kalau kita pakai dasar negara federasi, mungkin ada perbedaan gadji antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnja, tetapi dengan adanja Negara Kesatuan nanti perbedaan itu akan lenjap.

Apakah Pemerintah jang akan datang akan mengadakan panitia baru untuk urusan gadji, saja tidak dapat menerangkan disini dengan tepat tetapi bisa saja katakan itu mungkin, oleh karena Pemerintah sekarangpun telah menindjau kemungkinan-kemungkinan untuk menjesuaikan gadji pegawai dengan keadaan. Hal ini masih dipeladjari dan hasilnja jang dikerdjakan oleh berbagai-bagai Kementerian jang sekarang ini tentu dapat diteruskan oleh Pemerintah jang akan datang.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950).

80. PERTANJAAN anggota *H. G. Abdul Moeis; Koesnan; Hadji F. Alwi Isa: Rasjid Sutan Radja Emas:*

a. Terhadap kaum NON, jang hingga kini belum djuga dipekerdjakan, sikap apakah jang diambil oleh Pemerintah? Sampai dimanakah usaha Pemerintah dalam hal memetjahkan soal CO dan NON mengenai gadji, maupun posisinja?

b. Pada tanggal 15 Djanuari 1950 oleh Perdana Menteri diumumkan, bahwa djam bekerdja untuk kaum buruh akan didjadikan 37½ djam dalam seminggu, jang mana hingga kini belum pernah (baru sebagian) didjalankan. Berhubung itu kami menanjakan:

1. Bilamanakah Pengumuman itu akan didjalankan oleh Pemerintah guna mempertebal kepertjajaan kaum buruh terhadap Pemerintah pada umumnja dan buruh negeri pada chuhusnja?

2. Alasan-alasan apakah jang diambil oleh Pemerintah untuk menundanja?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

a. Memang banjak pegawai „NON" jang belum dipekerdjakan, diantaranja ada jang sudah mendapat pekerdjaan diluar, dengan berusaha sendiri. Masih mendjadi pertimbangan, apakah perlu mereka itu ditarik *kembali* pada djabatan negeri.
Menurut anggapan saja mereka jang sudah mendapat pekerdjaan diluar dan tenaganja *tidak begitu dibutuhkan* oleh negara djuga bisa dipakai oleh masjarakat, tidak ada alasan untuk mengembalikan mereka kepada djabatannja *jang dahulu*. Dan *jang* belum bekerdja, diusahakan supaja mendapat uang tunggu, supaja dapat menunggu untuk penempatan mereka dan nasib merekapun diperhatikan. Apabila Pemerintah R.I. sekiranja tidak bisa mempergunakan pegawai-pegawai itu dengan tjepat, Pemerintah R.I.S. bersedia memberi bantuan pada mereka. Tetapi sekarang soal ini diwaktu sekarang hanja mendjadi soal akademis sadja, oleh sebab apabila Negara Kesatuan terbentuk, maka Pemerintah Negara Kesatuan itu akan menindjau soal ini kembali.

b. Disini dapat saja katakan, bahwa *sirkulir saja tanggal* 15 Djanuari itu hanja mengenai pegawai negeri, untuk menentukan djam bekerdja buat pegawai negeri. Buat *buruh diluar pegawai negeri soal ini* belum lagi selesai dipeladjari oleh Kementerian Perburuhan. Sirkulir itu hanja mengenai pegawai negeri.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Perburuhan atas pertanjaan No. 165*d*).

81. PERTANJAAN anggota *Djaswadi Soeprapto:*
Berapakah pegawai Belanda jang bekerdja sebagai adviseur diberbagai-bagai Kementerian, jang barangkali berlebih-lebihan. Apakah tidak lebih baik *mereka itu dilepas sadja* atau dikasih uang tunggu?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*
Pegawai-pegawai itu didjadikan adviseur bukan sadja karena

berhubungan dengan urusan K.M.B. tetapi djuga oleh karena masih ada jang dibutuhkan. Pegawai-pegawai jang tidak dibutuhkan lagi, umpamanja pada Kementerian Dalam Negeri, sekarang sudah beratus-ratus jang dilepas dari djabatannja dan diberi uang tunggu, artinja „afgevloeid". Terbanjak dari pegawai jang afgevloeid itu ialah pegawai-pegawai djabatan Kementerian Dalam Negeri, oleh karena dengan susunan negara kita sekarang, pegawai-pegawai Belanda dalam djabatan-djabatan Kementerian Dalam Negeri itu banjak jang tidak dibutuhkan lagi.

Tetapi mengenai pegawai-pegawai jang pekerdjaannja bersifat teknis masih banjak jang kita perlukan dan masih banjak jang kita tahan dalam dinas kita.

(Kitupan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950).

82. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo:*

a. Berapakah djumlah kortverbanders semua dan berapa djumlah gadjinja?

b. Berapa djumlah uang jang harus dikeluarkan sebulannja?

c. Bagaimana aturan penjimpanan uang mereka (delegeren) sebelum dan sesudah ada guntingan uang?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

Ini sukar didjawab dengan sekaligus, oleh karena ini mengenai perhitungan jang banjak sekali dan kortverbanders itu terpentjar diseluruh Kementerian dan djuga didaerah, dan gadjinjapun berlain-lainan menurut djabatan jang dipangkunja dalam negeri kita ini.

Tetapi pada umumnja mereka itu mengadakan perdjandjian untuk bekerdja selama 3 tahun, dan sesudah 3 tahun mereka mendapat bonus satu tahun gadji. Kebanjakan dari mereka adalah pegawai-pegawai teknis jang sangat kita perlukan. Bonus itu bisa disimpan diluar negeri atau dikirimkan kepada keluarganja. Berhubung dengan ini mungkin Kementerian Keuangan besok akan memberi keterangan jang lebih pandjang lagi tentang soal kortverbanders itu dan gadjinja. (Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Keuangan atas pertanjaan No. 145).

83. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo:*
Apa betul bahwa belandja untuk menerima P.M. Nehru berdjumlah hampir 1½ djuta rupiah?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*
Saja tidak mengetahui, dari mana saudara itu mendapatkan angka-angka ini, akan tetapi perlu saja tegaskan disini, bahwa adalah kurang bidjaksana rasanja, selalu mengemukakan ongkos-ongkos berhubung dengan kedatangan Pandit Nehru itu. Kadang-kadang saja merasa malu mendengarkan dalam Parlemen ini, berapakah ongkos itu, apakah benar ongkos itu kira-kira 300.000 rupiah, sehingga ada terdengar tawaran dari pihak Ambassade India kepada kita bahwa mereka, kalau benar, sanggup membajar separuh dari ongkos-ongkos itu. Djadi merasa malu, oleh karena kita sebagai jang menerima tamu, harus menggunakan kesusilaan ketimuran. Tidak perlu rasanja kita menjebut-njebut keluar, berapa ongkos-ongkos jang telah diperlukan untuk meladeni tamu kita. Bagaimana djuga pengaruh materialisme masuk dunia seluruhnja, akan tetapi djanganlah kita melupakan adat-istiadat dan kesusilaan Timur.
(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Keuangan atas pertanjaan No. 139).

84. PERTANJAAN anggota *I. R. Lobo:*
a. Apakah betul Pemerintah beberapa bulan jang lalu (menurut) surat-surat kabar hal ini dikatakan oleh Perdana Menteri dalam satu interpiu telah mengadakan satu rasionalisasi komisi untuk menempatkan pegawai-pegawai negeri pada tempatnja jang tepat.
Djika benar, apakah hingga kini hasil-hasil dari pekerdjaan komisi tersebut.
b. Apakah sudah dirantjangkan oleh Pemerintah untuk mengadakan satu *badan Pemerintah* untuk *memberantas* korupsi.

Pendjelasan:
Setelah perang dunia kedua ini, jang disusul oleh pantjaroba dilapangan ekonomi banjak negara antaranja U.S.A. Cylon d.l.l. mempunjai badan serupa jang dimaksud diatas ini menurut faham penanja badan tersebut perlu kini diadakan djuga

dinegeri kita ini, *kalau* tidak, maka usaha-usaha lain dari Pemerintah, seperti usaha mendapat deviezen luar negeri dan usaha mentjegah djatuhnja nilai uang kita akan kurang berhasil.

c. Adakah pasal 3 dari „persetudjuan tentang kedudukan pegawai negeri, jang tertjapai dalam K.M.B., dipersoalkan dalam conferentie UNI-Ministers jang baru lalu, dan apakah hasilnja jang concreet ?"

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

a. Pada awal tahun ini ada diadakan suatu konperensi antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia untuk menindjau urusan pegawai ini.

Oleh karena pada waktu itu kita berhadapan dengan soal kebanjakan pegawai dan tjara bagaimana kita menempatkan pegawai dengan tjara rasionil, maka untuk hal itu telah diadakan berbagai-bagai matjam panitia, jang mengenai koordinasi dan jang mengenai rasionalisasi sebaik-baiknja mengenai susunan djabatan-djabatan, misalnja dalam kota-kota pradja, kabupaten dan lain-lainnja.

Akan tetapi berbagai panitia ini tidak dapat melangsungkan pekerdjaannja oleh karena kedjadian-kedjadian politik jang sangat tjepat sesudah itu, dimana banjak diantara negara-negara .bagian digabungkan kepada Republik Indonesia, sehingga penindjauan itu tidak bisa dilakukan terus. Akan tetapi hal itu sebagai suatu soal masih ditunda, dan saja kira dengan terbentuknja Negara Kesatuan nanti, dimana susunan pegawai akan merata dari atas kebawah, maka soal itu akan lebih mudah ditindjau kembali.

b. Saudara tersebutpun menanjakan apakah Pemerintah ada berniat untuk mengadakan suatu badan jang akan memberantas korupsi. Memang soal korupsi itu perlu diberantas, akan tetapi apakah ini dapat diberantas, dengan suatu badan Pemerintah, hal ini belum dapat dipastikan. Korupsi tersebut dapat kita memberantasnja, apabila kita mengadakan inspeksi terus-menerus, membentuk inspectoraten, dimana tiap-tiap djabatan itu senantiasa dikontrol. Kalau tidak salah, lain atau Stalin pada salah suatu

konperensi Kominform telah pernah mengutjapkan, bahwa bagaimanapun djudjurnja seseorang, kalau tiada ada kontrole, keteledoran itu selalu ada sadja. Maka oleh karenanja, kontrole itu adalah suatu kewadjiban jang harus dilakukan, baik dalam djabatan Pemerintah maupun dalam djabatan partikulir.

Dalam lapangan ini kita mendjumpai soal kesulitan pegawai. Kontrole adalah bermatjam-matjam, jaitu kontrole administratief jang mengenai tanggung-djawab dalam buku-buku. Untuk mengadakan kontrole matjam ini, kita memerlukan accountant jang banjak sekali, sedang sebenarnja dalam bagian inilah kita sangat kekurangan tenaga. Selain dari itu mengenai berbagai pekerdjaan lainnja harus pula diadakan kontrole.

Saja kira, kalau kita mengutamakan pandangan kita didalam menjelenggarakan kedua hal ini, maka banjak sedikitnja kita dapat memberantas soal korupsi itu, jang begitu ditakutkan oleh saudara Lobo, jang djuga kita chawatirkan semuanja.

c. Saudara Lobo memadjukan djuga pertanjaan tentang pasal 3 dari persetudjuan Konperensi Medja Bundar, ialah tentang pegawai-pegawai Belanda jang ada disini: Apakah soal ini telah dirundingkan dalam konperensi para Menteri jang baru lalu.

Soal ini telah ditindjau kembali dan achirnja diadakan suatu panitia jang terdiri dari pegawai-pegawai Belanda dan pegawai-pegawai Indonesia untuk menetapkan sampai kemanakah bisa diadakan afvloeiing diantara pegawai-pegawai itu.

Inipun mendjadi soal jang hangat dalam konperensi jang lalu dan panitia tersebut sudah mulai bekerdja.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950).

85. PERTANJAAN anggota *K. H. Tjikwan:*

Siapa jang akan bertanggung-djawab terhadap kerugian-kerugian djiwa dan materieel jang ditimbulkan oleh akibat dari gerakan Westerling, Andi Azis dan sebagainja. Djika dengan alasan-alasan sebagai jang tersiar dalam surat-surat kabar, bahwa Belandalah jang harus bertanggung-djawab dalam hal ini, saja ingin bertanja: apakah Pemerintah telah

mengemukakan tuntutan-tuntutannja kepada pihak Belanda dan sampai dimana hasilnja?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

Mengenai hal-hal jang bukan mendjadi tanggung-djawab Pemerintah Belanda, maka kerusakan-kerusakan tersebut tidak bisa dituntutkan kepada Pemerintah Belanda. Tidak ternjata, bahwa Pemerintah Belandalah jang bertanggung-djawab tentang tindakan-tindakan mereka itu. Kita hanja boleh menuntut, apabila ternjata bahwa tindakan-tindakan itu termasuk dalam lingkungan tanggung-djawabnja Pemerintah Belanda.
(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950).

86. PERTANJAAN anggota *Ibnoetadji Prawirosoedirdjo:*

Berhubung dengan piagam persetudjuan R.I.S.-R.I., dalam mana antara lain dinjatakan, bahwa akan diusahakan agar sedapat mungkin Undang-undang R.I. berlaku untuk seluruh Indonesia.
Memperhatikan kesimpulan dari segala penindjauan anggota Panitia Tetap V, kedaerah-daerah bahwa hubungan antara Pusat dengan daerah-daerah sangatlah mengetjewakan, maka Panitia Tetap V memadjukan pertanjaan-pertanjaan kepada Pemerintah, sebagai berikut:
Bagaimana tjara pembagian pekerdjaan (taakafbakening) dari Pemerintah Pusat sampai kedaerah-daerah, agar peraturan-peraturan jang dibuat oleh Pusat tidak terhenti djalannja didaerah-daerah?

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

Dalam masa jang lampau telah didjumpai berbagai kesulitan mengenai beberapa hal, karena tidak dapat ditegaskan mana jang mendjadi tanggung-djawab Pemerintah R.I.S. dan mana jang mendjadi tanggung-djawab Pemerintah Negara Bagian. *Umpamanja dalam beberapa hal ada ditentukan apa jang* diurus oleh R.I.S. dan selebihnja diurus oleh Pemerintah Daerah. Ada umpamanja berbagai hal jang tidak bisa ditetapkan begitu sadja: terutama dalam soal-soal kemakmuran sering-sering Pemerintah Pusat merentjanakan sesuatu,

sedangkan disampingnja, ada pula jang direntjanakan oleh negara-negara bahagian, sehingga sering-sering didapati hal-hal jang tidak dikoordinir. Akan tetapi soal taakafbakening ini kiranja lebih mudah dapat diselenggarakan dengan pemusatan Pemerintahan disamping penetapan otonomi kepada daerah-daerah, oleh karena dengan adanja pemerintahan pusat dengan menjatakan pembahagian dan pemilihan taakafbakening.

Apalagi kalau ditetapkan dalam hal mana bahagian-bahagian mendapat otonomi dan melakukan medebewind.

Pertanjaan saudara ini jang mengenai pengadjaran tentu akan didjawab nanti oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950).

87. PERTANJAAN anggota *O. Rondonuwu:*

Bagaimana penglaksanaan dari pada sub *n.* Lampiran Konstitusi Sementara R.I. (mengenai kepolisian).

Apakah ada rentjana reorganisasi bekas kepolisian Hindia Belanda dulu dan bagaimanakah rentjana itu pada garis-garis besarnja.

DJAWABAN *Perdana Menteri:*

Tentang soal ini pada awal tahun ini telah diadakan konperensi antara R.I.S. dan daerah-daerah bahagian. Oleh karena menurut Konstitusi Sementara R.I.S., soal polisi itu adalah soal daerah, tiap-tiap negara bahagian mempunjai polisi sendiri-sendiri, sukar mengadakan koordinasi. Akan tetapi setelah kita menjetudjui pembentukan Negara Kesatuan, maka antara Pemerintah R.I.S. dan R.I. telah tertjapai suatu persetudjuan untuk mempersatukan polisi jang ada, maka polisi ini seluruhnja sekarang boleh dikatakan akan berada didalam satu pimpinan, dan Negara Kesatuan tentu menjelenggarakan soal ini lebih mudah lagi diatas dasar jang telah kita adakan.

Saudara ini djuga bertanja, bagaimana reorganisasi bekas kepolisian Hindia Belanda dulu. Ini termasuk nanti dalam tugas dari pada Negara Kesatuan jang akan datang. Sampai

sekarang banjak sedikit tentu sudah diadakan reorganisasi, seperti saja katakan tadi menjatukan segala polisi dan memperbaiki kembali kader-kadernja.

Pun sekarang kita dapat hal-hal jang banjak berubah, tapi di Negara Kesatuan nanti, dimana kepolisian dipusatkan, penjempurnaan urusan polisi ini tentu akan mentjapai tingkat jang lebih baik.

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Dalam Negeri atas pertanjaan No. 100, Red.).

DPR - RI

II.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada
MENTERI LUAR NEGERI
dan djawabannja.

88. PERTANJAAN anggota *Ngadiman Hardjosoebroto:*

A. *Tentang Konperensi Baguio.*
Apakah ikut sertanja R.I.S. dalam konperensi itu ada terikat dengan segala perdjandjian-perdjandjian jang diputuskan didalam konperensi tersebut?
Apabila demikian, apakah dalam hal tersebut akan diminta pengesahan D.P.R.?

B. *Tentang hubungan dengan Rusia dan R.R.T.*
Sampai dimanakah penglaksanaan perhubungan diplomatik dengan Sovjet Uni dan Republik Rakjat Tiongkok?

DJAWABAN *Menteri Luar Negeri:*

A. Seperti saja terangkan tempo hari, berhubung dengan neutraliteitspolitiek jang kita djalankan terhadap luar negeri, maka delegasi kita dikirim kekonperensi Baguio itu dengan instruksi supaja bersikap „wait and see". Dipelbagai lapangan seperti politik, ekonomi dan kebudajaan, delegasi kita harus melakukan tindjauan belaka. Sesuai dengan pendirian ini maka konperensi Baguio itu tidak dapat mengikat negara-negara jang turut serta dalam konperensi itu, baik dilapangan politik, maupun dilapangan ekonomi ataupun kebudajaan. Jang tertjapai disini bukanlah perdjandjian-perdjandjian jang mengikat kita, melainkan suasana saling mengerti, harga-menghargai dan perasaan persaudaraan diantara negara-negara jang mengirimkan wakilnja kekonperensi itu. Dengan demikian tudjuannja tidak lain dari pada apa jang sering-sering kita sebut mentjapai suatu „moral union". Pembitjaraan dalam konperensi Baguio menghasilkan beberapa resolusi mengenai lapangan politik, ekonomi, sosial dan kebudajaan: resolusi-resolusi itu hanja bersifat andjuran belaka (recommendation) kepada masing-masing Pemerintah supaja dipelbagai lapangan tersebut jang mengenai

kepentingan bersama hendaklah diadakan kerdja-sama, menghindarkan persaingan dan menjelenggarakan koordinasi. Tergantung kepada kebidjaksanaan masing-masing Pemerintah untuk menjelenggarakan hal-hal jang tersebut. Supaja hasil-hasil konperensi itu tidak mendjadi suatu „wishful thinking" sadja, maka konperensi memberi hak dan tugas kepada Ketua konperensi, jaitu Menteri Luar Negeri Filipina, Djenderal Besar Romulo, untuk tempo-tempo menjatakan dengan djalan diplomatik kepada masing-masing Pemerintah, hingga mana segala sesuatu jang diandjurkan dalam resolusi-resolusi itu dapat diselenggarakan. Djadi lebih dari ini tidak ada jang tertjapai dalam konperensi Baguio, dan tidak ada persetudjuan jang mengikat jang dibuat.

B. Tentang hal ini hanja saja djawab, bahwa perhubungan kita masih tetap sebagaimana jang tertjapai pada waktu jang achir saja bitjara disini, jaitu antara kita dengan Sovjet Rusia ada persetudjuan untuk mengadakan hubungan diplomatik dan sebelum itu timbal-balik akan mengirim orang untuk menindjau perumahan lebih dulu. Dan dengan R.R.T. kita sudah mendapat persetudjuan dan Pemerintah R.I.S. sudah menjetudjui datangnja Duta Besar R.R.T. kesini. Persetudjuan itu sudah lama diberikan, tetapi duta itu belum lagi sampai disini. Dan kita *sendiri sekarang sedang menindjau-nindjau siapa kiranja* jang bisa dikirim sebagai Duta Besar di Moskow dan sebagai Duta Besar di Peking. Kita djuga sedang memperbintjangkan, apakah — kalau sukar mendapat orangnja, — tidak perlu buat sementara waktu dikirim charge d'affairs sadja. Tetapi ini satu soal jang sulit dan kita djuga harus berhubungan dulu dengan negara jang bersangkutan, apakah negara jang bersangkutan itu setudju dengan pendirian kita; djuga terhadap orangnja, tentunja ditjari persesuaian lebih dahulu.
Memang seperti saja sudah terangkan dahulu, dikalangan dunia diplomasi, sebelum seorang duta dikirim diminta dahulu agreement dari pada Pemerintah tempat duta itu dikirim.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Luar Negeri dalam rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950).

89. PERTANJAAN anggota *Djaswadi Soeprapto:*

a. Berapakah djumlah pegawai-pegawai bangsa Indonesia dan Belanda jang Pemerintah R.I.S. harus mengopernja dari bekas Pemerintah Hindia Belanda dalam djabatan-djabatan diluar negeri dalam berbagai Kementerian dan bagaimanakah kondisi dan tjaranja penempatan pegawai tersebut?

b. Apakah ada niatan setjara berangsur-angsur mengganti tenaga-tenaga tersebut dengan tenaga-tenaga nasional dari Indonesia sini, dan apabila demikian, berapakah djumlah diantara mereka jang akan dipanggil kembali?

c. Selandjutnja, apakah Pemerintah tidak sependapat dengan kami supaja ambassade-ambassade luar negeri diperketjil susunan stafnja, akan tetapi dipertinggi kwaliteitnja dengan tenaga-tenaga jang tjakap?

DJAWABAN *Menteri Luar Negeri:*

a. Berhubung dengan pertanjaan saudara Djaswadi perlu dikemukakan disini, bahwa jang masih luar biasa ialah susunan Komisariat Agung dinegeri Belanda, tapi bahagian terbesar dari padanja bukan jang mengenai urusan diplomasi. Seperti diketahui oleh Parlemen, bahwa kebanjakan dari pada pegawai-pegawai Komisariat Agung ialah diambil oper dari Pemerintah Prae-federal dulu, jang mengadakan kantor urusan Indonesia dinegeri Belanda untuk mengurus segala hal keperluan Indonesia.
Dalam waktu jang singkat ini telah banjak jang dilepas, diperhentikan, dan pada waktu sekarang tinggal lagi jang sukar menguranginja ialah pegawai-pegawai Belanda, jang mengurus soal pensiun kepada pegawai-pegawai Belanda dulu. Djumlahnja 158 orang, kira-kira 16 orang jang mengurus soal deviezen dan 9 orang pegawai jang gequalificeerd semata-mata mengurus soal pendjualan hasil tambang. Dan baru-baru ini menurut perdjandjian, tanggal 26 Djuli telah dioper oleh Pemerintah Belanda pegawai-pegawai jang bersangkutan dengan K.N.I.L., djumlahnja 300/400 orang. Djadi mulai tanggal 26 Djuli mereka sudah mendjadi tanggungan dari Pemerintah Belanda sendiri. Berhubung dengan ini perlu saja sebutkan djuga, bahwa masuk dalam djabatan luar negeri kita ialah 19 orang Indonesia jang dulu bekerdja dalam dinas

Belanda atau jang dilatih oleh Kementerian Luar Negeri Belanda.

b. Seperti dulu saja terangkan, perlu ditanjakan disini, bahwa dalam djabatan diplomasi luar negeri tidak ada pegawai Belanda. Jang ada pegawai Belanda hanja pada djabatan teknik umpamanja sebagai handelswaarnemer. Djumlahnja sama sekali 22 orang. Adanja mereka itu didalam djabatan ini ialah karena mereka itu diperlukan, oleh karena kita sendiri tidak tjukup mempunjai tenaga-tenaga untuk mendjalankan pekerdjaan ini. Dimasa datangpun boleh saja bajangkan kepada saudara-saudara, bahwa kita akan lebih banjak memakai pegawai jang berasal dari pada bangsa asing. Ini bukan kita sadja melainkan sudah lazim dalam dunia perhubungan luar negeri, misalnja negeri-negeri — untuk meringankan beban anggaran belandja — menggunakan konsol honorair. Kebanjakan dari pada konsol honorair itu adalah warga-negara dari pada negeri jang bersangkutan. Dan dimasa jang akan datangpun kita akan memakai konsol honorair dan dengan ini akan bertambah banjaklah orang asing dalam djabatan perhubungan kita diluar negeri. Tetapi jang mengenai urusan diplomasi, kita semata-mata menggunakan warga-negara kita sendiri.

c. Ada lagi suatu pertanjaan dari saudara Djaswadi, jaitu jang mengenai soal supaja pegawai ambassade kita diper-*ketjil djumlahnja dan diperbesar kwaliteitnja.* Kalau saudara Djaswadi menilik benar-benar susunan ambassade kita dan membandingkan djumlahnja dengan ambassade negeri-negeri lain, maka boleh dikatakan bahwa baik kwalitatif maupun kwantitatif djumlah itu djauh dari pada mentjukupi. Di London kita tidak ada mempunjai 10 orang pegawai jang terhitung pegawai ambassade, sedangkan negeri-negeri lain banjak pegawainja beratus. Djadi dalam hal ini ternjata bahwa djumlah pegawai ambassade *kita bukanlah terlalu banjak, melainkan terlalu kurang.* Kalau diperhatikan djuga, bahwa ambassade selain mengurus perhubungan diplomatik djuga memperhatikan kepentingan-kepentingan negeri kita jang mengenai ekonomi, pengadjaran dan sebagainja, maka njatalah bahwa dengan tenaga jang ada sekarang ini tidak dapat kita menjelenggarakan pekerdjaan dengan sebaik-baiknja.

Misalnja di Paris, kita belum mempunjai pegawai jang mengurus urusan perdagangan jang mengurus hal-ihwal ekonomi, sehingga dalam hal ini kita sering-sering minta bantuan kepada negeri Belanda atau lain-lain, artinja kepada Komisariat Agung kita dinegeri Belanda. Pada umumnja sekarang kita sangat kekurangan tenaga, djuga bezetting dalam djabatan diplomatik belum dapat kita tjukupi dalam segala-galanja. Kalau diperhatikan susunan diplomatik negeri-negeri lain, kalau ada Duta Besarnja, ia dibantu oleh seorang Duta-Konsuler Konsol-Djenderal, Sekertaris, Handelsattache dan matjam-matjam. Maka kalau melihat perwakilan kita diluar negeri djumlah ini djauh lebih kurang, maupun kwalitatif maupun kwantitatif. Dalam hal ini boleh dikatakan kita masih dalam kekurangan.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Luar Negeri dalam rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950).

90. PERTANJAAN anggota *Nj. Soenarjati Soekemi:*

Mohon diberi pendjelasan tentang sikap Pemerintah, terutama dari Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan, guna mengatasi aliran-aliran reaksioner di Dunia Barat jang rupanja mempergunakan kesempatan sekarang ini guna menodai nama baik R.I.S., misalnja New-York Times jang beranggapan bahwa keadaan di Indonesia menimbulkan ragu-ragu, djustru pada saat Indonesia memerlukan bantuan dan pertolongan dari luar guna Pembangunan.

DJAWABAN *Menteri Luar Negeri:*

Apakah jang dapat kita perbuat terhadap tindakan-tindakan jang sematjam ini jang tentunja djuga bermaksud untuk merugikan kedudukan kita diluar negeri. Dengan sendirinja segala utjapan-utjapan itu kita tangkis sebagaimana mestinja. Buat meladeni segala tulisan dalam surat kabar jang anti kita, itu sukar mendjalankan. Tetapi kedutaan kita mendapat instruksi buat dimana perlu membantah kabar-kabar jang tidak benar jang diutjapkan atau jang diuraikan oleh surat-surat kabar luar negeri. Selain dari itu tangkisan jang paling hebat terhadap serangan-serangan sematjam itu, terhadap uraian-uraian jang menodai negara kita, ialah memperbaiki susunan kita kedalam. Apabila kita dapat mengadakan

susunan jang sebaik-baiknja kedalam dan menghindarkan berbagai-bagai ketjideraan dan kekatjauan, maka dengan sendirinja bagi pers luar negeri, sekalipun mereka mau, akan kurang sekali alasan buat menodai kita. Djadi soal ini tidak hanja tergantung pada tangkisan kita dengan alat-alat propaganda diluar negeri, tetapi djuga dengan konsolidasi dan susunan kita kedalam. Kita tahu beberapa banjak hal-hal jang bersangkutan dengan politik negara kita, jang dipergunakan oleh pers luar negeri untuk menjatakan, bahwa di Indonesia ini tidak ada law and order.

Sebab itu kita pergunakan tenaga kita dan segala apa jang ada pada kita untuk mentjapai keselamatan, ketenteraman kedalam. Apabila itu telah kita tjapai, saja kira tidak banjak lagi bagi pers luar negeri alasan-alasan untuk dapat menodai nama kita jang dengan alasan-alasan sedikit bisa mendapat kepertjajaan.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Luar Negeri dalam rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950).

III.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada
MENTERI PERTAHANAN
dan djawabannja.

91. PERTANJAAN anggota *Ibrahim Sedar:*

Dibeberapa daerah, terutama jang baru digabungkan pada R.I., terbit keragu-raguan jaitu peraturan mana tentang keadaan perang dan bahaja jang kini harus berlaku dan dilaksanakan oleh pihak kekuasaan sipil dan militer, karena disamping „S.O.B." Pemerintah Hindia Belanda dahulu, oleh Pemerintah R.I. djuga sudah ditetapkan Undang-undang tentang bahaja perang dan bahaja. Keragu-raguan tersebut menerbitkan akibat-akibat atau peristiwa-peristiwa jang kurang baik dan seharusnja ditjegah atau dihindarkan, agar perhubungan jang tidak baik antara pihak sipil, pihak tentara dan pihak rakjat dapat terdjamin dan dipelihara. Segala tindakan seharusnja dilakukan berdasar atas Undang-undang atau aturan-aturan jang sah. Karena itu mohon keterangan-keterangan tentang pertanjaan-pertanjaan jang berikut:

a. Apakah Pemerintah bersedia memberikan keterangan dan pendjelasan tentang soal ini dengan djalan melakukan pengumuman resmi atau tjara lain.

b. Apakah Pemerintah bersedia menetapkan setjepat mungkin suatu Undang-undang jang baru tentang keadaan perang dan bahaja itu sebagai pengganti Undang-undang dari Pemerintah Hindia Belanda dahulu dan Pemerintah R.I.

DJAWABAN *Sekertaris Djenderal Kementerian Pertahanan atas nama Menteri Pertahanan:*

a. Berdasarkan keputusan-keputusan dari Konperensi Medja Bundar, maka formeel dapat dipertahankan, bahwa didaerah federal dulu jang berlaku adalah „S.O.B." sedang didaerah Republik Indonesia (Renville) berlaku

Undang-undang bahaja perang dan bahaja. Dapat dipertahankan lebih landjut, bahwa penggabungan daerah tidak merobah keadaan itu.

Dalam praktek soal tersebut tidak menimbulkan kesulitan, karena pokok-pokok dari S.O.B. dan Undang-undang bahaja perang dan bahaja dari R.I. itu sebetulnja sama. Selain dari itu djuga S.O.B. mempunjai beberapa aturan pelaksanaan (uitvoeringsvoorschriften) dari militairgezag. Sebagian tidak berlaku berhubung dengan keadaan jang berubah sesudah penjerahan kedaulatan dan sebagian lagi masih berlaku. Karena itu dalam praktek perlu S.O.B. didjalankan berdasarkan atas persetudjuan dari Konperensi Medja Bundar, dimana dinjatakan, bahwa aturan-aturan jang dulu masih tetap berlaku.

b. Mengenai sub *b*, dapat disini dinjatakan, bahwa memang Pemerintah bermaksud dengan segera memadjukan Undang-undang baru sebagai pengganti Undang-undang Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia. Karena soal ini adalah soal jang sangat prinsipieel, maka Pemerintah berpendapat, bahwa selajaknja Pemerintah barulah jang berhak dan berwadjib memadjukan soal ini kedepan Dewan Perwakilan Rakjat.

(Kutipan pidato djawaban Sekertaris Djenderal Kementerian Pertahanan a.n. Menteri Pertahanan dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Kehakiman atas pertanjaan No. 108).

92. PERTANJAAN anggota *K. H. Tjikwan:*

a. Tindakan apa jang telah/akan dilakukan oleh Pemerintah guna mengatasi terganggunja keamanan diberbagai daerah di Indonesia ini, umpamanja di Djawa Timur, Djawa Barat dan sebagainja?

b. Apakah Pemerintah masih menganggap perlu adanja Pemerintahan Militer dan atau berlakunja keadaan dalam perang dan darurat perang didaerah-daerah jang keamanannja telah berdjalan sangat baik, umpamanja didaerah Sumatera Tengah. Dan apabila berachirnja peraturan memakai pas-djalan teristimewa masuk dan keluar dari suatu kota dengan melalui K.M.K.?

DJAWABAN *Sekertaris Djenderal Kementerian Pertahanan atas nama Menteri Pertahanan:*

a. Tentang pertanjaan ini telah didjawab dalam keterangan *Pemerintah mengenai* keadaan di Djawa Timur dan Djawa Barat (lihat Risalah No. 60/Red.). Mengenai daerah-daerah lain, saja rasa ada berbagai-bagai kesulitan jang perlu ditindjau satu sama lain, djadi tidak dapat didjawab dengan sekali-gus. Tapi umumnja adalah telah didjawab oleh Pemerintah kemarin dulu dalam menguraikan keadaan di Djawa Timur dan Djawa Barat.

b. *Pemerintah Militer* memang segera akan dihapuskan. Djika memang keamanan telah kembali, sudah tentu dalam daerah itu akan dihapuskan djuga keadaan perang dan darurat perang.
Boleh saja tambahkan disini, bahwa pelaksanaan keadaan perang dan darurat perang itu sebetulnja menambah kewadjiban dan pekerdjaan pembesar-pembesar *militer*. Karena itu dari pihak militer keinginannja memang supaja selekas mungkin dapat dihapuskan baik Pemerintah Militer maupun S.O.B.
(Kutipan pidato djawaban Sekertaris Djenderal Kementerian Pertahanan a.n. Menteri Pertahanan dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950).

93. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo:*
Pada waktu baru-baru ini buruh B.V.M. mengadakan pemogokan, maka ada antjaman dari pihak bersendjata. Malah telah mengadakan *tembakan* terhadap seseorang anggota Serikat Buruh.
Apakah Pemerintah sudah tahu hal ini? Dan sikap dan tindakan apakah jang diambil oleh Pemerintah?

DJAWABAN *Sekertaris Djenderal Kementerian Pertahanan atas nama Menteri Pertahanan:*
Buruh dari B.V.M. adalah terbagi atas 3 golongan jakni:
1. Serikat Buruh Tram dan Bus (S.B.T.B.).
2. Persatuan Buruh B.V.M. (P.B.B.) jang dipimpin oleh Tuan Kamarudin.
3. *Serikat Buruh* Mobil (S.B.M.).

Pemogokan jang dimaksudkan, jang dilakukan pada tanggal 2 Mei jang baru lalu adalah semata-mata atas inisiatif dari

P.B.B. sedang S.B.T.B. menerimanja hanja sebagai „fait accompli". Untuk menghindarkan kekatjauan, maka oleh kedua serikat buruh lainnja diambil sikap jang passif. Pada tanggal 3 Mei Penulis dan Pemimpin dari S.B.T.B. datang pada Staf Gubernur Militer Djakarta-Raya untuk melaporkan keadaan seperti diuraikan memikul tanggung-djawab atas pemogokan bahwa S.B.T.B. tidak bersedia memikul tanggung-djawab atas pemogokan ini, jang didjalankan dengan tidak berdasarkan kata sepakat antara serikat-serikat buruh lainnja.

Ada pula banjak anggota S.B.T.B. jang sebenarnja tidak bersedia mogok, akan tetapi karena mereka takut antjaman-antjaman jang dikeluarkan oleh pihak P.B.B. mereka turut sadja mogok. Berhubung dengan laporan itu, maka oleh pihak Gubernur Militer, Tuan Kamarudin dipanggil untuk didengar pendapatnja. Surat itu diberikan kepada utusan dari S.B.T.B. tadi untuk disampaikan kepada Tuan Kamarudin. Ditengah djalan, pengantar tadi, jaitu utusan jang mengendarai bus djuga, diminta oleh beberapa anggota tentara untuk diantarkan keasramanja di Djatinegara. Karena utusan S.B.T.B. perlu membawa surat tersebut ke Gang Tengah, maka permintaan anggota-anggota tentara tadi dikabulkan. Pada tempatnja Tuan Kamarudin terdjadi pertjektjokan, antara Tuan tersebut dengan pembawa surat dari Gubernur Militer, jang dinamakan pengchianat oleh penganut-penganut Tuan Kamarudin dan kemudian mulai dikepung. Melihat kedjadian demikian salah satu dari anggota tentara tadi, untuk menghindarkan terdjadinja perkelahian melepaskan tembakan keatas. Maka dari uraian tersebut diatas, terang kiranja, bahwa:

a. kedatangan anggota tentara ditempatnja Tuan Kamarudin hanja kebetulan sadja;

b. tembakan jang dilepaskan itu tidak ditudjukan kepada dirinja Tuan Kamarudin.

Disini dapat ditambah pula, bahwa keesokan harinja Tuan Kamarudin datang pada Staf Gubernur Militer dan mengakui apa jang diuraikan baru-baru ini.

(Kutipan pidato djawaban Sekertaris Djenderal Kementerian Pertahanan a.n. Menteri Pertahanan dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950).

94. PERTANJAAN anggota *Dr Trenggono Soepali Hadibowo*:

Dewasa ini dipelbagai daerah a.l. Djawa Tengah dan Djawa Barat dipungut dari penduduk bermatjam-matjam intilan, umpamanja 10% untuk pembajaran-pembajaran diwarung-warung oleh Pamong Pradja, dan tambahan 50 sen untuk melihat bioskop dan sandiwara oleh Pemerintah Militer.

a. Apakah ini tidak berarti tambahan padjak bagi rakjat dan dapatkah ini dipertanggung-djawabkan?
b. Bagaimana djalannja administrasinja uang intilan jang dipungut itu?
c. Untuk instansi-instansi manakah padjak pembangunan dan intilan-intilan ini dipergunakan dan siapakah jang harus memberi perhitungan dan pertanggungannja?

DJAWABAN *Sekertaris Djenderal Kementerian Pertahanan atas nama Menteri Pertahanan*:

Tentang pemungutan biaja bioskop, keterangan itu betul, tentu dari pihak Pemerintah akan diambil tindakan semestinja. Karena itu dari saudara Hadibowo diminta keterangan lebih landjut, didaerah tersebut pemungutan terdjadi.

(Kutipan pidato djawaban Sekertaris Djenderal Kementerian Pertahanan a.n. Menteri Pertahanan dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Keuangan atas pertanjaan No. 134A).

IV.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada MENTERI DALAM NEGERI dan djawabannja.

95. PERTANJAAN anggota *R. S. Adhisoekmo:*

Dikeresidenan Banjumas terdapat banjak desa perdikan atau kedemangan, dikepalai oleh seorang Demang, jang kedudukannja erfelijk. Menurut sedjarah, desa-desa tersebut asal mulanja adalah hadiah (schenking) dari para radja dulu kala, sebagai tanda terima kasih kepada orang atau keluarga.
Dari sebab pada hemat kami, berdasarkan sedjarah dan perkataan „hadiah" itu, desa tersebut adalah hal perseorangan atau keluargaan, maka penanja ingin mengetahui:

a. Dapatkah desa tersebut atas kehendak rakjat didjadikan desa biasa, dengan tiada persetudjuan dari jang berhak?
b. Mungkinkah kiranja, apabila desa-desa sematjam itu diatur sebagai Swapradja-swapradja, dengan tidak melanggar ahli-waris?

DJAWABAN *Menteri Dalam Negeri:*

a. Di Djawa dan Madura kedapatan beberapa desa, jang dinamakan desa perdikan. Desa-desa ini terbagi lagi atas:
   a. Desa pekuntjen,
   b. Desa keputihan,
   c. Desa midjen,
   d. Desa pesantren.

   Pemerintah beranggapan, bahwa aliran kemauan rakjat, jang menghendaki perubahan bentuk dari desa perdikan, jang berasal dari zaman purbakala itu, mendjadi desa biasa (bestuursdessa) harus ditundjang oleh Pemerintah. Perubahan itu haruslah disepakati oleh jang berkepentingan; kalau sekiranja persetudjuan tak dapat ditjapai dengan djalan perdamaian, maka untuk kepentingan umum, mungkinlah hak-hak jang berkepentingan ditjabut (onteigend) oleh Pemerintah, dengan memberi ganti kerugian jang sepantasnja.

Pembentukan sebagai desa biasa lebih dibutuhkan oleh desa *midjen*, jang dimasa dahulu kala diserahkan kepada seseorang dan ahliwarisnja sebagai hadiah.

Pemerintah menganggap perlu, kalau desa-desa tersebut diubah bentuknja mendjadi desa biasa, tetapi berpendapat, bahwa kalau perubahan itu semata-mata disepakati oleh penduduk desa sadja, adalah bertentangan dengan pasal 25 ajat 1 dari Konstitusi Sementara.

Penghapusan desa-desa midjen, Pemerintah menganggap mungkin, tetapi kalau kata sepakat tak dapat dengan jang berkepentingan dengan djalan mentjabut hak mereka (onteigening), berdasarkan kepada pasal 26 ajat 1 dari Konstitusi Sementara.

b. Untuk mengatur desa perdikan sebagai Swapradja, akan bertentangan dengan tuntutan djaman; pada ini waktu dimana-mana timbul gerakan untuk menghapuskan Swapradja.

Selain dari itu, meskipun dalam Staatsblad 1946 No. 17 diberikan kemungkinan untuk mendirikan jang disebut neozelfbestuur, sesuatu daerah desa adalah terlalu ketjil untuk diberikan hak memerintah sendiri.

(Djawaban Menteri Dalam Negeri dengan suratnja tanggal 29 Djuli 1950).

96. PERTANJAAN anggota *Mohamad Tauchid:*

A. Diberitahukan, bahwa Pemerintah telah membeli tanah-tanah partikelir seharga *f* 60.000.000.— (?)

Penanja ingin mendapat keterangan, berapa luas tanah itu, dimana dan bagaimanakah pemakaian (pembagian) tanah itu kepada Rakjat Tani?

Bagaimanakah rantjangan selandjutnja tentang pembelian tanah-tanah partikelir oleh Pemerintah?

B. Bagaimanakah pendapat Pemerintah terhadap tanah-tanah bekas onderneming, jang karena siasat bumi-hangus selama peperangan-peperangan ini ataupun tinggalan rombakan djaman Djepang, sekarang dikerdjakan oleh Rakjat sebagai tanah pertanian?

Disemua daerah jang ada onderneming terdapat hal sematjam itu. Di Sumatera Timur diwilajah Simelungan terdapat lebih kurang 4.000 ha. tanah bekas perkebunan jang dikerdjakan rakjat atas izin Pembesar Republik.

sebelum agressi militer ke-I. Tanah itu sudah didjadikan sawah/ladang dengan biaja dan tenaga jang tidak sedikit, dengan didirikan disitu pondok-pondok. Waktu agressi militer disitu, tanah-tanah itu diminta kembali, rumah-rumah dirusak, orang-orangnja diusir dari situ.
Rakjat sekarang menuntut sedikit-dikitnja Pemerintah mengganti kerugian atas ongkos jang sudah dikeluarkan itu.

C. Sampai dimanakah tjampur tangan Pemerintah dalam soal pemakaian (penjewaan) tanah Rakjat oleh onderneming tebu dan sebagainja?
Tidakkah akan terulang tjara jang dulu-dulunja itu, bahwa alat-alat Pemerintahan seolah-olah menghadapi Rakjat Tani?

D. Bagaimanakah pendapat Pemerintah tentang tanah-tanah bekas lapangan penerbangan jang didjaman Djepang didapat dari tanah-tanah kepunjaan Rakjat disekeliling lapangan itu dengan mengusir serta membeli tanah-tanah itu dengan harga sangat rendah. Sekarang tanah itu tidak dipergunakan lagi untuk keperluan pertahanan.

DJAWABAN *Menteri Dalam Negeri:*

A. Luasnja tanah-tanah partikelir di Djawa pada tanggal 1 Djanuari 1949 menurut taksiran, ada:
298.829 ha, jakni:

1. *Tanah-tanah Agraria:*
sebelah barat kali Tjimanuk:
(Keresidenan Bogor dan Djakarta Raya)
67 tanah part. ..... 484.844 ha

sebelah timur kali Tjimanuk:
Kabupaten Surabaja:
6 tanah part. ..... 1.854 ,,
Kabupaten Semarang:
2 tanah part. ..... 1.622 ,,
Kabupaten-kabupaten lainnja:
6 tanah part. ..... 3.384 ,,
14 tanah part. ..... 6.860 ,,

2. *Dalam kota:*

Kota Djakarta:

50	tanah part.	4.447	ha
	Kota Semarang:		
14	tanah part.	1.292	,,
	Kota Surabaja:		
45	tanah part.	1.386	,,
109	tanah part.	7.125	,,
	Djumlah semua: 190 tanah part.	498.829	ha

Sampai achir bulan Desember 1949 dibeli kembali dan didjadikan lagi tanah Negeri 48 tanah agraria sebelah barat kali Tjimanuk, luasnja menurut taksiran 469.506 ha (94%) dengan harga semua *f* 43.860.198,56.

Tanah-tanah partikelir jang dibeli kembali atau ditanggalkan haknja untuk Negeri, dapat diperintji menurut keadaan pada tanggal 1 Djanuari 1942 sebagai berikut:

Tanah usaha (tanah penduduk):

sawah	142.841	ha	
huma	2.262	,,	
kebun njiur	917	,,	
tanaman-tanaman lain	2.547	,,	
kampung	67.730	,,	
kuburan	732	,,	
empang	938	,,	
lain-lain	1.832	,,	
		219.799	ha

Tanah kongsi (tanah bebas kepunjaan tuan tanah):

tegal	27.703	ha	
sawah	20.584	,,	
huma	37.702	,,	
kebon njiur	539	,,	
hutan	66.769	,,	
empang	570	,,	
lain-lain	10.681	,,	
djalan, kali, waduk pengangonan	17.638	,,	
		182.186	ha

Tanah-tanah perkebunan, jang tetap mendjadi hak eigendomnja pemilik:

bangunan[2] dan pekarangan	1.168	ha	
kebon karet	23.624	,,	
kebon teh	6.433	,,	
perkebunan[2] lain	13.484	,,	
lain-lain	4.186	,,	
tanah-tanah tjadangan	18.626	,,	
		67.521	ha
Djumlah		469.506	ha

Tanah-tanah ,,usaha", jang ada ditanah partikelir, jang dibeli kembali atau ditanggalkan haknja, mendjadi tanah ,,milik" penduduk (Staatsblad 1913 No. 702).
Tanah-tanah ini kelak akan dikenakan padjak bumi.
Tanah-tanah ,,kongsi", jang ada dibekas tanah-tanah partikelir itu, mendjadi tanah Negeri.
Pada penjelesaian dan mengatur selandjutnja tanah-tanah partikelir jang telah dibeli kembali, akan ditetapkan pula tjaranja pemakaian bekas tanah-tanah kongsi itu.
Dalam suku pertama dari tahun 1950 dibeli kembali pula tanah partikelir:

Tjilidong	3.331	ha
Lenteng Agung	43	,,
Mampang Ilir	112	,,
Djumlah	3.486	ha

Sisa tanah partikelir pada achir bulan Mei 1950 menurut taksiran luasnja:

Sebelah barat kali Tjimanuk:		
16 tanah partikelir	11.452	ha
Sebelah timur kali Tjimanuk:		
14 tanah partikelir	6.860	,,
Dalam kota:		
109 tanah partikelir	7.125	,,
Djumlah	25.437	ha

Pembelian kembali sisa tanah partikelir itu akan diselenggarakan oleh Panitia Pembelian Kembali Tanah-

tanah Partikelir, jang ditetapkan dengan surat keputusan Pemerintah dahulu tanggal 8 April 1949 No. 1.
Untuk pembelian kembali sisa tanah-tanah agraria di Djawa Barat, Pemerintah telah menjediakan uang sebanjak f 3.000.000.—, sedang untuk pembelian kembali tanah-tanah partikelir di Djawa Timur dan tanah-tanah partikelir jang ada didalam kota-kota diminta tambahan persediaan sementara sebanjak f 5.000.000.—.

B. Soal memakai tanah perusahaan pada dasarnja diatur oleh pasal 1 ajat 1 dan 3 dari persetudjuan keuangan dan perekonomian dari Konperensi Medja Bundar. Dengan singkat disebut didalamnja, bahwa hak-hak, konsesi dan sebagainja diakui, tetapi diperhatikan keadaan, jang disebabkan oleh pemakaian tanah pengusahaan (Onderneming) itu selama pendudukan Djepang dan kemudian selama masa repolusi.

Pemakaian jang dilakukan didjaman Djepang dan dimasa repolusi, dianggap sebagai berhubangan hukum, menurut Ordonansi Pemulihan Hak (Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer) dan dilindungi oleh ordonansi tersebut.

Sipemakai, sekiranja perdamaian antara dia dengan sipengusaha tidak berhasil, tjuma dapat diusir sesudah ada keputusan dari Dewan Pemulihan Hak. Dewan ini akan mempertimbangkan segala segi dari soal itu, seperti keadaan tanah, kepentingan sipemakai dan kepentingan sipengusaha.

Tjara mengerdjakan pertanian oleh sipemakaipun dipertimbangkan djuga.

Pemerintah tidak mengingini, tanah-tanah jang sudah didjadikan sawah atau jang dengan setjara lain telah didjadikan pertanian jang sempurna, ditinggalkan oleh mereka.

Tindakan akan diambil, supaja tanah-tanah tersebut kemudian hari diserahkan kepada sipemakai dengan hak milik.

Lagi pula dasar dari Ordonansi Pemulihan Hak itu, ialah kalau didalam suatu waktu jang akan ditetapkan, pemulihan hak tidak djadi diminta, keadaan jang semulanja menentang hukum tetap masuk kedalam aturan hukum.

Sebaliknja Pemerintah menganggap, tidak pantas dibiarkan sadja sipemakai memakai tanah-tanah jang amat berfaedah untuk kepentingan pendjagaan air atau tanah jang mudah hanjut, (jang berbahaja erosi) sebagai suatu tjara pertanian, sehingga kesuburan tanah mungkin akan hilang.

C. Penjewaan tanah anak negeri oleh perusahaan gula, diatur oleh ordonansi sewa tanah (grondhuur-ordonnantie) dan oleh peraturan-peraturan istimewa, dalam surat izin untuk mendjalankan perusahaan gula.
Perdjandjian-perdjandjian dalam surat izin ini, membatasi sipengusaha, pada umumnja, pada suatu daerah jang tertentu. Ordonansi sewa tanah menetapkan, bahasa perdjandjian menjewa tanah, harus dilakukan dihadapan Wedana dan disahkan oleh Bupati.
Dapat ditambah disini, bahwa Pemerintahlah jang menentukan harga sewa jang paling rendah, artinja perusahaan wadjib membajar paling kurang harga sewa jang ditentukan itu, tetapi si-tani bebas meminta harga sewa jang lebih tinggi atau tidak mempersewakannja. Sebanjak-banjaknja disesuatu desa, dapat dipersewakan sepertiga dari luasnja sawah.
Pemerintah sangat mentjela sikap pegawai Pemerintah jang mendjadi kaki-tangan dari perusahaan dan tidak akan berketinggalan melakukan tindakan jang tertentu, sekiranja hal jang sedemikian ada sungguh telah terdjadi.

D. Pemerintah berpendapat, bahwa hak mereka atas tanah jang dibeli oleh Djepang untuk pembuat pelabuhan kapal terbang, pada azasnja harus dipulihkan kembali.
Sekiranja mereka jang berkepentingan tidak menanggung kerugian jang lain, mereka harus menjetor kembali ganti kerugian jang diterimanja kekas Negara, dihitung menurut peraturan ,,sliding scale" pasal 52 ajat 2 dari Ordonansi Pemulihan Hak (Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer). Sebaliknja, djika ada kerugian jang lain misalnja puhun-puhun jang dipotong, pembongkaran bangunan-bangunan, haruslah uang jang akan disetor kembali itu, dikurangi dengan ganti kerugian tersebut, atau tanah itu dikembalikan sadja pertjuma kepada jang berhak.

Dalam hal, dimana tanah jang sedemikian itu tetap berguna bagi Pemerintah untuk pekerdjaan umum, atau kepentingan pertahanan, maka haruslah Pemerintah menambah ganti kerugian itu kepada jang berkepentingan, sekiranja ganti kerugian bermula kurang dari seharusnja. (Djawaban Menteri Dalam Negeri dengan suratnja tanggal 29 Djuli 1950. Lihat djuga djawaban Menteri Kemakmuran atas pertanjaan No. 112. Red.).

97. PERTANJAAN anggota *Abdullah Jusuf:*

Bahwa sampai pada waktu ini, menurut setahu penanja di Onderneming-onderneming di Sumatera Timur masih ada apa jang disebut „O.W." (jaitu barisan bersendjata jang mengawal didalam perkebunan-perkebunan).

Didalam prakteknja „O.W." ini selalu turut aktif didalam tindakan madjikan terhadap buruh dengan madjikan, umpamanja pengusiran atas buruh jang mogok dari perkebunan „Melihat Baris", kebun kepunjaan P.P.N. — Perusahaan Perkebunan Negara — dari pondokan mereka dengan kekerasan. Apakah jang demikian itu tidak bertentangan dengan hak-hak azasi dari buruh?

Apakah dengan adanja „O.W." itu maskapai-maskapai telah diizinkan mempunjai Angkatan Perang bersendjata?

Apakah Pemerintah tidak sefaham dengan penanja, bahwa sesuai dengan Negara merdeka berdaulat „O.W." tersebut sudah patut mesti dibubarkan?

DJAWABAN *Menteri Dalam Negeri:*

Sebagai djawaban terhadap pertanjaan anggota jang terhormat Abdullah Jusuf, mengenai Barisan Pengawal Perkebunan (Ondernemingswacht) di Sumatera Timur, baik kiranja kami terangkan dengan djelas tentang kedudukan Ondernemingswacht dan penglaksanaan pembubarannja. Hal ini berhubungan djuga dengan mosi jang dimadjukan oleh anggota Ahem Erningpradja dan kawan-kawannja tentang pembubaran Pengawal Perkebunan itu.

Pengawal Perkebunan dibentuk berdasarkan keputusan Wakil Tinggi Mahkota tertanggal 11 Desember 1948 No. 6 (Staatsblad No. 315).

Sebagai tudjuan dari Pengawal Perkebunan itu diterangkan dalam pasal 8 dari surat keputusan Secr. van Staat, Hoofd

Dept. B.B. dahulu tanggal 4 Djanuari 1949 No. Pol 2/B, ialah untuk turut mendjaga orang-orang dan barang-barang dari perkebunan terhadap serangan-serangan dan dimana perlu menggunakan kekerasan. Alasan pembentukan, ialah akibat jang tidak dapat dihindarkan dari kenjataan, bahwa Pemerintah (Hindia Belanda) dengan mempergunakan alat kepolisiannja sendiri tidak mampu mendjamin keamanan djiwa dan harta diperkebunan-perkebunan dan dengan demikian terpaksa seolah-olah menjerahkan pembentukan lembaga tersebut kepada inisiatip partikelir, jang dengan djalan demikian memberikan sumbangan kepada usaha pendjaminan keamanan umum. Organisatoris/administratif Pengawal Perkebunan ada didalam kekuasaan Perkebunan; teknis dan taktis dibawah Pemerintah Kepolisian dan terachir taktis dibawah pimpinan Militer.
Tugasnja diantara lain, ialah.

I. Pendjagaan (pendjaminan keamanan) keselamatan djiwa (pegawai) dan harta kepunjaan Perkebunan (pasal 3).
II. Menjelidiki suara-suara dikalangan penduduk dan pegawai (buruh) dari perkebunan dan mengumpulkan berita-berita (keterangan) tentang anasir-anasir jang tersangka berbahaja (pasal 14).

Dalam prakteknja Pengawal Perkebunan itu tak dapat mentjapai hasil, sebagaimana dikehendaki atau dimaksudkan semula, karena antara lain:

a. Pengawal Perkebunan mendjadi sasaran pasukan-pasukan jang bersendjata, baik jang resmi, maupun jang tidak resmi (laskar-laskar jang liar).

b. Tidak sedikit dari anggota-anggota Pengawal Perkebunan jang diwaktu segera sebelum dan sesudah penjerahan kedaulatan melarikan diri dengan membawa sendjata pakaian dan alat perlengkapan lainnja dan ada pula jang menggabungkan diri kepada laskar-laskar jang tidak resmi.

Dengan demikian seolah-olah memberi kesempatan kepada laskar-laskar itu untuk mempersendjatai dirinja.

c. Sebagai factor psychologis dapat disebut anggapan dikalangan bangsa Indonesia, bahwa Pengawal Perkebunan itu adalah suatu badan partikelir, jang merupakan „voorpost" dari pendjadjahan dan pembela kapitaal asing.

Berhubung tidak sedikit djumlah sendjata-sendjata jang hilang karena anggota-anggota Pengawal Perkebunan melarikan diri dan serbuan/perlutjutan oleh gerombolan-gerombolan jang tak bertanggung-djawab, maka pada suatu ketika dibeberapa tempat pasukan-pasukan tentara dan polisi menganggap perlu untuk mengambil sendjata-sendjata api Pengawal Perkebunan, agar kemungkinan untuk dihilangkan ditjegah. Karena pendapat bahwa:

a. Pengawal Perkebunan tak dapat memenuhi tugas jang dipertjajakan kepadanja pada waktu pembentukan, bahkan membahajakan keselamatan Negara dan pembentukan Pengawal Perkebunan itu adalah berdasarkan semata-mata kepentingan Pemerintah Kolonial dahulu.

b. Pendjagaan diperkebunan seharusnja mendjadi pemeliharaan Negara dan diselenggarakan oleh Polisi Negara, maka diperintahkan pembubaran dengan Keputusan P.J.M. Presiden R.I.S. tertanggal 22 Mei 1950 No. 178 dan pembubarannja ini sedang asjik dilakukan oleh Kepala Djawatan Kepolisian.

Didalam penglaksanaan Keputusan Presiden termaksud, jang harus diselesaikan, ialah seolah-olah pegawai-pegawai Pengawal Perkebunan, karena dapat dikatakan, bahwa pada umumnja Pengawal Perkebunan sudah lumpuh (impotent) dan dibeberapa tempat sudah dioper pendjagaan oleh tentara dan/atau polisi, bahkan di Lampung sudah dibubarkan, pula karena persendjataan dan peralatan lainnja dari Pengawal Perkebunan sudah masuk administrasi polisi. Hal tersebut, oleh Kepala Djawatan Kepolisian pada Kementerian kami telah diatur dengan mengeluarkan instruksi tertanggal 21 Djuni 1950 No. 8844, jang ditudjukan kepada Kepala-kepala Polisi dan diantara lain memuat perintah:

1. Menjaring anggota Pengawal Perkebunan guna mengetahui siapa dari mereka jang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi pegawai polisi dan sanggup masuk dikalangan kepolisian.
2. Daftar formasi pegawai polisi baru itu, supaja dengan segera dikirimkan kepada Djawatan Kepolisian Indonesia Pusat.
3. Agar kedudukan pegawai-pegawai baru itu mendjadi njata, mereka selekas mungkin akan diberi tanda kepangkatan.

4. Tentang kepastian penempatan (dislokasi) pegawai tersebut, berhubung hal pembubaran harus selekas mungkin diselesaikan, untuk sementara diserahkan kepada kebidjaksanaan masing-masing Kepala Polisi jang bersangkutan; ini mengingat, bahwa keadaan dimasing-masing tempat berlainan, jang lebih diketahui oleh masing-masing Kepala Polisi dan kemudian harus segera diberitahukan kepada Pusat.
5. Perongkosan mengenai pakaian, persendjataan dan perlengkapan adalah mendjadi tanggungan Pemerintah, sedang ongkos-ongkos jang dikeluarkan oleh para pengusaha perkebunan berkenaan dengan pemeliharaan lembaga tersebut sampai pada saat pegawai-pegawainja masuk dalam kesatuan kepolisian kemudian akan diganti oleh Pemerintah.
   Djika sesuatu tempat memerlukan pendjagaan polisi, maka sementara pengusaha perkebunan jang bersangkutan harus menjediakan tempat tinggal (inkwartiering) dan djaminan makan (voeding).

Djadi sebagai kesimpulan dari keterangan kami tadi ialah, bahwa hapusnja Pengawal Perkebunan hanja menunggu selesainja pengangkatan dari pada anggota-anggota Pengawal Perkebunan, jang memenuhi sjarat-sjarat dan sanggup masuk kepolisian, mendjadi pegawai polisi, sedangkan materieel dari Pengawal Perkebunan sudah dikuasai oleh polisi. Tidak perlu kiranja diterangkan lagi disini, bahwa didalam melakukan kebidjaksanaan ini sekeras-kerasnja agar djangan anasir-anasir jang tiada diharapkan itu masuk didalam corps-polisi Indonesia.

Kepada anggota jang terhormat Abdullah Jusuf, dapat kami beritahukan, bahwa sambil menunggu selesainja pembubaran Pengawal Perkebunan di N.S.T. taktis berada langsung dibawah Gubernur Militer/Komandan Teritorial Sumatera Utara dan kepada Kepala Tjabang Djawatan Kepolisian untuk Sumatera sudah diberikan instruksi untuk melaksanakan pembubaran Pengawal Perkebunan termaksud dalam kerdja sama dengan Kepala Djawatan Kepolisian N.S.T. (Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Perburuhan atas pertanjaan No. 160. Red.).

98. PERTANJAAN anggota *Ibrahim Sedar:*
Ketika D.P.R. merundingkan mosi tentang penggabungan daerah Kota Waringin pada R.I. permulaan bulan April jang lalu telah diterangkan oleh Sekertaris Djenderal Mr Wongsonegoro, bahwa bekas Sultan Kota Waringin, Pangeran Ratu Anom Kasuma Alamsjah akan diangkat kembali mendjadi Radja Kota Waringin. Semendjak itu dari pihak partai-partai politik dan perkumpulan-perkumpulan lainnja didaerah Kota Waringin telah dinjatakan pendirian dan keinginan, agar status Swapradja setjepat mungkin dihapuskan bagi daerah Kota Waringin itu.
Karena itu mohon keterangan-keterangan tentang pertanjaan-pertanjaan jang berikut:

a. Apakah Pemerintah memang bermaksud untuk mengangkat kembali Pangeran Ratu Anom Kasuma Alamsjah mendjadi Sultan Kota Waringin? Kalau memang demikian, apakah alasan-alasannja? Selain dari itu, djuga apakah suara-suara penduduk Kota Waringin akan didengar, sebelum keputusan itu diambil?

b. Apakah Pemerintah bersedia melakukan penjelidikan jang teliti — dengan memperhatikan suara-suara rakjat — tentang soal penetapan atau penghapusan status Swapradja bagi daerah Kota Waringin?

DJAWABAN Menteri Dalam Negeri:

a. Kepada anggota jang terhormat Ibrahim Sedar jang memadjukan pertanjaan tentang pengembalian Sultan Kota Waringin, R. A. K. Alamsjah, hal mana oleh penanja dihubungkan dengan djandji jang pernah diutjapkan oleh Paduka Tuan Sekertaris Djenderal Kementerian Dalam Negeri, dapat diterangkan, bahwa lebih dahulu telah diterima surat permohonan dari Panitia Penjelenggara Pemulihan Seri Sultan Kota Waringin (P.P.S.S.K.) di Pangkalan Bun, jang maksudnja, supaja R. A. K. Alamsjah tersebut dapat segera ditetapkan kembali sebagai Sultan di Kota Waringin, sedang Dewan Kota Waringin telah djuga memadjukan sebuah mosi jang kemudian dapat persetudjuan dari dan disokong oleh Komisi Pemerintahan Kota Waringin, jang maksudnja bersamaan. Pengembalian Sultan termaksud akan dipertimbangkan setelah diadakan penjelidikan jang saksama di Kota

Waringin sendiri mengenai suara-suara keinginan dan pendirian rakjat didaerah itu.

b. Berhubung daerah Kota Waringin telah digabungkan dalam wilajah Republik Indonesia, maka soal ini telah disampaikan kepada J.M. Menteri Dalam Negeri R.I. di Djokjakarta, tetapi hingga kini masih belum diterima kabar penjelesaiannja.

Djadinja ditegaskan lagi disini, bahwa Pemerintah Pusat di Djakarta sampai kini tiadalah berhadjat mengangkat kembali Sultan Kota Waringin itu, oleh karena soal ini masih didalam urusan. (Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950).

99. PERTANJAAN anggota *Ahem Erningpradja:*

Mengenai masalah milik asing belum terdapat sikap jang terang dari Pemerintah. Karena tidak adanja sikap jang terang ini, maka didaerah-daerah timbul pengertian bermatjam-matjam dan timbul pula berbagai instansi jang mentjoba menjelesaikan masalah ini, sering-sering usaha ini menimbulkan pertentangan antara buruh dan Pemerintah, ataupun buruh tani dengan tentara masih banjak sekali kaum buruh jang menganggur menunggu penjelesaian masalah ini.

Selandjutnja banjak perusahaan jang tidak dikerdjakan, baik oleh Pemerintah, maupun oleh pengusaha dan semuanja saling menunggu perusahaan-perusahaan jang dapat menghasilkan ini, tapi sekarang menganggur sadja karena tidak ada ketentuan dari Pemerintah, bukan sadja terdapat di Djawa Timur dan Tengah, tetapi djuga di Djawa Barat, seperti Sukabumi, Bogor, Tjiandjur dan di Sumatera, seperti di Lampung, Palembang, Bengkulu, Sumatera Timur dan Atjeh. Bagaimana sekarang ketegasan Pemerintah tentang milik asing? Selandjutnja dalam revolusi ini banjak tanah-tanah erfpacht dan konsesi, telah mendjadi perkampungan atau dikerdjakan oleh rakjat, menurut persetudjuan K.M.B. hal-hal ini akan diganggu diwadjibkan pindah dari tanah perladangan dan perkampungan baru ini.

Tapi dalam kenjataan sering-sering timbul tindakan-tindakan dari Pemerintah setempat atau pimpinan tentara setempat jang karena salah paham ataupun karena sebab lain sangat

bertentangan dengan kehendak rakjat, hingga timbul pertjektjokan jang dapat djuga mendjadi genting.
Tjontoh-tjontoh dari kedjadian-kedjadian ini, ternjata dari surat saudara M. Djoni mengenai petani dari Tjikembang dan sebagainja dan surat dari rakjat Kampung Sukamakmur, Kisaran. Lain dari pada itu Pemerintah tentu lebih mengetahui dari pada kami, dimana lagi ada surat-surat seperti dimaksud diatas.
Oleh sebab selalu terdjadinja pertjektjokan jang dapat mendjadi genting apakah Pemerintah tidak dapat lekas-lekas menjelesaikan masalah ini setjara „Centraal" dan melarang tjampur tangan Pemerintah daerah dan pimpinan tentara setempat dalam hal ini.

DJAWABAN *Menteri Dalam Negeri:*

Pertanjaan anggota jang terhormat Ahem Erningpradja jang mengenai pengembalian perusahaan-perusahaan disampaikan kepada Kementerian Kemakmuran, karena hal itu masuk kompetensi Kementerian itu, sedang mengenai soal tanah-tanah erfpacht atau konsesi jang dalam zaman pendudukan Djepang atau perdjuangan R.I. telah dikerdjakan oleh rakjat, dapat diterangkan sebagai berikut:

Sekiranja ada pemakaian tanah-tanah erfpacht atau pertanian oleh rakjat baik selama pendudukan Djepang, maupun selama revolusi, maka pemakaian itu mengakibatkan perhubungan hukum, menurut Ordonansi Pemulihan Hak. Perhubungan ini dilindungi oleh hukum artinja sipemakai tidak dapat diusir, kalau tidak dengan persetudjuannja, *selain dengan kekuasaan keputusan* Hakim dari Dewan Pemulihan Hak.
Kebanjakan dapat ditjapai perdamaian antara sipemakai dengan sipengusaha tanah; Pemerintah dan Djawatan Penerangan Pertanian memberikan dalam hal ini perantaraannja. Pada umumnja Pemerintah berpendirian, bahwa tanah-tanah perusahaan-perusahaan jang oleh rakjat telah didjadikan sawah atau dengan tjara lain telah dipergunakan tetap, haruslah ditjari djalan didalam garis hukum jang berlaku untuk memberikan penjelesaian jang dapat memuaskan kedua belah pihak. Harus diperhatikan, bahwa selain dari sipemakai dan jang empunja erfpacht dan konsesi, Pemerintahpun berke-

pentingan dalam hal perhubungan hukum itu. Kalau umpamanja sipemakai tanah mengerdjakan tanah dengan tjara jang merusakkan kesuburannja, sedang pengusaha dalam hal ini berdiam sadja, maka Pemerintah harus mengambil tindakan. Tentang urusan pemakaian tanah erfpacht dan konsesi selama pendudukan Djepang dan revolusi, dapat kita ketemukan pada pasal 1 alinea 3 baris *a* dari persetudjuan Keuangan dan Perekonomian K.M.B. Dengan mengurangi apa jang telah diterangkan pemakaian tanah seperti disebut tadi, maka Pemerintah tidak akan membiarkan djikalau sesudah penjerahan kedaulatan masih ada terdjadi pemakaian tanah jang tidak sah dan berusaha memberikan penjelesaian menurut dasar hukum.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Kemakmuran atas pertanjaan No. 128E).

100. PERTANJAAN anggota *O. Rondonuwu:*

Bagaimana penglaksanaan dari pada sub *n.* Lampiran Konstitusi Sementara R.I.S. (mengenai kepolisian).
Apakah ada rantjangan reorganisasi bekas kepolisian Hindia Belanda dulu dan bagaimana rentjana itu pada garis-garis besarnja?

DJAWABAN *Menteri Dalam Negeri:*

Berhubung dengan pertanjaan saudara O. Rondonuwu dapat diterangkan sebagai berikut. Berhubung dengan diputuskan dengan statement bersama dari Pemerintah R.I.S. dan R.I. tanggal 6 Djuni 1950 untuk mensentraliseer polisi, maka tugas polisi akan terlingkung dalam penjelenggaraan Pemerintah jang sentral.
Pendidikan Pegawai Tinggi Kepolisian, jakni tjalon Komisaris Polisi, dilakukan di Sukabumi sebagai landjutan usaha jang diterima dari Pemerintah Hindia Belanda pada waktu penjerahan kedaulatan Negara. Bulan Djuni jang lalu dimulai di Djakarta kuliah pada Akademi Polisi, pendidikan tjalon-tjalon Komisaris Polisi, jang dioper dari R.I.; dengan djalan ini dimaksudkan memperoleh pegawai-pegawai tinggi jang academisch opgeleid, jang mengandung perbaikan mutu

tenaga-tenaga pimpinan kepolisian. Pendidikan kader polisi diselenggarakan sentral. Guna memadjukan ketjakapan teknik dan daja — guna kepolisian dilakukan terus-menerus pendidikan, pendidikan ulangan dan — tambahan bagi kader dan pegawai-pegawai biasa pada sekolah-sekolah polisi di *Sukabumi* dan *Banjubiru* serta *didaerah-daerah*; djuga anggota-anggota Mobiele Brigade mendapat gilirannja. Segala sesuatu ditudjukan untuk menambah pengetahuan dan memperluas pemandangan dan mempertinggi paraatheid. Dengan adanja sentralisasi maka koordinasi antara alat-alat kepolisian terdjamin.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan No. 87. Red.).

V.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada MENTERI KEHAKIMAN dan djawabannja.

101. PERTANJAAN anggota *H. Siradjuddin Abbas:*

1. Menurut kabar jang disampaikan kepada saja, dalam pendjara-pendjara di Sumatera Tengah (Padang, Tandjung Pinang, Pakan Baru dan Djambi) masih meringkuk lebih kurang 500 orang pedjuang-pedjuang kemerdekaan. Kalau kabar ini benar, maka penanja ingin tahu:

a. Sampai dimana usaha Pemerintah dalam menjelesaikan soal ini?

b. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa pedjuang-pedjuang kemerdekaan jang masih meringkuk dalam pendjara itu harus dengan segera dilepaskan?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*

Bahwasanja pedjuang-pedjuang kemerdekaan jang masih meringkuk dalam pendjara karena perdjuangannja itu, harus dengan segera dilepaskan, telah dinjatakan oleh Pemerintah didalam Sidang Dewan Perwakilan Rakjat. Apakah didalam pendjara-pendjara di Sumatera Tengah (Padang, Tandjung Pinang, Pakan Baru dan Djambi) masih meringkuk orang pedjuang-pedjuang kemerdekaan, akan diselidiki oleh Tuan Soenarjo, Pegawai Kedjaksaan Agung, jang waktu sekarang sedang melakukan perdjalanan di Sumatera guna menjelidiki pendjara-pendjara disana. (Djawaban Menteri Kehakiman dengan suratnja tertanggal 20 April 1950).

102. PERTANJAAN anggota *Hidajat dan R. B. Mantjanegara:*

Dalam tahun jang lalu oleh Pengadilan Negeri Kendal terhadap terdakwa Rongkes, jang dituduh mendjalankan pembunuhan terhadap 27 orang tawanan, telah didjatuhkan hukuman mati.

Dalam pemeriksaan perkara pidana tersebut ternjata, bahwa beberapa orang polisi lainnja (diantaranja ada seorang bernama Nelwan) turut tjampur dalam perkara pembunuhan itu.

Dapatkah Pemerintah memberi keterangan tindakan apa jang *akan* atau *sudah* diambil terhadap pembantu-pembantu dari Rongkes c.q. orang-orang jang turut tjampur dalam pembunuhan tersebut diatas?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*
Menurut keterangan Djaksa Agung, memang benar dalam pemeriksaan perkara terdakwa Rongkes, adalah diantaranja seorang bernama Neiwan turut tjampur dalam kedjahatan, jang dilakukan oleh Rongkes tersebut. Oleh sebab tempat, dimana kedjahatan itu terdjadi terletak di Daerah Republik Indonesia, maka Pemerintah menjampaikan pertanjaan kepada Pemerintah R.I., tindakan apakah jang akan diambil terhadap pembantu-pembantu Rongkes. (Djawaban Menteri Kehakiman dengan suratnja tertanggal 20 April 1950).

103. PERTANJAAN anggota *Drs Yap Tjwan Bing:*
Menurut keterangan Djaksa Agung R.I.S. kepada wartawan Keng Po pada tanggal 17 Maret 1950, artikel 161 bis dianggap oleh beliau sebagai artikel kolonial jang kini tak berlaku lagi dan menurut paham kami dapat tepat sekali.
Disamping artikel 161 bis jang terkenal berucht dikalangan kaum buruh, masih ada lain artikel jaitu artikel 207 dan 208 dari Hukum Pidana Belanda, jang masih merupakan warisan kolonial, artikel mana di Negeri Belanda dan Suriname sendiri tidak dimuat dalam buku Hukum Pidana Belanda.
Dengan ini sedikit pendjelasan kami madjukan pertanjaan apakah dalam Negara R.I.S. jang merdeka berdaulat dan berdasarkan demokrasi, J.M. Menteri tidak menganggap perlu mengambil tindakan-tindakan selekasnja menghapuskan artikel-artikel tersebut jang masih merupakan warisan kolonial?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*
Pendapat, bahwa pasal 207 dan 208 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dimuat di Nederland adalah tidak benar! Sedjak tahun 1934, peraturan-peraturan sebagai pasal 207 dan 208 tersebut dimuat dalam Strafwetboek Nederland (lihatlah pasal-pasal 137*a*, 137*b*, 137*c* dan 137*d*.
Djuga misalnja Kitab Undang-undang Hukum Pidana Perantjis, Belgia dan Italia mempunjai pasal-pasal demikian.

Berhubung dengan itu, pasal 207 dan 208 K.U.H.P. ini tidak dapat semata-mata ditjap „kolonial".
Tentang baik atau tidaknja menghapuskan pasal-pasal tersebut, Pemerintah akan mempertimbangkannja dalam menjiapkan rantjangan Undang-undang Hukum Pidana dan dalam pada itu Pemerintah akan berunding dengan Pemerintah Republik Indonesia (dimana pasal-pasal 207 dan 208 djuga masih berlaku) serta dengan Pemerintah Negara-negara bagian lainnja. (Djawaban Menteri Kehakiman dengan suratnja tertanggal 20 April 1950).

104. PERTANJAAN anggota *Mr Iwa Kusumasumantri:*

Menurut pendapat penanja tidaklah sesuai dengan azas dan sistim demokrasi djika sesuatu Pemerintah tiap-tiap kali ada *„Keadaan mendesak"* membuat Undang-undang darurat perlu:

a. bahwa oleh keadaan mendesak itu telah timbul keadaan jang *membahajakan keamanan* dan (atau) mengantjam berwudjudnja Negara;

b. dan bahwa tidak ada kesempatan untuk berunding lebih dulu Dewan Perwakilan Rakjat (dan Senat); tidaklah hal ini perlu dibuktikan setidak-tidaknja dinjatakan oleh Pemerintah, supaja dapatlah umum mengetahui bahwa Pemerintah dalam tindakannja membuat Undang-undang darurat itu tidak melanggar azas kerakjatan?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*

Menurut pasal 139 Konstitusi Sementara, Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri menetapkan Undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal jang karena *keadaan jang mendesak* perlu diatur dengan *segera.*
Sjarat bagi menetapkan Undang-undang darurat ialah perlu dibentuknja peraturan dengan segera berhubung dengan adanja keadaan jang mendesak. Bilamana ada suatu keadaan jang mendesak, tidak dapat didjawab dengan suatu formule umum, oleh sebab segala sesuatu akan tergantung dari pada keadaan jang *njata;* tergantung dari pada suatu situasi jang *konkreet.*
Mungkin oleh karena adanja keadaan jang mendesak itu timbul keadaan jang membahajakan keamanan atau jang

mengantjam berwudjudnja Negara. Pun dalam keadaan jang mendesak itu pada umumnja tidak akan ada kesempatan untuk berunding lebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakjat atau Senat. Keadaan jang mendesak terhadap sesuatu hal dapat terdjadi djuga, meskipun keamanan atau wudjudnja Negara tidak terantjam.

Djikalau tidak ada keadaan jang mendesak maka Pemerintah tidak berhak menetapkan Undang-undang darurat, meskipun misalnja Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat tidak bersidang.

Antara Pemerintah dan Panitia Permusjawaratan D.P.R. telah tertjapai suatu „understanding", bahwa djikalau Pemerintah akan mengadakan peraturan dengan segera oleh karena keadaan mendesak, Pemerintah sedapat mungkin akan berunding dengan Panitia tersebut tentang kemungkinan pembentukan Undang-undang biasa dalam waktu jang singkat sehingga tak perlu menetapkan Undang-undang darurat. (*Djawaban Menteri Kehakiman dengan suratnja tertanggal 20 April 1950*).

105. PERTANJAAN anggota *Mustapha:*

Dikabarkan bahwa di *Sialang Buah* (Sumatera Timur) suatu tempat dipinggir laut di Sumatera Timur, telah pernah ditangkap polisi beribu-ribu bal rubber dan koffie.
Apakah ini termasuk didalam smokkelhandel?

Pertanjaan:
Mengapakah penangkapan ini belum kedengaran mendjadi urusan pengadilan, sedang kedjadian ini telah terdjadi lebih dari 3 bulan.

Apakah ini ada bersangkutan dengan pengaruh pegawai tinggi di Sumatera Timur, sehingga didiam-diamkan sadja?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*

Tentang penangkapan ini Djaksa Agung telah minta keterangan dengan kawat Djaksa Tinggi di Medan. Sampai kini djawabnja belum diterima oleh Pemerintah. (Djawaban Menteri Kehakiman dengan suratnja tertanggal 20 April 1950).

Menjambung pembitjaraan kami tadi sebagai pendjelasan

lebih landjut, dengan ini dimaklumkan, bahwa menurut keterangan pengganti Djaksa Tinggi Medan, jang baru-baru ini diterima oleh kami, didaerah Sialang Buah tiada diketahui penangkapan-penangkapan kopi dan getah dan sebagainja jang sampai saat ini belum diselesaikan, serta tiada suatu perkarapun jang bersangkutan dengan atau dipengaruhi oleh salah seorang pegawai tinggi N.S.T. Lebih djauh diterangkan, bahwa penjelundupan-penjelundupan getah, kopi dan sebagainja jang telah terdjadi di Sialang Buah dan Padang Begagai semuanja telah diadili oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan vonnis-vonnis No. 28, 32 dan 34 tahun 1950 (Lihat Lampiran No. 1 — Red.) (Djawaban Menteri Kehakiman dengan suratnja tanggal 30 Mei 1950).

106. PERTANJAAN anggota *Nona Soewarti:*

Sekali lagi saja tanjakan tentang soal Salawati Daud c.s. Sudah sampai kemana usaha Pemerintah menjelesaikan soal itu?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*

Setelah beberapa kali diminta keterangan kepada Pemerintah N.I.T. maka pada tanggal 15 April j.l. Kementerian Kehakiman menerima kawat dari Menteri Kehakiman N.I.T. jang berbunji, bahwa dengan tjepat mungkin permintaan kami akan dipenuhi.
Dalam kawat itu diberitahukan bahwa Pemerintah N.I.T. menimbang akan melepaskan Salawati Daud c.s. Berhubung dengan itu kami telah mengirim kawat lagi kepada Pemerintah N.I.T. supaja segera memberitahukan kepada kami penjelesaian soal tersebut diatas. (Djawaban Menteri Kehakiman dengan suratnja tanggal 20 April 1950).

107. PERTANJAAN anggota *Nj. Moedikdio:*

Dalam djawabannja Pemerintah mengakui kebenaran dan adilnja pendapat, bahwa patriot-patriot Indonesia jang dengan keichlasan telah berkorban dalam perdjuangan kemerdekaan dan sekarang sebagai akibat dari perdjuangan itu masih meringkuk dalam pendjara, harus dikembalikan

setjepat mungkin kedalam masjarakat, supaja dapat menjumbangkan tenaga untuk pembangunan nasional. Akan tetapi dengan pengakuan sadja belum dimerdekakan banjak pemimpin dan pemuda pedjuang kemerdekaan (diantaranja Nj. Salawati Daud dari N.I.T.).
Usul: Mengadakan panitia penjelidik keadaan rumah-rumah pendjara, jaitu sematjam fact finding Comittee supaja djangan sampai ada pedjuang kemerdekaan meringkuk dalam pendjara sebagai Criminel dan mempertjepat pembebasannja. Daftar semua pendjara harus diselidiki dan diminta bantuan Perbeta (Persatuan bekas tawanan).

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*

Pemerintah pada tanggal 20 Djanuari 1950 telah mengangkat seorang pegawai jaitu R. Soenarjo, jang dikerdjakan pada Kedjaksaan Agung R.I.S. dan jang diberi tugas kewadjiban istimewa untuk menjelidiki apakah dipendjara-pendjara diseluruh Indonesia masih ada orang-orang jang karena akibat perselisihan politik antara Belanda dan Indonesia, masih meringkuk dipendjara-pendjara, dan untuk membebaskan mereka. Dalam pekerdjaan ini Tuan Soenarjo dibantu oleh panitia-panitia jang telah dibentuk dimasing-masing tempat dibekas daerah pendudukan Belanda (daerah Renville). Untuk Djakarta tak perlu diadakan panitia.
Disini Tuan Soenarjo dibantu oleh beberapa orang jaitu: Tuan De Fretes, Sekertariat Panitia Tawanan Politik dan Perang dari Delegasi Republik Indonesia dahulu, Ltn. S. Sjamsudin dari Staf A. Markas Besar Angkatan Darat, Tuan Marcus Titalahawa dari Basiscomando Djakarta dan Tuan Soeparman, wakil pengurus dari Perbeta. Djuga dari Gubernur Militer Djakarta diterima bantuan berupa kendaraan untuk mengambil dan membawa pembantu-pembantu Tuan Soenarjo kependjara-pendjara. Dimasing-masing tempat panitia terdiri dari anggota-anggota tentara, polisi, badan-badan politik d.l.l. jaitu di

Semarang:
Major Boestami sebagai ketua,
Kapt. Hadiharsono sebagai anggota,
Mr Gimoeljo sebagai anggota,
Mr Djojopoetranto sebagai anggota,
Ltn. Moersodo sebagai anggota,

Kapt. Poermono sebagai anggota,
Major Slamet sebagai anggota;

Purwokerto:
Kapt. Soenardi sebagai ketua;

Surabaja:
Major Singgih sebagai ketua,
Kapt. Soenarjo sebagai anggota,
Ltn. Arifin Nur sebagai anggota;

Pekalongan:
Overste Sarbini sebagai ketua,
Major Slamet Soekarman sebagai anggota,
Mr Alitjondro sebagai anggota.

Panitia-panitia tersebut masing-masing bekerdja dibawah pengawasan pemimpin-pemimpin militer untuk masing-masing daerah, seperti: untuk Semarang dan Surabaja dibawah penglima-penglima Divisi I dan III.

Ketjuali dari panitia-panitia djuga ada hubungan rapat dengan dan didapat bantuan dari Djaksa-djaksa, baik tentara, maupun sipil.

Njata dari apa jang tersebut diatas, bahwa maksud Nj. Moedikdio telah didjalankan oleh Pemerintah.

(Djawaban Menteri Kehakiman dengan suratnja tanggal 20 April 1950).

108. PERTANJAAN anggota *Ibrahim Sedar:*

Dibeberapa daerah, terutama jang baru digabungkan pada Republik Indonesia terbit keragu-raguan jaitu peraturan mana tentang keadaan perang dan bahaja jang kini harus berlaku dan dilaksanakan oleh pihak kekuasaan sipil dan militer, karena disamping „S.O.B.". Pemerintah Hindia Belanda dahulu, oleh Pemerintah Republik Indonesia djuga sudah ditetapkan Undang-undang tentang bahaja perang dan bahaja.

Keragu-raguan tersebut menerbitkan akibat-akibat atau peristiwa-peristiwa jang kurang baik dan seharusnja ditjegah atau dihindarkan, agar perhubungan jang baik pihak sipil, pihak tentara dan rakjat dapat terdjamin dan dipelihara. Segala tindakan seharusnja dilakukan berdasar atas Undang-undang atau aturan-aturan jang sah.

Karena itu mohon keterangan-keterangan tentang pertanjaan-pertanjaan berikut:

a. Apakah Pemerintah bersedia memberikan ketegasan dan pendjelasan tentang soal diatas ini dengan djalan melakukan pengumuman resmi atau tjara lain.
b. Apakah Pemerintah bersedia menetapkan setjepat mungkin suatu Undang-undang jang baru tentang keadaan perang dan bahaja itu sebagai pengganti Undang-undang dari Pemerintah Hindia Belanda dahulu dan Pemerintah Republik Indonesia.

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*

Sekedar pertanjaan ini mengenai soal perundang-undangan kami akan djawab tapi jang mengenai tugas kewadjiban Kementerian Pertahanan, tidak.

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1950 tentang Peraturan Daerah Pulihan, maka segala peraturan dan Undang-undang didaerah-daerah bagian dan daerah-daerah jang bukan daerah bagian jang digabungkan dengan Republik Indonesia, *masih berlaku* selama tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia, dengan ketentuan, bahwa Menteri jang bersangkutan berhak menetapkan bahwa sesuatu peraturan atau Undang-undang, meskipun bertentangan dengan peraturan atau Undang-undang Republik Indonesia, untuk sementara tetap berlaku guna kepentingan umum. Inilah suatu peraturan Republik Indonesia, dan memang menimbulkan keragu-raguan tentang peraturan mana tentang keadaan perang dan bahaja harus berlaku dibeberapa daerah jang digabungkan pada Republik Indonesia. Dibeberapa daerah tersebut adalah masih tetap berlaku peraturan „S.O.B.". Pemerintah Republik Indonesia Serikat sedang menjiapkan suatu rantjangan Undang-undang tentang keadaan perang dan keadaan darurat perang sebagai pengganti „S.O.B." dan Undang-undang keadaan bahaja Republik Indonesia.

Dengan sendirinja rantjangan itu akan disesuaikan dengan Undang-undang Dasar baru Negara Kesatuan. (Kutipan pidato djawaban Menteri Kehakiman dalam rapat pleno ke-57 tanggal 26 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban Sekertaris Djenderal Kementerian Pertahanan a.n. Menteri Pertahanan atas pertanjaan No. 91. Red.).

109. PERTANJAAN anggota *R. S. Adhisoekmo:*

Diwartakan, bahwa dikebun-kebun karet Pemerintah, terutama di Nusakambangan sedjak zaman Hindia Belanda dipekerdjakan orang-orang hukuman sebagai pekerdja. Penanja ingin mengetahui, apakah orang-orang hukuman itu mendapat upah sebagai buruh biasa dan apakah Pemerintah tidak sepaham dengan penanja, bahwa seharusnja buruh biasa jang dipekerdjakan dikebun-kebun kepunjaan Pemerintah, agar supaja penempatan tenaga dapat berdjalan dengan normaal?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*

Memang benar, dikebun karet Nusakambangan, sedjak zaman Hindia Belanda dipekerdjakan orang-orang hukuman sebagai pekerdja. Kebun karet itu bukan kebun karet *perusahaan* pertanian Pemerintah.

Nusakambangan adalah suatu pendjara-pulau, artinja suatu pulau, jang seluruhnja diserahkan kepada Djawatan Kependjaraan.

Orang-orang hukuman jang ditempatkan dipulau tersebut, dikerdjakan dipelbagai kebun pendjara (kebun djagung, ubi, sajur, dsb.), kebun karet suatu pabrik karet. Berhubung dengan itu, seorang buruh biasa tidak dapat dipekerdjakan dipulau pendjara Nusakambangan.

Orang-orang hukuman jang bekerdja dalam kebun-kebun karet menerima premi f.0.70 à f.0.80 sehari. (Kutipan pidato djawaban Menteri Kehakiman dalam rapat pleno ke-57 tanggal 26 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Perburuhan atas pertanjaan No. 163.)

110. PERTANJAAN anggota *Basri:*

Pada tanggal 5-5-1950 Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan telah mengirimkan kawat (No. 96/13/19/1) pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat di Djakarta, jang berbunji „harap diambil langkah seperlunja untuk membebaskan tawanan politik nama habdullahzen kma sekarang mendjalani hukumannja nusakambangan ttk habis gss".

Penanja ingin mendengar dari Pemerintah apakah orang jang tersebut dalam kawat itu, Hadji Abdullah Zen, sudah dibebaskan dari hukuman ?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*

Tawanan politik nama Hadji Abdullah Zen sudah lama dibebaskan, ialah pada tanggal 8 April 1950, berdasar atas amnesti (Surat perintah tanggal 17 Maret 1950 No. 1563/A). (*Kutipan pidato djawaban Menteri Kehakiman dalam rapat ke-57 tanggal 26 Djuli 1950*).

111. PERTANJAAN anggota *Siauw Giok Tjhan:*

Tindakan-tindakan apakah jang sudah, akan dan sedang diambil oleh Pemerintah buat mengisi pengertian warga-negara Indonesia, jang mempertjepat dilikwidasinja segala matjam aturan rasdiskriminasi jang menimbulkan purbasangka bangsa, dan jang kita terima sebagai warisan kolonial? Buat mempertjepat timbulnja perasaan sama sebagai warga-negara Indonesia, Pemerintah tentu sependapat dengan penanja, bahwa usaha „penerangan" sadja tidak tjukup oleh karenanja tindakan apakah jang Pemerintah telah dan akan ambil untuk mempertjepat terbentuknja masjarakat Indonesia merdeka, bebas dari purbasangka bangsa?

DJAWABAN *Menteri Kehakiman:*

Tentang soal mengisi pengertian warga-negara Indonesia, jang mempertjepat dilikwidasinja segala matjam aturan *rasdiskriminasi*, djawaban atas soal tersebut, jang mengenai lapangan Kehakiman, maka dapat kami beritahukan, bahwa dalam lapangan hukum pidana dan hukum atjara pidana telah tidak ada perbedaan hukum antara segala golongan bangsa. Dalam lapangan hukum perdata, perbedaan hukum memang masih ada, akan tetapi perbedaan itu tidak sengadja didasarkan atas rasdiskriminasi, melainkan atas perbedaan kebutuhan masjarakat dan perbedaan kebutuhan hukum golongan masing-masing. Misalnja kebutuhan masjarakat dalam lapangan kekeluargaan dari golongan Eropah atau golongan Keristen adalah tidak sama dengan kebutuhan masjarakat golongan Indonesia atau golongan Islam dalam lapangan tersebut.

Dalam pasal 24 ajat 2 Konstitusi R.I.S. telah ditetapkan, bahwa Pengusaha akan memperhatikan perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuhan hukum golongan rakjat. Pasal ini tidak berarti, bahwa perbedaan-perbedaan

itu akan diteruskan selandjutnja, bahwa Pemerintah adalah sepaham dengan anggota Siauw Giok Tjhan, bahwa kita akan menudju kepada kesatuan hukum segala golongan bangsa, oleh karena tjita-tjita kita ialah satu bangsa jang homogeen.

Hanja homogeniteit itu tidak boleh dan tidak dipaksakan dengan sekaligus, melainkan harus bertumbuh dari perkembangan masjarakat. Haluan Pemerintah ialah menjokong sekuat-kuatnja tumbuh homogeniteit tersebut. Dalam pada itu Kementerian Kehakiman mempeladjari kodifikasi dan unifikasi hukum, dengan telah mungkin diselenggarakan, misalnja dilapangan hukum lalu-lintas, hukum kontrak, hukum dagang dan sebagainja. (Kutipan pidato djawaban Menteri Kehakiman dalam rapat pleno ke-57 tanggal 26 Djuli 1950).

DPR - RI

VI.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada MENTERI KEMAKMURAN dan djawabannja.

112. PERTANJAAN anggota *Mohd Tauchid:*

A. Diberitahukan bahwa Pemerintah telah membeli tanah-tanah partikelir seharga f 60.000.000?
Penanja ingin mendapat keterangan berapa luas tanah itu, dimana dan bagaimanakah pemakaian (pembagian) tanah itu kepada rakjat ini?
Bagaimanakah rantjangan selandjutnja tentang pembelian tanah-tanah partikelir oleh Pemerintah?

B. Bagaimanakah pendapat Pemerintah terhadap tanah-tanah bekas onderneming jang karena siasat bumi-hangus selama peperangan ini ataupun tinggalan rombakan zaman pendudukan Djepang, sekarang dikerdjakan oleh rakjat sebagai tanah pertanian?
Disemua daerah jang ada onderneming terdapat hal sematjam ini. Di Sumatera Timur diwilajah Simelungun terdapat lebih kurang 4.000 h.a. tanah bekas perkebunan jang dikerdjakan rakjat atas izin Pembesar Republik, sebelum agresi militer ke-I. Tanah itu sudah didjadikan sawah-ladang, dengan biaja dan tenaga jang tidak sedikit, dengan didirikan disitu pondok-pondok.
Waktu agresi militer Belanda disitu tanah-tanah itu diminta kembali, rumah-rumah dirusak, orang-orangnja *diusir dari situ.*
Rakjat sekarang menuntut, sedikit-dikitnja Pemerintah mengganti kerugian atas ongkos-ongkos jang sudah dikeluarkan itu.

C. Sampai dimanakah tjampur tangan Pemerintah dalam soal pemakaian (penjewaan) tanah rakjat oleh onderneming (tebu dsb.)?
Tidaklah akan terulang tjara jang dulu-dulunja itu bahwa alat-alat Pemerintahan seolah-olah mendjadi agent onderneming menghadapi rakjat tani.

D. Bagaimanakah pendapat Pemerintah tentang tanah-tanah bekas lapangan penerbangan jang didjaman Djepang didapat dari tanah-tanah kepunjaan rakjat disekeliling lapangan terbang itu dengan mengusir serta membeli tanah-tanah itu dengan harga sangat rendah? Sekarang tanah-tanah itu tidak dipergunakan lagi untuk keperluan pertahanan.

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

A. Tidak masuk urusan Kementerian Kemakmuran, tetapi Kementerian Dalam Negeri. (Lihat djawaban Menteri Dalam Negeri atas pertanjaan No. 96. Red.).

B. Terhadap tanah-tanah bekas onderneming jang karena siasat bumi-hangus ataupun tinggalan rombakan djaman pendudukan Djepang, sekarang dikerdjakan oleh rakjat sebagai tanah pertanian, Pemerintah mengambil sikap sebagai berikut:

   a. Bilamana onderneming tidak dapat dibangun kembali, maka tanah tinggal tetap seperti keadaan sekarang, jaitu rakjat diperbolehkan mengerdjakannja sebagai tanah pertanian.

   b. Bilamana onderneming dapat dibangun kembali, maka rakjat jang menduduki tanah-tanahnja tidak akan diusir begitu sadja. Akan ditindjau, tanah mana jang akan dipergunakan lagi oleh onderneming. Tanah-tanah jang tersebut dibelakang akan dikembalikan kepada onderneming dengan tjara jang tidak merugikan rakjat jang mendudukinja. Misalnja penduduknja diberi tanah lain atau diberi kerugian uang dsb.

C. Tentang pemakaian tanah untuk onderneming (persewaan tanah untuk pabrik tebu dsb.), Pemerintah senantiasa mengambil sikap mengawasi, sekalipun pada azas-azasnja pemakaian tanah tadi didasarkan perdjandjian-perdjandjian jang bebas dan sukarela (vrijwillige overeenkomsten). Berhubung dengan keadaan ekonomi jang pada waktu ini masih gampang berubah, maka Pemerintah hanjalah menentukan garis-garis besarnja persewaan tanah.

   Garis-garis itu berdasarkan atas pokok-pokok sebagai berikut:

a. persewaan tanah kepada pabrik harus bersifat sukarela dan hanja diperkenankan untuk satu tahun kerdja (een plantjaar);
b. luas tanah bagi tiap-tiap desa jang boleh disewa tidak boleh lebih dari 1/3 luasnja tanah-pertanian didesa itu;
c. dalam usahanja mendapat tanah, ondernemer harus berhubungan lebih dulu dengan pamong-pradja, jang mempertemukan wakil pabrik dengan wakil organisasi rakjat tani jang ada, untuk menjelesaikan soal-soal pesewaan tanah;
d. untuk menetapkan minimum sewa tanah, maka dasar jang diambil ialah:
   1. orang tani tidak boleh menerima sewa kurang dari pada hasil bersih jang boleh diharapkan dika ia mengerdjakan tanahnja sendiri seperti biasa;
   2. kalau uang sewa diwudjudkan uang dan bahan, maka bahan itu dinilai menurut harga umum tempat-setempat.

Sebagai perantaraan antara petani dan penjewa, maka ditempat-tempat dimana diperlukan diadakan panitia terdiri dari wakil-wakil pamong-pradja, wakil tani, buruh dan lain-lain organisasi jang ada disitu.

D. Tidak masuk urusan Kementerian Kemakmuran, tetapi Kementerian Dalam Negeri. (Djawaban Menteri Kemakmuran dengan suratnja tanggal 17 Mei 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Dalam Negeri atas pertanjaan No. 96 A, B, C, D, Red.).

113. PERTANJAAN anggota *Mohd Tauchid*:

A. Apakah jang sudah diranțjangkan Pemerintah mengenai transmigrasi seperti jang sudah disebut-sebut dalam surat kabar?

B. Berapakah bagian dari pindjaman jang didapat dari Amerika, akan dipergunakan (diwudjudkan) barang-barang jang langsung dibutuhkan untuk pembangunan masjarakat tani (alat-alat pertanian, pupuk, textiel dan sebagainja)?

C. Hingga sekarang distribusi (makanan dan pakaian) masih hanja berlaku dikota-kota sadja; bagaimanakah maksud Pemerintah selandjutnja mengenai distribusi

untuk rakjat didesa-desa jang hingga kini belum mendapat perhatian?

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran*:

A. Sjarat-sjarat untuk lantjarnja transmigrasi ialah perhubungan jang pendek dan tjepat dengan tempat-tempat jang baru itu, diantaranja Sumatera. Oleh Kementerian Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum telah dibentuk sebuah panitia jang mendapat tugas selekas-lekasnja mempeladjari soal perhubungan tersebut. Panitia mengambil putusan sebagai berikut:

Akan diadakan dinas-penjeberangan antara Merak (Djawa) dan Sumur (Sumatera — Selat Sunda) dengan sebuah kapal jang dapat menjeberangkan sekali djalan lebih-kurang 600 orang dalam tempo beberapa djam. Dari Sumur akan dibuat djalan auto jang lebar dan djalan kereta-api ke Tandjong Karang. Perhubungan jang dirantjang itu terutama adalah untuk mengangkut orang-orang dan barang-barangnja. Pengangkutan barang-barang jang besar akan dengan kapal dari Tandjong Priok ke Pandjang (Oosthaven). Selama perhubungan Merak—Sumur belum ada, maka pengangkutan orang dan barang-barang ketjil dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan jang sekarang dapat dipakai, baik di Djawa (Priok, Surabaja) maupun di Sumatera (Pandjang, Palembang).

Tentang transmigrasi sendiri dapat diberitahukan, bahwa perlu diperiksa dulu tempat-tempat mana jang dapat dipakai dengan segera untuk transmigrasi.
Dalam ini diperhatikan benar keadaan tanah dan keadaan umumnja.

Terutama dipikirkan pemindahan dari bekas-bekas anggota T.N.I. Mengenai ini ada hubungan erat antara Kementerian Pembangunan Masjarakat dari R.I. dengan Kementerian-kementerian Pertahanan, Perburuhan, Kemakmuran, Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum R.I.S. Pelaksanaan pekerdjaan sebagian besar akan diselenggarakan oleh Kementerian Pembangunan Masjarakat R.I.

Dirantjang buat tahun ini untuk memindahkan sebagai permulaan 5000 orang ke Sumatera Selatan dan mung-

kin djuga 5000 orang ke Kalimantan atau Malili (Sulawesi).
Ahli-ahli dari Pembangunan Masjarakat dari Jogjakarta sudah melakukan penjelidikan-penjelidikan di Sumatera Selatan.
Sebelum tjalon-tjalon transmigrant dipindahkan mereka terlebih dahulu ditempatkan di Asrama-asrama latihan di-Djawa. Disana mereka disiapkan buat masuk kembali kemasjarakat umum.

B. Pindjaman dari Exim Bank hanja bolen dipakai untuk membiajai jang dinamakan special projects, bukan untuk menutup kekurangan dalam programma umum buat import.
Dalam prinsipnja import barang konsumsi tidak dapat dibiajai dari pindjaman tersebut.
Untuk keperluan memadjukan pertanian rakjat dan perikanan direntjanakan:
   a. $ 340.000 untuk membeli 560 kendaraan bermotor, terutama jeep dan sepeda motor.
   b. $ 63.000 untuk pemberantasan penjakit-penjakit.
   c. $ 900.000 untuk pembelian pupuk-paberik dan
   d. $ 1.800.000 untuk pemasukan benang-benang buat keperluan perikanan darat.

C. Maksud Pemerintah memang supaja distribusi dapat dilakukan sampai didesa-desa. Akan tetapi oleh karena kekurangan barang dan tidak ada alat-alat distribusi sampai didesa-desa maka distribusi masih berlaku dikota-kota. Inipun dibatasi pada barang-barang jang sangat penting sadja.
Dengan Republik Indonesia telah tertjapai kata sepakat, *jakni* bahwa didaerah-daerah Republik distribusi akan diurus oleh Republik sendiri, jang kini sudah mempunjai alat-alat sampai diketjamatan. (Djawaban Menteri Kemakmuran dengan suratnja tertanggal 17 Mei 1950).

114. PERTANJAAN anggota *Mustapha*:

Menurut kabar di (Masudji) Sumatera Selatan masih berlaku *idjon sistim* tjaranja jaitu terdapat diantara Pegawai Negeri jang bersekutu dengan saudara-saudara Tionghoa melakukan idjon sistim sehingga mengakibatkan mundurnja

penghidupan rakjat. Dengan demikian kaum tani itu tidak dapat mendjual getahnja ke Palembang, karena sudah terikat oleh idjon sistim itu.

Betulkah kabar ini, djika kabar diatas betul mungkinkah Pemerintah memberi perhitungan dalam hal ini sehingga petani-petani itu tidak terus-menerus kurus didalam korban idjon sistim ?

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

Sedang dimintakan keterangan kepada Kementerian Pertanian R.I. di Jogjakarta. (Djawaban Menteri Kemakmuran dengan suratnja tertanggal 17 Mei 1950).

115. PERTANJAAN anggota *Saroso Harsono:*

Telah terbukti dengan njata, bahwa sedjak pengumuman peraturan keuangan jang terachir dan peraturan deviezen, pemilik-pemilik, jalah pada umumnja para importeur tidak suka mendjual persediaannja, atau mengeluarkannja hanja sedikit demi sedikit.

Dengan demikian, maka keadaan pasar dan pada chususnja keadaan pendjualan barang-barang kepada umum mendjadi buruk.

Menurut kabar alasan-alasan mereka tidak mau melepaskannja, ialah karena para importeur telah memadjukan permohonan supaja barang-barang jang telah tersedia diberi harga baru, sebab harga belian baru menurut kata mereka tiga kali lebih tinggi, sedari modal jang disediakan (liquide kapital) untuk itu tinggal seperdua.

Djika permohonan itu dikabulkan harga persediaan barang-barang jang telah ada (ready stock) akan membubung tinggi, dan akibatnja ialah hanja keuntungan jang berlebih-lebihan bagai para importeur, tetapi untuk pemakai ialah semata-mata kenaikan harga, sedang menurut pemandangan dan pemberitahuan J.M. Menteri Keuangan tak perlu ada kenaikan harga.

Apakah Pemerintah tidak berpendapat, bahwa pembelian baru dengan harga tiga kali lebih tinggi sebetulnja mendjadi kesulitan politik keuangan jang harus dipetjahkan dengan sokongan Pemerintah, atau oleh badan lain jang ditanggung oleh Pemerintah?

Dengan perkataan lain, bahwa penjelesaian hal itu *tidak* harus ditjari dengan menaikkan harga-harga, jang harus dipikul oleh sipembeli, sehingga inflasi sekarang ini mendjadi lebih terasa, dengan mana hasil jang direntjanakan oleh Pemerintah dengan adanja peraturan keuangan, sebagian besar akan lenjap.
Orang telah maklum, bahwa dinegara ini banjak tertimbun barang-barang terutama dipasar-pasar bebas untuk keperluan spekulasi, jang disebabkan oleh kurang kepertjajaannja kepada keuangan negara.
Apakah Pemerintah tidak berpendapat, bahwa perlu diadakan peraturan untuk menggerakkan persediaan barang-barang jang tidak semata-mata dalam pengawasan Pemerintah karena dapat digerakkan, akan terlaksana penurunan umum harga barang-barang itu dengan tjepat?

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran.*

Akibat pertama dari *tindakan dalam lapangan monetair* adalah, bahwa importeur, buat membeli barang jang sama banjaknja, mesti membajar 200% lebih banjak dari semula. Penjehatan Keuangan Negara mengurangi sebagian besar dari likwiditet perdagangan import.
Mereka tak akan sanggup membajar import itu, dan bankbankpun tak akan dapat menampung kebutuhan akan kredit jang bertambah besar. Dalam hal ini Pemerintah tak dapat memberikan bantuan uang kepada *perdagangan-import*, oleh karena adanja kekurangan besar dalam anggaran belandja negara. Menambah berat anggaran belandja ini tak dapat dipertanggung-djawabkan.
Oleh karena itu, maka diizinkannja penilaian kembali (herwaardering) barang, agar supaja para importeur sanggup menjelenggarakan programma import jang direntjanakan oleh Pemerintah.
Bahwasanja harga-harga dalam perdagangan-etjeran meningkat tinggi bukanlah terletak pada importeur. Dilihat dari sudut teknik, Pemerintah hanja dapat mengendalikan para importeur, ja'ni dalam soal harga, pengeluaran barang-barang dan dislokasi.
Pemerintah tak dapat menguasai barang-barang jang ada dalam perdagangan tangan kedua, ketiga dan keempat, jakni pedagang-pedagang diantara importeur dan konsumen.

Demikianlah maka Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan barang sebanjak-banjaknja dari persediaan importeur dengan djalan menjuruh mereka mendjualnja kepada pedagang besar (tangan kedua). Didasarkan atas likwiditet pedagang-pedagang itu akan menuruskan barang-barangnja kepada perdagangan ketjil, sehingga dapat diharapkan, bahwa dengan tindakan ini harga-harga akan turun. Sudah tentu dalam pada ini perlu diselenggarakan penjelidikan tentang penimbunan barang.

(Djawaban Menteri Kemakmuran dengan suratnja tanggal 17 Mei 1950).

116. PERTANJAAN anggota *R. S. Adhisoekmo:*

Pada sebelum perang dunia kedua, perusahaan-perusahaan gula-kelapa didesa Tjilongok, Kewedanan Adjibarang, Kabupaten Banjumas, menghasilkan beribu-ribu ton. Agak diketjewakan bahwa gula itu dalam waktu jang pendek mendjadi rusak (smelten), hingga tidak mungkin untuk dikeluarkan keluar pulau Djawa, djangan dikata untuk digunakan barang export.

Berhubung dengan usaha pembangunan ekonomi, penanja ingin memadjukan pertanjaan sebagai berikut:

> Dapatkah Pemerintah mengusahakan, agar supaja gula-gula tersebut dapat dibuat mendjadi barang export, umpamanja dengan mentjari obat-obatan untuk membuat kerasnja gula, hingga dapat tahan lama?

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

Kwalitet gula-kelapa Tjilongok pada umumnja sudah baik. Export gula itu dimasa sebelum perang sudah berdjalan lantjar, antara lain ke Singapura dan Negeri Belanda. Sekarang ini gula-kelapa merupakan bahan jang penting sekali untuk mengisi kekurangan gula di Indonesia, misalnja untuk keperluan paberik-paberik ketjap, perusahaan-perusahaan kuwe dan sebagainja.

Kalau nanti keadaan gula-pasir sudah mendjadi normal kembali maka sudah tentu export-gula-kelapa akan berdjalan lagi. Pasarnja didalam negeri, dalam keadaan sekarang, agak baik. Djika perlu Kementerian-kementerian bersedia mengusahakan sesuatu untuk memperbaiki gula itu.

(Djawaban Menteri Kemakmuran dengan suratnja tanggal 17 Mei 1950).

117. PERTANJAAN anggota *Moch. Tauchid:*

A. Apakah alasan Pemerintah untuk melarang pengeluaran lada dari Lampung? (Sebagai akibat larangan ini, maka sekarang disana terdapat stock lada panenan tahun jang lalu 2000 ton dan untuk panenan jang akan datang kira-kira bulan Djuli/Agustus jang kira-kira akan menghasilkan 10.000 ton lada, dichawatirkan akan sangat merosot harganja dan karena orang-orang tani memerlukan uang terpaksa mentjari uang dengan mendjual dengan sistim idjon jang sangat rendah harganja).

B. Siapakah jang dianggap berhak mendapat lisensi untuk dapat mengeluarkan lada itu dari Lampung? Bagaimanakah sikap Pemerintah kalau lisensi jang diberikan itu diperdagangkan?

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

A. Pengeluaran lada dari Lampung sama sekali tidak dilarang. Berhubung dengan panen jang akan datang pedagang-pedagang telah mengeluarkan hampir 1000 ton dengan kontrak-kontrak valuta, sedangkan oleh Pemerintah dalam menetapkan kontrak-kontrak harga diperhatikan baik turunnja harga lada di Amerika dan Singapura. Sisa dari persediaan lama mungkin akan dikeluarkan dalam 2 bulan jang akan datang. Pun panen baru itu akan dapat dikeluarkan hanja dengan kontrak-kontrak valuta dan oleh karena perhubungan Lampung bertambah baik maka diharapkan, bahwa banjak pedagang dari Djakarta akan membeli lada, sehingga pedagang besar jang mempunjai persediaan itu akan mendapat saingan dalam menetapkan harga dalam negeri. Berhubung dengan keadaan keuangan Pemerintah maka produksi lada itu hanja dapat dibantu dengan penerangan jang baik mengenai pendjualan, matjam dan organisasi.

B. Tiap-tiap pedagang bisa mendapat lisensi-export selama ia dapat memenuhi sjarat-sjarat dari kontrak-valuta dan peraturan-peraturan deviezen. Formeel lisensi itu tidak diperbolehkan didjual, akan tetapi lisensi itu hanja dapat dibatalkan, bila ada bukti-bukti jang terang, bahwa

lisensi itu diperdagangkan. Pemerintah menaruh perhatian sepenuhnja terhadap perusahaan-perusahaan import dari bangsa Indonesia, jang berhubung dengan peraturan-peraturan keuangan dewasa ini menghadapi banjak kesulitan-kesulitan, terutama bagi perusahaan baru. Diadakan peraturan jang hanja berlaku bagi perusahaan-perusahaan dagang bangsa Indonesia jang didjalankan semata-mata dengan modal bangsa Indonesia sendiri. (Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950).

118. PERTANJAAN anggota *Abdullah Jusuf:*

Jang bertanda-tangan dibawah ini, mohon mendapat keterangan dengan lisan dari Pemerintah atas pertanjaan-pertanjaan sebagai berikut: bahwa menurut setahu penanja P.P.N. (Perusahaan Perkebunan Negara) jang ada di Sumatera Timur masih dipimpin oleh orang-orang Belanda baik di Kantor Pusat maupun dikebun-kebun. Apakah Pemerintah sepaham dengan penanja, bahwa P.P.N. itu sudah mestinja dipimpin oleh bangsa Indonesia sesuai dengan sifat perusahaan kepunjaan Negara?

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

Pada azasnja Pemerintah sepaham dengan penanja. Berhubung dengan itu, maka segera setelah Pemerintah R.I.S. memegang kekuasaan, maka Pemimpin Djawatan Perkebunan di Djakarta diganti dengan bangsa Indonesia. Disamping itu 's Lands Landbouwbedrijven, jang sekarang dinamakan Pusat Perkebunan Negara, diubah pimpinannja. Direksi jang dahulu terdiri dari 3 orang ahli bangsa Belanda, diubah mendjadi 4 orang, antaranja 2 bangsa Indonesia. Seorang bangsa Indonesia memegang pimpinan umum. Tjita-tjita Pemerintah agar djuga diperusahaan diluar pimpinannja dipegang oleh bangsa Indonesia, baru sedikit sekali dapat dipraktekkan berhubung:

1. kurangnja tenaga ahli dalam kalangan bangsa Indonesia;
2. akan turunnja produksi dan turunnja mutu perusahaan Pusat Perkebunan Negara, djika pimpinannja diserahkan kepada orang jang kurang ahli. Tindakan-tindakan, jang ada dalam rentjana atau dalam penjelenggaraan, adalah jang tersebut dibawah ini:

a. untuk Sumatera akan ditempatkan seorang bangsa Indonesia sebagai wakil direksi Pusat Perkebunan Negara, jang dapat mengcoordineer segala pekerdjaan disana. Tenaga jang dipandang tjakap buat pekerdjaan itu, telah beberapa bulan ditjari, akan tetapi belum didapat;

b. dengan kerdja-sama dengan Algemeen Landbouw Syndicaat dalam bulan September 1950 jang akan datang akan dibuka „stoomcursus" untuk mendidik pemuda-pemuda Indonesia buat pekerdjaan staf. Walaupun lazimnja tenaga-tenaga jang diterima dalam staf paling rendah harus berpendidikan Sekolah Menengah Atas, akan tetapi untuk mempertjepat Indonesianisasi itu, jang akan diterima dalam stoomcurus itu tenaga-tenaga beridjazah S.M.P.;

c. beberapa pemuda jang tiada mentjukupi sjarat jang lazim berlaku telah diterima dalam Pusat Perkebunan Negara buat dididik dalam praktek buat berbagai pekerdjaan;

d. studiebeurs akan diberikan pada pemuda-pemuda disekolah-sekolah pertanian, jang kelak bersedia bekerdja dalam kalangan Pusat Perkebunan Negara. (Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950).

119. PERTANJAAN anggota *Djaswadi Soeprapto:*

Berhubung dengan rentjana Pemerintah untuk memadjukan pers nasional dan memberikan bantuannja antara lain dengan mendatangkan mesin-mesin tjetak dari luar negeri jang akan dibagi-bagikan pada surat-surat kabar jang memenuhi sjarat-sjaratnja, maka kami adjukan pertanjaan, apakah Pemerintah tidak sependapat dengan kami, bahwa:

Kalau usaha Pemerintah ini dimaksudkan sebagai suatu penghargaan terhadap perdjuangan pers Indonesia diwaktu jang lampau, pihak Pemerintah hendaknja melaksanakan penghargaan dan bantuan tersebut dengan djalan jang sungguh-sungguh membawa hasil jang njata, jaitu hendaknja Pemerintah turut mengusahakan, supaja surat-surat kabar jang bonafide bisa mendapatkan crediet dari bank-bank sedjumlah uang jang dibutuhkan untuk mesin-mesin tjetak dan pindjaman

uang tersebut dikembalikan dalam termijn pendek, misalnja paling tjepat 5 tahun. Dengan djalan demikian maka pihak Pemerintah memberi kesempatan pada semua pers Indonesia jang memenuhi sjarat-sjaratnja, akan tetapi hanja kapital sadja jang mendjadi rintangan.

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

Tentang pemberian crediet kepada perusahaan pertjetakan, seperti dikemukakan oleh Tuan Djaswadi, Pemerintah berpendapat bahwa ada bank-bank jang dapat memberikan crediet kepada pengusaha-pengusaha persurat-kabaran, guna pembelian mesin pertjetakan, sehingga Pemerintah tidak usah dengan langsung memberikan pindjaman kepada pengusaha-pengusaha tersebut. Menurut paham Pemerintah crediet sematjam ini lebih baik tidak dimintakan kepada Pemerintah agar tiap-tiap tanda jang menjatakan Pengaruh Pemerintah terhadap persurat-kabaran dapat dihindarkan Tentu sadja Pemerintah bersedia memberikan bantuan seperlunja tentang pemasukan barang jang dibutuhkan.

Boleh sedikit saja memberi keterangan, bahwa belakangan ini oleh Pemerintah telah diputuskan, bahwa dalam waktu jang sesingkat-singkatnja akan disediakan deviezen kira-kira sebesar empat djuta rupiah untuk memasukkan beberapa pertjetakan jang modern, jang kemudian akan diserahkan dengan beberapa sjarat kepada beberapa organisasi, jang membutuhkan pertjetakan-pertjetakan itu. Tidak sadja mengenai pemasukan akan tetapi djuga mengenai pembagian barang-barang import keseluruh Indonesia, Pemerintah memberikan bantuan setjukupnja. (Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban Sekdjen Kempen atas pertanjaan No. 182).

120. PERTANJAAN anggota *Andi Zainal Abidin:*

Menurut berita kini rakjat didaerah Lombok dan Kalimantan Tenggara menderita kekurangan beras.

Sekiranja berita ini benar, maka penanja ingin mengetahui tindakan apakah telah diambil oleh Pemerintah untuk menutup kekurangan pokok kehidupan rakjat didaerah-daerah tersebut?

DJAWABAN *Menteri Kemaksmuran:*

Tentang pertanjaan Tuan A. Z. Abidin mengenai berita kekurangan beras didaerah Lombok dan Kalimantan Tenggara dapat diterangkan sebagai berikut:

Baik daerah Lombok maupun daerah Kalimantan Tenggara dua-duanja sedjak dahulu kala adalah daerah surplus terhadap persediaan beras. Adapun tentang daerah Lombok dapat diberitahukan, bahwa bagian Selatan Tengah memang suatu daerah jang selalu kekurangan air buat tanaman pada sawah. Hanja kalau dalam musim hudjan ada banjak turun hudjan barulah, daerah ini dapat menghasilkan disawah.

Oleh karena itu maka hampir tiap-tiap tanaman padi dibagian itu tidak berhasil atau sebagian besar rusak.

Sebaliknja dibagian-bagian lain dari daerah Lombok terdapat sawah jang amat luas dan subur, hingga daerah Lombok seluruhnja pada achirnja merupakan suatu daerah surplus. Kekurangannja jang kini diderita oleh penduduk bagian Tenggara Selatan dapat dengan mudah diatasi dengan mengirim beras dari bagian-bagian lain kebagian jang tersebut diatas. Pemerintah Negara Indonesia Timur dalam hal ini telah mengambil tindakan-tindakan jang tertentu.

Mengenai daerah Kalimantan Tenggara dapat dikatakan, bahwa panen dari sawah karena keadaan iklim dalam tahun ini agak mundur waktunja. Hal inilah jang menjebabkan kesulitan-kesulitan jang kini diderita. Untuk menutup kebutuhan-kebutuhan dalam masa tersebut, maka tjatu beras jang diberikan oleh Jajasan Bahan Makanan telah ditambah seperlunja. (Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950).

121. PERTANJAAN anggota *I. B. P. Manuaba:*

Berhubung dengan dikeluarkannja circulair No. 53 dan 71 dari Kementerian Kemakmuran Bagian Perniagaan, penanja ingin memadjukan pertanjaan-pertanjaan sebagai berikut:

1. Apakah Pemerintah sudah memperhatikan keadaan dan kedudukan para importeurs bangsa Indonesia, jang sebagian besar adalah kaum New Comers, sedjak dilakukan-

nja „geldsanering" 19 Maret jbl. itu; terutama mengenai modal mereka.

2. Tidakkah dengan adanja circulair No. 52 dan 71 itu jang memuat antara lain beberapa pembajaran harus disetor segera, sedang waktu terimanja barang masih berselang ± 6 bulan, sehingga dengan demikian seakan-akan sebagian modal mereka jang tiada seberapa itu akibat sanering mendjadi beku.
   Dan tempo untuk memenuhi sjarat-sjarat pemesanan barang-barang sangat singkat, menurut pendengaran 14 hari.
3. Apakah dengan tindakan jang demikian itu, Pemerintah dengan tidak langsung membantu kaum importeur asing, jang telah berakar disini dan jang karena historische rechten telah segar-bugar, bahkan melebihi dari itu kedudukannja.
   Akibatnja mematikan atau sekurang-kurangnja melemahkan kaum New Comers bangsa Indonesia jang kini dalam masa pertumbuhan dengan tjara kollektivistis.
4. Tidakkah Pemerintah sependapat dengan penanja, bahwa New Comers bangsa Indonesia harus masih mendapat perlindungan dan pemeliharaan dari Pemerintah, sebagai suatu puhun jang baru tumbuh, sebelum mereka dapat meningkat kelapangan perniagaan Free fight dalam soal import. Dengan adanja peraturan baru itu hanja importeurs, bangsa awak berputus asa.

Achirnja sudikah Pemerintah menindjau kembali peraturan jang termuat dalam circulair No. 53 dan 71, agar sifatnja lebih memberi kelonggaran pada New Comers kita untuk bernafas serta mengatur organisasinja lebih sempurna supaja dapat hidup langsung: Bukankah Pemerintah djuga menghendaki berkembangnja perniagaan bangsa awak, maka itu hendaklah Pemerintah dapat menstimuleernja.

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

Menurut pandangan Tuan Manuaba, waktu pemberian crediet mengenai pemasukan cambrics jang tidak tertentu, ada terlalu pendek. Ini harus dilakukan untuk memungkinkan supaja kekurangan cambrics guna kepentingan seluruh masjarakat segera dapat ditutup. Dalam hal ini djuga importeur-importeur bangsa Indonesia dengan diperpendeknja „crediet-termijn"

diharuskan mendjual barang-barangnja dengan segera. Inilah maksudnja dari maklumat kepala Djawatan Perniagaan No. 53 dan 71.

Berhubung dengan belum sempurnanja organisasi serta kesukaran-kesukaran keuangan dari pedagang-pedagang bangsa Indonesia, maka Pemerintah berusaha sedapat mungkin mentjari djalan untuk memetjahkan soal-soal itu, misalnja dengan pindjaman bank. Akan tetapi pindjaman bank itu djuga bergantung pada keadaan keuangan Pemerintah, jang harus memperhatikan pula keperluan lain golongan diluar kaum pedagang. Selain dalam soal crediet Kementerian Kemakmuran memberi bantuan pada kaum dagang Indonesia dengan djalan menjediakan beberapa matjam barang jang tertentu untuk pedagang Indonesia. Barang-barang itu termasuk apa jang dinamakan „benteng-groep". (Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950).

122. PERTANJAAN anggota *Ir Tan Boen Aan:*

Dapatkah Pemerintah memberikan keterangan, politik ekonomi apakah jang sedang dan akan didjalankan oleh Pemerintah? *„Geleide economie"* ataukah ekonomi atas dasar *„Free enterprise"*?

Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa peraturan „Free-list" untuk barang-barang penting (jang bermaksud menambah barang-barang import hingga harga didalam negeri dapat turun) adalah suatu langkah kearah ekonomi liberal?

Dapatkah Pemerintah memberikan keterangan, alasan-alasan apakah telah dipergunakan, sehingga telah mungkin terdjadi, bahwa dalam waktu 2 minggu sadja telah diberikan Deviezen-vergunning-vergunning untuk meng-import bahan-bahan *(misalnja tjengkeh guna industri kretek)* demikian banjaknja hingga tjukup guna kebutuhan *1 tahun?*

Sudahkah diteliti, bahwa akibat dari pada tjara bekerdja ini ialah meningkatnja harga bahan-bahan jang bersangkutan diluar negeri dengan djumlah jang tidak sedikit (sampai 20%). Hal ini berarti suatu *kerugian deviezen* jang tidak sedikit bagi Negara, karena kini kita membutuhkan djumlah jang lebih besar untuk meng-import suatu djumlah barang jang sama banjaknja?

Dapatkah Pemerintah dalam hal tersebut pada ajat c mengadakan suatu tindjauan kembali (herziening) terhadap Deviezen-vergunning-vergunning jang telah dikeluarkan?
Dapatkah Pemerintah memberikan keterangan, mengapakah beberapa Peraturan Pemerintah terang-terangan *saling bertentangan*, misalnja Peraturan Sanering keuangan dan *Penilaian kembali* (herwaardering) barang-barang import jang sudah dibeli oleh para importeur sebelumnja ada sanering?
Sampai dimanakah kekuatan alasan-alasan para importeur tentang kesulitan-kesulitan jang mereka katakan mungkin akan diderita, bilamana tidak ada Penilaian kembali dari pada barang-barang import itu ?
Apakah bagi Pemerintah tidak ada djalan lain dari pada terpaksa menerima tuntutan para importeur itu?
Berhubung dengan Penilaian kembali itu, maka kekajaaan para importeur setjara resmi dapat dikatakan telah bertambah dengan 20% sekaligus.
Sebagai apakah Pemerintah menganggap tambahan kekajaan itu, sebagai *keuntungan* (winst) atau sebagai *tambahan kekajaan* sadja jang bebas dari padjak penghasilan atau padjak perseroan.

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

Lain dari pendapat saudara-saudara Tan Boen Aan dan Ahem Erningpradja jang menurut pertanjaannja, menganggap kaum pedagang besar mendapat keuntungan jang tidak adil berhubung dengan peraturan „Penilaian kembali" (herwaardering), maka Pemerintah menganggap penetapan harga baru ini semata-mata hanja merupakan peraturan pemberian modal.
Modal perusahaan diukur dengan banjaknja barang sesudah peraturan deviezen didjalankan, bukan bertambah melainkan berkurang, sebab tidak semua matjam barang boleh di „herwaardering".
Sebenarnja Pemerintah terpaksa menerima kenaikan harga etjeran jang resmi dari barang-barang luar negeri dan barang-barang perindustrian jang memerlukan bahan-bahan dari luar negeri. Kami telah terangkan bahwa dengan kenaikan harga ini jang kena ialah mereka jang biasanja mendapat barang-barang dengan tjara distribusi. Harga

dipasar merdeka jang telah agak tinggi hanja sedikit sadja naiknja. Pun barang-barang jang lain, jang produksinja tidak memerlukan bahan luar negeri, tidak atau sedikit naik harganja. Untuk mentjegah kenaikan harga jang melebihi batas jang mungkin timbul sesudah diadakannja aturan monetair, maka sebagai langkah pertama Pemerintah mengumumkan „prijsstop". Sesudah itu diusahakan penjesuaian harga setjara berangsur-angsur tergantung pada alat kekuasaan jang ada pada Pemerintah. Agar supaja kenaikan harga brang-barang itu dapat dilaksanakan setjara berangsur-angsur maka diadakan beberapa peraturan. Sebagai tjontoh dapat disebut penetapan harga dari tepung, tekstil dan kertas koran, sehingga untuk sementara harganja tidak djauh lebih tinggi dari pada sebelum dikeluarkan peraturan monetair.

Pemerintah bertindak tidak sampai disini sadja, akan tetapi berusaha dengan tjara berangsur-angsur menghapuskan pembatasan pemasukan barang mula-mula untuk sebagian ketjil sadja, sesudah itu untuk sebagian besar dari barang-barang. Berhubung dengan ini maka persediaan barang-barang asal dari luar negeri bertambah. Mengenai pertanjaan saudara Tan Boen Aan, dengan pasti Pemerintah dapat mendjawab bahwa politik perekonomiannja tidak ditudjukan kepada politik liberal. Sebenarnja peraturan-peraturan ini harus dipandang sebagai langkah tjepat untuk memperkembangkan berbagai-bagai bagian dari perekonomian Indonesia dengan tidak menunggu perkembangan jang tentu akan datang, tetapi jang memerlukan waktu jang lebih lama lagi. Untuk dapat melaksanakan politik ini, maka Pemerintah banjak atau sedikit akan terpaksa mengambil tindakan jang mungkin menjimpang dari perekonomian jang normal. Pemerintah berpendapat, bahwa banjak sekali terdapat dalil-dalil mengenai „geleide economie" dan apa jang dimaksudkan oleh penanja dengan „free enterprise", Pemerintah tidak akan mengadakan debat setjara akademis tentang soal ini; Pemerintah mengambil tindakan untuk segera dapat mendjalankan ekonomi nasional jang merdeka.

Pemerintah tahu bahwa ada importeur jang mengadakan pesenan jang besar beberapa barang jang termasuk „free list", kadang-kadang untuk djumlah jang demikian besarnja sehingga kebutuhan untuk 1 tahun dapat ditjukupi. Peme-

rintah berpendapat bahwa djumlahnja barang jang disediakan untuk perdagangan adalah mendjadi tanggung-djawabnja kaum pedagang sendiri. Pemerintah djuga berpendapat bahwa jang bersangkutan dengan melihat untung-rugi tentu akan berhati-hati dalam memesan barang-barang. Pun dari kebanjakan barang-barang jang didjual dipasar dunia, kebutuhan Indonesia merupakan bagian jang demikian ketjilnja, sehingga pengaruhnja sedikit sekali terhadap harga-harga.

Oleh karena itu Pemerintah berpendapat bahwa terdapat barang-barang jang dimasukkan dalam „freelist" tidak usah diadakan penindjauan kembali. Seperti telah kami kemukakan setjara umum, maka kehendak untuk mengimport mendjadi sangat besarnja. Pemerintah tidak selalu dapat menambah pemasukan barang-barang jang mendjadi sangat diperlukan itu. Dalam beberapa bulan jang terachir nampak pula kemadjuan dalam perekonomian dunia, sehingga permintaan terhadap berbagai matjam barang sangat banjak.
(*Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran pada rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950*).

123. PERTANJAAN anggota *K. H. Tjikwan:*

A. Sampai dimana usaha Pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga barang-barang dan bahan-bahan keperluan sehari-hari dewasa ini. Hal ini adalah sebahagian akibat dari politik gunting jang terkenal itu, sehingga sangat terasa sekali tekanannja atas penghidupan rakjat sehari-hari.

B. Apakah bantuan-bantuan E.C.A., untuk Indonesia sekarang ini, merupakan suatu kelandjutan bantuan jang telah diberikan untuk Indonesia dimasa jang lampau. Dan bagaimana penjelenggaraan bantuan-bantuan itu, djuga kepada badan-badan apa diserahkan penjelenggaraannja?

C. Dimana letak sebab jang menimbulkan sangat terlambatnja pemasukan barang-barang import jang dipesan dari luar negeri untuk Indonesia jang menurut kabar memakan tempo sampai 6 bulan. Hal ini menurut penanja, mungkin akan menimbulkan terlambat tertjapainja keseimbangan peredaran uang dan barang-barang jang membawa akibat makin hebatnja inflasi.

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

A. (Lihat djawaban atas pertanjaan No. 125 A).

B. Atas permintaan saudara-saudara Hardjosoebroto, Mohd Tauchid dan Tjikwan kami akan memberikan keterangan-keterangan jang lebih dalam mengenai pindjaman-pindjaman itu.

Barang-barang jang diberi dengan bantuan E.C.A. terdiri atas:

Beras	$	10.537.000
Textiel, benang tenun	,,	28.237.000
Atap dari aluminium	,,	1.000.000
Damar	,,	500.000
	$	40.274.000

Beras jang berdjumlah 82.000 ton telah tiba di Indonesia semua, begitu djuga beras dan atap aluminium.

Dari 137 djuta meter textiel sudah diterima kira-kira 120 djuta meter, dan dari 4000 ton benang tenun telah diterima 3200 ton. Beras itu oleh Fonds Bahan Makanan dibagikan seperti biasa.

Sebagian dari textiel dibagikan setjara distribusi dan selebihnja didjual dipasar merdeka. Atap dari aluminium didjual menurut aturan-aturan jang telah ada, sedangkan benang tenun dan damar sebagian didjual setjara bebas dan sebagian didjual oleh Djawatan Perindustrian kepada perusahaan-perusahaan menurut aturan-aturan jang telah ada.

C. Akibatnja sebagai djawaban untuk saudara Tjikwan, bahwa untuk beberapa barang „waktu pengiriman" (levertijd) mendjadi lebih lama. Pengangkutan barang-barang dari luar negeri umumnja mengambil tempo jang lama, oleh karena kebanjakan daerah produksi diluar negeri tidak mempunjai persediaan barang jang tjukup jang dapat dikirim. Pemerintah berpendapat bahwa perkembangan politik keuangan dari negeri ini, tidak mempunjai akibat terhadap „waktu pengiriman" (leveringstermijnen) dari barang-barang dari luar negeri. Tjontoh jang menjedihkan mengenai „waktu pengiriman" jang agak lama telah dikemukakan oleh saudara Djaswadi, jang mengemukakan kechawatirannja terhadap keku-

rangan kertas koran jang luar biasa pada dewasa ini. Kesukaran-kesukaran jang diderita dalam pemasukan kertas koran ialah karena „leveringstermijnen" dari paberik di Eropah mendjadi agak pandjang. Pengusaha-pengusaha ini setelah devaluasi dari pound sterling dan devaluasi dari lain-lain negara dalam bulan September 1949, semuanja dibandjiri dengan pesanan-pesanan jang dahulunja dilakukan di Kanada dan negara-negara lain jang mempunjai alat pembajaran kertas. (Kutipan pidato djawaban rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950).

124. PERTANJAAN *anggota Ngadiman Hardjosoebroto:*

A. Tentang pindjaman kepada luar negeri.
Bagaimana dan apa jang mendjadi sjarat-sjarat pin*djaman* R.I.S. *dari* Amerika Serikat jang berdjumlah 100 djuta dollar?

B. Bagaimana dan apa jang mendjadi sjarat-sjarat pin*djaman* R.I.S. *dari* Belanda jang berdjumlah 200 djuta rupiah?
Apakah pindjaman ini termasuk dalam persetudjuan *keuangan* K.M.B., *dimana disebutkan* bahwa selama R.I.S. belum dapat melunasi itu, maka Belanda berhak mengadakan kontrole dalam tindakan-tindakan R.I.S. *tentang keuangan?*

C. Tentang perhubungan dengan luar negeri.
Sampai dimanakah kebenarannja dan apakah isi sjarat-*sjarat perhubungan perdagangan antara* R.I.S. dengan Negara-negara Polandia, Djepang, Inggeris?

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*
Kesempatan jang lebih besar untuk memasukkan barang-barang jang sangat diperlukan, tentu tidak akan berhasil djika sekiranja dalam tahun 1950 dari bermatjam-matjam sumber tidak mendapat keuangan untuk menutup pembajaran diluar negeri. Ketiga crediet luar negeri jang terpenting, ialah:
Pertama: Bantuan E.C.A.
Kedua: Hutang dari Exim Bank di Amerika sebesar seratus djuta dollar, guna pembelian alat-alat produksi.
Ketiga: Pindjaman 200 djuta rupiah dari Negeri Belanda untuk menutup kekurangan-kekurangan dalam hubungan pembajaran dengan negeri itu.

A. Dengan Exim Bank di Amerika telah diadakan persetudjuan untuk menjediakan crediet setinggi-tingginja $ 100 djuta guna pembelian diluar negeri untuk pekerdjaan-pekerdjaan jang produktif di Indonesia. Satu daftar dari rantjangan-rantjangan telah diadjukan kepada Direksi Bank tersebut, ialah untuk:

a. memperbaiki dan mempertinggi produksi bahan makanan;

b. membikin saluran-saluran pengairan (irigasi);

c. memperbaiki alat-alat pengangkutan, terdiri dari pengangkutan kereta-api, pengangkutan bermotor, bangunan pembangkitan electrisch, djawatan pelajaran-pelajaran, pelabuhan-pelabunan, penerbangan;

d. memperbaiki djalan; dan

e. membangun beberapa matjam perindustrian.

Sebagai keterangan tambahan boleh saja terangkan disini, bahwa untuk keperluan transport: vrachtauto's dan mobil biasa, saja rasa dalam bulan-bulan ini kita sudah bisa mulai memasukkan alat-alat pengangkutan sebanjak $ 25 djuta Amerika.

Menurut peraturan persetudjuan ini, projek-projek harus diadjukan kepada Bank tersebut, dan sesudah disetudjui, maka fonds dollar jang diperlukan untuk mengerdjakan dapat diberikan.

Biasanja crediet diberikan semata-mata untuk „kapitaals goederen" dan alat-alat perusahaan serupa itu, sedang barang-barang ini pada umumnja harus dibeli di Amerika.

Bentuk crediet ini mengharuskan sekalian ongkos didalam negeri jang mengenai rentjana ini dibajar dengan uang Indonesia. Hutang itu harus dilunasi dalam tempo 20 tahun, dimulai 5 tahun sesudah diberikan, dengan bunga 3½%.

B. Persetudjuan pindjaman dengan Negeri Belanda telah diumumkan didalam laporan Konperensi Menteri-menteri Uni di Djakarta. Dari sjarat-sjarat persetudjuan ini ternjata bahwa Negeri Belanda tidak mempunjai hak untuk mengawasi urusan keuangan Indonesia.

Djuga persetudjuan keuangan dan perekonomian pada Konperensi Medja Bundar tidak memperbolehkan peng-

awasan seperti dimaksud tadi. Saja mempersilakan untuk melihat pasal 19 dari persetudjuan itu.

C. Soal-soal jang mengenai hubungan perdagangan dengan luar negeri seperti Polandia, Djepang, Inggeris, jang ditanjakan oleh saudara Ngadiman Hardjosoebroto sebagian besar telah didjawab oleh Menteri Luar Negeri, waktu mengadakan uraian-uraian tentang hubungan ekonomi dengan luar negeri.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950). (Lihat djuga Djawaban Menteri Luar Negeri atas pertanjaan No. 88 dan djawaban Menteri Keuangan atas pertanjaan No. 138 dan djawaban Menteri Kemakmuran atas pertanjaan No. 124).

125. PERTANJAAN anggota *Djaswadi Soeprapto:*

A. Beberapa kali Pemerintah senantiasa mengemukakan optimismenja terhadap soal perekonomian dan keuangan, sesudahnja diadakan peraturan deviezen baru dan guntingan uang. Setelah beberapa bulan berdjalan, maka ternjatalah bahwa pihak Pemerintah seringkali dipermainkan oleh importeur-importeur dan Pemerintah nampaknja tidak berdaja untuk menundjukkan giginja. Harga barang makin hari makin naik dan ini tidak hanja mengenai barang-barang dari luar negeri sadja, bahkan meluap sampai harga barang-barang made in Indonesia, sehingga rakjat dan pertengahanlah jang harus menderita karena akibat dari peraturan baru itu. Walaupun ini semua betul menguntungkan kas Negara, akan tetapi apakah maksud Pemerintah dengan sistim sekarang ini hendak membawa kemakmuran dan kesedjahteraan pada rakjatnja?

Apabila keadaan seperti sekarang ini terus dipertahankan, apakah akibatnja tidak malahan menimbulkan „vruchtbare bodem" bagi rasa ketidak-puasan (ontevredenheid) dan karenanja mungkin malahan mempertjepat procesnja revolusi sosial?

B. Menurut keterangan jang kami dapat, perdagangan gelap kini makin lama makin hebatnja. Perdagangan gelap dari lada dan karet di Kalimantan sadja sudah begitu mera-

djalelanja, sehingga setiap hari Pemerintah harus menderita kerugian lebih ½ djuta untuk deviezen.
Apakah ini bukan suatu bukti antara lain, bahwa sistim jang didjalankan oleh Pemerintah itu jang menjebabkan bertambahnja perdagangan gelap?
Tindakan apakah jang diambil oleh Pemerintah untuk menghilangkan atau memperketjil kedjahatan-kedjahatan sematjam itu?

C. Sudahkah Pemerintah mengadakan penjelidikan tentang maksud dari beberapa importeur bangsa asing jang telah mengirimkan tenaga-tenaga Indonesia keluar negeri guna menuntut peladjaran dalam ilmu perdagangan?
Atas dasar pertimbangan apakah pihak Pemerintah turut merasa gembira terhadap usaha tersebut? (Pidato Menteri Kemakmuran dalam salah satu upatjara jang diselenggarakan oleh Borsumy).
Apakah tidak lebih baik djika initiatief jang sedemikian itu diselenggarakan sendiri oleh pihak Pemerintah?

DJAWABAN Menteri Kemakmuran:

A. Dari 36 pertanjaan jang anggota-anggota jang terhormat telah adjukan untuk didjawab, maka 14 diantaranja langsung berhubung dengan perubahan-perubahan jang terpaksa diambil oleh Pemerintah dalam peraturan-peraturan keuangan Negara kita ini. Walaupun peraturan-peraturan ini sangat keras dan terasa dalam hampir segala lapangan, tidak dapat dilupakan, bahwa tindakan dalam lapangan keuangan dan kemakmuran ini adalah suatu pelopor dari pekerdjaan-pekerdjaan jang mengenai politik perekonomian dari Pemerintah untuk mentjapai ekonomi nasional. Didalam lapangan ekonomi tindakan-tindakan Pemerintah ditudjukan kepada pentjiptaan sjarat-sjarat jang memungkinkan perkembangan ekonomi nasional, serupa dengan tjaranja Pemerintah memusatkan segala tenaga untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban karena zonder keamanan segala usaha pembangunan guna kemakmuran rakjat tidak dapat ditjapai. Dalam siasat Pemerintah terlihat terang tudjuan untuk memperbaiki keadaan persediaan barang-barang, meskipun tidak mewah tetapi tjukup untuk rakjat, disampingnja mendatangkan barang-barang jang berguna bagi kepen-

tingan produksi. Diusahakan pula supaja barang-barang dengan mudah dan tidak terganggu datang pada jang membutuhkan; untuk ini alat-alat perdagangan dan perhubungan harus bekerdja baik dan dengan tjermat. Memang dengan tidak adanja persediaan barang jang agak melimpah maka kemungkinan untuk perkembangan jang memuaskan tidak akan timbul pula. Dari sebab itu dengan penuh tenaga diadakan perubahan-perubahan jang prinsipieel dalam dasar ekonomi Indonesia; pekerdjaan ini menggunakan waktu jang pandjang, dalam beberapa bulan tentu sadja belum terlihat hasilnja. Dalam pada itu kita ingat terutama pada pembentukan perusahaan nasional dilapangan perdagangan, pertanian, perindustrian, dan pengangkutan; lagi pula pada pembentukan organisasi-organisasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia.

Lebih dahulu akan kami kemukakan satu gambar situasi untuk melihatkan soal-soal apa jang dihadapi Pemerintah sewaktu ia mulai bekerdja dan faktor-faktor apa jang harus diperhatikan, terutama faktor-faktor jang memaksa Pemerintah mengambil tindakan dilapangan keuangan pada bulan Maret jang baru lalu.

Kami rasa tidak ada salahnja, djika kami mengambil perkembangan-perkembangan jang terachir sebagai dasar untuk dapat mendjawab pertanjaan setjara jang agak tepat, dan kami mengharap bahwa dengan keterangan-keterangan kami ini telah banjak pertanjaan-pertanjaan jang terdjawab.

Selain dari pada itu kami mengharap pula dapat memberikan pendjelasan tentang apa sebabnja Pemerintah optimistis terhadap perkembangan ekonomi pada umumnja, satu dan lain berhubung dengan pertanjaan saudara Djaswadi. Dalam suasana kekeruhan politik selamanja sukar untuk menghargai berbagai-bagai soal jang mengenai perkembangan ekonomi; begitu djuga di Indonesia. Pada permulaan tahun ini, kedaulatan Indonesia diserahkan kepada bangsa Indonesia, sesudahnja mengalami kekatjauan dan pertempuran jang agak lama.

Dengan tjepat perubahan ketata-negaraan ini dapat dilakukan disemua alat-alat Pemerintahan, dan banjak pula dilakukan perubahan-perubahan dilain lapangan.

Perubahan ketata-negaraan dinegeri jang luas dan terbagi atas banjak pulau-pulau dan telah lama mengalami kekatjauan, tidak selamanja dapat dilaksanakan sebagaimana mestinja. Kadang-kadang terdjadi djuga kekatjauan disana-sini dengan disertai pertempuran-pertempuran. Dalam suasana sematjam ini, usaha mengembalikan kemakmuran dalam waktu jang singkat sukar diselenggarakan. Dalam lapangan kemakmuran dan keuangan, Pemerintah menganggap perlu mengadakan peraturan-peraturan jang keras untuk dapat mengatasi perkembangan keuangan jang telah lama dan bertambah-tambah mendjadi buruk. Peraturan-peraturan jang keras ini meskipun diselenggarakan dinegara jang keadaan sosialnja agak tenang, akan menimbulkan pula ketegangan jang hebat dan proses penjesuaian jang sulit dan sebagai akibatnja akan timbul beberapa kegelisahan. Walaupun tindakan Pemerintah itu dapat dipertanggung-djawabkan, akan tetapi mudah dimengerti, bahwa negara jang muda dan jang berada dalam keadaan seperti jang digambarkan tadi, akan menderita pertjobaan jang sangat hebat. Rintangan-rintangan dalam perdagangan dan perusahaan selalu ada dan kegelisahan pada perburuhan jang tadinja memang telah ada, dengan ini bertambah besar dan mengakibatkan pemogokan-pemogokan diseluruh kepulauan. Meskipun begitu terhadap perkembangan jang lebih landjut kami mempunjai kepertjajaan jang baik, karena sekarang setelah beberapa bulan tampak tanda-tanda perbaikan dari kesukaran-kesukaran jang dahulunja hampir-hampir tidak dapat dihindarkan. Kedudukan keuangan diluar negeri mulai mendjadi kuat disebabkan hasil export jang bertambah diluar dugaan. Indonesia beruntung karena pada masa ini harga dari hasil-hasil Indonesia mendjadi sangat naik, disebabkan bermatjam-matjam keadaan dipasar dunia. Disini saja lampirkan satu ichtisar dari export jang telah dikumpulkan buku-bukunja sampai warta 1, dan disertai angka-angka bulanan sampai bulan Mei 1950 (lihat lampiran 2 s/d 8 — Red.). Perhubungan perdagangan dengan luar negeri dan di Indonesia sendiri bertambah madju, dan kesibukan dilapangan pertanian dan perindustrian memberikan harapan jang agak buruk disebabkan

adanja pemogokan-pemogokan. Walaupun demikian, menurut paham kami, masih banjak faktor-faktor jang belum mengizinkan memberi gambaran jang njata tentang kedudukan perekonomian pada umumnja. Jang sudah pasti ialah, bahwa Indonesia terhindar dari bahaja inflasi jang kedjam.

Beberapa pemandangan umum tentang hasil peraturan-peraturan keuangan — jang mendjadi buah bibir dibulan-bulan jang belakang ini, — dapat sedikit diberikan disini. Singkatnja ialah demikian: Berhubung dengan sangat kurangnja deviezen dan besarnja kebutuhan negara, lagi pula meluasnja kehendak untuk menimbun dan ketegangan jang bertambah mengenai harga rupiah didalam dan diluar negeri, maka usaha produksi mendapat rintangan jang hebat sekali dan berakibat turunnja export. Kekurangan begroting jang tidak sedikit, menambah banjaknja alat-alat pembajaran jang tentu sadja mempunjai akibat terhadap gerak-geriknja harga.

Persediaan alat-alat pembajaran luar negeri telah sangat mendekati djumlah minimum jang diperlukan untuk dapat mengatur keadaan jang normal.

Pemerintah tidak ragu-ragu lagi untuk mengadakan peraturan-peraturan jang perlu dan keras dan jang setjara singkat dapat diterangkan sebagai dibawah ini:

1. mengadakan peraturan agar supaja harga barang import di Indonesia dapat mendekati perhitungan harga resmi dari barang-barang itu;
2. meninggikan penghasilan export disini, dihitung dalam uang rupiah;
3. mengurangi alat pembajaran dalam negeri.

Telah diadakan beberapa peraturan-peraturan supaja keadaan dapat disesuaikan dengan peraturan keuangan jang baru ini sehingga segala sesuatu tidak begitu terasa oleh umum.

Tentang peraturan-peraturan ini, jang hanja bersifat sementara, saja rasa tidak usah dibitjarakan lebih landjut. Ini terutama mengenai lapangan penetapan harga dan keuangan dari perusahaan-perusahaan jang tidak dapat atau tidak dapat sebagai dahulu meneruskan perusahaannja oleh karena kurangnja alat-alat pembajaran dan naiknja harga barang-barang luar negeri.

B. (Lihat djawaban atas pertanjaan berikut ini).
C. (Dalam pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950 tidak terdapat Djawaban atas pertanjaan ini. — Red.).

126. PERTANJAAN anggota *R. S. Adhisoekmo:*

Sepandjang berita-berita, tiap hari diderita berdjuta rupiah kerugian oleh Pemerintah, sebagai akibatnja penjelundupan-penjelundupan dari pelbagai-bagai gerombolan (golongan).

Beberapa pihak menjatakan, bahwa smokkel itu disebabkan oleh:

a. Lemahnja pendjagaan/pengawasan dilaut.
b. Tiadanja djaminan bagi gerombolan jang telah berdjasa dalam perdjuangan kemerdekaan.
c. Penahanan barang-barang setempat, terutama di Sumatera Selatan dan sebagainja, sebagai akibat tiadanja angkutan dilaut (kapal-kapal K.P.M. dan sebagainja).

Berbulan-bulan barang tertahan untuk kerugiannja para pedagang sehingga terpaksalah mereka mengambil djalan gelap. Padahal, katanja pedagang-pedagang asing senantiasa mendapat prioriteit istimewa dalam pengangkutan dilaut. Djika semuanja itu benar, bagaimanakah daja-upaja Pemerintah untuk mengatasi itu semuanja?

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

Saudara-saudara Djaswadi dan Adhisoekmo, sangat chawatir akan luasnja perdagangan gelap. Sedari barang-barang untuk export legaal naik harganja, keinginan untuk berdagang gelap mendjadi berkurang. Akan tetapi djika kekurangan barang import masih besar, maka pedagang-pedagang gelap masih sadja dapat membuat keuntungan jang lumajan dengan djalan menumpuk fondsen diluar negeri sebagai hasil dari export-gelap (jang kini tidak memberikan keuntungan begitu besar lagi); dengan fonds ini mereka dapat membeli barang-barang lagi untuk dismokkel ke Indonesia, dan didjualnja dengan keuntungan jang agak besar. Berangsur-angsur segala peraturan-peraturan guna pemberantasan smokkel ini diperbaiki, dan menurut laporan-laporan dari Singapore maka activiteit kedjahatan ini dalam bulan-bulan jang terachir telah mulai banjak berkurang.

Perlu agaknja diterangkan disini, bahwa ada kerdja-sama jang erat antara Kementerian kami dengan Djawatan Bea Tjukai dan A.L.R.I.S. dalam usaha membantras penjelundupan-penjelundupan itu. Dengan Pemerintahan Singapore telah tertjapai beberapa perdjandjian dengan maksud memperketjil perdagangan gelap. Adapun pengangkutan barang dari persediaan di Sumatera Selatan jang tertumpuk dipelabuhan-pelabuhan samudra (Oceaan-havens) jang disinggung oleh saudara Adhisoekmo, misalnja Tandjungkarang dan Palembang tidak tergantung dari K.P.M. sadja, akan tetapi barang-barang dapat diangkut djuga dengan kapal dari maskapai-maskapai asing lainnja. Pula Pemerintah bersedia memberi bantuan pada pedagang-pedagang Indonesia dalam usaha mereka untuk memperoleh ruangan dikapal-kapal K.P.M. dan lain-lain kapal Indonesia jang diregistreer.
Salah satu usaha untuk menambah export ialah inducement-deviezen, jaitu dengan diberikannja izin kepada kaum exporteur hasil perusahaan rakjat untuk memakai sebagian dari pendapatan deviezen, guna membeli barang-barang, jang sangat berguna dan barang-barang jang setengah luxe. (Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum atas pertanjaan No. 154).

127. PERTANJAAN anggota *A. S. Bachmid, Soedarnadi, Abdullah Aidit, Hasan Basri:*

Sampai dimanakah usaha Pemerintah untuk mengganti peraturan distribusi jang masih bersifat kolonial, sehingga distribusi harus merata keseluruh rakjat, dengan tiada golongan-golongan A, BI, BII, dan sebagainja.
Tidakkah Pemerintah sependapat dengan kami, bahwa buruh rendahlah jang harus menerima perhatian, terutama dalam soal distribusi ini?

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

Tjara distribusi jang diadakan sebelumnja penjerahan kedaulatan tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.
Pada azasnja distribusi-umum telah dihapuskan oleh karena banjaknja barang tersedia tidak mentjukupi, hanja tinggal kebutuhan-kebutuhan dari pekerdja-pekerdja dalam sektor-

produksi. Dalam pada ini tjatu golongan-golongan A, BI, BII sedapat mungkin disamakan. Perusahaan-perusahaan jang dimaksud Tuan Werdojo harus memasukkan permintaan kepada Djawatan Distribusi, jang akan menetapkan siapa jang berhak menerima distribusi. Jang dapat distribusi ialah perusahaan partikelir jang hasilnja dikontrole Pemerintah (seperti: perusahaan roti, confectie buat tentara dan polisi). Dalam perusahaan ini jang terima tjatu dengan setjara langsung dari madjikan hanja pekerdja dengan upah tetap (vaste koontrekkers).

Jang bukan koontrekkers terima tjatu dengan pakai segel jang diterima dari Djawatan Distribusi.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950).

128. PERTANJAAN anggota *Ahem Erningpradja*:

A. Izin jang diberikan oleh Pemerintah kepada kaum importeur untuk menaikkan harga dari segenap barang-barang import dengan 3 kali lipat, sangat memberatkan beban penghidupan rakjat tani dan buruh. Lebih-lebih karena kenaikan harga-harga ini bukan sadja mengenai barang luxe, tetapi djuga mengenai barang-barang kebutuhan hidup pertama. Sebaliknja dengan peraturan ini, semua importeur, terutama „the big five", jang masih mempunjai simpanan barang lama sangat banjaknja, mendapat keuntungan sampai ± *f* 400 djuta.

Sebab itu timbul pertanjaan apakah peraturan kenaikan harga ini ditudjukan untuk meringankan beban penghidupan rakjat ataupun memberikan „compensasi" kepada kaum importeur untuk menutup kerugian disebabkan politik „sanering" keuangan dan „deviezenregiem" baru.

Berhubung dengan hal ini timbul djuga suara tidak pertjaja terhadap Djawatan Pengendalian Harga, jang masih dikepalai oleh seorang Belanda, bernama Huizinga. Dapatkah Pemerintah memberikan pendjelasan, supaja suasana tidak pertjaja ini dapat lekas dilenjapkan?

B. Produksi dan perdagangan kopra sampai sekarang diurus oleh Kopra-fonds. Dalam melakukan beleid perdagangannja Kopra-fonds ini telah mengexport dalam bulan Djanuari/April sedjumlah 68.000 ton, diantaranja: 47.000

ton ke Negeri Belanda, 19.000 ke Bizonia dan 2.000 ke Swis. Ternjata adanja „preferentie" export ke Negeri Belanda. Apakah „preferentie" ini karena export kenegeri Belanda lebih menguntungkan dari pada kenegeri-negeri lain?

Berkenaan dengan Kopra-fonds ini, kami selandjutnja mendapat kabar, bahwa Direksi dari fonds ini, telah dapat mengumpulkan fonds, f 100 djuta, tetapi fonds ini tidak digunakan menurut maksudnja, jaitu: memperbaiki ekonomi dan produksi kopra-produsen jang hampir seluruhnja terdiri dari rakjat bangsa Indonesia. Sudikah Pemerintah memberikan keterangan tentang fonds-kopra ini lebih landjut?

C. Hampir bersamaan dengan pertanjaan mengenai Kopra-fonds, kami disini mengadjukan pertanjaan, bagaimana sikap Pemerintah terhadap jang dahulu namanja: N.I.R.U.B., badan mana dizaman pendjadjahan telah banjak merugikan perekonomian rakjat, istimewa di Kalimantan?

D. Kaum buruh umumnja dan kaum buruh perkebunan chususnja, di Sumatera Timur biasa menerima distribusi textiel, sesuai djuga dengan persetudjuan antara buruh dan madjikan (A.V.R.O.S. dan D.P.V.). Dalam persetudjuan ditetapkan distribusi: 2 meter untuk seorang pekerdja dan ½ meter buat tiap-tiap keluarga setiap bulan. Persetudjuan ini dibatalkan oleh madjikan berdasarkan telegram Djawatan Distribusi B.A.D. No. 226 tanggal 28/4-1950. Apakah Pemerintah membenarkan hentikan distribusi atas telegram tersebut tadi.

E. Mengenai masalah milik asing belum terdapat sikap jang terang dari Pemerintah. Karena tidak adanja sikap jang terang ini, maka didaerah-daerah timbul pengertian bermatjam-matjam dan timbul pula berbagai instansi jang mentjoba menjelesaikan masalah ini, sering-sering usaha ini menimbulkan pertentangan antara buruh dan Pemerintah, ataupun buruh dan tani dengan tentara. Masih banjak sekali kaum buruh jang menganggur menunggu penjelesaian masalah ini.

Selandjutnja banjak pula perusahaan jang tidak dikerdjakan, baik oleh Pemerintah maupun oleh pengusaha dan semuanja saling menunggu. Perusahaan-perusahaan

jang dapat menghasilkan ini, tapi sekarang menganggur sadja karena tidak ada ketentuan dari Pemerintah, bukan sadja terdapat di Djawa Timur dan Tengah, tetapi djuga di Djawa Barat, seperti Sukabumi, Bogor, Tjiandjur dan di Sumatera, seperti di Lampung, Palembang, Bengkulen, Sumatera Timur dan Atjeh. Bagaimana sekarang ketegasan Pemerintah tentang milik asing ini? Selandjutnja dalam revolusi ini, banjak tanah-tanah erfpacht dan konsesi, telah mendjadi perkampungan atau dikerdjakan oleh rakjat. Menurut persetudjuan K.M.B. hal-hal ini akan ditindjau satu demi satu dan umumnja rakjat tidak akan diganggu diwadjibkan pindah dari tanah perladangan dan perkampungan baru ini.

Tapi dalam kenjataan sering-sering timbul tindakan-tindakan dari Pemerintah setempat atau pimpinan tentara setempat jang karena salah paham ataupun karena sebab lain sangat bertentangan dengan kehendak rakjat, hingga timbul pertjektjokan, jang dapat djuga mendjadi genting. Tjontoh-tjontoh dari kedjadian-kedjadian ini, ternjata dari surat saudara M. Djoni mengenai petani dari Tjikembang dan sebagainja dan surat dari rakjat Kampung Sukamakmur, Kisaran. Lain dari pada itu Pemerintah tentu lebih mengetahui dari pada kami dimana lagi ada tanah-tanah seperti dimaksud diatas. Oleh sebab selalu terdjadinja pertjektjokan jang dapat mendjadi genting apakah Pemerintah tidak dapat lekas-lekas menjelesaikan masalah ini setjara centraal dan melarang tjampur tangan Pemerintah daerah dan pimpinan tentara setempat dalam hal ini.

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

A. Lihat djawaban atas pertanjaan No. 123.

B. Pendjualan kopra dengan perantaraan Jajasan Kopra jang diadjukan oleh saudara Ahem Erningpradja, adalah salah satu usaha dari Pemerintah untuk mendapat hasil setinggi-tingginja diluar negeri. Untuk mendjaga agar perdjandjian-perdjandjian perdagangan bilateraal bisa berdjalan terus, maka diusahakan supaja pengiriman kopra kelain-lain negeri dapat diselenggarakan, sudah tentu dengan memperhatikan batas-batas kemungkinan dan didasarkan atas posisi-perundingan (orderhande-

lingspositie) dari Indonesia dengan negeri-persetudjuan jang bersangkutan. Soal commercieel mengenai kopra dan tjara mempergunakan keuntungan dari Jasajan Kopra, serta djuga susunan organisasi dari Jajasan itu, kini sedang dipeladjari oleh Panitia Kopra jang telah dibentuk dan jang diberi tugas menjusun suatu laporan dalam waktu jang singkat. Pada hakekatnja tidak diadakan rintangan-rintangan untuk mengexport barang-barang dari Indonesia. Akan tetapi Pemerintah selalu harus mengawasi agar supaja didapat hasil jang setinggi-tingginja. Transaksi jang tidak membawa untung tidak di-izinkan.

C. Tentang Jajasan N.I.R.U.B. jang ditanjakan oleh Tuan Ahem Erningpradja dapat diterangkan, bahwa badan ini sekarang dalam „liquidatie". Dengan Urusan Karet Rakjat dari Djawatan Pertanian sedang diadakan pembitjaraan tentang kemungkinan pengoperan barang-barang N.I.R.U.B. jang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan karet rakjat.

D. Berhubung dengan pertanjaan Tuan Ahem Erningpradja diterangkan disini, bahwa kawat B.A.D. No. 226 tanggal 28 April 1950 sebagai putusan Panitia Distribusi Inter-departemental, menghentikan „distribusi-umum" dengan maksud menjamakan tjatu dari golongan A, BI dan BII, satu dan lain berhubung dengan kurangnja persediaan. Distribusi pekerdja à 6 meter buat setengah tahun tetap ada.

E. Tentang pengembalian kebun-kebun milik asing dan keadaan kebun-kebun itu dapat diberi keterangan sebagai berikut: Baik sebagai Negara Hukum, maupun berdasar persetudjuan Konperensi Medja Bundar, Republik Indonesia Serikat mengakui milik Asing menurut hak-hak jang berlaku sebelum penjerahan kedaulatan dan dimana milik itu belum kembali bersedia mengembalikan kepada pemilik. Segera setelah kedaulatan diterima oleh Republik Indonesia Serikat, maka oleh Kementerian Kemakmuran direntjanakan instruksi pengembalian untuk dirundingkan dengan organisasi-organisasi perusahaan-perusahaan jang berkepentingan dan Pemerintah Negara-negara Bagian jang bersangkutan, instruksi-instruksi mana setelah ditetapkan akan

diserahkan kepada Pemerintah Negara Bagian itu untuk didjalankan. Sampai bulan Maret 1950 instruksi itu belum sadja dapat ditetapkan, karena dengan wakil organisasi-organisasi ondernemers belum didapat kata-sepakat, terutama tentang djaminan jang perlu diberikan kepada buruh pada waktu pengembalian. Karena perundingan dengan organisasi ondernemers belum sadja berhasil, maka dengan persetudjuan Kementerian Kemakmuran Republik Indonesia Serikat oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia pengembalian diselenggarakan atas pimpinan Kementerian Pertanian Republik Indonesia pengembalian diselenggarakan atas pimpinan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan tiada berunding dengan organisasi ondernemers, tetapi berangsur-angsur langsung dengan pemilik perusahaan jang akan dikembalikan, untuk keperluan mana oleh Republik Indonesia ditetapkan instruksi sementara. Dengan menunggu hasilnja usaha Republik Indonesia tersebut, menurut pembitjaraan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia penetapan instruksi Republik Indonesia Serikat akan ditunda dan hanja akan ditetapkan dimana perlu. Usaha Kementerian Pertanian Republik Indonesia tersebut berhasil baik, sehingga penetapan instruksi Republik Indonesia Serikat tidak diperlukan lagi. Di Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat telah dikembalikan bulat 40, 20 dan 50 perusahaan kepada pemilik, Djumlah 110.

Perusahaan-perusahaan jang belum dikembalikan pada ini waktu pada umumnja dapat dibagi djadi 3 golongan, jaitu:

I. Jang terletak didaerah jang belum aman (Priangan Selatan);

II. Jang rusak sama sekali;

III. Jang membutuhkan modal baru besar sekali untuk mengrehabiliteer, jang melampaui batas kekuatan biasa pada pemilik.

Kepada pihak pemilik telah didesak agar segera memberi ketegasan tentang sikapnja terhadap perusahaan-perusahaan jang termasuk golongan II dan III, agar Pemerintah dapat menetapkan pendirian.

Soal jang mengenai tanah onderneming, jang dalam masa *jang lampau dikerdjakan* oleh rakjat masuk kompetensi Kementerian Dalam Negeri. (Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Dalam Negeri atas pertanjaan No. 99).

129. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo:*

Mengenai Distribusi:

a. Apakah Pemerintah sudah mengadakan kontrole diperusahaan partikelir mengenai tjara distribusinja?

b. Apa kepada Perusahaan-perusahaan seperti Confectiebedrijven (Hendriks, Oosterling, Radja Wali) djuga diberi hak untuk mendapat barang-barang dengan harga E.Z. untuk distribusi pegawainja?

c. Kalau *pasal b.* ini benar, apa tindakan Pemerintah, kalau pembagiannja tidak adil? Umpamanja: Dalam Confectiebedrijven itu hanja *buruh bulanannja* sadja jang dapat.

d. Sampai dimanakah usaha Pemerintah, dalam mengendalikan harga?

e. Dalam Keng Po tanggal 20-4-1950 dimuat pengumuman tentang „perdagangan bebas". — Dengan ini seakan-akan Pemerintah malah melepaskan, bukan mengendali harga. Sampai dimanakah kebenaran pengumuman ini dan bagaimanakah — tjara Pemerintah akan meringankan beban rakjat ketjil, terhitung buruhnja?

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

a.
b.
c.
d. } *Lihat djawaban atas pertanjaan No. 127.*

e. Perdagangan bebas jang dimuat dalam pengumuman „Keng Po" tanggal 20 April 1950 jang dimaksudkan Tuan Werdojo berarti, bahwa persediaan barang-barang jang ada sekarang akan tidak dianggap sebagai reserve lagi, akan tetapi akan dikeluarkan untuk didjual. Tindakan ini *maksudnja ialah untuk* mempengaruhi gerak-geriknja harga-harga. Untuk kebutuhan kaum pekerdja akan dibagikan tekstil melalui distribusi-pekerdja dengan satu kali harga (eenmalige prijs). Didalam praktek masih

ada kesulitan-kesulitan jang harus diatasi agar supaja tudjuan dari Pemerintah dapat dilaksanakan sebaik-baiknja. (Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950).

130. PERTANJAAN anggota *Ny. Moedikdio:*

Pada bulan April sesudah pengguntingan uang kira-kira sebulan lamanja berlaku, maka banjak keluh-kesah jang dimadjukan oleh rakjat dalam surat-surat kabar, karena memuntjaknja harga-harga sebagai akibat dari pengguntingan tadi.

Pada waktu itu Dr Saroso menerangkan, bahwa Pemerintah membiarkan dulu keadaan itu, akan tetapi Pemerintah pada suatu waktu akan membandjiri pasar dengan barang-barang, hingga harga-harga terpaksa turun:

a. Dapatkah Pemerintah memberi keterangan, kapan Pemerintah akan mengeluarkan barang-barang itu, kalau hal ini dikerdjakan?

b. Kalau sudah, dikota-kota manakah barang-barang itu sudah dikeluarkan, hingga rakjat dapat merasakan pakaian baru berhubung dengan Hari Raya jang akan datang ini?

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

Kesukaran-kesukaran jang dikemukakan oleh Njonja Moedikdio dalam lapangan perdagangan tekstil sebenarnja disebabkan oleh banjak hal-hal, jang hanja dapat diatasi dalam waktu jang pandjang. Pada tanggal 22 Djuni jang baru lalu Pemerintah telah mengambil keputusan akan mengeluarkan semua persediaan tekstil untuk didjual, berhubung dengan hari Lebaran jang akan datang. Diusahakan supaja barang-barang itu dapat tersebar diseluruh Indonesia. Dalam pada ini daerah Renville mendapat perhatian istimewa. Diharapkan dengan tindakan ini agar supaja kenaikan harga tekstil dapat ditahan, bahkan bisa turun. (Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950).

131. PERTANJAAN anggota *Dr Soedarso dan Dr Endon:*

Apakah Pemerintah telah mengetahui tentang penimbunan-penimbunan obat-obat oleh kaum importeurs, sehingga

dirumah-rumah obat tidak terdapat obat-obat jang sangat dibutuhkan oleh rakjat?
Sebaliknja banjak sekali terdapat di Pasar Gelap.

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

Djuga perdagangan obat-obatan seperti jang dikemukakan oleh saudara Dr Soedarso dan Dr Endon belum begitu dapat berdjalan lantjar. Tadi oleh Dr Leimena telah diberikan keterangan tentang perdagangan dan persediaan obat-obatan. Pada waktu ini persediaan obat-obat memang masih kurang, sehingga perlu diadakan pembatasan dalam pendjualan untuk mentjegah penimbunan oleh pembeli. Obat-obat sekarang telah dimasukkan „free list" dan ini berarti, bahwa untuk pemasukan barang-barang itu disediakan deviezen sebanjak-banjaknja. Barang-barang ini boleh didjual dengan bebas.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950).

132. PERTANJAAN anggota *Siauw Giok Tjhan:*

Pada perusahaan-perusahaan baru jang ingin diakui sebagai importeur, Kementerian Kemakmuran R.I.S. urusan Perkembangan organisasi Bagian Perniagaan Dalam Negeri, ada dimadjukan daftar pertanjaan. Daftar pertanjaan itu merupakan sjarat-sjarat jang harus dipenuhi oleh tiap orang pemohon diakui dan diizinkan sebagai importeur antara sjarat-sjarat jang harus dipenuhi adalah sjarat 4 jang bunjinja seperti berikut: 4. Selandjutnja dikehendaki agar modal itu (jaitu sedjumlah f 100.000 jang berupa storting dan bank-kredit, menurut No. 3) berupa sedapat mungkin berasal dari bangsa Indonesia asli. Modal asing hanja diperkenankan ± 30% dari djumlah modal seluruhnja. Berhubung dengan adanja sjarat matjam itu, maka penanja ingin mendapat keterangan dari Pemerintah: Apakah jang dimasukkan dengan *asli* itu? Bagaimana, keaslian itu dapat ditentukan?

Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja:

a. Bahwa dalam membangun masjarakat Indonesia merdeka kita perlu djuga membasmi rasdiskriminasi jang selalu menimbulkan purbasangka bangsa jang djahat serta merusak kerukunan hidup?

b. Bahwa tiap tindakan jang menimbulkan rasdiskriminasi ada bertentangan dengan tjita-tjita nasional kita, jang hendak mendjadikan tiap warga-negara turunan asing seorang patriot dan demokrat Indonesia sedjati, jaitu seperti ditegaskan dalam Maklumat Politik Pemerintah 1 Nopember 1945?

c. Bahwa sjarat seperti diatas itu tadi merintangi adanja kerdja-sama antara sesama warga-negara setjara sehat dan seolah-olah mengandjuri sistim kedok, jang dapat merintangi pembangunan ekonomi nasional, jang dapat mengerahkan segala modal dan tenaga warga-negara Indonesia, jaitu modal dan tenaga nasional Indonesia.

DJAWABAN *Menteri Kemakmuran:*

Bersangkutan dengan pertanjaan Mr Siauw Giok Tjhan. Pemerintah dapat menerangkan, bahwa sungguh benar salah satu sjarat jang harus dipenuhi agar perusahaan dapat disahkan sebagai „importeur Indonesia baru" adalah bahwa modalnja sedikit-dikitnja 70% harus terdjadi dari modal orang Indonesia asli. Sjarat ini berdasarkan pendirian Pemerintah, bahwa walaupun ia tidak mengadakan rasdiskriminasi Pemerintah mempunjai hak penuh untuk mengadakan peraturan-peraturan guna melindungi golongan jang ekonominja lemah (lihat persetudjuan ekonomi Konperensi Medja Bundar pasal 11). Sebagaimana diketahui bangsa Indonesia asli sebagai golongan termasuk jang ekonominja lemah. Sudah barang tentu terdapat beberapa orang Indonesia asli jang ekonominja kuat pula, tetapi sebagian besar ekonominja lemah. Bangsa jang bukan Indonesia asli dinegeri ini mewudjudkan golongan jang ekonominja kuat. Tentu sadja didalam golongan ini terdapat pula beberapa orang jang lemah ekonominja, tetapi ini hanja merupakan perketjualian sadja, sedang sebagian besar kedudukan ekonominja kuat. Dengan dibetikannja kesempatan ikut sertanja modal jang tidak berasal dari bangsa Indonesia asli hingga 30% dalam perusahaan importeur Indonesia, Pemerintah berpendapat bahwa terdapat kemungkinan tjukup buat kerdja-sama antara sesama warga-negara setjara sehat. Seperti telah diterangkan diatas nasib dari importeur bangsa Indonesia mendapat perhatian penuh dari Pemerintah, akan tetapi dalam hal ini kita harus memandang pula soal-soal jang

mengenai bangsa Indonesia umumnja, artinja bahwa kita harus memperhatikan pula kepentingan-kepentingan dari kaum tani, kaum buruh, pegawai dan industri-industri ketjil. Djadi peraturan-peraturan jang mengenai importeur bangsa Indonesia harus djuga disesuaikan dengan kepentingan umum. (Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat ke-56 tanggal 25 Djuli 1950).

DPR - RI

VII.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada
MENTERI KEUANGAN
dan djawabannja.

133. PERTANJAAN anggota *Mohd Noer El Ibrahimy:*
Sanering keuangan jang telah didjalankan oleh Pemerintah — meskipun telah dapat mengurangkan peredaran uang dalam masjarakat dan telah dapat menutup sebahagian besar ketekoran belandja negara — didalam alam kenjataan belum tampak hasil-hasil jang sebenarnja jang diharapkan, jaitu mempertinggi harga uang dan menekan harga barang-barang. Malah sebaliknja jang terdjadi, jaitu harga uang bertambah merosot dan harga barang-barang semangkin membubung tinggi.
Penanja ingin mendapat keterangan dari Pemerintah, apakah gerangan jang menjebabkan demikian?
Tidakkah Pemerintah memikirkan suatu tindakan lain untuk memperbaiki keadaan keuangan jang telah begitu rumit itu ?

DJAWABAN *Menteri Keuangan:*
Adalah suatu kesimpulan jang agak tergesa-gesa djika dikatakan, bahwa tindakan-tindakan dalam lapangan keuangan tidak membawa hasil-hasil jang diharapkan, jaitu mempertinggi harga uang dan turunnja harga barang-barang tetapi sebaliknja jang terdjadi, jaitu harga uang bertambah merosot dan harga barang-barang malah meningkat.
Pertanjaan itu tidak akan dimadjukan, apabila penanja jang terhormat pada waktu memadjukan pertanjaan itu, jakni pada pertengahan bulan Djuni, dapat mengetahui, apa jang akan terdjadi dalam bulan jang berikutnja.
Biasanja, dalam bulan Ramadhan, dalam kita menghadapi hari Raja Idul Fitri, harga barang-barang membubung tinggi, tetapi ini kali harga barang-barang terutama harga tjita-tjita kasar jang sangat dibutuhkan oleh rakjat ketjil, merosot begitu rendah, hingga kadang-kadang mentjapai deradjat jang lebih rendah dari pada harga Kementerian Kemakmuran.
Tendens dari pada turunnja harga barang-barang dan me-

ningkatnja nilai uang rupiah, buat sebagian besar telah diuraikan oleh rekan saja, Menteri Kemakmuran, dan tidak perlu kiranja saja ulangi lagi angka-angka jang telah dikemukakan oleh rekan saja itu.

Bahwa uang rupiah itu dalam waktu belakangan ini mempunjai tendens jang djelas tentang meningkat nilainja, nanti saja akan buktikan dengan angka-angka, apabila saja sampai kepada mendjawab pertanjaan saudara Dr Trenggono Soepali Hadibowo, jang bertalian dengan soal uang pula. Hanja disini saja ingin mengemukakan dua soal, jakni:

Pertama: Djangan hendaknja kita mengharapkan hasil-hasil jang tjepat dan sempurna dari pada tindakan-tindakan monetair, jang semata-mata, seperti pernah saja kemukakan, hanja bertudjuan:

Meletakkan dasar-dasar jang sehat bagi perkembangan keuangan dan perekonomian negara dan rakjat. Tertjapai atau tidaknja hasil-hasil jang diharapkan dari pada tindakan-tindakan monetair itu, tergantung dari pada beberapa faktor lain, misalnja: keamanan dalam negeri, kesanggupan bekerdja dari pada seluruh golongan masjarakat, keadaan budget negara, suasana internasional dan sebagainja.

Tindakan-tindakan monetair itu boleh diumpamakan sebagai suatu operasi terhadap seorang pasien, tetapi sembuh atau tidaknja sisakit itu, bukan semata-mata tanggungan dokter, jang melakukan operasi itu, tetapi djuga bergantung dari pada kemauan hidup dan keadaan jang dioperasi itu. Lagi pula sembuhnja jang sakit itu, bukan soal satu dua hari sadja, tetapi tergantung dari pada ketjil atau besarnja operasi itu, ringan atau beratnja penjakit jang sedang diberantas.

Operasi jang baru dilakukan terhadap masjarakat Indonesia adalah operasi jang berat sekali, untuk menjembuhkan suatu penjakit jang telah berdjalan bertahun-tahun, semendjak Djepang menguasai negeri ini.

Tak dapat kita mengharapkan, bahwa Indonesia ini akan mendjadi makmur dalam beberapa bulan sadja, djuga tidak sesudah diadakan tindakan-tindakan monetair jang baru lalu. Tetapi apabila tindakan-tindakan itu sama sekali tidak dilakukan, tak dapat kita sedikitpun mempunjai harapan, akan sembuhnja jang sakit itu.

Kedua: Djangan kita mengharap-harapkan, bahwa harga barang-barang dan nilai uang akan mentjapai deradjat harga barang-barang distribusi dan E.Z. atau nilai uang sebelum tindakan-tindakan monetair dilakukan atau sebelum petjah perang dunia II dilakukan.

Harga barang-barang distribusi dan E.Z. dan nilai uang sebelum tindakan-tindakan monetair, telah diperoleh dengan tjara-tjara jang sangat merugikan kepada terbesar dari rakjat, baik diantara pegawai-pegawai negeri dan kaum buruh, maupun diantara golongan-golongan masjarakat pada umumnja, dapat dipertahankan suatu deradjat harga barang-barang dan nilai uang jang resmi, jang djauh berlainan dengan deradjat harga barang-barang dan nilai uang dipasar gelap.

Dengan tindakan-tindakan monetair jang baru lalu, disertai dengan tindakan-tindakan dilapangan perekonomian dan perdagangan, maka telah tertjapai suatu deradjat harga barang-barang jang bagi barang-barang import berarti kenaikan lebih kurang tiga kali lebih tinggi dari pada sebelum tindakan-tindakan itu dilakukan.

Tetapi kebaikannja ialah, bahwa diskropansi (perbedaan) antara harga dan harga pasar gelap boleh dikatakan hampir tidak ada lagi. Dimana-mana orang, bukan sadja jang dulu dilindungi dengan distribusi, tetapi rakjat umum, dapat membeli barang-barang dalam negeri dengan harga jang tidak atau tidak djauh berbeda, bahwa dalam beberapa hal masih lebih rendah dari pada harga resmi. Kalau dulu orang sukar mentjahari sigaret Escort dengan harga ƒ 2.50, sekarang dimana-mana orang membelinja dengan harga banderol à ƒ 1.25. Meskipun harga ini masih lebih tinggi dari pada harga dahulu, jakni ƒ 0.85, tetapi siapakah dan berapakah orang jang dapat membeli sigaret Escort dengan harga ƒ 0.85 itu?

Kalau kita hendak membandingkan harga barang-barang sebelum dan sesudah tindakan-tindakan monetair, bandingkanlah, untuk mendapat perbandingan jang adil dan tepat, harga barang-barang didalam pasar bebas, sebelum dan sesudah tindakan-tindakan monetair. Segala angka menundjukkan dengan tegas, bahwa harga-harga barang didalam pasar bebas mempunjai tendens kebaweh. Djuga nilai uang semakin hari semakin mendjadi kuat, jakni apabila uang itu diambil ukurannja didalam pasar merdeka.

Sekali lagi, memang, kalau dibandingkan dengan harga-harga resmi dahulu, sebelum adanja perubahan-perubahan monetair, maka harga-harga barang telah naik dan nilai uang telah turun. Dan tidak ada atau sedikit sekali kemungkinan, bahwa harga barang akan turun dan nilai uang akan naik sampai deradjat dahulu, tetapi jang terpenting bukanlah harga barang atau nilai uang, jang terpenting adalah, bahwa deradjat harga barang dan nilai uang mendjadi Stabiel. Atau: — ditindjau dari sudut upah dan pendapatan kaum buruh dan tani — bahwa kaum buruh dan kaum tani dapat mentjukupi kebutuhannja dari pada upah atau pendapatan jang diperoleh mereka.

Apa gunanja harga barang-barang „rendah" tetapi rakjat umumnja tidak dapat membelinja atau hanja dapat membeli dengan harga jang tinggi? Sebaliknja: meskipun barang-barang telah meningkat harganja, tetapi kalau rakjat biasa dapat membelinja dimana-mana, apakah keadaan ini tidak lebih sehat?

Oleh karena itu, maka masalah kemakmuran rakjat tak perlu dan tak boleh mentjari penjelesaian dengan berusaha mentjapai deradjat harga barang dan nilai uang seperti sebelum perang, misalnja, tetapi penjelesaian masalah kemakmuran rakjat itu harus kita usahakan dengan mentjapai stabiliteit dari pada harga barang-barang keperluan hidup rakjat sehari-hari atau dengan *lain perkataan: stabiliteit dari* pada uang kita. Meskipun rupiah sekarang andai-kata hanja bernilai 1/10 dari pada rupiah sebelum perang, tetapi apabila harga ini dapat terus dipertahankan dan upah dan keperluan kaum buruh dapat disesuaikan dengan nilai jang baru itu, hingga mereka dapat memenuhi keperluan-keperluannja jang penting, maka langkah pertama akan tertjapainja deradjat hidup jang lebih tinggi, telah dilakukan.

Langkah kedua ialah: menghasilkan barang jang lebih banjak dan berdjenis-djenis, hingga harganja berangsur-angsur bisa turun dan meskipun djumlah upah tidak dinaikkan, tetapi tenaga-belinja (koopkrachtnja) mendjadi lebih tinggi.

Dalam arti stabiliteit ini, maka ada harapan baik, bahwa *rupiah kita makin lama makin mendjadi kuat.* Jang terpenting bagi Pemerintah sesudah tindakan-tindakan monetair dilakukan ialah: menjehatkan perbelandjaan negara, untuk mentjegah inflasi baru.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950).

134. PERTANJAAN anggota *Dr. Trenggono Soepali Hadibowo*:

A. Dewasa ini dipelbagai daerah antara lain Djawa Tengah dan Djawa Barat dipungut dari penduduk bermatjam-matjam intilan, umpamanja 10% untuk pembajaran-pembajaran diwarung-warung oleh Pamong Pradja dan tambahan 50 sen untuk melihat bioskop dan sandiwara oleh Pemerintah militer.

1. Apakah ini tidak berarti tambahan padjak bagi Rakjat dan dapatkah ini dipertanggung-djawabkan?
2. Bagaimanakah djalannja administrasinja uang intilan jang dipungut itu?
3. Untuk instansi-instansi manakah padjak-padjak pembangunan dan intilan-intilan ini dipergunakan dan siapakah jang harus memberi perhitungan dan pertanggungannja?

B. Belum waktunjakah sekarang ini untuk menetapkan koers rupiah Indonesia terhadap salah satu bloc keuangan luar negeri, supaja rakjat dapat mengetahui harga mata uang-nja terhadap nilai uang luar negeri dengan terang, karena hingga sekarang rakjat senantiasa masih ragu-ragu dan bimbang tentang uang negaranja sendiri dan lagi-lagi rakjat djelata jang senantiasa mendjadi korban karena itu?

DJAWABAN *Menteri Keuangan*:

A. Pemungutan uang jang ditanjakan oleh saudara tersebut sekali-kali tidak ada hubungannja dengan pekerdjaan Djawatan Padjak. Walaupun demikian Djawatan Padjak berusaha supaja daerah-daerah tidak memungut padjak-padjak sendiri jang tidak berdasarkan Undang-undang.

Usaha ini sebagian telah berhasil dan sedang dilandjut-kan. Hanja Padjak Pembangunan I (Undang-undang R.I. No. 14 tahun 1947) termasuk lapang pekerdjaan Djawat-an Padjak dan dipungut oleh Inspeksi-inspeksi Keuangan jang memberikan pula pertanggungan-djawab tentang hal ini kepada Pemerintah R.I.

Pemungutan ini hanja mengenai rumah-rumah penginapan dan selandjutnja rumah-rumah makan, jang tidak termasuk golongan orang-orang jang tidak mampu.
(Lihat djuga djawaban Sekertaris Djenderal Kementerian Pertahanan atas nama Menteri Pertahanan atas pertanjaan No. 94).

B. *Menurut hemat kami, belumlah lagi waktunja sekarang* ini, untuk menetapkan nilai rupiah Indonesia. Soal penetapan nilai mata uang itu tergantung pada beberapa sjarat dalam dan luar negeri.

Kedudukan alat penukar ini, maupun didalam atau luar negeri, belum lagi tetap, oleh karena keadaan belum lagi dapat dikatakan tenteram dan aman. Gelagat peperangan nampak benar pada masa sekarang dan dapat kita lihat dari laporan-laporan luar negeri, bahwa merekapun sedang mentjari djalan untuk menstabilisasi kedudukan alat penukar mereka.

I. Di Eropah Barat telah kita lihat tindakan-tindakan jang mereka ambil, seperti Benelux (Belgie, Nederland, Luxemburg), dan baru-baru ini mereka mentjoba mendirikan „European Payment Union" (seluruh Eropah Barat), semuanja tindakan ini merupakan ichtiar mereka untuk mengokohkan perekonomian.

II. Djika kita melihat ke Amerika Serikat, maka disitu ternjata, bahwa sirkulasi uang disana bermiliard-miliard, berarti berlipat-ganda dari djumlah sebelum Perang Dunia II.

III. *Keradjaan Inggeris* telah beberapa kali mengadakan permusjawaratan dengan Gemenebestnja untuk menjehatkan perekonomian dan keuangan mereka.

IV. *Negara Perantjis* tetap menghadapi inflasi.
Harga barang-barang ketjil (minuman, makanan, dan sebagainja) adalah puluhan Francs dan barang-barang lain ratusan hingga ribuan Francs: Francs sebagai harga kesatuan (prijseenheid) sudah tidak berlaku, apalagi bagiannja, seperti centimes.

Dengan keadaan internasional seperti tersebut diatas, maka belumlah lagi waktunja untuk mendapatkan satu dasar mendjadi faktor tetap dalam perhitungan penetapan nilai antara rupiah Indonesia dan uang luar negeri.

Bagaimana keadaan negeri kita sekarang?
Pada waktu penjerahan kedaulatan, keadaan keuangan dan perekonomian negara sangat buruk.
Njatalah, bahwa negara kita:

a. menanggung hutang bermiliard-miliard,
b. alat-alat produksi tidak berdjalan,
c. nilai uang jang sesungguhnja amat rendah,
d. keadaan djauh dari tenteram dan aman,
e. kekurangan betalings-balans berdjumlah kurang lebih 500 djuta rupiah,
f. kekurangan anggaran belandja jang besar.

Dengan keadaan jang demikian ini, maka Pemerintah dengan segera mengambil tindakan-tindakan untuk menstabilisasi nilai rupiah Indonesia, artinja: menambah tenaga pembeli rupiah Indonesia.
Tjara menstabilisasi itu, ada lebih baik dari pada menetapkan nilai dalam keadaan jang buruk ini. Pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan seperti:

a. peraturan deviezen baru,
b. sanering uang,
c. memperbesar export,
d. membebaskan beberapa barang-barang import (free list),
e. dan lain-lain tindakan, semua tindakan ini adalah bermaksud menstabilisasi mata uang negara.

Dengan angka-angka jang saja akan sebutkan nanti dapatlah kita lihat, bahwa koopkracht rupiah Indonesia ini, makin lama makin naik dan Pemerintah jakin, bahwa tindakan-tindakan Pemerintah itu akan berhasil baik.
Saja tidak akan sebutkan daftar seluruhnja, akan tetapi untuk sekedar memberi gambaran, maka dapatlah saja sebutkan disini, bahwa harga nilai rupiah Indonesia dipasar bebas terhadap beberapa uang luar negeri, dari bulan Pebruari 1950 sampai 24 Djuli 1950, misalnja:

1. Uang rupiah Belanda mempunjai harga jang paling tinggi pada tanggal 3 Mei 1950 satu rupiah uang Belanda = 5,20 rupiah uang Indonesia.
2. Harga uang tadi adalah paling rendah pada tanggal 20 Djuli 1950 jaitu satu rupiah uang Belanda = 3,25 rupiah uang Indonesia, tetapi harga resmi jaitu menurut kurs resmi ditambah dengan harga sertifikat deviezen ialah 3 rupiah uang Indonesia.

Djadi perbedaan antara harga resmi dan harga pasar tidak begitu besar seperti dahulu.

3. Begitu djuga U.S. dollar mempunjai harga jang paling tinggi pada tanggal 3 Mei 1950 jaitu U.S. $ 1 = 30 rupiah uang Indonesia.
4. Pada tanggal 20 Djuli U.S. $ 1 = 14 rupiah uang Indonesia.
5. Pound Inggeris pada tanggal 3 Mei 1950 mempunjai harga 72 rupiah uang Indonesia.
6. Pada tanggal 20 dan 24 Djuli 1950 £ 1 Inggeris = 38 rupiah uang Indonesia.
7. Straits dollar mempunjai nilai paling tinggi pada tanggal 3 Mei 1950 jaitu 9,50 rupiah uang Indonesia.
8. Pada tanggal 24 Djuli 1950 jaitu Straits $ 1 = 5,50 rupiah uang Indonesia.
9. Djuga Pound Australia pada tanggal 3 Mei 1950 mempunjai harga paling tinggi jaitu £ 1 Australia = 63 rupiah uang Indonesia.
10. Pada tanggal 24 Djuli 1950 Pound Australia mempunjai harga hanja 29 rupiah uang Indonesia.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950).

135. PERTANJAAN anggota *Zainal Abidin Achmad:*

Sedjak pada bulan Mei tahun ini kepada pedagang buku diperkenankan menaikkan harga bukunja, maka sangat terasa kemahalan harga buku tersebut. Terutama para peladjar sangat merasa dirugikan oleh penaikan harga buku ini.
Berhubung dengan hal ini, maka *penanja ingin mengetahui*, apakah oleh Pemerintah tidak dapat diambil peraturan jang dapat memberi sekedar kelonggaran, terutama kepada para peladjar, untuk memenuhi kebutuhan mereka akan buku-buku jang bersifat ilmu pengetahuan, umumnja jang dibutuhkan guna peladjaran serta didikan mereka itu.

DJAWABAN *Menteri Keuangan:*

Salah satu akibat peraturan deviezen baru, jang sebenarnja harus disesalkan, ialah kenaikan harga buku. Sebab, berkurangnja pendjualan buku oleh karenanja, lambat-laun akan membahajakan pembangunan dan kemadjuan negara kita

Maka dari itu segera oleh Pemerintah ditjarikan djalan guna mengatasi kesulitan ini.

Usul supaja pembelian sertifikat alat pembajaran luar negeri guna seluruh import buku dalam tahun 1950 mendjadi tanggungan Pemerintah, tidak dapat diterima. Sebabnja oleh karena hal ini akan menimbulkan banjak kesukaran berhubung dengan pemasukan barang-barang lain jang utama guna kemadjuan ekonomi negara kita ini, pun pula dilihat dari sudut pembelandjaan-negara usul ini sukar dapat diterima. Lagi pula dichawatirkan adanja „pasar gelap" dari buku-buku jang dengan sokongan Pemerintah direndahkan harganja itu, sehingga orang-orang jang sesungguhnja membutuhkannja nanti tidak akan mendapat buku-buku itu dengan harga jang rendah tadi.

Maka dari itu oleh Pemerintah telah diputuskan akan memberi subsidi bagi pembelian sertifikat untuk memasukkan buku-buku jang dibutuhkan guna pengadjaran dan pendidikan dan jang dapat diharapkan sungguh-sungguh tidak akan djatuh kedalam tangan pedagang-buku.

Guna melaksanakan putusan Pemerintah ini, maka telah disentjanakan suatu peraturan jang akan memungkinkan semua pengadjar atau guru, mahasiswa dan murid dari sekolah tinggi, menengah dan rendah, membeli buku-buku dan alat bajaran lain jang diperlukan pada pengadjaran, dengan harga jang hampir sama dengan harga-etjeran sebelum bulan Mei 1950.

Pemerintah bermaksud, supaja peraturan itu mulai berlaku dalam bulan Agustus ini.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan atas pertanjaan No. 169, Red.).

136. PERTANJAAN anggota *Ir Tan Boen Aan*:

Dapatkah Pemerintah memberikan keterangan, mengapakah beberapa peraturan Pemerintah terang-terangan *saling bertentangan*, misalnja peraturan *sanering* keuangan dan *penilaian kembali* (herwaardering) barang-barang import jang sudah dibeli para importeur sebelumnja ada sanering?

DJAWABAN *Menteri Keuangan:*

Peraturan penilaian kembali (herwaardering) harga persediaan barang-barang adalah suatu soal jang bersangkutan dengan tindakan-tindakan dalam lapangan pembersihan uang. Import-import baru selandjutnja harus menghasilkan pula harga sertifikat alat-alat pembajaran luar negeri. Hak untuk menilai kembali harga persediaan lama menurut azas harga-penggantian (vervangings-waardebeginsel) memang telah memberi keuntungan uang. Tetapi dari hasil jang diperbesar dan diizinkan itu tidak dapat didatangkan lebih banjak barang-barang lagi, disebabkan oleh kewadjiban pembelian sertifikat alat-alat pembajaran luar negeri. Seandainja keuntungan uang ini tidak diberikan kepada golongan import, maka kaum pedagang-perantara, besar ketjil, akan mendapatkan hasil jang lebih besar itu. Dan oleh karena bagi Pemerintah didalam mendjalankan peraturan-peraturannja golongan import ini pada umumnja lebih mudah diatur dan dikuasai, antara lain dalam mendjalankan peraturan tentang padjak, karena pemungutan padjak dari pedagang-pedagang-perantara lebih sukar dari pada golongan import jang lebih teratur itu, maka dianggap lebih bermanfaat untuk memberikan keuntungan uang itu kepada golongan import tersebut. Bagi pemakai barang tidak ada bedanja; kepada siapapun ia selalu harus membajar harga jang telah dinilai kembali atau harga-harga-pengganti jang ditetapkan dengan atau tidak seizin Pemerintah.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950).

137. PERTANJAAN anggota *Ngadiman Hardjosoebroto:*

Tentang pindjaman kepada luar negeri.

a. Bagaimana dan apa jang mendjadi sjarat-sjarat pindjaman R.I.S. dari Amerika Serikat jang berdjumlah 100 djuta dollar?

b. Bagaimana dan apa jang mendjadi sjarat-sjarat pindjaman R.I.S. dari Belanda jang berdjumlah 200 djuta rupiah? Apakah pindjaman ini termasuk dalam persetudjuan keuangan K.M.B., dimana disebutkan, bahwa selama R.I.S. belum dapat melunasi pindjamannja itu, maka Belanda berhak mengadakan kontrole dalam tindakan-tindakan R.I.S. tentang keuangan?

Tentang perhubungan dagang dengan luar negeri.
Sampai dimanakah kebenarannja dan apakah isi serta sjarat-sjarat perhubungan perdagangan antara R.I.S. dengan negara-negara Polandia, Djepang, Inggeris?

DJAWABAN *Menteri Keuangan:*
Pertanjaan saudara Ngadiman Hardjosoebroto ini tentang pindjaman Indonesia dari Amerika Serikat sedjumlah 100 djuta dollar, sudah didjawab oleh saudara Menteri Kemakmuran.
Tentang sjarat-sjarat perdjandjian kredit sedjumlah 200 djuta rupiah antara Indonesia dan Nederland, dapat diterangkan disini, bahwa dengan pemberian kredit ini, Nederland mengharapkan dari Indonesia, supaja dapat memenuhi kewadjiban-kewadjibannja mengenai perdjandjian dagang Nederland-Indonesia, pun pula akan dapat memenuhi kewadjiban-kewadjiban pemindahan uang (*transfer*) ke Nederland, sebagai disetudjui di K.M.B. (pasal 18 persetudjuan keuangan dan perekonomian) dengan tidak mempergunakan keleluasaan untuk membatasi transfer termaksud, jang diberikan kepada Indonesia dalam ajat 5 pasal 18 tersebut.
Oleh karena perdjandjian kredit ini masih harus mendapat persetudjuan dengan Undang-undang jang dalam waktu jang tidak lama lagi oleh Pemerintah akan dimadjukan kepada D.P.R., maka dapatlah kiranja keterangan Pemerintah tentang perdjandjian tersebut sekarang dibatasi sekian sadja, dengan menundjuk kepada pendjelasan jang lebih luas, jang akan disertakan pada Undang-undang termaksud.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Kemakmuran atas pertanjaan No. 124 dan djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan No. 76).

138. PERTANJAAN anggota *Soerjaningprodjo:*
Harian „Pedoman" tanggal 31 Mei 1950 mengabarkan terdjadinja pengeluaran uang negara untuk keperluan membiajai perabotan rumah-rumah jang didiami oleh pembesar-pembesar militer dan sipil, hal mana apabila tidak berdasarkan sesuatu peraturan jang sah, akan berarti pemborosan.
Sudikah Pemerintah memberi keterangan sedjelas-djelasnja, sampai dimana kebenaran dugaan itu?

DJAWABAN *Menteri Keuangan:*

Berhubung dengan kabar tentang perabotan rumah pembesar militer dan sipil, jang dikemukakan saudara Soerjaningprodjo, Kementerian Keuangan telah mengadakan penjelidikan sampai dimana kebenaran kabar-kabar itu. Dari penjelidikan ini ternjata, bahwa pemakaian uang negara dalam hal ini adalah semata-mata untuk membiajai perabotan rumah-djabatan (ambtwoningen) bagi sedjumlah ketjil pembesar militer tertinggi sadja. Kepada beberapa perwira ada pula diberikan uang muka untuk pembelian perabot rumah-tangga, uang muka ini diperhitungkan dengan djalan memotong gadji masing-masing. Pemberian uang muka dalam hal ini adalah perlu, oleh karena para perwira ini belum pernah mempunjai kesempatan untuk mendiami rumah dengan setjara jang pantas.

Terhadap pembesar-pembesar sipil pembelian perabotan rumah-tangga atas tanggungan Pemerintah telah terdjadi untuk mengisi rumah-rumah djabatan para Menteri; untuk keperluan ini djumlah jang terbatas telah dimasukkan dalam Anggaran Kementerian Sosial.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950).

139. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo:*

Apa betul, bahwa belandja untuk menerima P.M. Nehru berdjumlah hampir 1½ djuta rupiah?

DJAWABAN *Menteri Keuangan:*

Mengenai soal biaja penerimaan Perdana Menteri Nehru, jang telah ditanjakan saudara Werdojo saja beritahukan, bahwa kredit jang sudah dibuka untuk pengeluaran itu berdjumlah *f* 625.000.—. Djika sudah ada pertanggungan-djawab bagi seluruh pengeluaran itu, mungkin djumlah semua itu ada: *f* 700.000.— termasuk djuga biaja disemua tempat diluar Djakarta.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan No. 83 — Red.).

140. PERTANJAAN anggota *Mohd Tauchid*:

Oleh Djawatan Padjak Bumi di Djakarta (R.I.S./R.I.?) telah diinstruksikan kepada segenap Kepala Daerah di Djawa dan Madura serta Djawatan-djawatan jang bersangkutan tentang kenaikan padjak bumi buat tahun 1950 antara 100 sampai 200%.

Penanja ingin mendapat keterangan Pemerintah:

a. Apakah kenaikan padjak ini tidak perlu/harus melalui djalan Undang-undang/Undang-undang Darurat sebagai djuga halnja dengan kenaikan padjak perseroan/kekajaan dan padjak peredaran jang sudah dibuat Undang-undang-nja oleh Pemerintah?
b. Apakah Pemerintah tidak berpendapat, bahwa kenaikan padjak bumi sebesar itu sangat memberatkan rakjat tani jang sekarang masih dalam keadaan pajah?
c. Apakah Pemerintah bersedia untuk mentjabut ketetapan itu, jang sangat dirasakan beratnja oleh rakjat tani itu?

Berhubung dengan soal-soal diatas sangat mendesak, maka kami minta agar pertanjaan kami ini mendapat djawaban selekas-lekasnja.

DJAWABAN *Menteri Keuangan*:

Sebelum memberi keterangan atas pertanjaan-pertanjaan saudara Mohd Tauchid tentang padjak bumi perlu dikemukakan terlebih dahulu, bahwa Pemerintah R.I.S. tidak menjampuri soal perundang-undangan jang mengenai padjak ini, berdasarkan „Lampiran pada Konstitusi Sementara R.I.S.". Dalam lampiran itu, jang menjebut kekuasaan-kekuasaan Pemerintah R.I.S., urusan padjak bumi tidak disebut, jang berarti bahwa soal padjak bumi jakni perundang-undangannja chusus adalah urusan Negara Bagian semata-mata, dalam hal ini urusan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka penaikan dasar perhitungan padjak bumi jang baru lalu, ditetapkannja oleh Menteri Keuangan R.I. dengan putusannja tanggal 1/4-1950 No. P.B. 5-1-1.

Sekedar untuk memberi pendjelasan, maka dapat diterangkan sebagai berikut:

Undang-undang padjak bumi jang kini berlaku di Djawa dan Madura, ialah „Undang-undang padjak bumi Djawa dan

Seorang petani jang mempunjai pendapatan *f* 600.—, ialah sama dengan menghasilkan padi kering sebanjak 30 kwintal (1 qt. = *f* 20.—). Padjak buminja dihitung sebagai berikut. Dari 30 qt. itu dibebaskan 9 qt. (untuk ongkos-ongkos) djadi tinggal 21 qt. Harga padi sebelum perang *f* 3.—, maka jang dikenakan padjak, ialah 21 × *f* 3.— = *f* 63.—. Dari djumlah ini rata-rata dapat dikatakan dipungut 11% untuk padjak bumi, djadi besarnja padjak bumi itu mendjadi $^{11}/_{100}$ × *f* 63.— = *f* 6.93. Sekarang dengan kenaikan padjak bumi itu mendjadi 3 × *f* 6.93 = *f* 20.79 jaitu sama dengan 3 1/3% dari *f* 600.—. Djadi kalau kaum buruh membajar padjak *f* 60.—, maka seorang petani hanja membajar padjak bumi *f* 20.79 atau 3 1/3%. Dengan tjontoh ini ternjatalah, bahwa golongan tani dikenakan padjak lebih ringan dari pada golongan buruh.

Disamping itu harus diperhatikan, bahwa buruh umumnja harus menjewa rumah, membeli sajuran, ikan dan sebagainja, sedangkan pak tani umumnja tak menjewa rumah, sajuran ditanamnja sambil lalu didekat sawah, ikan dapat dipelihara disawah dan sebagainja. Untuk semua ini petani bebas dari padjak, sedangkan buruh menerima upahnja jang diperlukan untuk membajar semua pengeluaran setelah dikurangi dengan padjaknja.

Adapun soal pentjabutan penetapan itu, sebagaimana disebut diatas, masuk kekuasaan Republik Indonesia. Lain dari pada itu tidak djelas, karena apa kenaikan jang bermaksud untuk mengimbangi tekanan padjak jang dipikul oleh lain golongan (misalnja buruh), sehingga beban negara agak merata, harus ditjabut, sebagai ditanjakan oleh anggota tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan dua alasan tersebut (formeel dan materieel), maka saja minta supaja interpelasi mengenai padjak bumi, jang dimadjukan oleh saudara Mohd Tauchid dan kawan-kawannja pada tanggal 3 Djuni jang lalu, ditjabut.

Perlu kiranja ditegaskan sekali lagi, bahwa maksud Pemerintah, ialah membagikan beban negara menurut kekuatan. Petani jang tak mampu dapat dibebaskan setelah sungguh-sungguh ternjata ketidak-mampunja, atau alasan-alasan lain misalnja terganggu keamanan didesanja dan lain-lain.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950).

141. PERTANJAAN anggota *Ir Tan Boen Aan:*

Vrije winstbelasting atas beberapa barang import pada hakekatnja adalah suatu padjak tidak langsung jang telah diadakan oleh Pemerintah Belanda dengan maksud untuk „afromen" keuntungan besar jang mungkin didapatkan oleh para pemegang surat-izin-pembelian barang-barang atau bahan-bahan, berhubung dengan adanja perbedaan besar antara praktek ternjata, bahwa padjak itu pada hakekatnja dipikul oleh *consument* dan sedikit-banjaknja turut mempertahankan adanja inflasi.

Apakah Pemerintah bersedia untuk menindjau kembali peraturan padjak jang sebenarnja belum sah itu, berhubung tiap-tiap peraturan padjak seharusnja ditetapkan dengan *Undang-undang* (menurut pasal 171 Konstitusi R.I.S.), sedang peraturan „Vrije winstbelasting" itu adalah hanja suatu Peraturan Pemerintah dari Pemerintah Belanda?

DJAWABAN Menteri Keuangan:

Sebagian besar dari pertanjaan-pertanjaan saudara Tan Boen Aan tentang „vrije winstbelasting" semestinja harus dimadjukan kepada saudara Menteri Kemakmuran, oleh karena soalnja termasuk lapangan pekerdjaan Kementerian tersebut. Hasil dari pada apa jang dikatakan „vrije winstbelasting" itu makin lama makin kurang, tetapi bukanlah maksud Pemerintah untuk memungutnja, karena „vrije winstbelasting" itu *dibuatnja djustru karena ada perbedaan* jang besar diantara harga resmi dan harga pasar besar, jang kalau tidak dipungut oleh Pemerintah, dan didasarkan sadja kepada adanja „prijsbeheersing" ini akan djatuh kedalam tangan pedagang-pedagang sadja. Tetapi sekarang ini djatuh kedalam kas Negara, dan kalau perbedaan harga resmi dan harga pasar itu mendjadi kurang seperti sekarang kita lihat beberapa angka-angka seperti saja madjukan tadi, maka „vrije winstbelasting" pun rugi. Oleh karena peraturan padjak di Indonesia sebagaimana djuga terdapat dihampir semua negara-negara didunia, sampai sekarang berpokok pada jang dikatakan prinsip rupiah = rupiah (gulden = gulden princípe), maka tiap tambahan dari kekajajaan-perusahaan dihitung sebagai untung.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat pleno ke-62 pada tanggal 5 Agustus 1950).

142. PERTANJAAN anggota *Djaswadi Soeprapto:*

Menurut keterangan jang kami dapat, perdagangan gelap kini makin lama makin hebatnja. Perdagangan gelap dari lada dan karet di Kalimantan sadja sudah demikian meradjalelanja, sehingga setiap hari Pemerintah harus menderita kerugian kurang lebih ½ djuta untuk deviezen.
Apakah ini bukan suatu bukti antara lain, bahwa sistim jang didjalankan oleh Pemerintah itu jang menjebabkan bertambahnja perdagangan gelap? Tindakan apakah jang akan diambil oleh Pemerintah untuk menghilangkan atau memperketjil kedjahatan-kedjahatan sematjam itu?

DJAWABAN *Menteri Keuangan:*

Djika dibandingkan dengan keadaan pada permulaan tahun ini, maka penjelundupan barang-barang keluar Indonesia telah agak berkurang. Angka-angka untuk membuktikan hal ini sedang dikumpulkan dan setjepat mungkin akan diadjukan kepada D.P.R.
Walaupun didaerah Kalimantan Barat masih terdapat penjelundupan, boleh dikatakan, bahwa pemberantasan penjelundupan didaerah itu ada lebih memuaskan dari pada keadaan didaerah-daerah lain. Segala daja-upaja diusahakan untuk memberantas penjelundupan diseluruh Indonesia, baikpun setjara aktif maupun pasif. Setjara aktif didjalankan pendjagaan sepandjang pantai jang agak luas dan patroli dilautan sekitar Singapura dan Federal Malay States.
Setjara pasif diusahakan agar nilai Rupiah Indonesia terhadap alat-alat pembajaran luar negeri mendjadi lebih kuat, sehingga hasil penjelundupan tidak begitu menarik lagi.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950). (Lhiat djawaban Menteri Kemakmuran atas pertanjaan No. 127).

143. PERTANJAAN anggota *Soerjaningprodjo.*

Berkenaan dengan berita-berita, bahwa dibeberapa daerah pembajaran gadji pegawai-pegawai Negeri tidak lantjar dan amat terlambat dengan segala akibat-akibatnja jang buruk, misalnja pemogokan guru-guru sekolah S.M.A. di Solo, dapatkah Pemerintah memberi keterangan dimana dan bilamana peristiwa-peristiwa sebagai itu telah terdjadi semendjak

penjerahan kedaulatan, apakah sebab-sebabnja kelambatan itu dan tindakan mana telah atau akan diambil untuk mentjegah berulangnja kelalaian sebagai dimaksud?

DJAWABAN *Menteri Keuangan:*

(Lihat djawaban atas pertanjaan No. 145).

144. PERTANJAAN anggota-anggota *H. G. Abdul Moeis, Koesnan, H. F. Aluri Isa, Rasjid Sutan Radja Emas:*

Dibeberapa daerah pembajaran gadji pegawai tidak berdjalan seperti semestinja. Banjak pegawai jang dalam 3 sampai 4 bulan belum menerima gadjinja.
Ada pula pegawai-pegawai jang hanja menerima sebagian dari pada gadjinja. Berhubung dengan soal ini, kami memadjukan pertanjaan-pertanjaan seperti berikut:

a. Dapatkah Pemerintah memberikan sebab-sebab jang tidak memungkinkan pemberian gadji pada waktu jang telah ditentukan?
b. Adakah alasan-alasan jang sah untuk memberikan hanja sebagian dari gadji pegawai, hal mana sangat merugikan pegawai jang bersangkutan dan merugikan ketenteraman umum?

DJAWABAN *Menteri Keuangan;*

Mengenai jang telah terdjadi tentang kelambatan pembajaran gadji pegawai, sebagai dikemukakan oleh beberapa anggota jaitu saudara-saudara Soerjaningprodjo, Abdul Moeis, Koesnan dan lain-lain peristiwa jang dimaksudkan ini menurut keterangan-keterangan jang ada terdjadi dalam bulan-bulan permulaan sesudah penjerahan kedaulatan didalam daerah R.I. bekas daerah-daerah T.B.A. dahulu. Kementerian Keuangan R.I. jang mengatur pembajaran itu (djaga kepada pegawai R.I.S. jang berada dalam daerah-daerah tersebut) menghadapi suatu pekerdjaan jang tidak mudah. Umum mengetahui, bahwa keadaan dalam daerah Renville bekas daerah T.B.A., jang baru sadja ditinggalkan oleh tentara Belanda, pada waktu penjerahan kedaulatan masih serba belum teratur. Pemerintah, Djawatan-djawatan, kantor-kantor dan sebagainja harus disusun kembali, arsip-arsip kebanjakan sudah dimusnakan, alat-alat tulis-menulis

sukar didapatnja, perhubungan sangat sulitnja. Disamping itu pada permulaan itu banjaklah datang instruksi-instruksi baru jang tidak dapat diterima didaerah dalam waktu jang tepat.

Dalam keadaan jang demikian itu, tidak mungkinlah mengatur kembali pembajaran gadji dalam waktu jang singkat. Sebagai akibat ini tidaklah dapat dihindarkan, bahwa dalam bulan-bulan pertama sesudah penjerahan kedaulatan pembajaran gadji pegawai Negeri dalam daerah-daerah tersebut tidak lantjar dan terlambat. Untuk mempertjepat pembajaran gadji tersebut oleh Kementerian Keuangan R.I. diserahkan kepada masing-masing Residen R.I. jang untuk maksud ini mendapat uang persediaan dari Kementerian tersebut. Mungkin sekali mula-mula hanja sebagian dari gadji dibajarkan:

1. karena Residen tidak mengetahui betul berapa djumlahnja pegawai R.I. jang berada dalam daerahnja dan — karena takut, bahwa uangnja tidak akan mentjukupi — hanja membajarkan sebagian dari gadji sadja sebagai persekot;
2. karena jang berkepentingan tidak dapat memperlihatkan surat-surat jang dapat membuktikan berapa besarnja gadji pokoknja, dan oleh karena itu oleh Residen dibajarkan persekot lebih dahulu jang merupakan hanja sebagian dari gadji;
3. karena dengan sengadja untuk mempertjepat, hanja gadji pokok dibajar dulu sebagai persekot.

Kesulitan-kesulitan dan kedjadian jang tidak diinginkan ini tidak terdjadi lagi dengan kembalinja keadaan jang teratur dalam daerah-daerah tersebut diatas. Menurut keterangan dari pihak R.I. berangsur-angsur kekurangan gadji itu pada umumnja telah dilunasi.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat pleno ke-62 pada tanggal 5 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan No. 78).

145. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo:*

a. Berapa djumlah kaum „kort-verbanders" di Indonesia?
b. Berapa djumlah uang jang harus dikeluarkan sebulannja?
c. Bagaimana aturan penjimpanan uang mereka (delegeren) *sebelum* dan *sesudah* ada guntingan uang?

DJAWABAN *Menteri Keuangan:*

Djumlah pegawai „kort-verband" di Indonesia jang ditanjakan saudara Werdojo, dalam bulan jang baru lalu adalah kurang lebih 2658 orang, terbagi dalam seluruh Kementerian-kementerian dan Djawatan-djawatan. Djumlah ini dapat dikatakan setiap hari berubah, oleh karena setiap kali diantara pegawai tersebut adalah jang habis kontraknja ataupun jang memutuskannja.

Adapun biaja jang dikeluarkan Pemerintah bagi mereka itu adalah gadji menurut peraturan gadji bagi pegawai biasa, ditambah dengan „toelage kort-verband" sebesar 25% dari gadji setiap bulan, dan „bonus" sebesar gadji bulan jang terachir dikalikan banjaknja tahun mereka bekerdja dalam „kort-verband". Toelage dan bonus ini baru dibajarkan sesudah kontrak putus atau habis.

Dalam hal memindahkan uang (transfer) ke Negeri Belanda tidak ada perubahan sedjak peraturan deviezen baru-baru ini, ketjuali, bahwa untuk memindahkan apa jang disebut „deviezenlimiet" mereka harus membajar sendiri harga-harga sertipikat deviezen.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat pleno ke-62 pada tanggal 5 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan No. 82).

VIII.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada

MENTERI SOSIAL

dan djawabannja.

146. PERTANJAAN anggota *Dr. Endon:*

Karena persengketaan Nederland-Indonesia timbullah nondan coöperatoor jang masing-masing dapat dibagi-bagi dalam beberapa tingkatan. Karena para non meninggalkan tempat kediamannja masing-masing, maka prabot-rumah-tangga dan lain barang di „simpan" oleh Belanda dan para co, katanja agar semua dikembalikan dengan baik kepada jang berhak. Tetapi ternjata, bahwa barang-barang itu dibawa oleh opsir-opsir dan serdadu K.L. dan K.N.I.L. dan kemudian sebagian besar didjual kepada para co dengan harga jang rendah (sebelum 1942) sedang sekarang harga-harga amat tinggi.

Tindakan-tindakan apa jang diambil agar suasana djengkel lenjap dari udara?

DJAWABAN *Menteri Sosial:*

Oleh karena masaiah ini mengenai salah-satu tugas dari „Panitia untuk menjelesaikan Urusan Pemulihan Hak" (Raad van Rechtsherstel) jang telah termasuk dalam Kementerian Kehakiman, maka pertanjaan ini oleh kami akan diteruskan kepada Kementerian tersebut diatas.

(Djawaban Menteri Sosial dengan suratnja tertanggal 26 Mei 1950).

147. PERTANJAAN anggota *Mr. Iwa Kusumasumantri:*

A. Dapatkah saudara Menteri memberikan daftar penduduk rumah-rumah jang terletak di „elite-buurt" seperti Menteng, Gondangdia dan bagian-bagian kota jang baru, dengan keterangan pekerdjaan-pekerdjaan apa, didjabatnja oleh mereka itu, terutama dalam hal2 perekonomian dan kemasjarakatan Indonesia, dan dapatkah saudara Menteri memberikan djuga djumlah penduduk ditiap-

tiap rumah itu bersama besar imbangan luasnja perumahan rata-rata buat tiap-tiap orang itu?

B. Benarkah, bahwa menurut peraturan Pemerintah dalam menjelenggarakan pengisian *rumah-rumah harus diingat djuga* kedudukan dalam masjarakat orang-orang jang membutuhi perumahan itu dan tindakan apakah akan diambilnja oleh Pemerintah terhadap orang-orang jang tinggal di, jang dinamai „elite-buurt" sedang kedudukannja dalam masjarakat tidak mengizinkan mereka tinggal disana, misalnja seorang bekas kopral K.N.I.L. atau bekas Hoofdagent Polisi, jang mungkin dulu turut menjerbu ke Djokja dan Solo ?

C. Apakah saudara Menteri Sosial tidak berkeberatan untuk merintahkan kepada U.P.D. supaja ia memberi bantuan sepenuhnja kepada suatu komisi penjelidikan perumahan jang akan diusulkan supaja dibentuk dari D.P.R.?

DJAWABAN *Menteri Sosial:*

A. Mengenai pertanjaan ini, kami tidak dapat memberikan daftar, sebagaimana jang dikehendaki oleh penanja, akan tetapi di Urusan Perumahan Djakarta terdapat kartotheek jang memuat keterangan dan pengisian dari hampir semua rumah-rumah gedung di Djakarta. Pada dasarnja kami tidak berkeberatan seandainja seorang anggota c.q. panitia D.P.R. datang kepada Kepala U.P.D. untuk melihat kartotheek itu.

B. Dalam pemberian izin untuk mendiami rumah, sedapat mungkin diperhatikan kedudukan dari orang-orang jang bersangkutan. Orang-orang jang mendiami sebuah rumah tidak dengan izin dari Urusan Perumahan, jang diperlukan untuk itu, dipandang mendiami rumah itu setjara tidak sah dan mereka itu dapat dikeluarkan dari rumah itu djika perlu dengan bantuan polisi, berdasarkan peraturan jang kini berlaku. Peraturan ini tidaklah terbatas sampai bagian-bagian kota jang tertentu sadja, tetapi berlaku terhadap semua rumah jang termasuk dalam administrasi U.P. Djakarta. Seandainja dalam pertanjaan ini dimaksudkan beberapa hal jang tertentu, maka kami ingin sekali menerima keterangan-keterangan jang lebih tegas agar hal-hal itu dapat diselesaikan.

C. Djika dari D.P.R. akan dibentuk sebuah panitia penjelidikan perumahan, kami bersedia memberi instruksi kepada instansi-instansi jang bersangkutan, untuk memberikan bantuan sepenuhnja kepada panitia itu.

(Djawaban Menteri Sosial dengan suratnja tertanggal 26 Mei 1950).

148. PERTANJAAN anggota *Mohd Tauchid:*

A. Sampai dimanakah penghargaan Pemerintah terhadap (rewalidan) peladjar-peladjar pedjuang serta orang-orang (keluarga) kurban perdjuangan/perang? Adakah rentjana peraturan mengenai penghargaan djasa-djasa peladjar pedjuang?

B. Bagaimana tjara penjelenggaraan dan pemeliharaan pemulihan tenaga-tenaga perdjuangan kedalam masjarakat?

DJAWABAN *Menteri Sosial:*

A. *Orang-orang ilat:*

Pertolongan sebaik-baiknja bagi orang ilat jang mendjadi kurban perdjuangan kemerdekaan pada umumnja ialah usaha memberikan pertolongan jang perlu buat mengembalikan mereka kedalam masjarakat lagi.

Orang jang bertjatjat hebat memang tidak semuanja dapat ditolong dengan tjara demikian. Oleh karena itu orang-orang ilat itu kami dibagi-bagi dalam golongan-golongan sebagai berikut:

a. orang jang tjatjat hebat, jang tidak dapat lagi mentjari nafkahnja dengan djalan bekerdja;

b. orang-orang jang bertjatjat ringan jaitu orang-orang jang tjatjatnja nampaknja hebat, tetapi dapat dianggap masih sanggup mentjari nafkahnja atau sebagian dari nafkahnja itu, dengan mendjalankan pekerdjaan, baik dengan mendjalankan pekerdjaan jang mereka biasa pegang sebelum mendapat tjatjat, maupun pekerdjaan jang lain.

Bagi orang-orang jang bertjatjat hebat akan diadakan kesempatan untuk dimasukkan dan dirawat dalam rumah-rumah perawatan atas ongkos negeri. Kepada mereka jang lebih suka tetap tinggal dalam lingkungan keluarganja akan diberi tundjangan agar supaja dapat membiajai ongkos peng-

hidupannja sehari-hari; kemungkinan untuk menolong mereka supaja dapat rumah jang sederhana sedang djuga dipertimbangkan.

Selama dan dimana tidak terdapat rumah-rumah perawatan ini, umpamanja berhubung dengan kekurangan ruang tinggal jang dibutuhkan untuk menempatkan mereka, maka orang jang bersangkutan itupun dapat menerima tundjangan. Didalam melakukan pekerdjaan ini, maka Pemerintah bermaksud mempergunakan initiatief partikelir jang dapat memberikan banjak pertolongan dalam hal ini. Seruan untuk ini sudah didjalankan.

Terhadap orang-orang jang bertjatjat ringan harus diperhatikan dua kemungkinan:

1. mengganti anggota badan jang telah hilang, jang menjebabkan mereka tidak dapat lagi mendjalankan pekerdjaan sendiri, sedapat mungkin dengan alat-alat pertolongan teknik (anggota badan buatan);
2. dengan djalan mendidik mereka untuk pekerdjaan lain dari jang mereka biasa kerdjakan.

Mengingat kepada kemungkinan sub 2 jang tersebut diatas akan disediakan perkakas-perkakas, perabot-perabot dan alat-alat jang dibutuhkan. Dimaksudkan untuk memuatkan pendidikan ini dikota-kota jang besar.

Dalam penglaksanaan sesuatu peraturan tentang pemberian pertolongan ini tentulah harus diperhatikan keadaan keuangan negeri jang kurang baik dan selandjutnja faktor jang menghalang-halangi dalam hal ini ialah kesukaran-kesukaran perumahan.

Pada umumnja oleh Angkatan Perang (Pedjabatan Sosial dan Kesedjahteraan Tentara), diurus mereka jang mendjadi bekas anggota Tentara, dan oleh Kementerian Sosial, mereka jang menggabungkan diri dalam laskar-laskar jang tidak didaftarkan dan jang tidak mendjadi urusan Angkatan Perang.

Sementara itu sekarang sedang dipersiapkan pembentukan sebuah panitia „Badan Koordinasi Pertolongan Penderita Tjatjat" dan dalam panitia itu akan duduk wakil-wakil dari Kementerian Pertahanan, Sosial, Kesehatan, Perburuhan dan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, demikian pula wakil dari P.M.I. Panitia ini akan mengadakan sebuah „Biro Koordinasi Pertolongan Penderita Tjatjat" dibawah Kementerian Sosial.

B. *Peladjar-peladjar pedjuang.*

Usaha untuk memperhatikan keadaan para peladjar-peladjar pedjuang jang harus meneruskan peladjarannja, adalah mendjadi tugas Kementerian P.P.K.

Oleh Pemerintah R.I. telah ditetapkan Peraturan No. 32 tahun 1948 tentang penghargaan Pemerintah terhadap para peladjar pedjuang.

Menurut keterangan dari Kementerian P.P.K. maka telah dimulai dengan usaha-usaha jang berdasar atas peraturan diatas tadi.

Luar dari tugas Kementerian P.P.K., maka oleh Kementerian Sosial, dimana dirasakan perlu dan mungkin, diberi pertolongan dengan uang maupun dengan pakaian.

C. *Keluarga korban perdjuangan.*

Terhadap sanak-wanis jang ditinggalkan oleh korban-korban jang termasuk golongan Angkatan Perang, maka aturan-aturan pemberiannja pensiun atau onderstan dan lain-lain akan diurus oleh Kementerian Pertahanan.

Dalam beberapa hal, maka untuk sementara telah diberikan sumbangan oleh Kementerian Sosial. Djuga dibeberapa tempat oleh Kementerian Sosial untuk sementara telah diberikan tundjangan kepada keluarga anggota-anggota tentara, jang sedang tidak ada.

Kepada sanak-wanis jang ditinggalkan oleh korban-korban, jang gugur sebagai akibat perdjuangan kemerdekaan dan tidak mendjadi urusan Kementerian Pertahanan, maka sumbangan diberikan oleh Kementerian Sosial.

Dalam hal inipun terkandung maksud supaja jang bersangkutan itu sedapat-dapatnja dikembalikan kepenghidupan dalam masjarakat dengan tjara membuka kemungkinan untuk *mentjari nafkah sendiri. Kepada mereka, jang ternjata tidak* mungkin dikembalikan lagi kedalam masjarakat sebagaimana diterangkan tadi, selama mereka membutuhkan, akan diberikan tundjangan.

Sesuatu peraturan jang sama (Uniform) tentang tundjangan kepada korban-korban perang ini sekarang sedang dipersiapkan.

D. Untuk bekas para pedjuang, *jang tidak dapat kembali lagi* kelapangan pekerdjaan dahulu, jang mempunjai minat untuk mendapat penghidupan didalam pertanian ditempat jang akan

memberi penghidupan jang pantas, diadakan tempat latihan (training centrum), dimana mereka mendapat pemeliharaan sebaik-baiknja meskipun dengan tjara sederhana. Selain ini mereka mendapat uang saku. Sesudahnja mereka paham didalam pekerdjaan pertanian ini, dengan perantaraan Kementerian jang bersangkutan, mereka akan diberi kesempatan untuk pergi ketempat-tempat jang baik untuk pertanian.
Terhadap pada bekas pedjuang, jang dengan tenaga sendiri atau dengan perantaraan Kementerian Perburuhan (Bagian Penempatan Tenaga) akan mentjari pekerdjaan lain atau jang akan dilatih untuk sesuatu pekerdjaan, diberi pula sokongan.
Dengan usaha-usaha kearah: transmigrasi, menempatkan tenaga bekas pedjuang dimasing-masing perusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan, dengan tjara langsung untuk mereka jang telah mempunjai kepandaian atau melalui berbagai-bagai tempat lapangan tersebut diatas tadi, dapat tenaga-tenaga bekas pedjuang dipulihkan kedalam masjarakat.
(Djawaban Menteri Sosial dengan suratnja tertanggal 26 Mei 1950).

149. PERTANJAAN anggota-anggota *A. S. Bachmid, Soedarnadi, Abdullah Aidit dan Hasan Basri.*

Banjak sekali keluarga jang terlantar, oleh karena kepala keluarganja ditawan. Sampai dimanakah usaha Pemerintah untuk meringankan beban itu?

DJAWABAN *Menteri Sosial:*

Kami dapat mempermaklumkan, bahwa untuk meringankan beban kehidupan keluarga-keluarga jang terlantar oleh karena kepala keluarga ditawan, kepadanja diberikan sokongan menurut ukuran setempat-setempatnja.
Pekerdjaan ini didjalankan oleh kepala kantor-kantor Sosial daerah dengan bekerdja bersama-sama dengan perkumpulan-perkumpulan setempat. Untuk memperpendek waktu dapat kiranja kami peringatkan kepada apa jang telah kami terangkan dalam hubungan ini didalam sidang Parlemen pada tanggal 23 bulan Maret jang baru lalu. Jang kami terangkan diatas, mengenai pegawai negeri ada peraturannja jang chusus. Biasanja pada permulaan, jang ditawan itu terus

menerima gadji penuh. Djika penawanan itu agak lama atau ternjata ada alasan-alasan lain, maka jang ditawan itu dischors: pada waktu itu ia menerima schorsingsonderstand, berdasarkan gadjinja. (Kutipan pidato djawaban Menteri Sosial dalam rapat pleno ke-57 tanggal 26 Djuli 1950).

150. PERTANJAAN anggota *Koesnan*:

Dengan terbentuknja kembali Negara Kesatuan, maka Djakarta akan mendjadi pusat activiteit seluruh bangsa pada lapangan pembangunan.

Pembangunan hanja dapat berdjalan semestinja, djika para tenaga-tenaga pembangun (buruh dan pegawai) baik jang sekarang telah berdjam di Djakarta, maupun nanti jang akan datang dari Djokjakarta ke Djakarta, dapat hidup dalam suasana tenang dan gembira. Hidup dalam garage, gubug-gubug, dalam sebuah kamar jang sempit, tiap-tiap hari menghadapi harga barang-barang jang membubung tinggi, bukanlah hidup jang tenang dan gembira dan tidak memungkinkan adanja semangat membangun. Suasana tidak gembira ini lambat-laun mendjadi suasana penderitaan bathin, oleh karena orang asing hidup mewah dalam rumah-rumah jang besar dan indah.

Mengingat kenjataan-kenjataan itu, maka saja ingin mendengar dari Pemerintah: apa usaha Pemerintah untuk memberikan perumahan jang pantas kepada para tenaga-tenaga pembangun umumnja dan para pegawai-pegawai chususnja. Apa usaha-usaha Pemerintah untuk memungkinkan buruh dan pegawai-pegawai Pemerintah hidup dari gadjinja. Apa usaha Pemerintah untuk mengendalikan harga barang-barang, terutama bahan makanan, pakaian, obat-obatan dan buku-buku.

DJAWABAN Menteri Sosial:

Kamipun sependapat dengan penanja, bahwa penderitaan bathin karena berdiam digarasi-garasi, gubug-gubug dan kamar-kamar sempit sukar dapat memungkinkan adanja semangat membangun. Kesukaran jang kita alami dalam soal perumahan dikota ini, seperti pula keadaannja ditempat-tempat dan negara-negara lain, tidak perlu kiranja didjelaskan lagi. Hanja perlu kami beritahukan usaha-usaha untuk

memetjahkan soal ini, kami perluas, berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam bulan-bulan jang lalu, dengan menambah pegawai-pegawai pimpinan bangsa Indonesia dan mempertadjam pengawasan dengan djalan menempatkan lebih banjak tenaga-tenaga Indonesia — antaranja beberapa orang mahasiswa — dibagian Inspeksi. Selain dari pada itu, maka tiap hari Kemis di Kementerian kami diadakan rapat koordinasi antara Kementerian kami, Kantor Urusan Perumahan Djakarta dan pihak Militer dengan maksud, supaja pelbagai pihak djangan bertindak sendiri-sendiri.

Dengan pihak Gubernur Militer Djakarta Raya telah disusun sebuah pedoman untuk penjelenggaraan perumahan oleh Kantor Urusan Perumahan Djakarta dan Urusan Perumahan Militer. Sungguhpun hasil-hasil jang tertjapai belum lagi dapat dinamakan memuaskan, akan tetapi mengingat persediaan jang dapat dibagikan dan permintaan jang bertimbun-timbun, maka akan terlalu kurang adil kiranja terhadap para pegawai jang dibebani tugas mengurus soal ini, djika kami melupakan mengutjapkan penghargaan dan terima kasih pula atas apa-apa jang telah dapat diselesaikan dilapangan pekerdjaan jang sesukar dan setjerewet itu.

Seperti kita sekalian maklum, soal pemberian perumahan itu, tidak mungkin kita dapat selesaikan dengan memuaskan, djika kita tidak mendirikan perumahan-perumahan baru. Dalam hubungan ini perlu diketahui, bahwa menurut keterangan jang kami peroleh, saudara Laoh, disamping apa jang digiatkan di Kebajoran, pun dibagian-bagian lain di Djakarta ini sedang merentjanakan pembikinan perumahan-perumahan baru. Selandjutnja kami mempermaklumkan, bahwa meskipun, seperti diketahui, pembikinan rumah-rumah baru tidak termasuk kompetensi Kementerian kami, akan tetapi sekedar meringankan kesukaran-kesukaran jang diderita oleh pekerdja-pekerdja, buruh rendahan, jang tidak mempunjai perumahan tertentu, bergelandangan dan tidur dilantai dimuka toko-toko, maka Kementerian kami telah menjediakan uang sedjumlah *f* 250.000 dengan ketentuan, bahwa Kota Pradja akan mempergunakan uang itu guna pembikinan pondok-pondok (noodverblijven) untuk para pekerdja jang bergelandangan itu.

Menurut keterangan saudara Soewirjo, maka hal ini sedang sibuk diselenggarakan.

Chusus mengenai pertanjaan tentang perumahan di Djakarta, berhubung dengan terbentuknja kembali Negara Kesatuan, perlu kami kemukakan, bahwa — sebelumnja pula ada ketentuan, dimana Ibu Kota Negara Kesatuan itu akan ditempatkan, maka untuk menghadapi kemungkinan, bahwa Djakarta untuk sementara akan dipilih — oleh pihak kami dan Kementerian saudara Laoh telah terlebih dahulu diadakan persiapan-persiapan, agar supaja tidak terlalu tergopoh-gopoh pada waktunja. Jang didjadikan pokok pikiran dalam melakukan persiapan ini, jaitu:

1. bahwa koordinasi dan efficiency supaja Kantor-kantor Pusat Kementerian-kementerian berada disatu tempat, ja'ni Djakarta;
2. bahwa untuk menghemat ruangan, Djawatan-djawatan jang agak berdiri sendiri dan tidak memerlukan pimpinan langsung sehari-hari dapat ditempatkan diluar kota Djakarta.

Berhubung dengan pokok pikiran itu, maka telah dimintakan keterangan kepada Kementerian-kementerian, Djawatan-djawatan mana dari Kementerian masing-masing jang dapat ditempatkan diluar Djakarta.

Selandjutnja kepada Kementerian Pertahanan dimintakan, supaja gedung-gedung sipil jang akan ditinggalkan oleh Tentara Belanda diserahkan kembali kepada kami, sehingga dengan demikian, baik ruangan untuk kantor, maupun untuk perumahan dikota Djakarta ini akan bertambah. Selain dari pada itu, maka dari rumah-rumah jang telah siap di Kebajoran, kira-kira 300 buah disediakan untuk menghadapi pemindahan pegawai dari luar Djakarta kekota Djakarta ini.

Kita sekalian mengetahui, bahwa berhubung dengan terutama perbedaan kekuatan ekonomi dari berbagai golongan rakjat di Djakarta ini, masih pula terdjadi penempatan perumahan-perumahan jang tidak sewadjarnja. Maka alangkah girangnja, djika umum suka membantu kami dengan laporan-laporan tentang penempatan-penempatan demikian, sehingga mata dan telinga dapat bertambah dan kontrole dapat dipertadjam.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Sosial dalam rapat pleno ke-57, tanggal 26 Djuli 1950).

IX.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada
MENTERI PERHUBUNGAN
TENAGA DAN PEKERDJAAN UMUM
dan djawabannja.

151. PERTANJAAN anggota *R. S. Adhisoekmo*:

Perhubungan udara interinsulair dulu dikuasai penuh oleh K.L.M. dan sekarang sebagian telah berada dalam tangan Pemerintah.

Penanja ingin mengetahui, apakah Pemerintah tidak sepaham dengan pendapat umum, bahwa djuga sudah selajaknja djika monopoli perhubungan interinsulair dilaut, jang sekarang dikuasai oleh K.P.M. sebagiannja harus pula dipegang oleh Pemerintah? Djika sepaham, apakah Pemerintah bersedia untuk membuktikan itu?

DJAWABAN *Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum*:

Pemerintah belum mempunjai tjukup tenaga untuk mengadakan pelajaran, karena meminta biaja jang luar biasa besarnja. Dengan K.P.M. telah diadakan perundingan untuk mengadakan suatu gemengd bedrijf dan Pemerintah pun telah memadjukan beberapa sjarat, akan tetapi masih tertunda karena Direksi dari K.P.M. pergi ke Negeri Belanda untuk membitjarakan tentang hal tersebut.

Pemerintah menganggap, bahwa pelajaran itu sangat strategisch sekali, hanja diakui, bahwa kapitalisatienja adalah lebih besar dari pada kapitalisatie angkutan udara. Sjarat jang dimadjukan Pemerintah, jaitu sebagai biasa fifty-fifty. Dalam tempo 10 tahun sekurang-kurangnja, selambat-lambatnja 15 tahun dapatlah kiranja Pemerintah menguasai seluruh bedrijf.

Andai kata K.P.M. tidak menerima tawaran Pemerintah itu, maka kita telah membuat hubungan dengan luar negeri untuk membeli kapal sebanjak 20 buah dari Special-project. 12 buah marine vaartuig diantaranja akan dapat kita terima dalam sedikit waktu lagi.

(Djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan

Umum dengan suratnja tertanggal 19 April 1950 vide keterangannja dalam rapat kerdja Panitia Tetap III tanggal 12 April 1950).

152. PERTANJAAN anggota *Andi Zainal Abidin:*
Dalam Perang Dunia jang lalu oleh Angkatan Perang Sekutu disebarkan randjau laut di Selat Laut daerah (Kalimantan Tenggara) hingga kini randjau-randjau tersebut belum dibersihkan hal mana amat mengganggu pengangkutan laut ke- dan dari daerah tersebut. Karena hal ini mempengaruhi pula perekonomian rakjat didaerah itu, maka penanja ingin mengetahui, apakah Pemerintah tidak beranggapan, bahwa kini telah tiba waktunja untuk membersihkan randjau-randjau itu?

DJAWABAN *Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum:*
Mengenai soal mijnvelden jang hingga waktu ini masih terdapat dibeberapa tempat, dapat kami terangkan, bahwa soal ini sebenarnja sudah disinggung djuga dalam pembitjaraan rapat Kerdja Panitia Tetap Keuangan-Kemakmuran-Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum pada tanggal 12 April 1950.
Risalah singkat dari sidang tersebut ada menjatakan:

> soal-soal jang mengenai mijnvelden adalah termasuk mendjadi urusan Angkatan Laut, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Pertahanan agar mijnvelden tersebut dibersihkan.

Untuk pendjelasan selandjutnja ada baiknja saudara memperhatikan sekali lagi isi seluruh rapat Kerdja itu.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum dalam rapat pleno ke-59 tanggal 28 Djuli 1950).

153. PERTANJAAN anggota *R. Adhisoekmo*:
Sepandjang berita-berita, tiap hari diderita berdjuta rupiah kerugian oleh Pemerintah, sebagai akibatnja penjelundupan-penjelundupan dari pelbagai-pelbagai gerombolan (golongan). Beberapa pihak menjatakan, bahwa smokkel itu disebabkan oleh:

1. Lemahnja pendjagaan/pengawasan dilaut.
2. Tiadanja djaminan bagi gerombolan jang telah berdjasa dalam perdjuangan kemerdekaan.

3. Pengangkutan barang-barang setempat, terutama di Sumatera Selatan dan sebagainja:
Sebagai akibat tidanja angkutan dilaut (kapal-kapal K.P.M. dan sebagainja).
Berbulan-bulan barang-barang tertahan untuk kerugiannja para pedagang, sehingga terpaksalah mereka mengambil djalan gelap. Pada hal, katanja pedagang-pedagang bangsa asing senantiasa mendapat prioriteit istimewa dalam pengangkutan dilaut.
Djika kenjataan itu benar, bagaimanakah daja upaja Pemerintah untuk mengatasi itu semuanja?

DJAWABAN *Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum:*
Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Tuan Adhisoekmo, disini dapat kami terangkan, bahwa hanja pertimbangan No. 1 dan 3 jang ada hubungannja dengan Kementerian kami. Perlu kami djelaskan disini, bahwa pengawasan dan pendjagaan laut atau soal kepolisian laut pada umumnja dari Kementerian kami telah dipindahkan kepada Kementerian Pertahanan pada tanggal 31 Djanuari 1950 dengan keputusan Presiden No. 49 tahun 1950. Mengenai soal pengangkutan laut, Pemerintah sependapat dengan anggota jang terhormat, bahwa kekurangan tenaga kapal-kapal K.P.M. menjebabkan stagnatie dalam pengangkutan barang-barang dilaut, bahwa masalah pengangkutan laut jang vitaal ini artinja bagi perekonomian negara kepulauan seperti Indonesia harus mendapat perhatian jang sepenuh-penuhnja dari Pemerintah.
Tetapi mengenai hal inipun kita berada dalam keadaan transsitie jang perlu penjelidikan dan persiapan jang sebaik-baiknja sebelum kita dapat mengatasinja dengan sepenuh-penuhnja.

Sesungguhnja demikian Pemerintah tidaklah tinggal diam dalam kesulitan-kesulitan itu dan tindakan-tindakan sementarapun telah dilaksanakan dengan:
1. Mengandjurkan kepada perusahaan-perusahaan pelajaran nasional partikelir untuk memperluas tenaganja.
2. Mencharter kapal-kapal maskapai asing luar negeri untuk mengadakan singulans terhadap kekurangan tenaga kapal-kapal jang mengadakan exploitatie diperairan Indonesia sampai waktu itu.

Saja masih mempunjai harapan jang besar bahwa masalah pengangkutan laut ini, jang sangat penting artinja bagi pembangunan nasional dapat dipetjahkan Pemerintah dengan sesempurna-sempurnanja dalam waktu jang singkat.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum dalam rapat pleno ke-59 tanggal 28 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Kemakmuran atas pertanjaan No. 127).

154. PERTANJAAN anggota *Peris Pardede:*

Apakah ada peraturan sensuur mengenai pemasukan lektuur dari luar negeri? Dan begitu djuga mengenai surat-menjurat. Kalau betul ada, apakah jang mendjadi dasar dari pada sensuur itu? Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa itu bertentangan dengan pasal 18 Konstitusi Sementara R.I.S.?

DJAWABAN *Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum:*

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Tuan P. Pardede, dapat kami djelaskan, bahwa kalau jang dimaksudkan dengan sensuur surat-menjurat jaitu pemeriksaan surat-menjurat pada umumnja sebelum diteruskan, maka jang sedemikian itu tidak ada didjalankan oleh Pemerintah. Disamping itu memang ada kemungkinan bahwa surat-menjurat dari seseorang jang tertentu diperiksa Pemerintah, tetapi hal ini hanjalah dilakukan, kalau ada instruksi jang tertentu pula dari Kehakiman, jang memerlukannja bagi kelantjaran pekerdjaannja, sesuai dengan Lembaran Negara 1893 pasal 240 dan Lembaran Negara 1935 pasal 121 dan ditegaskan lagi dalam Konstitusi Sementara R.I.S. pasal 17. Berdasarkan Peraturan-peraturan diatas itu pula dan pasal 32 Konstitusi Sementara R.I.S. maka ada kemungkinan sesuatu lektuur ditahan buat sementara untuk diteruskan kepada pihak Pokrol Djenderal untuk mendapat pertimbangan dan keputusan lebih landjut.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum pada rapat pleno ke-59 tanggal 28 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Penerangan atas pertanjaan No. 182 dan djawaban Menteri Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan atas pertanjaan No. 174).

X.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada
MENTERI PERBURUHAN
dan djawabannja.

155. PERTANJAAN anggota *Dr Endon:*

A. Berhubung dengan tingkatan hidup jang amat buruk bagi buruh sekarang sedangkan tjita-tjita Bangsa dan Negara Indonesia ialah „keadilan sosial", maka disini dimohon dengan hormat kepada saudara Menteri keterangan-keterangan tentang tindakan-tindakan jang sedang didjalankan atau akan didjalankan untuk mempertinggi deradjat buruh.

Misalnja: ketentuan-ketentuan tentang upah dan waktu bekerdja.

B. Dapatkah diterangkan tentang hukum jang ada atau akan diadakan oleh Pemerintah untuk mendjamin „kehidupan" buruh dan kehidupanja berhubung dengan pekerdjaannja, pensiun dan sebagainja.

DJAWABAN *Menteri Perburuhan:*

A. Pertanjaan tentang usaha Pemerintah untuk mempertinggi deradjat buruh berdasarkan tjita-tjita keadilan sosial terlalu beralat umum. Seluruh Kementerian kami didirikan untuk usaha itu, hingga sesungguhnja pertanjaan ini memerlukan pendjelasan tentang segala hal-ihwal jang sedang atau akan dikerdjakan oleh matjam-matjam djawatan dan matjam-matjam bagian dalam lingkungan Kementerian kami. Pendjelasan demikian lebih baik diberikan pada „rapat kerdja" antara Panitia Sosial D.P.R. dengan kami, dan sebenarnja sedikit banjak telah diberikan pada „rapat kerdja" pertama jang diadakan pada tanggal 10 Maret jang baru lalu di Kementerian kami. Tjukuplah disini kami memberi djawaban terhadap hal-hal jang dikemukakan sebagai misal: upah, djam kerdja. Aturan upah minimum sedang dipeladjari dalam-dalam oleh bagian Djaminan Sosial, dengan menjelidiki keadaan

diseluruh Indonesia dan membanding-banding keadaan negeri-negeri baru di Asia.

Djawatan Pengawasan Perburuhan terus-menurus mengamat-amati soal upah ini dan tugas kami menjelesaikan perselisihan dan pemogokan menambah kesempatan untuk menetapkan tingkat dan sistim upah dengan perundingan kedua pihak.

Apa jang kami adjukan sebagai djawaban terhadap hal upah, berlaku djuga bagi hal djam kerdja.

B. Hukum jang berlaku sekarang sedikit sekali jang sudah bersifat mendjamin kehidupan buruh. Hampir disemua lapangan perlu dipeladjari dan disiapkan peraturan-peraturan baru. Jang dipentingkan sekarang ialah penjelidikan tentang kemungkinan-kemungkinan dalam keadaan jang serba sulit ini.

Undang-undang sosial jang ada seberapa djauh hanja memberi perlindungan kepada buruh wanita, buruh anak-anak; perlindungan itupun belum tjukup.

Dilapangan djaminan sosial kepada buruh jang tidak bisa kerdja (sakit, tua, tjatjat) masih perlu diadakan peraturan-peraturan baru. Tapi peraturan-peraturan demikian (sosial insurance) ketjuali minta keuangan kepada masjarakat, memerlukan ahli-ahli administrasi dan organisasi jang belum kita miliki.

Perhitungan kami ialah disamping segala persiapan dalam Kementerian, dimasjarakat sendiri akan tumbuh kemungkinan-kemungkinan baru serta tenaga-tenaga bibit jang dapat dipertjaja.

(Djawaban Menteri Perburuhan dengan suratnja tertanggal 8 April 1950).

156. PERTANJAAN anggota *Mustapha:*

a. Saja melihat didjalan-djalan di Kota Djakarta (Ibu Kota R.I.S.) anak-anak jang dibawah umur 14 tahun dipekerdjakan untuk membetulkan djalan-djalan.

b. Mungkin anak-anak itu terpaksa bekerdja berhubung dengan orang tuanja tidak dapat memberi kehidupannja. Djika betul begitu penanja mengusulkan supaja anak-anak dipekerdjakan pada perusahaaan-perusahaan jang memberi pendidikan.

DJAWABAN *Menteri Perburuhan:*

1. Menurut Undang-undang jang berlaku memang belum ada larangan mutlak terhadap kerdja anak. Larangan mutlak tjuma ada terhadap anak-anak untuk kerdja malam dan berat, sehingga madjikan dapat mempekerdjakan anak-anak untuk pekerdjaan jang disebut ringan.
   Meskipun belum ada Undang-undang jang melarang sama sekali buruh anak-anak, Djawatan Pengawasan Perburuhan selalu mengusahakan kurangnja pekerdjaan anak-anak. Instruksi kamipun supaja hal itu diberantas. Balai Kota Djakarta misalnja mengatakan bahwa susah sekali mendapat tenaga untuk pekerdjaan pembersihan kota.
2. Usul penanja memang suatu pasal dalam rantjangan Undang-undang jang sedang disiapkan.
   Kesulitan dalam praktek ialah bahwa perusahaan-perusahaan swasta jang dapat membiajai pendidikan tidak membutuhkan tenaga anak-anak, sedangkan usaha-usaha jang terpaksa mengambil buruh anak-anak, misalnja pembersihan kota, tidak mungkin mengadakan „taman pendidikan".
   Kesulitan ini adalah diantara masalah-masalah jang harus dipetjahkan dalam usaha kita bersama untuk meniadakan kerdja anak-anak jang tidak baik.
   (Kutipan Menteri Perburuhan dalam suratnja tertanggal 8 April 1950).

157. PERTANJAAN anggota *Mohd. Tauchid:*

Apakah tindakan Pemerintah jang diambil terhadap tindakan Pemerintah Daerah jang sudah mengerdjakan orang-orang hukuman untuk menggantikan buruh B.A.T. jang mogok?

DJAWABAN *Menteri Perburuhan:*

Pada tingkat pertama penjelesaian perselisihan perburuhan adalah tugas negara, hingga sebabnja kami memberi petundjuk kepada Kepala Bagian Sosial (Komisariat Pemerintah di Bandung) untuk menjelesaikan pemogokan B.A.T. di Tjirebon. Kami belum mempunjai laporan bahwa pada waktu itu dipekerdjakan orang-orang hukuman untuk mengganti buruh jang mogok.
Penggantian demikian tidak kami setudjui, dan hingga seka-

rang hal demikian kami larang dan pula diturut oleh madjikan dimana kami tjampur tangan.
(Djawaban Menteri Perburuban dengan suratnja tertanggal 8 April 1950).

158. PERTANJAAN anggota *Mohd Tauchid:*

Apakah jang sudah direntjanakan Pemerintah mengenai transmigrasi seperti jang sudah disebut-sebut dalam surat kabar?

DJAWABAN *Menteri Perburuhan:*

Persoalan transmigrasi telah dikerdjakan oleh Kementerian Perburuhan sebagai berikut:

Untuk transmigrasi dan kolonisasi orang-orang dari Djawa jang penduduknja terlalu padat kedaerah-daerah diluar Djawa telah dibikin suatu rentjana (schema) untuk selama 5 tahun kemudian jang daftar- dan keterangan-keterangan tersebut dibawah ini:

Daerah untuk kolonisasi-pertanian.	Luasnja jang dapat digunakan dalam h.a.	Djumlah Keluarga / djiwa jang dapat ditempatkan disana dalam waktu 5 tahun.					
		tahun ke-1	tahun ke-2	tahun ke-3	tahun ke-4	tahun ke-5	Djumlah dalam 5 tahun
Sukadana (Lampong)	50.000	9 000 31 500	10 000 35 000	11 000 38 000			30 000 105 000
Malili (Sulawesi)	58.000	2 000 7 000	4 000 14 000	6 000 21 000	9 000 31 000	14 000 49 000	35 000 122 500
Koengkoe (Palembang)	100.000	1 000 3 500	5 000 17 500	10 000 35 000	20 000 70 000	30 000 105 000	66 000 231 000
Lalaweha (Sulawesi)	60.000	500 1 750	1 500 5 250	5 000 17 500	10 000 35 000	13 000 45 500	30 000 105 000
Djumlah	260.000	12 500 43 750	20 500 71 750	32 000 112 000	39 000 136 500	57 000 199 500	161 000 563 500

Djumlah perongkosan dihitung untuk semua objek dan untuk seluruh 5 tahun ditaksir l.k. 150 djuta rupiah. Tentang penglaksanaan pekerdjaan tersebut masih ada didalam persiapan. Tentang keuangannja dan organisasinja baru diperundingkan. Jang hingga sekarang mendjadi kesukaran ialah pembagian kewadjiban antara Pemerintah R.I.S. dan Negara-negara Bagian jang bersangkutan. Bilamana pembentukan Negara Kesatuan telah selesai maka kesukaran-kesukaran ini akan lenjap dengan sendirinja.

Soal lain jang telah mendapat perhatian sepenuhnja, adalah *rehabilitasi dari anak buah tentara jang dikenakan demobilisasi*, didalam masjarakat, dalam soal mana telah dipikirkan *tentang adanja kolonisasi-pertanian jang besar di Sumatera* Selatan.

Untuk ini telah diadakan rentjana (schema) untuk memindahkan 10.000 bekas anggota tentara ke Sumatera Selatan dalam waktu jang singkat, ditempat mana mereka akan dikerdjakan dan dibagi atas rombongan dalam bataljon-pembangunan sebesar 5.000 orang.

Perongkosan untuk itu ditaksir sebanjak 12 djuta rupiah tiap-tiap bataljon dan tiap-tiap kolonisasi.

Kemudian telah didapat kejakinan, bahwa adalah lebih baik bilamana bekas anggota-anggota tentara tersebut sementara waktu ditempatkan dipusat-pusat tempat rehabilitasi di Djawa, Sumatera dan Kalimantan dibawah pimpinan Kementerian Pertahanan dengan kerdja-sama dengan Kementerian Pembangunan R.I., untuk diadakan latihan (training) sebelumnja.

Untuk dengan segera mengerdjakan bekas-bekas anggota tentara jang djumlahnja besar dalam lapangan kolonisasi di Sumatera Selatan pada waktu ini tidak mendjadi persoalan lagi. Sesudah pembentukan Negara Kesatuan, maka pekerdjaan untuk transmigrasi dan kolonisasi dapat didjalankan dengan efficien dan lebih giat. (Djawaban Menteri Perburuhan dengan suratnja tanggal 27 Mei 1950)

159. PERTANJAAN anggota *R. S. Adhisoekmo*:

A. „Tersiarlah berita, bahwa Pemerintah R.I. hendak mendjalankan transmigrasi setjara besar-besaran kedaerah Sumatera. Djika penanja tidak keliru, djuga Pemerintah

R.I.S. sedang merentjanakan transmigrasi besar-besaran jang sedang direntjanakan oleh beberapa Kementerian. Penanja ingin mengetahui, sampai dimanakah djauh rentjana transmigrasi R.I.S. itu dan bagaimanakah tjara bekerdjanja bersama dengan Pemerintah R.I. jang telah siap lengkap itu?".

B. „Sampai pada saat ini wervingsordonnantie dari Pemerintah almarhum masih tetap berlaku, hingga badan-badan sebagai V.E.D.A. d.l.l. mempunjai kesempatan untuk mendjalankan apa jang dinamakan „vrije emigratie". „Apakah Pemerintah tidak sepaham dengan penanja, bahwa ordonansi tersebut berhubung dengan berubahnja waktu dan keadaan perlu ditindjau kembali, agar konsekwensi-konsekwensinja dapat dilaraskan dengan kebutuhannja para emigrant (antaranja perdjandjian kerdja jang baik dsb.)".

DJAWABAN *Menteri Perburuhan:*

A. Sebagaimana ternjata dalam djawaban kami terhadap saudara Adhisoekmo tersebut diatas (lihat djawaban atas pertanjaan No. 158) banjaknja penduduk jang direntjanakan untuk dipindahkan ke Sumatera adalah 30.000 orang ditambah dengan keluarganja mendjadi k.l. 105.000.

Dalam menjelenggarakan rentjana pemindahan itu dari Djawa ke Sumatera, selalu diadakan perundingan dan kerdja-sama jang rapat antara Kementerian Pembangunan Masjarakat R.I. Jogjakarta.

Walaupun, berhubung dengan letaknja daerah-daerah pemindahan rakjat itu termasuk daerah lingkungan kekuasaan R.I., sehingga penjelenggaraan pemindahan itu pertama-tama harus diselenggarakan oleh R.I., tetapi bertalian dengan beberapa hal (biaja, penjelidikan-penjelidikan teknis, pembelian alat-alat dari luar negeri, dll.), maka — sebagaimana diuraikan dimuka — dalam merentjanakan transmigrasi senantiasa diadakan perundingan-perundingan dan kerdja-sama antara Kementerian Perburuhan R.I.S. dan Kementerian R.I.

Sampai berapa djauh usaha itu telah didjalankan, pada dewasa ini kami belum dapat memberikan keterangan

jang lengkap, berhubung dengan kami belum menerima pendjelasan-pendjelasan lebih landjut dari Kementerian Pembangunan Masjarakat jang — menurut pendengaran — telah melakukan penjelidikan didaerah tersebut.

B. Sesungguhnja „wervingsordonnantie" warisan Pemerintah dahulu masih tetap berlaku. Walaupun demikian mempertimbangkan pengerahan-pengerahan tenaga untuk „vrije emigratie", V.E.D.A., D.P.V. dan A.V.R.O.S. tidak terlepas dari peraturan-peraturan dan sjarat-sjarat baru jang telah diadakan, berhubung dengan pandangan-pandangan dan perkembangan-perkembangan baru jang timbul dalam masjarakat pada dewasa ini.

Sambil menunggu lahirnja Undang-undang baru mengenai soal ini, jang bertudjuan untuk mengadakan peraturan setjara „sentral", maka berdasarkan atas buah hasil perundingan antara Kementerian Perburuhan R.I. telah dikeluarkan berapa perubahan-perubahan perbaikan terhadap „Wervingsordonnantie" tersebut, sebagaimana ternjata dalam surat edarannja tertanggal 15-3-1950 No. Aa/4/18/168 jang turunannja kami lampirkan disini. (Lihat Lampiran No. 9 — Red.).

(Djawaban Menteri Perburuhan dengan suratnja tanggal 9 Oktober 1950).

160. PERTANJAAN anggota *Abdullah Jusuf*:

a. Bahwa sampai pada waktu ini, menurut setahu penanja diondernemingondernemingdi Sumatera Timur masih ada apa jang disebut „O.W." (jaitu barisan bersendjata jang mengawal didalam perkebunan). Didalam praktekna „O.W." ini selalu turut aktif didalam tindakan madjikan terhadap buruh, djikalau ada perselisihan buruh dengan madjikan. Umpamanja pengusiran atas buruh jang mogok dari perkebunan „Marihat Baris" kebun kepunjaan P.P.N. (Perusahaan Perkebunan Negara) dari pondokan mereka dengan kekerasan. Apakah jang demikian itu tidak bertentangan dengan hak-hak azasi dari buruh?

b. Apakah dengan adanja „O.W." itu maskapai-maskapai telah diizinkan mempunjai Angkatan bersendjata? Apakah

Pemerintah tidak sepaham dengan penanja, bahwa sesuai dengan Negara Merdeka Berdaulat „O.W." tersebut sudah patut mesti dibubarkan?

DJAWABAN *Menteri Perburuhan:*

a. Dikatakan bahwa beberapa tindakan diambil oleh madjikan dengan mempergunakan ondernemingswacht. Saja kira kedjadian-kedjadian jang dikemukakan dalam pertanjaan itu terdjadi kira-kira 4 bulan jang lalu atau lebih dulu lagi. Saja rasa sesudah itu, setelah buruh di Sumatera Timur mendapat pengakuan dari madjikan sendiri, sehingga segala insiden sebetulnja bisa dibawa kemedja perundingan bersama, kedjadian sebegitu tidak bisa djadi lagi. Kita sendiri terus-menerus mengadakan hubungan dengan kalangan perburuhan di Sumatera Timur dan setelah penjelesaian perburuhan jang agak besar, dimana Kementerian kami turut tjampur tangan, keadaan pada waktu sekarang tidak ada insiden-insiden lagi. Saja kira tentang sifat dan maksud „Ondernemingswacht" tidak perlu lagi diadakan pertukaran pikiran, karena Pemerintah sendiri telah menjatakan pendiriannja, bahwa lembaga pengawal perkebunan itu pada waktu ini tidak perlu lagi diadakan. Pada tanggal 22 Mei 1950 peraturan jang diadakan oleh Pemerintah jang lampau telah ditjabut oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat sehingga lembaga ini pada waktu sekarang tidak mempunjai dasar lagi.

b. Tentang lekas atau tidaknja pelaksanaan pembubaran „Ondernemingswacht" tergantung sekarang pada pemindahan anak-buahnja kepada polisi. Tentang usaha ini pada waktunja tentu saudara-saudara dapat meminta laporan dari djabatan jang bersangkutan. (Kutipan pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam rapat pleno ke-57 tanggal 26 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Dalam Negeri atas pertanjaan No. 97).

161. PERTANJAAN anggota *Mohd Hasan:*

Bagaimanakah sikap (tindakan) Pemerintah terhadap hal-hal jang tersebut dibawah ini:

Menurut berita jang disampaikan kepada saja, bahwa ketika akan diadakan rapat umum dan pawai oleh persatuan-

kaum buruh memperingati 1 Mei jang baru lalu dikota Lahat (propinsi Sumatera Selatan), maka atas poster-poster jang akan dipertundjukkan dalam rapat umum dan pawai tersebut telah dilakukan sensuur oleh Polisi Tentara ditempat tersebut sehingga ada antara poster-poster itu jang dilarang dipertundjukkan. Mungkin Pemerintah sependapat dengan saja, bahwa:

a. perbuatan itu telah mengganggu hak demokrasi rakjat;
b. dalam suatu daerah, dimana tidak berlaku Pemerintahan Militer, maka tentara tak usah tjampur tangan dalam melakukan jang sedemikian.

DJAWABAN *Menteri Perburuhan:*

Sebetulnja kami tidak mendapat laporan mengenai penjesalan-penjesalan pihak buruh tentang perajaan 1 Mei itu. Banjak hal jang saja pandang bersifat prinsipieel kami urus, dengan menjelidiki setjara seksama dan memberi pendjelasan, supaja hal-hal tersebut dihari kemudian tidak lagi terdjadi. Tentang hal Lahat terus terang kami tidak mendapat laporan dari pihak buruh sendiri, ketjuali mungkin dimaksudkan apa jang dimuat dalam salah satu surat kabar, jang bagi Kementerian kami susah sekali untuk menjelidiknja lebih landjut hingga dapat diperiksa betul-betul tjara atau alasan-alasan tindakan polisi dikota tersebut hingga bisa kita anggap apa jang terdjadi itu prinsipieel sebagai sensuur. Maka dari itu kalau memang soalnja tjukup ernstig minta ditundjukkan saluran-saluran, jang memungkinkan penjelidikan Kementerian kami dan tentu Kementerian kami akan landjut memeriksa hal-hal ini. (Kutipan pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam rapat pleno ke-57 tanggal 26 Djuli 1950).

162. PERTANJAAN anggota *R. S. Adhisoekmo:*

Diwartakan, bahwa dikebun karet Pemerintah, terutama di Nusakambangan sedjak zaman Hindia Belanda dipekerdjakan orang-orang hukuman sebagai pekerdja. Penanja ingin mengetahui, apakah orang-orang hukuman itu mendapat upah sebagai buruh biasa dan apakah Pemerintah tidak sepaham dengan penanja, bahwa seharusnja buruh biasa jang dipekerdjakan dikebun-kebun kepunjaan Pemerintah, agar supaja penempatan tenaga dapat berdjalan dengan normal?

DJAWABAN *Menteri Perburuhan:*

Pertanjaan seperti dikemukakan ini tentunja tidak benar, jang benar jaitu, bahwa diperkebunan karet di Nusakambangan bekerdja orang-orang hukuman, hingga tidak dapat dibandingkan dengan perkebunan Pemerintah.

Maka dari itu, misalnja ini tidak diurus oleh Perusahaan Perkebunan Negara, tetapi termasuk lingkungan Djawatan Kependjaraan. Pekerdjaan ini harus dilihat dengan pekerdjaan dibengkel-bengkel kaju, penganjaman tikar dan sebagainja, jang terdapat dipendjara-pendjara, hingga tidak selajaknja dilakukan oleh pekerdja biasa. Mereka diberi bahan upah, bukan jang disebut upah, tetapi „premie". Selandjutnja nanti saudara Soepomo akan lebih menjatakan sifat dari tjara bekerdja orang-orang hukuman itu. (Kutipan pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam rapat ke-57 tanggal 26 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Kehakiman atas pertanjaan No. 110 — Red.).

163. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo, Nona Soewarti, Mustapha, Peris Pardede dan Hasan Basri.*

A. Bagaimana sikap Pemerintah terhadap pelanggaran jang dilakukan oleh pihak madjikan terhadap perdjandjian-perdjandjian jang sudah diadakan antara madjikan dan pihak buruh jang dilegaliseer oleh Pemerintah.
Tindakan apakah jang diambil oleh Pemerintah terhadap pelenggaran itu?

B. Dalam rapat Kerdja pertama antara Panitia Tetap IV (Sosial Perburuhan dan Kesehatan) dengan Menteri Perburuhan, Saudara Menteri telah berdjandji akan menjampaikan rentjana *Undang-undang Perburuhan* jang sempurna dan lengkap kepada D.P.R. selambat-lambatnja dalam bulan April 1950. Kami ingin mengetahui, sampai dimanakah tentang penglaksanaannja djandji Pemerintah itu ?

DJAWABAN *Menteri Perburuhan:*

A. Saja kira perdjandjian-perdjandjian jang dimaksud ialah perdjandjian, jang diperoleh sebagai hasil-hasil penjelesaian perburuhan dengan perantaraan Pemerintah. Umumnja hasil-hasil penjelesaian demikian itu ditjatat

dalam perdjandjian tertulis, jang tidak sadja ditandatangani oleh kedua pihak, tetapi wakil Pemerintah pun membubuhi tanda-tangannja sebagai tanda kesaksian. Menurut paham kami tentang perdjandjian demikian itu, pihak jang dirugikan karena pelanggaran itu sudah mempunjai bahan untuk mengemukakan halnja kemuka hakim, tetapi kalau djalan hukum ini tidak dipergunakan, Kementerian kami sanggup dan siap sedia untuk memberi tegoran.

Tjara penegoran itu tidak disebut dalam djawaban umum karena harus diperiksa lebih dahulu. Tetapi kami berpendapat bahwa terhadap tiap-tiap tindakan, jang menjimpang dengan alasan, dapat dikemukakan tegoran jang tepat.

B. Perdjandjian demikian ini tidak mungkin diberikan dalam pembitjaraan antara Panitia Tetap IV dan kami, karena Undang-undang Perburuhan jang sempurna dan lengkap tidak dapat diusahakan dalam satu-dua tahun. Tetapi terlebih dahulu kami akui, bahwa kami tidak memenuhi apa jang kami djandjikan dahulu karena keadaan berlainan dari pada jang kita harapkan. Jang kami djandjikan itu, ialah rantjangan Undang-undang Perdjandjian Kerdja. Pada pertengahan bulan Maret pasal-pasal jang penting sudah selesai. Pada tanggal 17 April kami mengadakan pembitjaraan dengan kalangan organisasi buruh di Djakarta ini.

Pada waktu itu dikemukakan pendapat mereka, bahwa dalam rantjangan itu segala tekanan harus diletakkan kepada soal „Collectieve Arbeidsovereenkomstenwet".

Rantjangan Undang-undang Kerdja ini bersama-sama dengan rantjangan Undang-undang Perdjandjian Bersama tentang sjarat-sjarat kerdja jaitu „Collectieve Arbeidsovereenkomstenwet" dan pengakuan serikat-serikat sekerdja merupakan suatu sistim jang bulat. Dua rantjangan tersebut terachir ini sudah siap sebelum saja meninggalkan Djokja, jaitu sebelum tanggal 27 Desember 1949 dan lagi rantjangan itu sudah disampaikan kepada Badan Pekerdja pada kira-kira bulan Djanuari tahun ini oleh Pemerintah Republik.

Harapan kami, pasal-pasal jang sangat sulit didalamnja sudah bisa lekas diselesaikan dalam Parlemen Republik

Indonesia Serikat. Kami menunggu kearah mana diketemukan penjelesaiannja, karena memang terbuka beberapa djalan hingga harus dipilih mana jang terbaik untuk Indonesia ini. Menurut perhitungan kami tjara-tjara penjelesaian itu akan kita ambil djuga untuk rantjangan Undang-undang Perdjandjian Kerdja. Hingga sekarang ternjata rantjangan Undang-undang Perdjandjian Bersama tentang sjarat-sjarat kerdja dan pengakuan serikat sekerdja belum djuga selesai mendjadi Undang-undang di Republik. Dengan Pemerintah Republik kami telah mengadakan „understanding", bahwa rantjangan-rantjangan Undang-undang Perburuhan jang sudah disiapkan di Djokja, biar diselesaikan didalam Republik, hingga kemudian dalam bentuk jang lebih sempurna dapat dimasak lagi mendjadi Undang-undang Republik Indonesia Serikat.

Rantjangan Undang-undang jang baru, dibikin di Kementerian Perburuhan R.I.S. Maka dari itu bagian Undang-undang di Kementerian Republik Indonesia ditiadakan. Tjara bekerdja jang sedemikian ini kami pandang se-effectief-effectiefnja. Membitjarakan rantjangan-rantjangan Undang-undang jang merupakan satu sistim pada waktu bersamaan dibadan Pekerdja dan Parlemen R.I.S. banjak keberatannja. Dichawatirkan penjelesaiannja berdjalan kematjam-matjam djurusan. Tetapi sekarang ini kita menghadapi tertjapainja Negara Kesatuan dalam waktu jang sangat dekat. Dapat diharapkan dua Undang-undang tersebut diatas tadi jang telah diadjukan kepada Badan Pekerdja itu lekas diadjukan dalam Parlemen Negara Kesatuan.

Djika dua Undang-undang itu selesai Undang-undang Perdjandjian Kerdja bisa menjusul dengan segera. (Kutipan pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam rapat pleno ke-57 tanggal 26 Djuli 1950).

164. PERTANJAAN anggota *A. S. Bachmid, Soedarnadi, Abdullah Aidit dan Hasan Basri:*

Didalam penindjauan oleh peraturan Panitia Tetap IV (Sosial, Perburuhan dan Kesehatan) terdapat dionderneming-onderneming dan perusahaan-perusahaan lainnja, pendjudian-pendjudian jang sangat merugikan kaum buruh,

moreel dan materieel. Tidakkah Pemerintah sependapat dengan kami untuk memberantas pendjudian-pendjudian itu sampai keakar-akarnja ?

DJAWABAN *Menteri Perburuhan:*

Pendjudian itu sesungguhnja merupakan suatu penjakit masjarakat. Djika dalam perusahaan-perusahaan terdapat pendjudian, maka hal ini hendaknja djanganlah dianggap sebagai semata-mata soal perburuhan. Oleh karena itulah, maka soal pendjudian itu tidak termasuk dalam Undang-undang Perburuhan (pada waktu ini dalam pasal 303 dan 542 dari Buku Hukum Pidana dan mungkin pula dalam Gemeente atau Politieverordeningen). Berhubung dengan itu, djuga berdasarkan alasan untuk mentjegah timbulnja kedjahatan akibat pendjudian itu, maka hal ini sebagai soal kemasjarakatan termasuk pula dalam lingkungan kekuasaan Kementerian Kehakiman. Oleh karena penjakit masjarakat *demikian ini achirnja dapat menimbulkan* pula akibat-akibat jang akan mengganggu ketenteraman masjarakat umum terutama diperusahaan-perusahaan jang letaknja djauh didaerah pedalaman, maka instansi Pemerintah ketiga jang berkepentingan pula dalam memetjahkan soal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Selandjutnja Djawatan Pengawasan Perburuhan kami akan memperhatikan sungguh-sungguh soal ini dalam melakukan tugasnja. (*Kutipan pidato* djawaban Menteri Perburuhan dalam rapat pleno ke-57 tanggal 26 Djuli 1950).

165. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo*

a. Menurut laporan jang kami terima, maka W.F.T.U. telah mengirim surat kepada *Delegasi R.I. jang diketuai oleh* saudara Hatta, sewaktu Delegasi ada di Den Haag. Maksud surat ialah:
permohonan mengadakan Commissie Penindjauan W.F.T.U. ke Indonesia.

b. Apakah Pemerintah telah mengetahui djumlah pengangguran?

c. Apakah usaha Pemerintah untuk memberantas pengangguran ini?

d. Bagaimana sikap Pemerintah dan apa tindakan Pemerintah terhadap penglepasan jang sekehendaknja sadja, seperti: Terdjadi atas dirinja dua orang gadji bulanan di Pabrik Batik Euw Kiem dan Lie Tjow?

DJAWABAN *Menteri Perburuhan:*

a. Bagi kami sulit sekali untuk membalas pertanjaan ini, karena mengenai hal jang terdjadi sebelum terbentuk Pemerintah jang sekarang dimana kami sendiri mengambil bagian. Baiknja hal ini dipersoalkan kembali pada Pemerintah. Ulangan setjara sedemikian itu ada baiknja, karena dapat pula memperhatikan keadaan-keadaan sekarang, jang tentunja djauh berbeda dengan keadaan 8 bulan jang lalu.

b. Didaerah-daerah ada kantor-kantor jang melakukan pendaftaran pengangguran. Didaerah R.I. kantor-kantor itu termasuk Djawatan-djawatan Penempatan Tenaga, diluar R.I. Kantor-kantor Kerdjantara. Perlengkapan kantor-kantor ini belum tjukup dan umumnja karena kaum penganggur sedikit sekali jang mendaftarkan diri, maka oleh karena itu angka-angka diperoleh dari laporan-laporan tidak menggambarkan keadaan jang sebenarnja.

c. Usaha Pemerintah jang biasa terus-menerus dikerdjakan ialah perantaraan kerdja (arbeidsbemiddeling). Pada waktu jang tertentu kita memberi laporan meskipun belum disemua daerah jang diliputi oleh Indonesia sudah disampaikan laporan itu. Pendaftaran pengangguran memang dimana-mana dinegara-negara Asia masih dalam masa pendahuluan lebih-lebih di Indonesia berhubung dengan adanja kedjadian-kedjadian diwaktu tahun jang lalu sukar sekali mengadakan koordinasi tentang pendaftaran ini.
Kedua jaitu kesanggupan kaum penganggur sendiri untuk mendaftarkan diri amat sedikit. Kalau di India disana dilakukan suatu pendaftaran dengan mendatangi dengan mobil-mobil dibeberapa daerah-daerah jang sekiranja banjak pengangguran. Djadi dalam hal ini kita tidak berdiri sendiri.
Keadaan disguised unemployement artinja pengangguran jang bersembunji adalah sifat masjarakat di Asia umum-

nja. Tentang pemberantasan saja katakan tadi mengenai arbeids-bemiddeling lain-lain rantjangan jang besar sedang disiapkan, misalnja transmigrasi dan polytechnical trainingcentre sudah mulai diadakan sedikit-sedikit oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pembangunan R.I.

d. Kita sudah mengurus hal itu lebih dahulu dan hasilnja mendapat penjelesaian jang memuaskan. Menurut laporan dari Arbeidsinspectie dua orang dari bengkel-bengkel tersebut, jaitu Iman dan Marhawi sudah diterima kembali oleh madjikan. Ini djawaban jang mengenai pertanjaan-pertanjaan jang disampaikan kepada Kementerian kami. Tjuma ada satu djawaban jang dipesankan oleh Perdana Menteri karena pertanjaannja dialamatkan kepada saudara Perdana Menteri dan memang masuk tugas Perdana Menteri jaitu jang mengenai penglaksanaan tentang waktu kerdja. Pengumuman Perdana Menteri tanggal 15 Djanuari 1950 jang diubah dengan Penetapan tanggal 20 April 1950 tentang djam kerdja tidak dimaksudkan untuk menetapkan „maximum" djam kerdja, tapi hanja untuk menentukan waktu kerdja kantor jang uniform bagi semua kantor pemerintahan dibawah Pemerintah R.I.S. Alasannja ialah karena kantor-kantor tersebut mula-mula mempunjai peraturan waktu kerdja jang berbeda-beda. Menurut peraturan sekarang kantor jang sebelumnja bekerdja misalnja 40 djam atau 35 djam dua-duanja sekarang bekerdja 38½ djam seminggu. Peraturan tersebut hanja untuk kantor-kantor administrasi sadja, tidak untuk misalnja bengkel-bengkel dan sebagainja jang lazimnja mempunjai aturan djam kerdja lain, walaupun bengkel-bengkel tersebut termasuk djawatan Pemerintah. Dengan demikian rasanja kami sudah menjampaikan djawaban seperlunja.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam rapat pleno ke-57 tanggal 26 Djuli 1950).

XI.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada MENTERI PENDIDIKAN PENGADJARAN, DAN KEBUDAJAAN dan djawabannja.

166. PERTANJAAN anggota *Saroso Harsono:*

A. Berhubung dengan akan adanja perubahan-perubahan besar dalam rentjana peladjaran disekolah-sekolah, untuk menjesuaikan pengadjaran dengan zaman, maka beberapa kalangan orang-orang tua murid, para guru, dan para murid sendiri, terutama dari Sekolah-sekolah Menengah, misalnja H.B.S., A.M.S., V.H.O., M.S. dan sebagainja telah timbul kegelisahan. Oleh karena itu penanja mohon mendapat keterangan dan djawaban dari Pemerintah atas pertanjaan sebagai dibawah ini:

a. Termasuk rentjana Pemerintah dalam waktu jang pendek sekolah-sekolah itu akan dibubarkan dan diganti dengan sekolah-sekolah matjam lain-lain?
Djika Pemerintah telah merentjanakan pergantian itu, akan diganti dengan sekolah apa, dan bagaimana nasib murid-murid dari sekolah-sekolah tersebut diatas?

b. Oleh karena murid-murid di Sekolah-sekolah Menengah tersebut diatas sekarang menghadapi udjian kenaikan kelas dan udjian penghabisan, apa Pemerintah sudah mempunjai rentjana tentang udjian-udjian itu?
Bahasa pengantar jang akan dipergunakan dalam udjian itu bahasa Nasional(Indonesia)kah?

c. Bagaimana sikap Pemerintah terhadap para guru Belanda jang tak dapat memberi peladjaran dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia?

B. Berhubung dengan banjaknja pemuda-pemudi jang terhalang dalam hasratnja bersekolah baik di Sekolah Menengah maupun di Sekolah Tinggi karena kesukaran

mendapatnja rumah pondokan, maka penanja mohon keterangan dari Pemerintah: Tindakan apakah telah direntjanakan oleh Pemerintah untuk memetjahkan soal itu dalam waktu pendek?

DJAWABAN *Menteri Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan:*

A. *a.* Masjarakat Belanda akan mengurus sekolah-sekolah concordant (H.B.S. misalnja) dengan persetudjuan Pemerintah R.I.S.-A.M.S. dua tahun lagi ditutup (sekarang ada kelas satu). P.P.T. (Persiapan Perguruan Tinggi) = S.M. (Sekolah Menengah) = V.H.O. + M.S. sebagai sistim dilandjutkan.

b. Kenaikan kelas dan udjian penghabisan berdjalan menurut rentjana jang sudah didjalankan dalam tahun peladjaran ini ('49 — '50). Bagi S.M. bahasa pengantar bahasa Indonesia. Bagi V.H.O. soal-soal diberikan dalam dua bahasa.

c. Guru-guru Belanda diminta selekas mungkin memahami bahasa Indonesia.

B. Untuk Perguruan Tinggi direntjanakan: studentendorp. Untuk Sekolah-sekolah Menengah particulier-initiatief diandjurkan mengadakan asrama; bila mungkin dengan bantuan Pemerintah.
(Djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan suratnja tanggal 20 Mei 1950).

167. PERTANJAAN anggota *Mochammad Tauchid:*

A. Bagaimanakah pendapat Pemerintah terhadap perguruan-perguruan partikelir jang sudah menundjukkan djasanja dalam perdjuangan bangsa? Sampai dimanakah penghargaan Pemerintah terhadap sekolah-sekolah partikelir itu? Bantuan apakah jang sudah dan akan diberikan kepada sekolah-sekolah partikelir itu.

a. Sekolah-sekolah partikelir sekarang ternjata mendapat perhatian jang sangat besar dari Rakjat ternjata dari banjaknja murid-murid jang masuk disitu. Tetapi keadaan perumahan dan alat-alatnja sangat menjedihkan.

b. Selama pendudukan Belanda, banjak pegawai Pemerintah Republik Indonesia jang tidak suka bekerdja pada Belanda jang mengadjar disekolah-sekolah partikelir. Setelah pengembalian Pemerintah Republik dan berdirinja R.I.S., tenaga-tenaga itu diambil oleh Djawatannja dengan tidak menunggu penggantinja jang akibatnja sangat merugikan pendidikan anak-anak.

B. Bagaimanakah pendapat Pemerintah terhadap putusan Konggres Pendidikan Antara Indonesia di Djokjakarta pada Oktober 1949?

C. Apakah usaha Pemerintah dalam mentjukupi kekurangan guru besar-besaran sekarang ini terutama untuk kepentingan Sekolah Menengah?
Bagaimanakah usaha Pemerintah akan perbaikan nasib dan kedudukan kaum guru?
Apakah usaha jang sudah atau akan didjalankan oleh Pemerintah untuk meninggikan pengetahuan guru-guru jang ada sekarang ini?

D. Apakah bantuan Pemerintah jang sudah dan akan diberikan kepada organisasi pemuda/peladjar dan badan-badan kepanduan?

E. Bagaimanakah soal pemakaian tenaga-tenaga guru bangsa Belanda disekolah-sekolah tinggalan Pemerintah jang lalu?

DJAWABAN *Menteri Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan:*

A. a. Sekolah-sekolah partikelir dimana mungkin diberi bantuan (berupa alat-alat dan sebagainja).

b. Guru-guru jang sudah bekerdja pada sekolah-sekolah partikelir tidak begitu sadja diminta oleh Pemerintah.

B. Pada garis besarnja Pemerintah menjetudjui putusan Konggres Pendidikan Antara Indonesia di Jogjakarta pada Oktober 1949.

C. Kursus-kursus guru untuk S.M. sebanjak mungkin didirikan, dimana pengetahuan guru-guru jang ada sekarang

ditambah. Perbaikan nasib dan kedudukan kaum guru telah diperhatikan dalam P.G.P.

D. Bantuan jang njata belum diberikan, oleh karena Anggaran Dasar dan Rumah-Tangga serta susunan jang luas dari Pengurus Besar jang sudah lama diminta kepada Pengurus Besar Kepanduan Rakjat sampai sekarang belum diterima lagi. Akan diusahakan membantu dalam alat-alat jang diperlukan oleh organisasi Kepanduan dan berhubung internasional akan diusahakan pula.

E. Guru-guru bangsa Belanda diminta selekas mungkin memakai *Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.* (Djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan suratnja tanggal 20 Mei 1950).

168. PERTANJAAN anggota *Ibnoetadji Prawirosoedirdjo:*

A. Sudah sampai dimanakah pekerdjaan demobilisatieraad, mengenai rentjananja untuk menampung peladjar pedjuang sesuai dengan maksud peraturan Pemerintah R.I. No. 32 Tahun 1949 ?

B. Karena Negara Kesatuan pasti akan terbentuk, sedangkan sampai sekarang bentuk pengadjaran masih berbeda-beda, tidakkah Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan R.I.S. sependapat dengan penanja, perlunja permusjawaratan pendidikan seluruh Indonesia untuk menentukan satu sistim pengadjaran jang dapat didjalankan pada kursus baru jang sudah dekat itu (Agustus 1950).

DJAWABAN *Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:*

A. 1. Oleh Dewan Menteri telah diputuskan, bahwa tjukup dibentuk suatu „Biro Demobilisasi", tidak perlu suatu „Dewan Demobilisasi".

2. Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan telah mulai dengan pendaftaran peladjar-peladjar bekas pedjuang, antara lain di Djakarta untuk daerah Djakarta-Raya dan sekitarnja dan di Bandung untuk

Djawa Barat. Sekolah-sekolah peralihan untuk merekapun sudah dibuka dan sudah mulai berdjalan, antara lain di Djakarta (Menteng 40) sedari tanggal 5 Djuni jang baru lalu, sebuah S.M.A. bagian A, sebuah S.M.A. bagian B dan sebuah S.M.P. Murid ketiga sekolah itu pada waktu pembukaan berdjumlah 256 orang, sedangkan guru-gurunja ada 35 orang.

Pendaftaran murid masih terus diadakan. Djuga di Semarang telah dibuka dalam bulan Pebruari jang baru lalu S.M.A. dan S.M.P. bagi Tentara Peladjar. Murid-muridnja ada kira-kira 800. Di Bandung dan ditempat lain-lain segera akan menjusul. Kesulitan jang mendjadi hambatan, ialah soal ruangan. Ada harapan, bahwa gedung-gedung sekolah jang kini dipakai untuk keperluan lain-lain, akan dikembalikan sedangkan tentang mendirikan gedung-gedung sekolah darurat ada pula kesanggupan dari Menteri Pekerdjaan Umum.

3. Untuk pelaksanaan selandjutnja dari Peraturan Pemerintah R.I. No. 32 itu, berdasarkan persetudjuan jang telah tertjapai dalam pembitjaraan antara kami dengan fd. Kepala Staf Angkatan Perang dibentuk suatu Panitia tetap. Anggota-anggotanja terdiri dari pegawai-pegawai Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan dan pegawai-pegawai Kementerian Pertahanan.

B. Antara Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan R.I.S. dan Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan R.I. memang telah diadakan perundingan dan telah tertjapai persetudjuan, bahwa sesudah liburan Puasa ini sementara susunan sekolah jang belum sesuai dengan susunan sekolah dalam R.I. sebanjak mungkin disesuaikan dengan susunan sekolah R.I.

Sistim mana akan dipakai di Negara Kesatuan selandjutnja, akan dirundingkan selekas mungkin dalam konperensi ahli-ahli pendidikan dari seluruh Indonesia.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-57 pada tanggal 26 Djuli 1950)

169. PERTANJAAN anggota *Zainal Abidin Achmad:*

Sedjak pada bulan Mei tahun ini kepada pedagang buku diperkenankan menaikkan harga bukunja, maka terasa kemahalan harga buku tersebut.

Terutama para peladjar sangat merasa dirugikan oleh penaikan harga buku ini. Berhubung dengan hal ini maka penanja ingin mengetahui apakah oleh Pemerintah tidak dapat diambil peraturan jang dapat memberi sekedar kelonggaran, terutama kepada para peladjar, untuk memenuhi kebutuhan mereka akan buku-buku jang bersifat ilmu pengetahuan, umumnja jang dibutuhkan guna peladjaran serta pendidikan mereka itu.

DJAWABAN *Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:*

Oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sudah diusahakan supaja: bagi Sekolah-sekolah Menengah buku-buku peladjaran dapat dipesan oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan dasar harga 1:1.

Murid-murid ini kemudian menjewa buku-buku itu dari Kementerian. Bagi Peladjar-peladjar Perguruan Tinggi, guru-guru dan sebagainja diadakan suatu peraturan, supaja mereka itu dapat izin untuk membeli buku sendiri dengan dasar 1:1.5.

Jang demikian ini masih menunggu keputusan dari pihak Kementerian Keuangan. Baru kemarin saja menanda-tangani suatu permintaan kepada Kementerian Keuangan, supaja djuga misalnja orang-orang *jang berkepentingan*, katakanlah saudara-saudara jang terhormat, mau membeli buku-buku jang penting, supaja permintaan itu dengan perantaraan Kementerian Pendidikan. Pengadjaran dan Kebudajaan diadjukan kepada Kementerian Keuangan, agar dapat membeli buku-buku tersebut dengan harga 1:1. Bagaimana djawabannja dari Kementerian tersebut kemudian akan diberitahukan kepada saudara-saudara sekalian.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-57 tanggal 26 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Kemakmuran atas persetudjuan No. 134).

170. PERTANJAAN anggota *R. S. Adhiseokmo:*

Hasil pekerdjaan Djawatan Kebudajaan dari Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan tidak diketahui oleh umum. Disamping itu hasil Lembaga Kebudajaan Indonesia, baik jang berupa usaha maupun rentjana dapat diketahui oleh masjarakat. Dapatkah kiranja kepada penanja diberikan hasil-hasil pekerdjaan Djawatan tersebut dalam urusan kesenian-kesenian, umpamanja seni Lukis, seni Sandiwara, seni Sastra dan pengumpulan bahan-bahan sedjarah? Dan sampai dimanakah dapat tertjapai pekerdjaan bersama dengan badan-badan kebudajaan masjarakat?

DJAWABAN *Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:*

Lebih dahulu saja kemukakan bahwa Lembaga Kebudajaan Indonesia itu, ialah djuga sebagai suatu geesteskind dari pada Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, tetapi jang didjalankan oleh mereka dan diberi subsidi. Sekertariatnja dibajar oleh Kementerian P.P. dan K. Djuga tentang madjalahnja Kementerian P.P. dan K. jang membajar seluruhnja. Mereka itu bebas dan merdeka dalam melahirkan pikiran, menjelenggarakan pekerdjaan dan segala-galanja. Dengan begini kami tidak bisa dituduh mendjadi kultuur-kamer. Djadi inipun ada satu usaha dari Kementerian P.P. dan K., tjuma, ja, sebagai usaha jang membangkitkan suatu oposisi terhadap diri sendiri, tetapi sehat, djadi tidak apa.

Pekerdjaan Djawatan Kebudajaan dari Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan R.I.S. meliputi:

1. Urusan Kebudajaan dalam arti kata teknis.
2. Urusan Purbakala.
3. Balai Pustaka.
4. Arsip Negara.

Djawatan ini pada umumnja mempunjai tugas kewadjiban mendorong dan membimbing kebudajaan jang tjoraknja harus lahir dari masjarakat sendiri. Dengan demikian tak mungkin dia memprodusir sendiri kesenian-kesenian, seperti seni Lukis dan seni Sandiwara.

Hubungan dengan badan-badan kebudajaan dalam masjarakat sudah diadakan dengan djalan memberikan sokongan moreel dan materieel.

Misalnja kepada Lembaga Kebudajaan Indonesia telah diberikan sokongan uang sampai sekarang sedjumlah *f* 60.000. Lagi pula penerbitan madjalah kebudajaan „Indonesia" jang dulu diselenggarakan oleh Balai Pustaka telah diserahkan kepada Lembaga tersebut dengan bantuan alat-alat jang diperlukan. Begitu pula sebagai pendorong bagi para seni lukis dari beberapa hasil pekerdjaannja. Djadi biarpun belum amat sempurna usaha Kementerian P. P. dan K. ini, tetapi toh ada usaha kealiran itu. Pengumpulan bahan-bahan sedjarah masih selalu dikerdjakan antara lain di Djawatan Purbakala, Arsip Negara dan lain-lain. Sebab kita menganggap perlu lambat-laun kita memprodusir sendiri suatu buku sedjarah asli jang dibikin oleh kita sendiri, djadi menulis kembali sedjarah. Ini djuga salah satu jang ditutamakan oleh afdeling Kebudajaan dari pada Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan R.I.S. Dalam pada itu terasa kekurangan tenaga ahli.
(Kutipan pidato djawaban Menteri P.P. dan K. dalam rapat pleno ke-57 tanggal 26 Djuli 1950).

171. PERTANJAAN anggota *R. S. Adhisoekmo:*

a. Dapatkah Pemerintah memberi angka-angka dari djumlahnja derma-derma siswa (studiebeursen) jang diketahui pada saat ini?

b. Sepahamkah Pemerintah dengan penanja, bahwa badan-badan derma siswa itu perlu mendapat bantuan moreel dan materieel dan apakah Pemerintah telah berbuat itu?

c. Sampai dimanakah usaha Pemerintah dalam pada menerima peladjar-peladjar jang bekas pedjuang?

d. Sampai dimanakah usaha Pemerintah dalam pada pekerdjaan pemberantasan buta huruf?

DJAWABAN *Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:*

a. Angka-angka dapat dibatja pada daftar disebelah ini. (Lihat halaman 166 — Red.).

DAFTAR PEMBERIAN TUNDJANGAN BELADJAR INDONESIA PER

Untuk djawaban per

	1947/1948		1948/1949
	Uang kolesi	Tundj. beladjar	Uang kolesi
1. Fakultet Ilmu Kedokteran Djakarta.	7	6	6
2. Fakultet Ilmu Kedokteran Surabaja.			
3. Fakultet Ilmu Teknik Bandung.	2	2	34
4. Fakultet Ilmu Hukum dan Sosial Djakarta.			9
5. Fakultet Kesusasteraan dan Filsafat Djakarta.			
6. Fakultet Ilmu Pertanian Bogor.	4	4	6
7. Fakultet Ilmu Pasti dan Alam Bandung.			
8. Fakultet Pengetahuan Ekonomi Makassar.			
	13	12	55

Djadi derma siswa djumlahnja sama sekali sampai sekarang, ialah 153 dan tundjangan beladjar 145; djadi sama sekali sampai sekarang hanja baru 298. Tetapi buat curusjaar baru buat Indonesia ada disediakan 500 derma siswa.

KEPADA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI DI
1 DJUNI 1950
tanjaan anggota Adhisoekmo.

	1949/1950		Djumlah		Tjatatan
Tundj. beladjar	Uang kolesi	Tundj. beladjar	Uang kolesi	Tundj. beladjar	
6	7	7	20	19	
	3	2	3	2	
34	56	55	92	91	
8	7	6	16	14	
	3	—	3	—	
6	3	3	13	13	
	4	4	4	4	
	2	2	2	2	
54	85	79	153	145	

Dan sebagai tambahan saja kataken, bahwa jang dikatakan orang dahulu „Malino-beurs" itu tidak ada lagi, sebab sudah diganti dengan nama „Bea siswa Indonesia" jang bersjarat lain, artinja mereka itu otomatis *studiecontract*. Dan maha-

maha siswa Malino, mereka akan disaring dan sedikit hari lagi beberapa diantaranja jang tidak bisa dipakai lagi karena satu dan lain hal akan dikembalikan ketanah air, sedangkan jang tinggal ada menurut sjarat-sjarat, ialah: pertama, bahwa mereka itu bersekolah didalam sekolah jang tidak ada disini, seperti misalnja pada textiel industrie, vliegtuig — dan scheepsbouwkunde, jang ada 20 orang dari bangsa kita beladjar dinegeri Belanda dan pada technische afdeling jang tidak ada di Bandung atau pada Fakultet jang mempunjai produksi sedikit. Seperti misalnja saudara Leimena mengeluh, sebab kekurangan dokter, karena produksi kita disini sampai sekarang kira-kira hanja 35 setahun. Djadi anak-anak jang sudah lantjar beladjar dan radjin kita berikan derma siswa dengan mengadakan kontrak, sesudah ia lulus sekurang-kurangnja 3 tahun bekerdja pada Pemerintah atau dibajar kembali sebanjak mereka mendapat sokongan dan ini sampai 7 tahun. Djadi kontrak itu dari 3 tahun sampai 7 tahun.

b. Pertanjaan ini kurang djelas, tetapi barangkali kalau jang dimaksud badan-badan dari partikelir, memang kami selalu bersedia, tetapi permintaan-permintaan sampai sekarang sedikit sekali.

c. Pertanjaan ini sudah didjawab pada pertanjaan saudara Ibnoetadji. (Lihat djawaban atas pertanjaan No. 168).

d. Sampai pada udjung tahun 1949 ada 14.586 kursus-kursus. Perintjian-perintjian dan keterangan-keterangan jang lengkap bersama ini dilampirkan. (Lihat lampiran No. 10 s/d 15 — Red.).

KETERANGAN:

1. Laporan dalam 1949 tidak lengkap, karena ada panitia-panitia jang mungkin karena keadaan tiada dapat bekerdja semestinja. Biarpun begitu, permintaan alat-alat banjak sekali, misalnja dari Sumatera Timur.
2. Perhubungan dengan daerah-daerah itu didjalankan setjara perdjalanan Inspeksi dan surat-menjurat. Karena kekurangan tenaga, maka perdjalanan Inspeksi tidak dapat didjalankan menurut rentjana.
3. Perkundjungan biasanja disertai pertundjukan pilem „Units". (Lihat lampiran No 15 — Red.).
4. Karena perkembangan politik pada achir-achir 1949 dan sesudah itu perhubungan dengan daerah-daerah terputus. Djadi perdjalanan Inspeksi tidak dapat didjalankan lagi. Surat-menjurat djarang sekali dilakukan lagi.
5. Keadaan sekarang sama sekali tidak terang lagi.
6. Biarpun begitu banjak sekali permintaan alat-alat datang dari Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Tjirebon, Pekalongan, Tjilatjap.
7. Pengiriman buku-buku. (Lihat lampiran No. 13 dan 14 — Red.).
8. Depot penuh alat-alat batjaan, tidak dapat dikirimkan.

Djumlah sampai waktu ini jang sudah mendapat idjazah jang njata, ialah laki-laki 15.604 dan perempuan 10.022; djadi djumlah sama sekali ada 25.626, ialah buat Sumatera Selatan, Djakarta, Bangka/Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Pulau Weh-Sabang. (Lihat lampiran No. 10 — Red.).

Keterangan jang penting disini, ialah seperti jang sudah saja katakan, tidak sadja memberantas buta huruf tetapi nazorg djuga penting, supaja mereka diberi bahan-bahan, sehingga bisa terus mempeladjari ilmu membatja. Sampai sekarang, dimana kita kekurangan drukkerij, ini mendjadi soal bagi kita. Boleh dikatakan berpuluh ribu buku sudah kita suruh tjetak dibeberapa drukkerij dikota ini di Negeri Belanda — di Negeri Belanda dahulu lebih murah ongkos mentjetak dari pada disini — tetapi toch belum tjukup djuga. Djadi didalam usaha jang akan datang ini harus diperhatikan nazorg, supaja jang sudah bisa membatja sedikit mereka mendapat buku, tjetak 1, 2, 3, 4, lantas madjalah jang mudah, kemudian madjalah

jang lebih baik lagi, begitu seterusnja. Dengan demikian mereka itu mendapat stimulans, supaja bisa dan mau membatja terus. Ini djuga masuk urusan dari pemberantasan buta huruf. Djadi pemberantasan buta huruf itu tidak ansich sadja menjelenggarakan peladjaran abc, tetapi djuga didalam hal ini nazorg jang mendjadi soalnja lebih besar.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-57 pada tanggal 26 Djuli 1950).

172. PERTANJAAN anggota *Ibnoetadji Prawirosoeditdjo:*

Berhubung dengan piagam persetudjuan R.I.S. — R.I. dalam mana antara lain dinjatakan, bahwa akan diusahakan, agar sedapat mungkin Undang-undang Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Indonesia. Memperhatikan kesimpulan dari segala penindjauan anggota-anggota Panitia Tetap V, kedaerah-daerah, bahwa hubungan antara Pusat dengan Daerah-daerah sangatlah mengetjewakan, maka Panitia Tetap V, memadjukan pertanjaan-pertanjaan kepada Pemerintah, sebagai berikut:

a. Sudahkah Pemerintah mengadakan persiapan-persiapan, agar pada waktu Negara Kesatuan terbentuk, telah ada: persamaan susunan, sistim pengadjaran disemua daerah?
b. Persamaan peraturan uang sekolah?
c. Persamaan peraturan pengadjaran agama?
Formasi guru jang merata: sesuai dengan tingkatan sekolah dan djumlah murid?

DJAWABAN *Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:*

Djawaban pertanjaan *a* sudah didjawab dalam pertanjaan saudara Ibnoetadji jang terlebih dahulu (pertanjaan No. 168). Menurut pikiran kami istimewa dalam Republik Indonesia Serikat sistim ini sekarang ada dua, ada *sistim 4—2, jaitu* menurut keputusan Konggres Pendidikan di Solo, sedangkan di Republik Indonesia berlaku sistim 3—3. Tetapi sebenarnja ini tidak usah diperdebatkan mati-matian. Sistim 4—2 atau sistim 3—3 dua-duanja bisa dipakai. Dahulu djuga ada A.M.S., H.B.S., Lyceum dan sebagainja. Ini tidak mendjadi soal, mana jang lebih baik. Bisa kita tjoba dalam hal ini mana jang lebih banjak dapat differensiasi. Dalam hal ini kita

minta, supaja Kabinet jang akan datang, istimewa Menteri jang akan datang, itulah jang mempunjai beslissende stem, artinja jang akan mengeluarkan suara jang memutuskan nanti. Kita hanja dapat memberi bahan-bahan sadja, baik dari Republik Indonesia, maupun dari Republik Indonesia Serikat. Pendek kata sekarang baru dalam soal pembitjaraan sadja, tetapi bisa saja katakan, bahwa badan-badan sudah banjak kita kumpulkan. Kita misalnja sudah mulai mendaftarkan segala lapisan guru-guru, mulai guru desa, S.M., S.M.A., H.I.K., H.K.S. dan hendaknja „herschikking" pegawai-pegawai itu tidak sadja di Kementerian, tetapi harus dilakukan pada „Periferie".

Menurut pikiran saja persoonlijk itu tidak kurang pentingnja, dari pada jang duduk di Kementerian sadja, malahan kadang-kadang lebih penting. Ada misalnja kedjadian di Djakarta pada dewasa ini ada dikira-kira lebih dari 20 kali banjaknja guru-guru dari pada diseluruh Sumatera Timur. Itu bukan verhouding jang sehat, mungkin disebabkan oleh keadaan, tetapi ini tidak boleh diteruskan begitu, harus „herschikking" lebih merata di „periferie", apabila propinsi-propinsi akan mendapat otonomi. Dengan demikian djuga tidak usah semua harus duduk di Djokja, bila Banjuwangi atau Madura kekurangan guru. Dan menurut pendapat kami „periferie" jang harus dibangunkan lebih dari pada sentral jang sudah mendapat kesenangan lebih dahulu.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-57 tanggal 26 Djuli 1950).

173. PERTANJAAN anggota *Koesnan:*

a. Mengenai soal-soal pendidikan saja adjukan pertanjaan-pertanjaan seperti berikut:

Tidakkah sudah waktunja untuk menjesuaikan sistim-sitim pendidikan/pengadjaran dengan sistim-sistim di Republik jang telah menghasilkan sistim-sistim nasional jang mendekati keinginan/kebutuhan bangsa?

b. Berhubung dengan pertanjaan tersebut diatas, saja ingin menerima pendjelasan, apakah jang dimaksud oleh Pemerintah dengan diadakannja didikan „niet volledig bevoegde leraren" bij het middelbaar onderwijs in het vak Tekenen en Handenarbeid (vide advertentie Nieuwsgier

tanggal 30 Mei 1950). Tidakkah Pemerintah sependapat dengan saja, bahwa didikan-didikan kearah „niet volledig bevoegde leraar", „ongegradueerd referendaris" dan lain-lain tidak pantas diadakan dalam tahun 1950?

DJAWABAN *Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:*

Telah terdjawab dalam djawaban pertanjaan saudara Ibnoetadji terlebih dahulu (pertanjaan No. 170 — Red.).

Adapun sistim pendidikan/pengadjaran jang oleh penanja disebut „nasional", dalam masa jang lampau pernah disebut „kolonial", oleh sesuatu organisasi jang barangkali dikenali oleh saudara Koesnan sendiri (S.M.P.-S.M.A. sebagai landjutan dari Mulo-A.M.S.).

Akan diserahkan kepada suatu konperensi pendidikan apakah sistim itu bersifat kolonial atau nasional.

Kami mempunjai rentjana supaja Kementerian jang akan datang mengumpulkan ahli-ahli pengadjar. Disitu dapat diputuskan setjara garis besarnja bagaimana sebaik-baiknja, sehingga ada fundamen jang sehat buat pengadjaran kita seterusnja. Sebab menurut perasaan saja, juist dinegara jang baru ini harus ada fundamen jang sehat buat diletakkan untuk ribuan tahun, supaja diatas dasar-dasar itu kita dapat memetjahkan soal jang penting ini buat kemudian hari. Menurut kami punja perasaan, baik sekali dalam sedikit waktu sesudah kabinet Negara Kesatuan terbentuk, Menteri jang akan datang memanggil sekalian ahli-ahli pengadjaran, supaja memperdebatkan, membahas dan memutuskan, supaja kita dapat mempunjai fundamen atau suatu sistim pengadjaran dan pendidikan jang waras dan sesuai dengan bangsa kita. Sistim Middelbaar Akte akan diubah. Seperti saja pernah katakan dahulu, middelbaar akte buat saja persoonlijk akan didasarkan pada perguruan tinggi, misalnja kandidat-kandidat sehingga sekurang-kurangnja boleh dikatakan guru M.O. itu mempunjai Universitaire opleiding.

Saja *persoonlijk berpendapat*, bahwa soal perguruan dan pengadjaran istimewa dari guru-guru adalah soal psychologis. Saja rasa soal psychologis ini bergantung pada beberapa soal.

1. Harus dikembalikan pada guru-guru zelfrespect jang sekarang tidak ada.

2. Respect dari masjarakat.
3. Nafkah mereka harus terdjamin.
4. Mereka harus diberi kesempatan, kalau mereka mulai dari guru sekolah rendah dan bilamana mereka tjukup dan radjin, mereka bisa meningkat mendjadi academicus, sehingga tiap-tiap guru, tidak dilahirkan sebagai guru rendah, mati sebagai guru rendah.

Ini kalau kita bisa mengembalikan zeltrespect. Nama guru itu ada magicnja. Guru dahulunja orang jang sangat mulia, itu harus kita kembalikan, sehingga guru itu bisa mendapat kesenangan bekerdja dan muridnja mendapat kebahagiaan dan masjarakat djuga memetik buahnja. Oleh sebab itu semua guru-guru harus volledig bevoegd: tingkatan pengetahuan guru jang dianggap bevoegd itu harus ditindjau kembali, mungkin harus academicus seperti saja katakan tadi, mungkin djuga tjukup dengan hoofdacte. Tetapi itu terserah kepada konperensi jang akan datang.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-57 tanggal 26 Djuli 1950).

174. PERTANJAAN anggota *Njonja Moedikdio:*

Menurut surat-surat kabar, ada larangan pemasukan lektur dari negara Tiongkok. Kalau memang betul, atas dasar apakah larangan ini diadakan?
Apakah hanja buku dari Tiongkok sadja jang dilarang dan dipandang berbahaja, sedangkan buku-buku dari luar negeri lainnjapun mungkin mengandung bahaja pula? Apakah ini tak bertentangan dengan hak-hak demokrasi kita?

DJAWABAN *Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:*

Rasanja kami sekarang ini ada dalam negara hukum dan demokrasi. Menurut pandangan saja, belum pernah ada larangan pemasukan buku-buku seperti disebutkan tadi. Lagi pula Pemerintah R.I.S. belum pernah mengadakan larangan pemasukan buku apapun dari negara mana sadja, ketjuali kalau isi sesuatu djenis buku sudah terang-terangan akan merusak zeden dan keselamatan masjarakat Indonesia.
Dengan demikian berita-berita dari surat-surat kabar menu-

rut jang diadjukan oleh saudara penanja itu tidak benar. Djadi sekali lagi saja katakan, bahwa sangat banjak respek saja kepada pers, tetapi djangan sama sekali apa jang ada dipers itu dipertjaja sadja, misalnja menurut adpertensi lifebuoy zeep sangat baik, apa kita harus pertjaja begitu sadja dan saudara pakai sabun lifebuoy djika mandi ?
Pula menurut adpertensi Palmboom-margarine itu jang paling baik mengandung banjak vitamin. Apa saudara akan pertjaja semuanja itu? Tentu tidak.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-57 pada tanggal 26 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban Sekertaris Djenderal Kementerian Penerangan atas pertanjaan No. 179 — Red.).

175. PERTANJAAN anggota *Nj. Soenarjati Soekemi:*

Kepada Pemerintah dimohon djawaban atas pertanjaan seperti berikut:

a. Sudahkah Pemerintah mempunjai konsepsi tentang rentjana pengadjaran kita jang berpokok pada Pantja-Sila dan mentjerminkan semata-mata usaha kita kepada tjita-tjita memperkembangkan semangat persaudaraan meliputi seluruh dunia?

b. Apabila konsepsi itu sudah tersedia, bagaimanakah politik pengadjaran Pemerintah terhadap dualisme dalam pengadjaran jang masih ada sekarang sebagai sisa sistim politik pengadjaran zaman kolonial?

DJAWABAN *Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:*

Sudah ada rentjana pengadjaran nasional berdasarkan Pantja-Sila, dengan satu plan 5 tahun, dimana termasuk rantjangan-rantjangan chusus, seperti demokratisering dari pengadjaran dan pendidikan.

Didalam konsepsi Pemerintah sistim politik pengadjaran seperti dalam zaman kolonial diubah sama sekali. Sistim baru adalah berdasarkan selain dari kepada Pantja-Sila, djuga kepada pembentukan kader, disegala lapisan, memberi efficiency lebih banjak kepada pengadjaran, mengubah civiel-civiel effect dulu jang kaku, serta disamping itu membentuk

sekolah model dari sekolah rendah sampai sekolah menengah atas, buat laboratorium pendidikan dan pengadjaran.
(Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-57 tanggal 26 Djuli 1950).

176. PERTANJAAN anggota *Nj. Soenarjati Soekemi:*

A. Apabila maksud Pemerintah sebagai akibat „Cultureel accoord" tertudjukan mendapatkan synthese dalam pengadjaran, pendidikan dan kebudajaan, penanja mohon diberi pendjelasan, bagaimana tjaranja mendapatkan sistim itu?

B. Mengenai penempatan para maha-guru asing di Perguruan Tinggi kita, suatu hal jang dalam beberapa faculteit adalah bersifat mutlak, maka sudahkah dipertimbangkan oleh Pemerintah bagaimana mengaturnja penempatan itu, djustru berhubung dengan misalnja ilmu-ilmu pengetahuan jang semata-mata menjinggung subjectiviteit para guru, misalnja ekonomi politik, sedjarah politik, hukum tata-negara, hukum sipil sekarang dan sebagainja. Pertanjaan ini dikemukakan berhubung dengan „surat terbuka" jang beberapa bulan berselang telah diumumkan dalam „De Vrije Pers" dengan ditandatangani oleh faculteit hukum dan faculteit pengetahuan sosial di Djakarta. Sampai dimanakah usaha Pemerintah dalam mengatur perguruan-perguruan berhubung dengan akan terbentuknja Negara Kesatuan, supaja anak-anak kita para peladjar tidak akan djadi korban, karena bulan Agustus jang akan datang mulainja peladjaran tahun baru.

C. Dalam madjalah Siasat penanja pernah membatja, bahwa Pemerintah melarang masuknja buku-buku jang datang dari Tiongkok (Republik Rakjat Tiongkok). Apakah ini memang benar ?

DJAWABAN *Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:*

A. Bahan-bahan „Cultureel accoord" dari R.T.C. belum pernah didjalankan oleh Pemerintah, karena belum pernah Panitia Kultuur Indonesia-Belanda bertemu mentjapai

keputusan. Djadi kami tidak mengambil pusing kepada *cultureel accoord*, sebab belum ada dan belum pernah dikerdjakan accoord jang sebenarnja selain dari pada jang tertera dalam perdjandjian Ronde Tafel Conferentie.

B. Seperti telah diketahui Pemerintah menganggap Perguruan Tinggi itu, ialah sentral dari:
   1. Ilmu pengetahuan,
   2. Kebudajaan,
   3. Sosial,
   4. Humanistis,
   5. Kebangsaan dalam arti tidak sempit dengan dasar Pantja-Sila.

   Dengan begini, sekalipun guru-guru besar asing diminta datang mereka ini terbanjak, apalagi jang baru, hanja terdiri dari jang mengadjar ilmu pengetahuan teknik dan exact, serta ilmu bahasa asing. Buat vak-vak selebihnja dimana guru-guru besar Indonesia belum diperdapat, dilihat lebih dahulu aliran-pikiran guru-guru besar tersebut. Lagipun Senat dan Dewan Curator selalu mempunjai suara penting dalam hal ini.
   Tentang suara dalam „Vrije Pers" itu, ialah suara sebelum kedaulatan diserahkan dan Pemerintah baru belum bekerdja dan pada waktu sekarang soal-soal sudah lain.

C. Tadi sudah didjawab dalam djawaban pertanjaan Njonja Moedikdio.
   (Kutipan pidato djawaban pertanjaan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam rapat Pleno ke-57 pada tanggal 26 Djuli 1950).

177. PERTANJAAN anggota-anggota *Dr Soerdarso dan Dr* Endon:

Apakah Pemerintah menjediakan derma siswa untuk tenaga-tenaga keahlian sebagai Djururawat, Bidan, Pembantu Apothekers dan Analisten?

DJAWABAN *Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:*

Oleh karena menurut Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, kewadjiban Kementerian P.P. dan K. R.I.S..

diutamakan dalam lapangan Perguruan Tinggi, maka Kementerian P.P. dan K. R.I.S. hanja menjediakan derma siswa untuk maha siswa sadja (500 derma siswa untuk tahun peladjaran 1950/1951). Dalam pada itu mereka jang telah berdjuang akan mendapat prioriteit. Berhubung dengan itu, maka derma-derma siswa untuk Sekolah Menengah, diserahkan penjelenggaraannja kepada Kementerian P.P. dan K. R.I. Djika Negara Kesatuan sudah terbentuk, hal derma siswa ini semuanja akan diurus kepada jang bersangkutan. (Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-57 pada tanggal 26 Djuli 1950).

178. PERTANJAAN anggota *Trenggono Soepali Hadibowo:*

Oleh karena Indonesia masih sangat kekurangan Sekolah-sekolah Menengah dan Perguruan-perguruan Tinggi, apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa untuk mempertjepat produksi intelegensia Indonesia perlu diberi oleh negara fasiliteiten pada tiap-tiap pemuda Indonesia jang menghendaki peladjarannja keluar negeri, maupun jang akan meneruskan peladjarannja di Perguruan Tinggi atau jang beladjar di Sekolah-sekolah Menengah, karena tiap-tiap peladjar jang keluar negeri berarti memberi kesempatan bagi temannja disini untuk menempati bangku sekolah jang terluang dan mengurangkan banjaknja pemuda tak dapat meneruskan peladjarannja karena kekurangan tempat-tempat.

DJAWABAN *Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:*

Pada umumnja kesempatan seperti jang dimaksudkan oleh penanja itu diadakan, jaitu untuk perguruan-perguruan, jang belum dapat kita selenggarakan dinegara kita. Selain dari itu pertanjaan seperti ini didalam umumnja ada meragukan sedikit. Sedikit untuk mempertjepat produksi inteligensia sangat berat. Pemuda-pemuda menghendaki keluar negeri. Saja sendiri baru datang dari Eropah, dimana, ada pemuda-pemuda kita berserat-serat. Betul disana banjak peladjar-peladjar jang baik dan radjin, tetapi ada djuga dan tidak sedikit jang hanja merasai kenikmatan dari pada udara disana, sehingga tidak djadi sekolahnja. Djadi bagaimana memilih orang-orangnja, karena semua pemuda-pemuda kita

mau pergi keluar negeri, tetapi apakah deviezen kita mentjukupi untuk turut membajar mereka? Djadi pada umumnja soal ini agak lebih sulit dari pada pertanjaan saudara Hadibowo tadi. Sungguhpun begitu pada hakekatnja, ini principe memang begitu. *Tetapi hendaknja orang jang keluar dengan* derma siswa itu orang-orang jang betul-betul hendak beladjar, the best of the best. Sampai sekarang belum, tetapi hendaknja begitu.

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-57 pada tanggal 26 Djuli 1950).

DPR - RI

XII.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada

MENTERI KESEHATAN

dan djawabannja.

179. Pertanjaan anggota *Dr Endon:*

A. Dalam masa kolonial kesehatan rakjat hanja diperhatikan oleh Pemerintah jang berkuasa hingga tindakan-tindakan academisch.

Apakah Pemerintah akan mendjalankan tindakan-tindakan jang tepat dan tjepat agar penjakit rakjat dibasmi dengan sungguh. Misalnja oleh D.V.G. telah didjalankan penjelidikan dan resume-resume jang hebat dan sempurna tentang malaria dan frambosia akan tetapi tindakan-tindakan tidak ada sama sekali atau hanja pada daerah-daerah jang economisch penting. Lain daerah jang tak penting diabaikan hingga rakjat didaerah itu tetap menderita. Dapatkah djaminan dari Pemerintah agar dimasa jang datang deradjat kesehatan rakjat dipertinggi.

Dapatkah didjalankan tindakan-tindakan agar daerah diluar kota-kota dapat perhatian jang luar biasa, tidak seperti sekarang. Rakjat untuk 90% tinggal diluar kota, sedang Dokter-dokter hanja bekerdja dikota. Dimohon agar dikemudian hari dokter-dokter, bidan-bidan, djururawat disebar diseluruh Indonesia dengan baik agar supaja daerah luar kota dapat perhatian penuh dari „Kesehatan".

B. Bagaimana sikap Pemerintah terhadap „Geneesmiddelen voorziening" karena pada masa sekarang dimana-mana ada „Kekurangan obat-obat". Dapatkah dikemudian hari apotheek-apotheek dibandjiri dengan obat-obat agar tak ada „Zwarte markt" guna obat-obat?

C. Tindakan-tindakan apa akan didjalankan terhadap mereka jang menguasai „obat-obat" dan menjimpan obat-obat itu guna harian-hariannja?

DJAWABAN *Menteri Kesehatan:*

A. *a.* Kementerian Kesehatan menaruh perhatian istimewa terhadap pemberantasan penjakit rakjat dan penjakit menular.
Untuk itu telah dibentuk „Balai penjelidikan pemberantasan penjakit rakjat dan penjakit menular".
Dengan pertolongan „U.N.I.C.E.F." sekarang sedang didjalankan pemberantasan penjakit patek „frambosia tropica" setjara teratur, sebagai permulaan didaerah Jogjakarta dan Djakarta, kemudian akan diperluaskan dilain-lain daerah di Indonesia, diantaranja di Sumatera.
Pemberantasan penjakit tuberculose dan penjakit malaria tidak kurang diperhatikannja, dan sekarang sedang diselenggarakan rantjangan pekerdjaan setjara teratur.

b. Berdasarkan atas kejakinan bahwa daerah-daerah diluar kotalah jang harus terutama mendapat perhatian, maka „Djawatan Kesehatan Desa" merupakan pasal jang penting dalam rantjangan pekerdjaan Kementerian Kesehatan.

c. Memang dimaksudkan dan selalu diusahakan supaja dokter-dokter djururawat, bidan dan sebagainja dapat disebarkan diseluruh Indonesia. Tetapi berhubung dengan kekurangan tenaga dokter dan sebagainja, dan berhubung dengan pergolakan politik usaha itu pada waktu sekarang diselenggarakannja.
Sekarang sedang berada dalam rantjangan ialah Undang-undang jang memungkinkan:

— menambah djumlah tenaga dokter jang masuk dalam djabatan Pemerintah;
— menarik tenaga dokter kekota-kota ketjil;
— mengerahkan tenaga dokter partikelir untuk keperluan Pemerintah.

B. „Zwarte markt" hanja dapat diberantas dengan sempurna, apabila Pemerintah dan apotheek-apotheek dapat menjediakan obat-obat kepada umum jang tjukup banjaknja dan dengan harga jang murah, sehingga tidak ada kebutuhan lagi untuk mentjari obat pada „zwarte markt". Berhubung

dengan itu oleh Pemerintah telah dibuka kemungkinan pada importeur-importeur obat untuk memasukkan obat dari luar negeri sebanjak mungkin sampai „verzadigingspunt" tertjapai.

C. a. Terhadap para pengusaha obat-obatan setjara teratur (importeurs) telah ada peraturan-peraturan jang mengenai pemasukan atau penimbunan obat-obatan, hingga mereka dapat diperiksa setiap waktu.

b. Tentang mereka jang menjimpan dan mendjual obat gelap, kami rasa dengan djalan menangkap satu atau dua diantaranja, pendjualan gelap ini tak dapat kita berantas.
Soal „zwarte markt" ini hanja dapat lenjap, djika kita dapat berusaha seperti termaktub di sub 2.

c. Terhadap mereka jang menjediakan obat-obatan untuk sehari-hari misalnja acetosal, norit, obat gosok, kami menjetudjuinja.
(Djawaban Menteri Kesehatan dengan suratnja tertanggal 13 Djuni 1950).

180. PERTANJAAN anggota-anggota *Dr. Soedarso dan Dr. Endon.*

Pertanjaan jang pertama ialah: Rumah-rumah sakit jang diwaktu lampau dikuasai oleh Missie dan Zending ternjata tak dapat didjalankan oleh dua Corporaties itu.

A. Apakah sikap Pemerintah terhadap rumah-rumah sakit itu?

B. Tidakkah Pemerintah berpendapat dengan kami untuk menetapkan rumah-rumah sakit itu mendjadi rumah-rumah sakit Pemerintah?

C. Apakah Pemerintah menjediakan derma siswa untuk tenaga-tenaga keahlian sebagai djururawat, bidan, pembantu apothekers dan analisten?

D. Apakah Pemerintah telah mengetahui tentang penimbunan-penimbunan obat-obat oleh kaum importeurs sehingga dirumah-rumah obat tidak ada obat-obat jang sangat dibutuhkan oleh rakjat? Sebaliknja banjak sekali terdapat di Pasar Gelap.

E. Di Tandjung Enim, Tarakan dan Tandjung Redeb ternjata dibutuhkan seorang dokter.

Apakah Pemerintah telah sedia dokter untuk dikirim ketempat-tempat tersebut?

F. Apakah daggelders dan dagloners mempunjai recht op geneeskundige behandeling jang prodeo (gratis?).

DJAWABAN *Menteri Kesehatan:*

A. Soal ini adalah berhubung dengan soal pengembalian rumah-rumah sakit Zending partikelir, jang sebagian besar terdiri dari pada rumah-rumah sakit Zending, Missie dan Leger des Heils.

Sesudahnja penjerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, dari pihak partikelir dimadjukan pertanjaan kepada Pemerintah tentang pendiriannja dalam hal pengembalian rumah-rumah sakit partikelir itu.

Perlu kiranja diterangkan disini, bahwa pada waktu sekarang pihak Missie dan Leger des Heils masih menganggap dirinja sebagai pihak jang mempunjai milik atas rumah-rumah sakit itu, sedangkan rumah-rumah sakit Zending itu oleh Zending telah diserahkan sekarang kepada satu „Stichting Indonesia", jang didirikan oleh geredja-geredja Keristen Protestan Indonesia.

Rumah-rumah sakit Zending jang belum dimasukkan dalam stichting sedemikian, seperti di Tapanuli, dimana penjelenggaraannja diserahkan oleh Rheinische Mission kepada Geredja Batak Protestan, djuga kiranja kelak akan diurus seperti rumah-rumah sakit Zending jang lain.

Pada dewasa ini sebahagian ketjil dari pada rumah-rumah sakit partikelir itu jang terletak didaerah prae-federal dulu telah dikembalikan oleh Pemerintah Belanda kepada badan-badan partikelir. Sebagian besar masih digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat.

Untuk menentukan pendiriannja dalam hal pengembalian rumah-rumah sakit itu, perlu diketahui dulu status dari pada rumah-rumah sakit itu dalam djaman Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda dulu menentukan dalam peraturan-peraturannja penjelenggaraan kesehatan rakjat dalam dua bahagian:

1. Bahagian Preventief (hygiënis-prophylactis), atau usaha mendjaga kesehatan rakjat dengan peraturan-

peraturan jang antara lain mengenai pemberantasan dan penjegahan penjakit menular dan penjakit rakjat.

2. Bahagian curatief („individuele ziekenzorg"), atau usaha penjembuhan orang-orang jang ditimpa penjakit.

Bahagian jang pertama adalah usaha pertama Pemerintah, pada bahagian jang kedua Pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan jang luas sekali bagi inisiatif partikelir. Dengan demikian badan-badan partikelir dapat mengembangkan usahanja dan melakukan pekerdjaannja dalam lapangan ini.

Meskipun selandjutnja Pemerintah Hindia Belanda djuga berusaha mengadakan rumah-rumah sakit centraal dan locaal, pada azasnja principe jang disebutkan diatas tidak dilepaskan.

Untuk pekerdjaan badan-badan partikelir ini Pemerintah Hindia Belanda memberikan subsidi jang tjukup besar. Pemberian subsidi ini berdasarkan atas pertimbangan:

1. pembagian pekerdjaan dilapangan kesehatan antara Pemerintah dan badan-badan partikelir;
2. besarnja subsidi kepada badan-badan partikelir adalah djauh lebih rendah dari pada apa jang Pemerintah itu harus keluarkan djika Pemerintah harus mengerdjakan itu.

B. Pemerintah Republik Indonesia Serikat berpendapat bahwa soal pengembalian rumah-rumah sakit partikelir ini harus dipetjahkan dengan bidjaksana, dan kiranja memuaskan kedua belah pihak, agar supaja rumah-rumah sakit ini dapat dipergunakan sebaik-baiknja untuk kepentingan rakjat.

Dalam hal ini Pemerintah berpendirian sebagai berikut:

1. Pada umumnja Pemerintah Republik Indonesia Serikat berpendapat, bahwa Pemerintah membutuhkan djuga inisiatif partikelir dari segala golongan dan lapisan rakjat, jang mau membantu Pemerintah dalam usaha penjelenggaraan kesehatan rakjat, dilapangan curatief.

Dalam hal ini Pemerintah jang memberikan pada hakekatnja petundjuk-petundjuk dan mempunjai controle atas segala dilapangan kesehatan.

2. Berdasar atas pasal 25 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat, Pemerintah mengakui hak milik badan partikelir. Maka oleh sebab itu atas rumah-rumah sakit partikelir itu pada azasnja tidak dapat didjadikan hak milik Pemerintah. Dengan demikian Pemerintah menjetudjui „in principe" pengembalian rumah-rumah sakit kepunjaan badan-badan partikelir jang pada waktu sekarang digunakan Pemerintah.
3. Jang mendjadi soal dalam hal ini, ialah bila dan tjara rumah-rumah sakit itu akan dikembalikan. Tjara ini berhubungan erat dengan soal kemungkinan permintaan subsidi oleh badan-badan partikelir tersebut.
4. Saat pengembalian rumah-rumah sakit partikelir tergantung pada beberapa hal:
   a. djenis dan keadaan daerah dimana rumah-rumah sakit itu berada. Umpamanja djika rumah-rumah sakit itu berada didalam daerah, jang penduduknja *memeluk agama jang sama dengan dasarnja* rumah-rumah sakit itu, maka rumah-rumah sakit itu dapat lekas dikembalikan;
   b. pada umumnja pengembalian ini tidak boleh dapat pertentangan dari personeel rumah-rumah sakit itu (perawat-perawat dan lain-lain);
   c. badan partikelir itu menempatkan pada rumah-rumah sakit jang dikembalikan Pemerintah itu satu kepala rumah sakit jang berbangsa Indonesia (warga-negara Indonesia);
   Tetapi pengetjualian dalam hal ini masih terbuka dengan persetudjuan Pemerintah.
5. Djika rumah-rumah sakit itu berada dalam daerah dimana sebagian besar dari penduduknja memeluk agama jang tidak sama dengan dasarnja rumah-rumah sakit itu, maka rumah-rumah sakit itu hanja dapat dikembalikan dengan ada persetudjuan Pemerintah dan rakjat didaerah itu. Djika tidak ada persetudjuan tersebut, maka untuk sementara waktu rumah sakit itu dipakai oleh Pemerintah. Dalam waktu itu Pemerintah akan berusaha mengadakan satu rumah sakit

Pemerintah, agar supaja rumah sakit partikelir dapat kemudian dikembalikan. Hal pemakaian sementara rumah-rumah sakit partikelir itu akan diatur dengan satu peraturan Pemerintah.

6. Djika rumah-rumah sakit dikembalikan kepada badan-badan partikelir, maka hal ini harus diatur dengan satu peraturan Pemerintah. Satu sjarat, jang tidak berhubungan dengan pemberian tundjangan Pemerintah (subsidi dulu) ialah bahwa segala usaha penjelenggaraan kesehatan badan partikelir itu harus dimasukkan dalam lingkungan program pekerdjaan Pemerintah.
7. Rumah-rumah sakit partikelir dapat bekerdja atas usaha dan kekuatan anggaran belandjanja sendiri. Meskipun demikian, Pemerintah mempunjai hak menguasai, dalam arti mengadakan controle dan coordinatie dilapangan usaha kesehatan bahagian curatief. Djika diberikan tundjangan Pemerintah kepada rumah-rumah sakit partikelir ini, tundjangan ini tidak merupai subsidi seperti dalam zaman Belanda, melainkan merupai tundjangan atas dasar penggantian buat pekerdjaan jang dilakukan untuk kepentingan umum. Tundjangan ini akan diatur dengan satu peraturan Pemerintah.
8. Rumah-rumah sakit partikelir jang pada waktu sekarang telah bekerdja sebagai badan partikelir, tetap bekerdja sedemikian dan harus tunduk kepada segala peraturan jang dikeluarkan oleh Pemerintah.

C. Kepada pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi jang beladjar untuk mendjadi djururawat seluruhnja diberikan derma siswa berupa pemondokan dan makan serta uang saku dan pakaian guna melakukan pekerdjaan praktek sehari-hari, dan alat-alat peladjaran dengan tjuma-tjuma. Derma siswa ini sebenarnja tidak harus dianggap sebagai derma siswa belaka sebagai terhadap peladjar-peladjar lain, oleh karena murid-murid djururawat itu selama beladjar (4 tahun), djuga mentjurahkan tenaga dalam tata rumah-tangga rumah sakit sehari-hari jang tidak ketjil artinja. Sebaliknja derma siswa ini tidak mengikat murid-murid itu kepada Pemerintah dikemudian hari, setelah

tamat peladjarannja dan mereka bergelar djururawat beridjazah. Uang saku jang tersebut diatas naik tiap-tiap tahun pada kenaikan kelas, ialah ƒ 10.—, ƒ 12.50, ƒ 17.50 dan ƒ 25.—. Dalam hal pendidikan bidan ada 2 djalan jang ditempuh, jakni:

a. Djururawat wanita jang beridjazah mantri-djururawat, dapat melandjutkan peladjarannja mendjadi bidan. Peladjar wanita itu mendapat pemondokan dan makan serta pakaian dinas dengan tjuma-tjuma dan uang saku menurut jang diberikan kepada murid bidan kelas 3 ialah ƒ 30.— dan murid bidan kelas 4 ialah ƒ 35.—.
Pemondokan dan makan serta pakaian dinas dapat.

b. Pada waktu sekarang telah diadakan kursus bidan djuga dipelbagai tempat dimana murid-murid diambil dari anak-anak gadis, jang tamat dari sekolah S.M.P. atau Mulo. Kursus ini lamanja 4 tahun. Murid-murid ini ketjuali mendapat pemondokan dan makan serta pakaian dinas dengan tjuma-tjuma, djuga mendapat uang saku menurut tingkat kelasnja, jakni ƒ 20.—, ƒ 25.—, ƒ 30.— dan ƒ 35.—.
Lain dari pada untuk djururawat (wanita dan laki-laki), terhadap bidan ini diadakan ikatan dengan Pemerintah setelah lulus dari udjian dan mendapat idjazah. Ikatan ini lamanja 3 tahun.

c. Murid-murid pembantu-apotheker selama mendapat peladjaran (2 á 3 tahun) boleh membuat perikatan dengan Pemerintah untuk memperoleh derma siswa. Bagi murid ini derma-siswa adalah sebulan ƒ 100.— dan setelah tamat mereka wadjib bekerdja pada Pemerintah selama 3 tahun.

d. Murid-murid analisten djuga dapat menerima derma siswa dengan perdjandjian seperti murid-murid pembantu-pembantu-apotheker.

D. Berita-berita tentang penimbunan obat-obat oleh para importeurs dalam umumnja tidak benar. Menurut peraturan jang ditetapkan oleh Pemerintah, maka mereka harus membagikan 80% dari tiap-tiap bahan obat jang diterima dari luar negeri kepada apotheek-apotheek dokter, menurut percentage-schema jang disetudjui oleh

Pemimpin bahagian Pharmacie Kementerian Kesehatan. Lebihnja jang 20% disediakan buat apotheek-apotheek jang baru (mendaftarkan diri) dan kepada dokter-dokter dan drogisterij-drogisterij.

Di Pasar Gelap memang masih ada obat-obat, meskipun sekarang telah banjak kurang; obat-obat ini dimasukkan setjara gelap kesini, dan dalam umumnja obat-obat gelap tidak berasal dari importeur-importeur. Kemungkinan ada bahwa pasar gelap ini akan lenjap dikelak kemudian hari djika peraturan baru tentang mengimport obat-obat, jang telah dimasukkan dalam free list sudah lantjar djalannja (+ 4 bulan). Dengan peraturan baru ini, obat-obat sebanjak-banjaknja dapat diimport oleh pihak partikelir. Disampingnja itu Pemerintah sendiri berusaha mendapat obat-obat sebanjak-banjaknja dari luar negeri.

E. Diterangkan bahwa di Tandjung Enim (Bukit Asam mijnen) memang Pemerintah telah mengetahui ada sangat dibutuhkan seorang dokter. Maupun dari pihak rakjat dan buruh baik dari pihak Pemerintah (Djawatan Pertambangan dari Kementerian Kemakmuran) telah berkali-kali dibitjarakan soal ini dengan Kementerian kami, dan bersama-sama telah kami tindjau masa'alah ini. Sampai kini masih bekerdja satu „mobiele team" dari P.M.I., akan tetapi Pemerintah djuga mengetahui, bahwa keadaan ini tidak boleh diadakan untuk selama-lamanja. Sekarang Pemerintah mengirimkan seorang dokter Indonesia, jang pada tanggal 22 Djuli telah bertolak ke Tandjung Enim. Di Tarakan dan Tandjong Redeb, serta dibeberapa tempat di Kalimantan memang harus ditempatkan seorang dokter. Karena perkembangan politik jang sangat tjepat didalam negara kita ini, jakni pemasukan daerah-daerah itu dalam kekuasaan R.I., dibeberapa tempat timbul rupa-rupa sentiment jang meluap, jang mendjadikan kechawatiran bagi dokter-dokter bangsa asing untuk disana.

Perawat-perawat wanita bangsa Belanda untuk sementara waktu bersama-sama djururawat-djururawat Indonesia melandjutkan pekerdjaannja. Keadaan ini diharap akan mendjadi baik setelah Negara Kesatuan terbentuk, dan penempatan tenaga diseluruh Indonesia akan ada dalam satu tangan. Undang-undang akan diadakan,

dengan mana kepada Pemerintah diberi kekuasaan untuk menempatkan tenaga-tenaga dokter menurut kebutuhan Negara.

F. Atas pertanjaan jang dimadjukan oleh anggota K. Werdojo:
Apakah daggelders dan dagloners mempunjai „recht op geneeskundige behandeling", dengan prodeo. Pemerintah mendjawab dengan „Ja".
(Kutipan pidato djawaban Menteri Kesehatan dalam rapat pleno ke-56 pada tanggal 25 Djuli 1950).

DPR - RI

XIII.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada

MENTERI PENERANGAN

dan djawabannja.

181. PERTANJAAN anggota *Djaswadi Soeprapto*:

A. Berhubung dengan rentjana Pemerintah untuk memadjukan pers nasional dan memberikan bantuannja antara lain dengan mendatangkan mesin-mesin tjetak dari luar negeri jang akan dibagi-bagikan pada surat-surat kabar jang memenuhi sjarat-sjaratnja, maka kami adjukan pertanjaan apakah Pemerintah tidak sependapat dengan kami, bahwa:
Kalau usaha Pemerintah ini dimaksudkan sebagai suatu penghargaan terhadap perdjuangan pers Indonesia diwaktu jang lampau, pihak Pemerintah hendaknja melaksanakan penghargaan dan bantuan tersebut dengan djalan jang sungguh-sungguh membawa hasil jang njata, jaitu hendaknja Pemerintah turut mengusahakan supaja surat-surat kabar jang bonafide bisa mendapatkan kredit dari bank-bank sedjumlah uang jang dibutuhkan untuk membeli mesin-mesin tjetak dan pindjaman uang tersebut dikembalikan dalam termijn pendek, misalnja paling tjepat 5 tahun. Dengan djalan demikian, maka pihak Pemerintah memberi kesempatan pada semua pers Indonesia jang memenuhi sjarat-sjarat akan tetapi hanja soal kapital sadja jang mendjadi rintangan.

B. Dari beberapa kalangan kami mendapat keterangan bahwa kesukaran-kesukaran dan kesulitan-kesulitan dalam soal pembelian kertas dari luar negeri dan situatie persedian kertas pada waktu ini adalah sebagian besar disebabkan karena ada elemen-elemen reaksioner dari kalangan Belanda jang mendjalankan siasatnja dengan djalan mempengaruhi importeur-importeur jang bersangkutan.
Maksud hendak mengadakan blokade kertas ini, demikian keterangan jang kami peroleh, ialah antara lain untuk

mengurangi tulisan-tulisan jang oleh golongan reaksioner tersebut dianggapnja merugikan pihak Belanda.
Pertanjaan kami ialah:
apakah Pemerintah mengetahui tentang hal ini atau melihat ada tanda-tanda kearah djurusan itu?
Apabila memang demikian halnja, apakah Pemerintah tidak sependapat dengan kami untuk segera memadjukan protes dan disamping itu mengambil tindakan jang tegas terhadap importeur-importeur jang bersangkutan?

DJAWABAN *Sekertaris Djenderal Kementerian Penerangan atas nama Menteri Penerangan:*

A. Dengan djalan jang sungguh-sungguh membawa hasil jang njata, Pemerintah turut mengusahakan supaja surat-surat kabar jang bonafide bisa mendapatkan kredit dari bank-bank sedjumlah uang jang dibutuhkan untuk membeli mesin-mesin tjetak dan kredit tersebut dikembalikan dalam termijn pendek, misalnja paling tjepat 5 tahun, maka dalam mendjawab pertanjaan ini, pada umumnja *Pemerintah sependapat dengan saudara Djaswadi.*
Memang pers nasional jang bonafide, jang memenuhi sjarat-sjarat, achirnja akan dapat dibagi mendjadi dua golongan, ialah:

a. Surat-surat kabar jang bonafide, dan jang mempunjai dasar untuk hidup jaitu levensvatbaarheid tetapi tidak mempunjai modal.
b. Surat-surat kabar jang bonafide dan mempunjai dasar-dasar untuk hidup dan djuga mempunjai tjukup modal.

Bagi golongan jang kedua ini soalnja mudah, ialah hanja perlu diberikan prioriteit kepadanja untuk membeli mesin tjetak sendiri.
Tetapi mengenai golongan jang pertama soalnja lebih sulit. Panitia pers bersama-sama dengan Pemerintah (Kementerian Penerangan) telah mentjoba dan sedang mentjari djalan. Sesudahnja mengadakan penindjauan dan pembitjaraan-pembitjaraan achirnja Pemerintah bermaksud untuk mendatangkan kern-drukkerijen, beberapa *units, guna surat-surat kabar.*
Units ini akan ditempatkan dibeberapa tempat.
Dengan djalan ini kepada pers nasional jang masuk golongan pertama tadi diberi kesempatan agak pandjang

untuk mengumpulkan modal, guna membajar mesin-mesin tjetak jang telah didatangkan oleh Pemerintah itu. Dengan keterangan jang pendek ini, kiranja telah djelas bagi saudara anggota penanja bahwa maksud Pemerintah untuk memadjukan pers nasional itu memang betul-betul, tetapi Pemerintah sedang mentjari djalan jang memberi kemungkinan kepada surat-surat kabar dan madjalah untuk berdiri kuat dan berkembang atas kekuatan sendiri.

B. Mendjawab pertanjaan jang kedua dari saudara Djaswadi, apakah Pemerintah mengetahui bahwa kesukaran-kesukaran dan kesulitan-kesulitan dalam soal pembelian kertas dari luar negeri dan situasi persediaan kertas pada masa ini adalah sebagian besar disebabkan karena ada anasir-anasir reaksioner dari kalangan Belanda jang mendjalankan siasatnja dengan djalan mempengaruhi importeur-importeur jang bersangkutan maka saja njatakan disini bahwa Pemerintah tidak mengetahui akan hal itu dan pula hingga kini tidak melihat tanda-tanda bukti bahwa importeur-importeur mengambil tindakan-tindakannja jang sama sekali tidak kita inginkan itu.
Didalam hal ini tidak boleh kita lupakan bahwa kesulitan kertas adalah kesulitan umum jang dialami oleh banjak negara-negara lain, sehingga beberapa negara mengadakan larangan export kertas.
Dalam waktu belakangan ini dipasar dunia ada kelihatan tanda-tanda harga kertas jang naik. Sekalipun begitu, hingga kini pesanan kertas dari Pemerintah berdjalan menurut rentjana.
(Kutipan djawaban pidato Sekertaris Djenderal Kementerian Penerangan atas nama Menteri Penerangan dalam rapat pleno ke-61 tanggal 4 Agustus 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Kemakmuran atas pertanjaan No. 120).

182. PERTANJAAN anggota *Nj. Moedikdio.*
Menurut surat-surat kabar, ada larangan pemasukan lektur dari negara Tiongkok. Kalau memang betul, dasar apakah larangan ini diadakan? Apakah hanja buku dari Tiongkok sadja jang dilarang dan dipandang berbahaja, sedangkan buku-buku dari luar negeri lainnjapun mungkin mengandung bahaja pula. Apakah ini tak bertentangan dengan hak-hak demokrasi kita?

DJAWABAN *Sekertaris Djenderal Kementerian Penerangan atas nama Menteri Penerangan:*

Pemasukan lektur dari Tiongkok, ke Indonesia ada bebas dan dalam hal ini tidak ada suatu peraturanpun jang melarang. Hanja ada satu restriksi sadja, ialah:
bahwa dari tiap-tiap lektur jang dimasukkan satu exemplaar harus dikirimkan kepada Penjelidik Aliran Masjarakat (P.A.M.), *jang terhadap pemasukan lektur dari luar negeri* umumnja mempunjai pengawasan represif.
Pernah terdjadi didalam permulaan tahun ini bahwa beberapa kiriman surat-surat kabar: „Nan Chian Yit Po" dari Singapura (Tan Tat Kee) dan „Wen Hui Pao" dari Hongkong ditahan atas perintah Djaksa Agung dilapangan udara, karena pelarangan ini didasarkan atas peraturan Pemerintah almarhum dan djuga oleh karena beleid dan personil dari Djaksa Agung pada waktu itu belum mengalami perubahan. Pemasukan lektur dengan leluasa ini, terbukti bahwa banjak toko-toko buku disini diperbolehkan mendjualnja. Ini djuga berlaku terhadap semua lektur berasal dari lain-lain negara. Sebagai pendjelasan dapat saja njatakan bahwa mungkin pertanjaan jang diadjukan ini adalah akibat pemberitaan dalam Mingguan „Siasat" jang mengambil over berita ini dari Harian „Pedoman" di Djakarta. Tetapi „Pedoman" sendiri telah membantah berita ini.
(Kutipan pidato djawaban Sekertaris Djenderal Kementerian Penerangan atas nama Menteri Penerangan dalam rapat pleno ke-61 pada tanggal 4 Augustus 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri P.P. dan K. atas pertanjaan No. 174 dan djawaban Menteri Perhubungan Tenaga dan Pekerdjaan Umum atas pertanjaan No. 154 — Red.).

XIV.

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada

MENTERI AGAMA

dan djawabannja.

183. PERTANJAAN anggota *D. S. Diapari:*

1. Menurut surat kabar maka seorang jang bernama Kjai Widjaja telah menerangkan bahwa „Van der Plas" c.s. banjak membagi-bagikan Qur'an jang dipalsukan, jakni kepada Kjai-kjai kaum Ulama.
   Apa dan berapakah kebenaran kabar ini?
2. Berapakah djumlah Qur'an palsu jang telah disebarkan itu, dan didaerah-daerah jang mana dan kepada siapa-siapakah sebenarnja kitab-kitab itu dibagi-bagikan?
3. Apakah „Van der Plas c.s." membagi-bagikannja atas inisiatif dan tanggung-djawab sendiri, ataukah atas inisiatif dan atau bantuan dan/atau tanggung-djawab instansi jang lain?
   Dan kalau instansi jang lain dibelakangnja, instansi jang manakah itu?
4. Kalau kabar jang dimaksudkan pada pertanjaan 1 benar tindakan apakah jang telah/sedang atau akan diambil oleh Pemerintah?
5. Tidakkah Pemerintah sependapat dengan penanja, bahwa penjebaran Kitab sutji jang dipalsukan adalah peristiwa jang sangat tertjela dan bukan sadja bersifat nasional, tetapi djuga bersifat internasional jang harus dikemukakan dalam P.B.B. (Perserikatan Bangsa-bangsa)?

Kutipan dari surat kabar Kalimantan Berdjuang tahun V Nr 43 Kemis 23 Maret 1950:

QUR'AN VAN DER PLAS?

Awas warisan Kolonial.

Menurut keterangan Kjai Widjaja, warisan Kolonialisme kitab Al-Qur'an jang dihamburkan dengan setjara gratis oleh Van der Plas c.s. kepada Kjai-kjai dan kaum Ulama dulu,

ternjata setelah diperiksa dengan teliti ajat-ajatnja banjak jang dikurangi dan ditambah pula dengan ajat-ajat palsu. Keterangan Kjai tersebut selandjutnja Al-Qur'an palsu itu, banjak „jang dikarang" oleh orang-orang Jahudi, jang memang sengadja akan mengeruhkan dan mengatjau-balaukan isi dari pada kitab Al-Qur'an itu. Didaerah Sokaradja (Sukoredjo) semasa pendudukan dulu, Al-Qur'an jang beratjun itu sangat banjak sekali disebarkan setjara kuwe-kuwe kepada para Kjai Alim Ulama dan penduduk umumnja. Perlu diperingatkan disini:
„Awas Kaum Muslimin dengan Qur'an Kolonialis Van der Plas itu, djangan sampai kena „ratjun" oleh isinja Qur'an palsu itu, jang sebagaimana terbukti djuga menurut kabar diantara para Alim Ulama dengan kaum Muslimin di Madura sudah banjak termakan ratjun karenanja, memang kabarnja „Qur'an beratjun" itu oleh Van der Plas banjak djuga disebarkan di Madura. Diandjurkan agar supaja barang siapa jang mempunjai „Qur'an" ini baik diserahkan sadja kepada Djawatan Agama, atau lebih baik dibakar sendiri. Sedangkan kepada jang berwadjib diandjurkan djuga agar supaja Qur'an Van der Plas itu dibeslag. (Berita).

DJAWABAN *Menteri Agama:*

1. Selama waktu pendudukan Belanda, memang Van der Plas membagi-bagikan kitab Al-Qur'an serta turutan (djuz Al-Qur'an ke-30), pada beberapa orang Kjai dan *orang-orang terkemuka didalam kalangan ummat Islam,* untuk *mentjari muka.* Al-Qur'an jang dibagi-bagikan itu adalah tjetakan biasa, dari Mesir, jang diimport tuan Salim Nabhan, pendjual buku di Surabaja. Dan didalamnja ada beberapa salah tjetak (drukfouten), atau lebih tegas: salah tulis, karena Al-Qur'an itu tulisannja dibuat klise. Djadi perkataan „dipalsukan" itu kurang tepat.
2. Djumlahnja belum dapat diketahui; sedang diusut ke Djawa Timur; dan orang-orang jang diberi itu pada umumnja di Djawa Timur, dan sedikit di Kalimantan Selatan (Hulu Sungai).
3. Dari keterangan-keterangan jang kami peroleh, ia berbuat itu atas inisiatif serta tanggung-djawabnja sendiri.
4. Pertanjaan 1 djika maksudnja ialah memalsukan (vervalsen), maka tidak benar, tetapi djika maksudnja ada

beberapa salah tjetak, maka benarlah itu. Dan berhubung dengan ini sedang didjalankan pemeriksaan kesalahan-kesalahan itu.

5. Penjebaran Al-Qur'an itu adalah soal biasa, sebagaimana Belanda menjebar uang, barang dan pangkat didaerah pendudukan, hingga terlalu djauh untuk dibawa ke Perserikatan Bangsa-bangsa.
Tentang kutipan berita dari harian „Berita" maka Pemerintah menjesal sekali karena penjusunan berita itu sengadja ataupun tidak dibuat sedemikian rupa, hingga menjebabkan masjarakat djadi terkedjut karenanja; pada hal soal ini adalah soal ketjil. Terutama menimbulkan keraguan-raguan umum terhadap keaslian Al-Qur'an jang ada didalam masjarakat. Harap Parlemen tidak dikenai kesan demikian.
(Djawaban Menteri Agama dengan suratnja tanggal 9 Mei 1950).

184. PERTANJAAN anggota *Nj. Moedikdio:*
Berhubung dengan kemerdekaan jang telah kita peroleh atas tenaga seluruh rakjat Indonesia, termasuk djuga kaum wanitanja jang djuga tidak sedikit memberikan korban-korban, maka kaum wanita pada dewasa ini berpendapat bahwa nasib mereka djuga harus diperhatikan. Dari organisasi-organisasi wanita pada waktu ini besar hasrat untuk meminta kepada Pemerintah, mengadakan perubahan-perubahan dalam aturan perkawinan. Pendek kata supaja perkawinan diatur dengan Undang-undang jang memberi djaminan terhadap perlakuan sewenang-wenang terhadap kaum wanita.
Dengan seleksa mungkin dapatkah Pemerintah memberi keterangan tentang hal ini?

DJAWABAN *Sekertaris Djenderal Kementerian Agama atas nama Menteri Agama.*
Ordonansi Nikah Staatsblad 1929 No. 348 jo. Staatsblad 1931 No. 467 berhubung dengan kembalinja daerah-daerah di Djawa, Madura kepada R.I., tidak lagi didjalankan. Semendjak proklamasi telah diadakan ichtiar untuk mengadakan perbaikan dalam peraturan perkawinan jang sesuai dengan keadaan pada masa sekarang dan memenuhi sjarat keadilan sosial dalam lingkungan agama Islam. Hasil ichtiar

itu terbukti dengan keluarnja Undang-undang R.I. No. 22 tahun 1946 tentang Pentjatatan Nikah, Talak dan Rudjuk sebagai pengganti dari Huwelijksordonnantie Staatsblad 1929 No. 348 jo. Staatsblad 1931 No. 467 dan Vorstenlandse Huwelijksordonnantie Staatsblad 1933 No. 98. Undang-undang ini sementara berlaku untuk Djawa dan Madura. Hak mengangkat para pegawai Nikah jang tadinja ada pada Bupati, kini dibawah kekuasaan Menteri Agama. Bersamaan dengan tanggal berlakunja Undang-undang tersebut oleh saudara Menteri Agama R.I. dikeluarkan sebuah Instruksi No. 4/1947 tentang kewadjiban dan sebagainja. Untuk memudahkan tuntutan para isteri jang diperlakukan dengan sewenang-wenang diadakan perubahan dalam perdjandjian perkawinan (Ta'lik-Talak). Untuk lebih djelas lagi lihatlah:

1. Undang-undang R.I. No. 22 tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rudjuk.
2. Instruksi Menteri Agama R.I. No. 4/1947 tentang Kewadjiban-kewadjiban pegawai pentjatat Nikah.
3. Ta'lik-Talak jang berlaku didaerah R.I.

Berhubung dengan ini perlu kami tambahkan keterangan, bahwa didalam piagam persetudjuan jang diadakan pada tanggal 7 Djuni tahun ini antara Menteri Agama R.I. dan R.I.S. diantara lain ditetapkan sebagai salah satu azasnja, jaitu, bahwa kelak didalam Negara Kesatuan, segala perundingan didalam lapangan agama, jang berlaku didaerah R.I. akan diusahakan, supaja itu berlaku di Negara Kesatuan tadi. Oleh karena itu, maka sudah tentu salah satu kewadjiban pertama dari Kementerian Agama didalam Negara Kesatuan kelak, akan mewudjudkan supaja Undang-undang jang kami tadi uraikan itu setjepat-tjepatnja dapat berlaku terhadap seluruh tanah air Indonesia.

(Kutipan pidato djawaban Sekertaris Djenderal Kementerian Agama atas nama Menteri Agama dalam rapat pleno ke-59 tanggal 28 Djuli 1950).

185. PERTANJAAN anggota *K. Werdojo:*

a. Mengenai soal berangkatnja „orang-orang hadji", maka ada selisih antara Kementerian Agama R.I.S. mengenai djumlah orang jang akan berangkat hadji. Bagaimana duduknja perkara?

b. Karena disini sebelum ada „Panitia Hadji" (P.P.H.I.) sudah berdiri beberapa Panitia seperti B.P.P.D.H.I. dan Jajasan (Bandung), sampai dimanakah pembagian hak dan tanggung-djawabnja?

DJAWABAN *Menteri Agama*:

a. Perihal keterangan tentang adanja perselisihan jang dikirakan setengah orang Kementerian Agama R.I.S. dengan R.I. mengenai djumlah orang jang akan berangkat naik hadji, agak mengherankan, oleh karena djumlah (quotum) tersebut telah ditetapkan *bersama*, jaitu oleh Kementerian Agama R.I.S., R.I. dan P.H.I. dalam konperensi Djawatan Agama seluruh Indonesia jang berlangsung di Jogjakarta dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Djuli 1950.

b. Mengenai soal B.P.P.D.H.I. untuk mempersingkat dapatlah kiranja kami menundjukkan pada surat kami tanggal 20 Djuni 1950 No. A/I/2/1628 jang ditudjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat R.I.S. di Djakarta, surat mana salinannja bersama ini disampaikan. Untuk djelasnja lagi, akan kami batjakan pula surat dari J.M. Menteri Agama R.I.S. tanggal 20 Djuni No. A/I/2/1628 jang disampaikan tempo hari kepada D.P.R. ini.

Bunjinja surat tersebut adalah sebagai berikut:

„Saudara Ketua D.P.R. Jth. Surat saudara tanggal 13 Djuni 1950 No. D.P.R./43/8 tentang B.P.P.D.H.I. telah kami terima. Tentang itu sebenarnja telah beberapa kali diandjurkan kepada mereka dengan lisan, baik oleh pihak Kementerian Agama, maupun oleh Panitia Hadji Indonesia, agar mereka suka bekerdja bersama dengan menggunakan peraturan-peraturan jang ada, jang akan kami sebutkan dibelakang; tetapi mereka merasa keberatan. Peraturan itu misalnja, bahwa pendaftaran dan pemberian pas tjalon hadji dilakukan oleh pangrehpradja, sedang Panitia Hadji menjelenggarakan pemberangkatannja dan pengangkutannja sadja. Mereka telah dilajani demikian, misalnja oleh Wali Kota Djakarta Raya; tetapi tidak suka dan minta diberi pas kosong (blanko pas); mungkin akan diisi sendiri. Djuga penjetoran uang tjalon djemaah hadji, menurut aturan tidak boleh diterima oleh siapapun, selainnja Bank Rakjat Indonesia; tetapi mereka menurut

kabar-kabar jang kami terima, menurut uang dari tjalon djemaah hadji. Sebenarnja djika mereka sudi bekerdja berdasar aturan-aturan jang ada sekarang, sudah tidak ada soal lagi.

Tetapi mereka ingin lepas dari aturan-aturan jang dibuat, djustru untuk melindungi rakjat (tjalon djemaah hadji) dari penipuan-penipuan jang sering terdjadi dalam hal-hal sematjam ini P.H.I. sendiri sebenarnja terikat oleh aturan-aturan tadi, maka permintaan melepaskan diri dari padanja, adalah melebihi hak-hak P.H.I., suatu hal jang tidak mungkin dipertanggung-djawabkan. Pertanjaan jang dimaksudkan pada surat saudara „disahkan atau tidak B.P.P.D.H.I." mengandung tendens seolah-olah ia tidak boleh bergerak dan bekerdja, karena tidak disahkan seperti P.H.I. Sebenarnja sedikitpun tidak ada usaha merintanginja, malah telah berkali-kali diandjurkan pada B.P.P.D.H.I. untuk bekerdja bersama dengan P.H.I. tetapi mereka berpegang teguh kepada soal „sah atau tidak" dengan maksud ingin lepas dari aturan-aturan jang dibuat untuk melindungi rakjat (tjalon djemaah hadji) dari kemungkinannja mendjadi korban penipuan.

Demikian saudara Ketua, pokok dan bunji djawaban kami atas pertanjaan jang bersangkutan.

(Kutipan pidato djawaban Sekertaris Djenderal Kementerian Agama atas nama Menteri Agama dalam rapat ke-59 tanggal 28 Djuli 1950).

Lampiran No. 1.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Kehakiman atas pertanjaan No. 105.

KANTOR KEDJAKSAAN TEBING TINGGI DELI.

Penangkapan atas barang-barang jang perkaranja telah diputus Tebing

No. perkara	Tgl. diterima dari polisi	Tgl. perkara diserahkan kpd. Hakim P.N.	Tgl. dan No. Putusan P.N. T. Tinggi	Tanda bukti jang dirampas
28/1950	7-1-1950	18-1-1950	28-1-1950 No. 5/1950 K. denda f 1.000.— subs. 4 bln. h.k.	60 bal (8000 kg. getah selo crepo
32/1950	7-1-1950	31-1-1950	31-1-1950 No. 6/1950 d. f 500.— subs. 2 bln. h.k.	1148 kg. getah kampung
34/1950	2-3-1950	4-3-1950	4-3-1950 No. 37/1950 denda f 500.— subs. 5 bln. h.k.	910 helai kain batik dan 75 helai stagen 3000 kg. kopi bidji 2 buah sampan kotak beserta pelengkapnja
			Serupa denda f 150.— subs. 2 bln. h.k.	
			Serupa denda f 150.— subs. 2 bln. h.k.	

gelap (smokkel) di Stalang Buah (diadili) oleh Pengadilan Negeri Tinggi.

Harga pendjualan	Penetapan dari kep. Dep. Kehakiman N.S.T. Medan	Tgl. dan No. penjetoran di T. Tinggi	Nama pesakitan	Keterangan
f. 9 300.—	1-2-1950 No. B. 3/1/1/17	11-2-1950 No. 9/1950	1) Ong Jong 2) Tan Bak Eng	Ditepi laut Bedagai
„ 1 250.—	1-2-1950 No. B. 3/1/23	10-2-1950 No. 7/1950	Tan A Tjie	Di T. Beringin
„ 24 930.—	10-3-1950 No. B. 3/3/4	14-3-1950 No. 13/1950	1) Thio Mak Seng	Berita atjara pendjualan 910 helai kain batik dan 75 helai stagen diperbuat pada
„ 18 000.—	7-3-1950 No. B. 3/3/1 surat kuasa Sjahbandar	10-3-1950 No. 12/1950		Serupa 3000 kg. kopi bidji pada tgl. 9-3-1950
„ 2 500.—	Bukittinggi tgl. 9-3-1950 No. 324/S 580 C	12-4-1950 No. 15/1950		Serupa 2 buah sampan kotak pada tgl. 18-3-1950
			2) Utuh Gemuk	
			3) Mad. Nasir	

Lampiran No. 2.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Kemakmuran atas pertanjaan No. 123A, 125A dan 128A.

EXPORT DARI

	Karet	Kopra	Minjak kelapa sawit
Rata-rata sebulan:			ribuan
Dalam kw. ke-1 1949	26.5	28.6	6.6
„ „ ke-4 1949	40.7	21.4	12.5
„ „ ke-1 1950	28.4	19.9	5.6
Angka bulanan:			
Djanuari 1950	18.9	27.9	3.—
Pebruari 1950	21.8	12.4	5.7
Maret 1950	44.6	19.5	8.1
April 1950	49.4	16.4	4.2
Mei 1950	59.—	35.4	9.—
Rata-rata sebulan:			djutaan
Dalam kw. ke-1 1949	25.4	16.5	5.4
„ „ ke-4 1949	34.—	11.1	11.1
„ „ ke-1 1950	30.2	16.1	4.4
Angka bulanan:			
Djanuari 1950	18.—	17.7	2.5
Pebruari 1950	21.1	7.9	4.5
Maret 1950 *)	×	×	×
April 1950 *)	52.2	11.3	2.6
Mei 1950 *)	67.6	24.8	4.9

*) Certificaat tidak terhitung.

INDONESIA.

Timah	Tembakau	Teh	Djumlah (aardolie *tidak* terhitung)	Djumlah (dihitung *dengan* aardolie)
ton				
4.4	0.2	1.6	147.—	487.7
3.—	0.8	2.3	195.—	717.—
4.1	1.1	1.6	154.—	575.4
5.4	0.2	1.9	121.—	520.—
2.6	1.3	1.7	167.—	508.8
4.3	1.8	1.2	174.—	697.5
2.8	2.8	1.5	174.—	719.5
3.8	2.3	2.5	190.—	719.5
rupiah				
15.8	1.3	3.3	78.2	104.7
11.5	8.8	5.8	106.3	139.5
20.3	9.—	5.3	100.4	141.—
22.3	1.3	5.6	81.3	113.1
10.8	12.7	5.3	76.5	108.2
×	×	×	105.—	140.—
12.3	16.1	4.6	114.4	158.6
16.7	13.—	8.—	154.6	200.3

Lampiran No. 3.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Kemakmuran atas pertanjaan No. 123A, 125A dan 128A.

INDEX HARGA BARANG[2]

(15 September

Nama barang	Tempat	15 Djan.
TEPUNG TERIGU	Djakarta	106.5
	Surabaja	103.—
	Medan	100.—
	Pontianak	82.—
	Makassar	93.—
SUSU KENTAL (gecond. melk)	Djakarta	131.2
	Surabaja	95.—
	Medan	118.—
	Pontianak	109.—
	Makassar	—
POPLINE (buatan Amerika dua kali lebar)	Djakarta	124.—
	Surabaja	126.—
	Medan	106.—
	Pontianak	143.—
	Makassar	93.—
DRIL PUTIH (kwaliteit sedang)	Djakarta	67.8
	Surabaja	111.—
	Medan	109.—
	Pontianak	120.—
	Makassar	108.—
BENANG DJAHIT	Djakarta	108.1
	Surabaja	146.—
	Medan	83.—
	Pontianak	133.—
	Makassar	70.—
KOREK API	Djakarta	87.3
	Surabaja	129.—
	Medan	96.—
	Pontianak	100.—
	Makassar	90.—

IMPORT DI PASAR MERDEKA.

1949 = 100).

1950				
15 Febr.	15 Maret	15 April	15 Mei	15 Djuni
108.—	108.—	113.4	123.3	134.—
111.—	111.—	129.—	129.—	136.—
101.—	100.—	113.—	113.—	100.—
88.—	88.—	88.—	106.—	106.—
100.—	100.—	114.—	129.—	—
140.8	146.8	235.—	247.—	253.—
126.—	190.—	232.—	232.—	253.—
127.—	146.—	236.—	273.—	245.—
109.—	164.—	—	309.—	309.—
—	—	113.—	300.—	—
118.2	139.9	147.7	149.3	165.—
126.—	119.—	140.—	119.—	119.—
113.—	106.—	125.—	138.—	125.—
143.—	143.—	143.—	152.—	152.—
93.—	93.—	114.—	107.—	—
67.8	84.2	84.7	88.1	92.—
111.—	135.—	156.—	167.—	167.—
114.—	114.—	146.—	146.—	146.—
120.—	120.—	120.—	150.—	150.—
83.—	92.4	104.—	104.—	—
107.9	107.9	119.—	119.—	119.—
154.—	154.—	200.—	200.—	200.—
92.—	83.—	100.—	—	108.—
133.—	156.—	—	—	—
70.—	80.—	70.—	60.—	—
86.6	87.3	119.5	125.5	124.—
131.—	144.—	211.—	178.—	150.—
96.—	96.—	115.—	135.—	135.—
100.—	120.—	140.—	140.—	140.—
160.—	100.—	120.—	190.—	—

Nama barang	Tempat	15 Djan.
TANDPASTA	Djakarta	69.3
	Surabaja	133.—
	Medan	100.—
	Pontianak	125.—
	Makassar	100.—
ASPRO	Djakarta	100.—
	Surabaja	95.—
	Medan	100.—
	Pontianak	—
	Makassar	100.—
PAKU	Djakarta	111.4
	Surabaja	109.—
	Medan	108.—
	Pontianak	—
	Makassar	80.—

DPR - RI

1950

15 Febr.	15 Maret	15 April	15 Mei	15 Djuni
73.6	76.3	98.6	106.6	109.—
133.—	142.—	197.—	200.—	200.—
100.—	100.—	75.—	100.—	150.—
133.—	133.—	142.—	150.—	150.—
100.—	100.—	125.—	125.—	—
100.—	100.—	100.—	210.—	210.—
95.—	95.—	95.—	200.—	200.—
100.—	100.—	—	—	—
—	—	—	—	—
100.—	100.—	100.—	210.—	—
108.6	107.1	114.3	133.3	138.—
105.—	123.—	141.—	141.—	141.—
108.—	108.—	108.—	108.—	117.—
—	—	—	—	—
80.—	80.—	96.—	96.—	—

Lampiran No. 4.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Kemakmuran atas pertanjaan No. 123A, 125A dan 128A.

INDEX BARANG² MAKANAN DAN BARANG² JANG

(15 September

Nama barang	Tempat	15 Djan.
TERI	Djakarta	112.2
	Surabaja	107.—
	Medan	128.—
	Pontianak	94.—
	Makassar	117.—
MINJAK KELAPA	Djakarta	166.1
	Surabaja	136.—
	Medan	139.—
	Pontianak	100.—
	Makassar	83.—
GULA PASIR PUTIH	Djakarta	133.1
	Surabaja	123.—
	Medan	100.—
	Pontianak	—
	Makassar	100.—
SABUN TJUTJI (Sunlight)	Djakarta	122.9
	Surabaja	100.—
	Medan	64.—
	Pontianak	117.—
	Makassar	100.—
SIGARET (Escort)	Djakarta	91.9
	Surabaja	117.—
	Medan	120.—
	Pontianak	83.—
	Makassar	100.—
GELAS MINUM (bikinan dalam negeri)	Djakarta	102.7
	Surabaja	100.—
	Medan	100.—
	Pontianak	138.—
	Makassar	100.—
SEPATU (bikinan dalam negeri)	Djakarta	114.6
	Surabaja	107.—
	Medan	110.—
	Pontianak	114.—
	Makassar	86.—

DIBUAT DALAM NEGERI DIPASAR MERDEKA.

1949 = 100).

1950

15 Pebr.	15 Maret	15 April	15 Mei	15 Djuni
105.9	116.5	115.3	129.6	135.—
100.—	107.—	107.—	107.—	120.—
140.—	140.—	140.—	140.—	160.—
97.—	103.—	53.—	82.—	65.—
125.—	127.—	133.—	150.—	—
143.2	170.8	108.3	212.5	208.—
127.—	141.—	182.—	177.—	182.—
139.—	191.—	200.—	244.—	230.—
100.—	150.—	150.—	225.—	175.—
83.—	200.—	200.—	200.—	—
141.1	139.6	153.2	154.8	164.—
108.—	108.—	108.—	108.—	108.—
100.—	102.—	315.—	333.—	333.—
76.—	95.—	100.—	95.—	90.—
100.—	100.—	—	400.—	—
120.7	120.7	228.6	212.9	211.—
107.—	107.—	129.—	124.—	207.—
71.—	71.—	93.—	—	209.—
117.—	117.—	117.—	—	—
100.—	107.—	86.—	229.—	—
123.7	127.7	173.4	176.—	184.—
128.—	151.—	189.—	189.—	208.—
140.—	140.—	160.—	190.—	220.—
92.—	117.—	—	150.—	150.—
—	—	—	133.—	—
86.7	86.7	126.7	126.7	120.—
100.—	135.—	110.—	110.—	110.—
100.—	125.—	—	—	188.—
150.—	150.—	138.—	138.—	150.—
100.—	100.—	125.—	128.—	—
117.—	128.2	145.2	151.9	155.—
107.—	107.—	121.—	114.—	121.—
120.—	127.—	143.—	167.—	217.—
107.—	107.—	107.—	150.—	—
79.—	86.—	136.—	150.—	—

Lampiran No. 5.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Kemakmuran atas pertanjaan No. 123A, 125A dan 128A.

DAFTAR HARGA² INDEX

(Harga² grosir Pintu Ketjil

Nama barang	Pandjang/ lebar per blok	Harga sekarang K.K. (E.Z.)	17/6	19/6	21/6	23/6
Grey Japan Compass	42" × 46½ y.	110.—	335.—	320.—	300.—	290.—
Grey J.T.M.	42" × 46½ y.	171.—	310.—	300.—	280.—	275.—
Printed Shirting Japan ...	24" × 30 y.	70.—	155.—	150.—	140.—	135.—
Plain Dyed Shirting Japan	24" × 30 y.	67.50	135.—	130.—	120.—	115.—
Black Yeans	28" × 30 y.	110.—	210.—	200.—	195.—	185.—
Woven Striped Twills ...	27" × 30 y.	90.—	150.—	145.—	140.—	134.—
Khaki Drill Japan	28" × 40 y.	150.—	340.—	335.—	330.—	325.—
Cambrics „Superieur"	42" × 17 y.	75.—	240.—	240.—	235.—	235.—
White Shirting	36" × 40 y.	165.—	300.—	290.—	285.—	280.—
Gingham Japan	26" × 30 y.	100.—	150.—	140.—	135.—	130.—
Pr. Rayons Coraline Japan	36" × 30 y.	180.—	275.—	275.—	260.—	255.—
Plain Dyed Rayons Japan	36" × 30 y.	140.—	235.—	235.—	230.—	230.—
Beticking Japan	48" × 30 y.	196.—	320.—	310.—	310.—	280.—

DIPASAR BEBAS

Djakarta per blok)

26/6	28/6	30/6	4/7	6/7	8/7	10/7	14/7	14/7	19/7
285.—	280.—	250.—	260.—	240.—	240.—	240.—	230.—	225.—	225.—
260.—	240.—	210.—	210.—	210.—	210.—	210.—	190.—	185.—	185.—
120.—	110.—	100.—	105.—	105.—	90/100.—	90/100.—	85/90.—	62.50	75.—
105.—	97.50	90.—	92.50	92.50	87.50	86.50	70.—	50.—	60.—
160.—	155.—	130.—	130.—	130.—	127.50	122.50	100.—	85.—	100.—
124.—	110.—	92.50	92.50	92.50	92.—	92.—	75.—	67.50	75/80.—
320.—	320.—	260.—	270.—	265.—	270.—	260.—	215.—	180.—	180.—
230.—	230.—	200.—	210.—	210.—	210.—	210.—	210.—	210.—	210.—
260.—	250.—	180.—	185.—	190.—	190.—	190.—	160.—	160.—	165.—
120.—	110.—	100.—	105.—	105.—	100.—	100.—	90.—	85.—	90.—
250.—	240.—	260.—	270.—	275.—	275.—	275.—	260.—	260.—	260.—
225.—	220.—	235.—	245.—	245.—	245.—	245.—	225.—	225.—	225.—
260.—	225.—	210.—	220.—	220.—	220.—	220.—	200.—	195.—	195.—

Lampiran No. 6.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Kemakmuran atas pertanjaan No. 123A, 125A dan 128A.

DAFTAR HARGA² BENANG

(Harga² grosir

	Harga K.K. (E.Z.) sekarang	15/4	16/5	23/5	5/6
10 S India	2.050	4.000	3.300	3.300	3.000
20 S India	2.350	6.750	4.350	4.300	3.850
20 S China	2.750	8.000	4.650	4.650	4.000
30 S China	3.250	8.750	5.500	5.500	4.750
30 S India	3.100	7.500	5.250	5.250	4.600
32 S China	3.325	—	5.650	5.650	4.800
40 S China	3.950	11.000	6.700	6.600	5.500
40 S India	3.750	10.000	6.000	5.900	5.100
40/2 China	4.235	12.000	6.900	6.900	6.000
42/2 China	4.300	—	7.250	7.250	6.100

TENUN DIPASAR BEBAS

Djakarta per baal)

20/6	23/6	27/6	6/7	10/7	19/7
2.900	2.800	2.600	2.200	2.250	1.700
3.800	3.150	2.900	2.500	—	1.900
4.000	3.600	3.250	2.750	2.650	2.500
4.700	4.500	4.200	3.200	3.250	3.000
4.500	4.000	3.800	3.000	—	2.800
4.700	4.500	4.300	3.350	3.400	3.000
5.350	5.100	4.750	3.700	3.800	3.500
5.000	4.500	4.100	3.600	—	3.100
6.000	5.800	5.000	4.000	4.000	3.600
6.000	5.850	5.250	4.250	4.150	3.750

Lampiran No. 7.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Kemakmuran atas pertanjaan No. 123A, 125A dan 128A.

INDEX HARGA² BARANG² IMPORT DIPASAR BEBAS

(15 September 1949 = 100)

Tambahan mengenai **Djakarta** sadja.

Nama barang	1950						
	15 Djan.	15 Pebr.	15 Maret	15 April	15 Mei	15 Djuni	15 Djuli
TEPUNG TERIGU	106.5	108.—	108.—	113.4	123.3	134.—	100.6
SUSU KENTAL ..... (gecond. melk)	131.2	140.8	146.8	235.—	247.—	253.—	246.6
POPLINE ..... (buatan Amerika dua kali lebar)	124.—	118.2	139.9	147.7	149.3	165.—	99.5
DRIL PUTIH ..... (kwaliteit sedang)	67.8	67.8	84.2	84.7	88.1	92.—	57.6
BENANG DJAHIT	108.1	107.9	107.9	119.—	119.—	119.—	120.2
KOREK API	87.3	86.6	87.3	119.5	125.5	124.—	117.—
TANDPASTA	69.3	73.6	76.3	98.6	106.6	109.—	99.7
ASPRO	100.—	100.—	100.—	100.—	210.—	210.—	210.—
PAKU	111.4	108.6	107.1	114.3	133.3	138.—	137.5

Lampiran No. 8.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Kemakmuran atas pertanjaan No. 123A, 125A dan 128A.

INDEX HARGA[a] BARANG[a] MAKANAN DAN BARANG[a] JANG DIBUAT DALAM NEGERI DIPASAR BEBAS

(15 September 1949 = 100)

Tambahan mengenai Djakarta sadja.

Nama barang	1950						
	15 Djan.	15 Febr.	15 Maret	15 April	15 Mei	15 Djuni	15 Djuli
TERI	112.2	105.9	116.5	115.3	129.6	135.—	134.1
MINJAK KELAPA	166.1	143.2	170.8	208.3	212.5	208.—	210.4
GULA PASIR PUTIH	133.1	141.1	139.6	153.2	154.8	164.—	163.9
SABUN TJUTJI ..... (Sunlight)	122.9	120.7	120.7	228.6	212.9	211.—	208.6
SIGARET ..... (Escort)	91.9	123.7	127.7	173.4	176.—	184.—	118.2
GELAS MINUM ..... (bikinan dalam negeri)	102.7	86.7	86.7	126.7	126.7	120.—	124.—
SEPATU ..... (bikinan dalam negeri)	114.6	117.—	128.2	145.2	151.9	155.—	159.3

Lampiran No. 9.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Perburuhan atas pertanjaan No. 159.

Salinan.

SURAT EDARAN.

No. : Aa/4/18/168.
Hal : V.E.D.A.
Lampiran: 1 (satu).

Jogjakarta, 15 Maret 1950.

K e p a d a

Jth. Kepala Kantor Perwakilan
Djawatan Penempatan Tenaga
Seluruh daerah Republik Indonesia.

M e r d e k a!

Berhubungan dengan permintaan V.E.D.A. (Vrije Emigratie D.P.V. Avros) jaitu suatu organisasi partikelir jang bertugas mentjari tenaga kerdja untuk perkebunan di Sumatera Timur, agar mereka dapat bekerdja kembali, maka untuk sementara kami atas nama Menteri Perburuhan memberi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pengerahan tenaga (werven) dalam arti, bahwa V.E.D.A. akan mentjari atau menjuruh mentjari tenaga kerdja dengan berhubungan langsung dengan rakjat atau Pamong Pradja sendiri tidak diperbolehkan.
2. V.E.D.A. haruslah mengadjukan permintaan tenaga kerdja dengan disertai keterangan-keterangan tentang sjarat-sjarat kerdja jang sesungguhnja kepada Kepala Djawatan Penempatan Tenaga, jang akan melandjutkan permintaan itu kepada Kantor-kantor perwakilan didaerah-daerah jang dipandang tepat dari sudut politik penempatan tenaga.
3. Kantor Perwakilan Djawatan Penempatan Tenaga jang bersangkutan segera akan mengadakan perundingan dengan Kepala Daerah, dimana sebaik-baiknja dari sudut politik penempatan akan dapat diminta tenaga untuk keperluan V.E.D.A. itu.
   Selandjutnja Kantor Perwakilan Djawatan Tenaga Daerah jang bersangkutan akan mengeluarkan pengumuman dengan tulisan atau lisan kepada rakjat jang bersangkutan agar rakjat dapat mengetahui dan mempertimbangkan permintaan tenaga itu. Dalam pada itu

sejogijanja K.P.T.D. berhubungan dan minta perantaraan/bantuan dari pihak Pamong Pradja.

4. Terhadap hal ini masih berlaku pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 14 dari „Wervingsordonnantie 1936", dengan ketentuan bahwa Kepala Djawatan Penempatan Tenaga atau pegawai-pegawai jang ditundjuk olehnja diserahi pengawasan atas berlakunja peraturan-peraturan tersebut, dengan tidak mengurangi pengawasan pula dari pegawai-pegawai pengawasan perburuhan.
   Berhubung dengan itu maka Kepala Kantor Perwakilan Djawatan Penempatan Tenaga Daerah jang bersangkutan diwadjibkan mengadakan pengawasan itu.
5. Kepala Djawatan Penempatan Tenaga akan mengadakan tindakan-tindakan termaksud pasal 2 dan 3 diatas, sesudah mengetahui bahwa sjarat-sjarat kerdja dan keadaan-keadaan perburuhan diperkebunan jang bersangkutan lajak.
   Karena itu Kepala Djawatan Penempatan Tenaga akan mengirimkan utusannja bersama-sama dengan pegawai pengawas perburuhan untuk menjelidiki sjarat-sjarat kerdja dengan keadaan-keadaan perburuhan itu ditempat-tempat kerdja di Sumatera Timur.
6. Sebelum hal tersebut No. 5 terdjadi, maka untuk sementara V.E.D.A. diperbolehkan membuka kantor-kantornja kembali jang telah kami setudjui untuk menerima pelamar-pelamar kerdja, merawat, mengangkut dan sebagainja pelamar-pelamar mana harus melalui Kantor Perwakilan Djawatan Penempatan Tenaga didaerah atau Kantor Kerdjantara jang bersangkutan, setidak-tidaknja harus diberitahukan kepada Kantor-kantor itu.
   Djawatan Penempatan Tenaga djadi belum pula mulai dengan memberikan peraturannja untuk mentjari tenaga-tenaga itu.
7. Dalam hal tersebut pasal 6, hendaklah diperhatikan perubahan-perubahan *sementara* dalam model perdjandjian kerdja menurut formulier V.E.D.A jang telah disetudjui oleh V.E.D.A. sebagai berikut:
   a. 1. „A. Permintaan kepada tjalon pekerdja, pasal 3" supaja diganti.
      „Jang diterima bekerdja terutama orang tani".
      Lain-lainnja ditjoret.

2. „Idem, pasal 4". „Pekerdja itu mesti berkelakuan baik". Lain-lainnja ditjoret.
3. „Idem, pasal 7". „Sesudah diperiksa oleh dokter, maka dengan disaksikan Kepala Perwakilan Djawatan Penempatan Tenaga Daerah atau wakilnja, dibuatnja surat perdjandjian jang ditanda-tangani oleh tjalon pekerdja, untuk lamanja 3 tahun disalah satu perkebunan di Negara Sumatera Timur. Djika isterinja pekerdja berkehendak pula bekerdja sebagai pekerdja bersama-sama dengan suaminja, maka ia membubuhi tanda-tangannja.

b. „C. Perdjandjian Pekerdja, pasal 13". „Pekerdja tidak akan dipisahkan dari keluarganja". Lain-lainnja ditjoret.

c. „Idem *b,* pasal 18". „Djam bekerdja setinggi-tingginja 8 djam sehari". Lain-lainnja ditjoret, kemudian ditambah: „Djika tak ada persediaan tanah diganti uang sehari, lelaki *f* 0.07[75], perempuan *f* 0.06[2], anak-anak *f* 0.04[65]. „Dalam sebulan pekerdja mendapat 4 hari untuk istirahat. Dengan ketentuan-ketentuan diatas kami telah mengizinkan kepada V.E.D.A. untuk membuka kantor-kantornja didaerah-daerah Banjumas, Kedu dan Semarang.

8. Kemudian maka kami serahkan kepada saudara-saudara untuk bertindak sesuai dengan keadaan-keadaan didaerah-daerah dan selalu memberi laporan kepada kami.

Kementerian Perburuhan R.I.
Djawatan Penempatan Tenaga
Kantor Pusat:

Kepala,

SOETOMO.

Untuk salinan jang sama bunjinja.
Kepala Bagian Arsip Ekspedisi,
Kementerian Perburuhan R.I.,

R. SOERIODIPOETRO.

Lampiran No. 10.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan atas pertanjaan No. 1710.

LAPORAN PADA UDJUNG 1949.

Mengedja.

Daerah	Banjaknja kursus	Pengikut kursus		Djumlah	Idjazah		Djumlah
		Laki²	Peremp.		Laki²	Peremp.	
1. P. Weh, Sabang		1 294	934	2 232	449	261	710
2. Kalimantan Timur	3 521	83 345	3 349	86 694	1 732	508	2 340
3. Kalimantan Selatan	3 427	84 401	23 521	107 922	1 730	508	2 338
4. Kalimantan Barat	371	5 871	3 102	8 973	—	—	—
5. Bangka/Belitung	—	33 039	7 390	40 429	618	109	827
6. Sumatera Selatan	6 898	120 691	135 048	255 739	6 075	5 136	11 211
7. Djakarta — Laki² 174 / Peremp. 150	324	7 000	5 000	12 000	5 000	3 500	8 500
Djumlah:	14 586	335 641	178 348	513 989	15 604	10 022	25 626

Susulan Setempat

1. Kalimantan Timur	Laki² 355 / Peremp. 163	9 064	3 415	12 479	—	—	—
	Djumlah: 518						

Laporan dari daerah-daerah jang lain belum diterima.

Lampiran No. 11.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan atas pertanjaan No. 171d.

DAFTAR BANJAKNJA ABC KURSUS SELAMA

Daerah	Djan.	Pebr.	Mrt.	April	Mei	Djuni
I. **Bandjar.**						
a. Hulu Sungei	603	634	632	728	617	501
b. Bandjarmasin	70	124	168	234	236	316
II. **Dajak Besar**	77	107	186	225	280	314
III. **Borneo** Tenggara ...	19	19	23	23	18	14
IV. Kota Waringin	—	—	—	—	—	—
Djumlah semua	769	884	1.009	1.210	1.151	1.145

Lampiran No. 12.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan atas pertanjaan No. 171d.

DAFTAR BANJAKNJA KURSUS JANG DINAMAI selama Djanuari 1948

Daerah	Djan.	Pebr.	Mrt.	Apr.	Mei	Djuni
I. **Bandjar.**						
a. Hulu Sungei	—	—	—	—	—	—
b. Bandjarmasin	—	—	—	—	—	—
II. **Dajak Besar.**						
III. Borneo Tenggara	—	—	—	—	—	—
IV. Kota Waringin	—	—	—	—	—	—
Djumlah semua.....	—	—	—	—	—	—

DJANUARI 1948 s/d NOPEMBER 1948.

Djuli	Aug.	Sept.	Okt.	Nop.	Djumlah	Keterangan
364	393	674	843	1.180	7.169	
275	156	99	81	93	1.852	
354	350	371	371	361	2.996	
—	—	—	—	4	120	
—	—	—	—	—	—	
993	899	1.144	1.295	1.638	12.137	

TABIB BUTA HURUF „DOKTER BUTA HURUF"
s.d. Nopember 1948.

Djuli	Aug.	Sept.	Okt.	Nop.	Djumlah	Keterangan
2	2	2	11	23	40	
—	1	1	7	13	22	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
2	3	3	18	36	62	

Lampiran No. 13.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan atas pertanjaan No. 171d.

PENGIRIMAN ALAT² P.B.H.

A) Mei 1950.

a) 1. Kalimantan Barat (Pontianak) ..... 36.000 buku² perpustakaan
2. Kalimantan Timur (Samarinda) ..... 36.000 „ „
3. Kalimantan Selatan (Bandjarmasin) ..... 36.000 „ „
4. Sumatera-Selatan (Palembang) ..... 36.000 „ „
5. Bangka Belitung (Riau P. Pinang) ..... 36.000 „ „
6. Tandjung Pandan ..... 36.000 „ „

216.000 buku² perpustakaan

b) **Kota Radja**	**Buku Edja**	**Buku penuntun**
1. Kota Radja	100.000	3.000
2. Sibolga	50.000	600
3. Padang	100.000	3.000
4. Teluk Betung	50.000	1.200
5. Djambi	50.000	1.200
6. Bengkulen	50.000	1.000
	400.000	10.000
7. Semarang	**Bah. Djawa**	**Bah. Djawa**
	100.000	5.000

c) 1. **Sumatera Timur**

Dengan surat tg. 4/5-'50 No. 421/L. 4a ... 34.000 buku² perpustakaan; 75.000 idjazah

Dengan surat No. 407/L. 4a tgl. 2/5-1950 465.000 Terus dan Tjepat; 75.000 Indon. Membatja (Edja); 1.000 Penuntun

Surat 30/5-'50 No. 547/L. 2 ..... 2.250 Koran; 5.000 Idjazah P.H.B.

2. **Kupang/Timor**

Dengan surat 30/5-'50 No. 545/L. 4a..... 5.000 Edjaan; 250 Penuntun

B) Bulan Djuni 1950

Dengan surat 1/6/50 No. 554/ L. 4a.	Teras dan Tjepat
1. Kalimantan Barat	23.300
2. Kalimantan Timur	23.300
3. Kalimantan Selatan	43.000
4. Bangka/Belitung	17.200
5. Tandjung Pandan	17.200
6. Semarang	48.700
7. Kota Radja	37.200
8. Padang	30.300
9. Sibolga	13.700
10. Djambi	11.200
11. Teluk Betung	18.700
Djumlah:	297.500

Lampiran No. 14.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan atas pertanjaan No. 171d.

PENGIRIMAN SURAT KABAR P.B.H. DALAM BULAN MARET 1950.

Dikirimkan kepada	Mata Dunia	Mata Terang Laki² No. 4	Mata Terang Wanita No. 4	Mata Tegas Laki² No. 4	Mata Tegas Wanita No. 4	Djumlah
1. Sabang	200	200	200	200	200	1.000
2. Medan	100	100	100	100	100	500
3. Pangkal-Pinang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
4. Samarinda	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
5. Bandjarmasin	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
6. Palembang	5.500	5.500	5.500	5.500	5.005	27.000
7. Djawatan Peng. Djakarta	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	5.025
8. Kantor P.B.H.	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	11.150
9. Penerangan (R.V.D.) ...	2	2	2	2	2	10
10. Lain²	26	26	26	26	26	130
Djumlah	19.983	20.083	20.083	20.083	20.083	100.315
Harga	f 1.798,45	f 1.806,70	f 1.806,70	f 1.806,70	f 1.806,70	f 9.025,25

Harga tiap² lembar 0.09.

Lampiran No. 15.

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan atas pertanjaan No. 171d.

DAFTAR PERTUNDJUKAN UMUM PROPAGANDA FILM „PEMBERANTASAN BUTA HURUF"

No.	Tanggal	Tempat	Daerah Negara	Djumlah Penonton	Keterangan
1	Des. 1948	35 mm di 12 tempat 16 mm di 9 tempat	Sum. Timur id.		
2	9-2-49	Peladju	Sum. Selatan	—	
3	9-2-49	Palembang	id.	—	
4	10-2-49	Palembang	id.	1.200	
5	12-2-49	Palembang	id.	—	
6	13-2-49	Palembang	id.	—	
7	14-2-49	Palembang	id.	2.000	
8	15-2-49	Tg. Radja	id.	—	
9	16-2-49	Kaju Agung	id.	—	
10	18-2-49	Sunget Selan	Bangka	1.000	
11	18-2-49	Puput	Bangka	800	
12	14-2-49	Sedjuk	Belitung	1.100	
13	14-2-49	Membalong	Belitung	1.100	
14	15-2-49	Renggiang	Belitung	1.500	
15	9-3-49	Samarinda Seberang		5.000	
16	10-3-49	Sanga² Dalam		1.000	
17	13-3-49	Tg. Redeb		800	
18	14-3-49	Teluk Sajur I		700	
19		Teluk Sajur II		300	
20	15-3-49	Derawan		1.000	
21	17-3-49	Tg. Selor		1.000	
		Tg. Palas		1.000	
22	18-3-49	Salimbatu		2.000	
23	19-3-49	Tarakan I		2.000	
24	20-3-49	Tarakan II		250	
25	21-3-49	Sesejab		2.000	
26	22-3-49	Malinau		1.000	
27	23-3-49	Tarakan III		2.000	
28	25-3-49	Tg. Redeb			

29	29-3-49	Bale Kukup		700
30	30-3-49	Sangkulirang		2.000
31	31-3-49	Sangkulirang		2.500
32	1-4-49	Bentang		600
33	3-4-49	Tenggarong		2.500
34	4-4-49	Samarinda I		3.000
35	5-4-49	Samarinda II		5.000
36	6-4-49	Samarinda III		5.000
37	14/18-4-49	Excell. Hall	Kalimantan Barat	5.000
38	7 hari	Chung Hwa Theater	idem.	
39	8-6-49	Pendjaringan	Distr. Fed.	± 4.000
40	8-6-49	Pendjaringan	Distr. Fed.	
41	10-6-49	Pendjaringan	Distr. Fed.	± 5.000
42	10-6-49	Pendjaringan	Distr. Fed.	± 5.000
43	14-6-49	Tg. Priok	idem.	± 12.000
44	16-6-49	Tg. Priok	idem.	± 12.000
45	24-10-49	Pulau Braijan	idem	± 6.000
46	25-10-49	Bindjei	Sum. Timur	
47	26-10-49	Tg. Pura	idem.	
48	26-10-49	Tg. Pura	idem.	
49	27-10-49	Stabat	idem.	
50	6-5-49	Matraman	Distr. Fed.	± 4.000
51	6-5-49	Gambir	idem.	± 12.000
52	10-5-49	Matraman	idem.	± 10.000
53	10-5-49	Gambir	idem.	± 10.000
54	12-5-49	Matraman	idem.	± 2.000
55	12-5-49	Matraman	idem.	± 10.000
56	17-5-49	Gambir	idem.	± 7.000
57	17-5-49	Gambir	idem	± 10.000

DPR - RI

DAFTAR NAMA-NAMA PENANJA

dan jang ditanjakannja.

ABDULLAH AIDIT

Kemakmuran;	127	Tentang pembaharuan peraturan distribusi.
Sosial;	149	Tentang usaha meringankan beban keluarga orang orang jang ditawan.
Perburuhan;	164	Tentang pendjudian dikalangan kaum buruh.

ABDULLAH JUSUF

Dalam Negeri;	97	Tentang pengawal perkebunan.
Kemakmuran;	118	Tentang orang Belanda dalam pimpinan Pusat Perkebunan Negara.
Perburuhan;	160	Tentang pengawal perkebunan.

ABDOEL MOEIS, H.G.

Perdana Menteri;	78	Tentang pembajaran gadji jang tidak lantjar.
	79	Tentang peraturan gadji baru.
	80	Tentang kaum non jang belum dipekerdjakan.
Keuangan;	144	Tentang pembajaran gadji pegawai jang tidak lantjar.

ABIDIN, ANDI ZAINAL

Kemakmuran;	120	Tentang kekurangan beras di Lombok dan di Kalimantan Tenggara.
Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum;	152	Tentang pembersihan randjau-randjau laut didaerah Kalimantan Tenggara.

ADHISOEKMO, R.S.

Dalam Negeri;	95	*Tentang desa-desa perdikan.*
Kehakiman;	109	Tentang dipekerdjakannja orang hukuman di Nusakambangan.
Kemakmuran;	116	Tentang perbaikan perusahaan gula kelapa di Tjilongok.
	126	Tentang penjelundupan barang-barang.
Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum	151	Tentang monopoli perhubungan interinsulair oleh K.P.M.
	153	Tentang penjelundupan jang merugikan Pemerintah.
Perburuhan;	159	Tentang A. rentjana transmigrasi; B. wervingsordonnantie.
	162	Tentang dipekerdjakannja orang hukuman di Nusakambangan.

P.P. dan K. 170 Tentang hasil pekerdjaan Djawatan Kebudajaan.
171 Tentang soal derma siswa.

AHEM ERNINGPRADJA

Dalam Negeri; 99 Tentang masalah milik asing dan tanah erfpacht jang telah didjadikan kampung oleh rakjat.

Kemakmuran; 128 Tentang A. penilaian kembali dan izin penaikan harga;
B. koprafonds;
C. Nirub;
D. distribusi textiel bagi buruh perkebunan;
E. masalah milik asing dan tanah erfpacht jang telah didjadikan kampung oleh rakjat.

BACHMID, A.S.

Kemakmuran; 127 Tentang pembaharuan peraturan distribusi.

Sosial; 149 Tentang usaha meringankan beban keluarga orang jang ditawan.

Perburuhan; 164 Tentang pendjudian dikalangan kaum buruh.

BASRI

Kehakiman; 110 Tentang pembebasan tawanan politik H. Abdullah Zen.

Perburuhan; 163 Tentang A. pelanggaran perdjandjian kerdja;
B. Undang-undang perburuhan.

DIAPARI, Dr D.S.

Agama; 183 Tentang berita adanja Qur-'an palsu dari Van der Plas.

DJASWADI SOEPRAPTO

Perdana Menteri; 81 Tentang djumlah pegawai Belanda jang bekerdja sebagai adviseur.

Luar Negeri; 89 Tentang djumlah pegawai Belanda jang dioper oleh R.I.S. dalam dinas luar negeri, tentang memperketjil djumlah dan mempertinggi kwaliteit pegawai ambassade diluar negeri.

Kemakmuran; 119 Tentang bantuan kepada pers nasional dengan mesin tjetak.

Kemakmuran; 125 Tentang A. Peraturan devliezen baru dan pengguntingan uang;
B. perdagangan gelap jang merugikan ½ djuta rupiah sehari;
C. pengiriman tenaga Indonesia keluar negeri oleh importeur asing guna menuntut ilmu dagang.

Keuangan; 142 Tentang perdagangan gelap jang merugikan ½ djuta rupiah sehari.

Penerangan; 181 Tentang bantuan kepada pers nasional dengan mesin tjetak.

ENDON, Dr

Kemakmuran; 131 Tentang penimbunan obat-obatan oleh kaum importeur.

Sosial; 146 Tentang barang-barang kepunjaan kaum non jang telah didjual oleh Belanda kepada kaum co.

Perburuhan; 155 Tentang A. tindakan Pemerintah untuk mempertinggi deradjat buruh;
B. hukum mendjamin kehidupan buruh dan keluarganja.

P.P. dan K.; 177 Tentang derma siswa bagi tenaga keachlian kesehatan.

Kesehatan; 180 Tentang A. sikap Pemerintah terhadap rumah sakit partikelir;
B. penetapan r.s. partikelir mendjadi r.s. Pemerintah;
C. derma siswa bagi tenaga keachlian kesehatan;
D. penimbunan obat-obatan oleh kaum importeur;
E. dokter untuk Tg. Enim, Tarakan dan Tg. Redeb;
F. hak perawatan kesehatan dengan *pertjuma* bagi pekerdja harian.

FARID ALWI ISA, H.

Perdana Menteri; 78 Tentang pembajaran gadji jang tak lantjar.
79 Tentang peraturan gadji baru.
80 Tentang kaum non jang belum dipekerdjakan.

Keuangan; 145 Tentang pembajaran gadji jang tak lantjar.

HASAN BASRI

Kemakmuran;	127	Tentang pembaharuan peraturan distribusi.
Sosial;	149	Tentang usaha meringankan beban keluarga orang jang ditawan.
Perburuhan;	164	Tentang pendjudian dikalangan kaum buruh.

HIDAJAT

Kehakiman;	102	Tentang perkara pembunuhan 27 tawanan oleh Rongkes di Kendal.

IBNOETADJI PRAWIRO-SOEDIRDJO

Perdana Menteri;	86	Tentang pembagian pekerdjaan Pemerintah Pusat dan daerah.
P.P. dan K.;	168	Tentang A. penampungan peladjar pedjuang; B. permusjawaratan pendidikan seluruh Indonesia untuk menentukan sistim pengadjaran.
P.P. dan K.;	172	Tentang persamaan sistim pengadjaran buat seluruh Indonesia.

IBRAHIM SEDAR

Pertahanan;	91	Tentang berlakunja Undang-undang bahaja dan bahaja perang.
Dalam Negeri;	98	Tentang pengangkatan kembali Sultan Kotawaringin.
Kehakiman;	108	Tentang berlakunja Undang-undang keadaan bahaja dan bahaja perang.

IWA KUSUMASUMANTRI, Mr

Kehakiman;	104	Tentang pembuatan Undang-undang darurat.
Sosial;	147	Tentang penggunaan rumah dielite buurt.

KOESNAN

Perdana Menteri;	78	Tentang pembajaran gadji jang tak lantjar.
Perdana Menteri;	79	Tentang peraturan gadji baru.
Perdana Menteri;	80	Tentang kaum non jang belum dipekerdjakan dan djam kerdja.
Keuangan;	144	Tentang pembajaran gadji pegawai jang tak lantjar.

Sosial;	150	Tentang perumahan bagi tenaga pembangunan di Djakarta dan usaha memungkinkan buruh hidup dari gadjinja serta usaha pengendalian harga.
P.P. dan K.;	173	Tentang penjesuaian sistim pengadjaran dengan sistim Republik Indonesia.

LOBO, I.R.

Perdana Menteri;	84	Tentang rasionalisasi dan badan pemberantas korupsi.

MANTJANEGARA, R.B.

Kehakiman;	102	Tentang perkara pembunuhan 27 tawanan di Kendal.

MANUABA, I.B.P.

Kemakmuran;	121	Tentang sirkuler Kementerian Kemakmuran No. 53 dan No. 71 berkenaan dengan kedudukan kaum New Comers.

MOHAMAD HASAN

Perburuhan;	161	Tentang tindakan polisi terhadap perajaan 1 Mei di Lahat.

MOHD NOOR EL IBRAHIMY

Keuangan;	133	Tentang sanering uang dan kenaikan harga barang.

MOEDIKDIO, Njonja

Kehakiman;	107	Tentang mengadakan Panitia penjelidik keadaan rumah pendjara guna pembebasan pedjuang-pedjuang kemerdekaan jang masih ditahan.
Kemakmuran;	130	Tentang kenaikan harga dan djandji Pemerintah untuk membandjiri barang.
P.P. dan K.;	174	Tentang berita adanja larangan pemasukan lektur dari *luar negeri*.
Penerangan;	182	Tentang berita adanja larangan pemasukan lektur dari luar negeri.
Agama;	184	Tentang Undang-undang perkawinan jang memberi djaminan kepada kaum wanita.

MUSTAPHA

Kehakiman;	105	Tentang penangkapan atas barang smokkel di Sialang Buah.
Kemakmuran;	114	Tentang sistim idjon di Sumatera Selatan.
Perburuhan;	156	Tentang kerdja anak-anak.
	163	Tentang pelanggaran perdjandjian kerdja dan Undang-undang perburuhan.

NGADIMAN HARDJO-SOEBROTO

Perdana Menteri;	76	Tentang pindjaman 100 djuta dollar dari Amerika Serikat dan pindjaman 200 djuta rupiah dari Belanda.
Luar Negeri;	88	Tentang konperensi Baguio dan hubungan dengan Rusia dan R.R.T.
Kemakmuran;	124	Tentang pindjaman 100 djuta dollar dari Amerika Serikat dan pindjaman 200 djuta rupiah dari Belanda.
Keuangan;	137	Tentang pindjaman 100 djuta dollar dari Amerika Serikat dan 200 djuta rupiah dari Belanda.

PERIS PARDEDE

Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum;	154	Tentang sensur terhadap lektur dari luar negeri.
Perburuhan;	163	Tentang A. pelanggaran perdjandjian kerdja; B. Undang-undang perburuhan.

RASJID SUTAN RADJA EMAS

Perdana Menteri;	78	Tentang pembajaran gadji jang tak lantjar.
	79	Tentang peraturan gadji baru.
	80	Tentang kaum non jang belum dipekerdjakan.
Keuangan;	144	Tentang pembajaran gadji jang tak lantjar.

RONDONUWU, O.

Perdana Menteri;	87	Tentang reorganisasi kepolisian.
Dalam Negeri;	100	Tentang reorganisasi kepolisian.

SARJOSO HARSONO

Kemakmuran;	115	Tentang penimbunan barang berhubung dengan peraturan keuangan dan deviezen.

P.P. dan K.;	166	Tentang A. kemungkinan adanja perubahan besar dalam rentjana pengadjaran; B. pemonconkan bagi peladjar-peladjar.

SIAUW GIOK TJHAN

Kehakiman;	111	Tentang likwidasi aturan-aturan rasdiskriminasi.
Kemakmuran;	132	Tentang pembedaan bangsa dalam pengakuan importeur baru.

SIRADJUDDIN ABBAS, H.

Kehakiman;	101	Tentang pedjuang-pedjuang kemerdekaan jang masih dalam tahanan.

SOEDARNADI

Kemakmuran;	127	Tentang pembaharuan peraturan distribusi.
Sosial;	149	Tentang usaha meringankan beban keluarga orang jang ditawan.
Perburuhan;	164	Tentang pendjudian dikalangan kaum buruh.

SOEDARSO, Dr

Kemakmuran;	131	Tentang penimbunan obat-obatan oleh kaum importeur.
P.P. dan K.;	177	Tentang derma siswa bagi tenaga keahlian kesehatan.
Kesehatan;	180	Tentang A. sikap Pemerintah terhadap rumah sakit partikelir; B. penetapan rumah sakit partikelir mendjadi r.s. Pemerintah; C. derma siswa bagi tenaga keahlian kesehatan; D. dokter untuk Tg. Enim, Tarakan dan Tg. Redeb; E. hak perawatan kesehatan tjenger gratis bagi pekerdja harian.

SOENARJATI SOEKEMI, Njonja

Perdana Menteri;	77	Tentang politik pertahanan.
Luar Negeri;	90	Tentang aliran-aliran reaksioner didunia Barat.
P.P. dan K.;	175	Tentang rentjana pengadjaran berdasarkan Pantja-Sila, dan adanja dualisme dalam pengadjaran sekarang.

SOERJANINGPRODJO

Keuangan; 138 Tentang pembiajaan perabotan rumah-tangga bagi pembesar militer.
144 Pembajaran gadji jang tidak lantjar.

SOEWARTI, Nona

Kehakiman; 106 Tentang penahanan Salawati Daud.
Perburuhan; 163 Tentang A. pelanggaran perdjandjian kerdja.
B. Undang-undang perburuhan.

TAN BUN AAN, Ir

Kemakmuran; 122 Tentang politik ekonomi Pemerintah, berkenaan dengan deviezen regiem, sanering uang dan soal penilaian kembali.

Keuangan; 136 Tentang sanering uang jang bertentangan dengan penilaian kembali.
141 Tentang vrije winst belasting.

TAUCHID, MOHAMAD

Dalam Negeri; 96 Tentang A. pembelian kembali tanah partikelir oleh Pemerintah;
B. pemakaian tanah bekas onderneming oleh rakjat;
C. tjampur tangan Pemerintah dalam soal persewaan tanah rakjat;
D. tanah-tanah bekas lapangan terbang Djepang;

Kemakmuran; 112 Tentang A. pembelian kembali tanah partikelir oleh Pemerintah;
B. pemakaian tanah bekas onderneming oleh rakjat;
C. tjampur tangan Pemerintah dalam soal persewaan tanah rakjat;
D. tanah-tanah bekas lapangan terbang Djepang.
113 Tentang A. rantjangan Pemerintah mengenai transmigrasi;
B. penggunaan uang pindjaman luar negeri guna pembangunan masjarakat;
C. perluasan distribusi sampai kedesa[2].
117 Tentang export lada dari Lampong.

Keuangan; 140 Tentang penaikan padjak bumi.
Perburuhan; 158 Tentang rentjana transmigrasi.

P.P. dan K.	167	Tentang A. Sikap Pemerintah terhadap perguruan partikelir; B. pendirian Pemerintah terhadap keputusan konggres pendidikan di Djokjakarta; C. usaha Pemerintah dalam mentjukupi kekurangan, memperbaiki nasib guru; D. bantuan Pemerintah kepada organisasi pemuda peladjar dan kepanduan-kepanduan; E. pemakaian bahasa Belanda disekolah-sekolah peninggalan Pemerintah jang lampau.
TJIKWAN, K.H.		
Perdana Menteri:	85	Tentang kerugian djiwa dan material jang ditimbulkan oleh gerakan Westerling dll.
Pertahanan:	92	Tentang terganggunja keamanan dan masih berlakunja keadaan perang dan darurat perang dibeberapa daerah.
Kemakmuran:	123	Tentang A. mengatasi kenaikan harga; B. bantuan E.C.A.; C. sebab-sebab terlambatnja pemasukan barang-barang import.
TRENGGONO SOEPALI HADIBOWO, Dr		
Pertahanan:	94	Tentang pemungutan bermatjam intilan padjak.
Keuangan:	134	Tentang A. pemungutan bermatjam intilan padjak; B. penetapan koers rupiah terhadap bloc keuangan luar negeri.
P.P. dan K.:	178	Tentang pengiriman pemuda-pemuda untuk beladjar diluar negeri.
WERDOJO, K.		
Perdana Menteri:	82	Tentang djumlah pegawai kortverband.
	83	Tentang djumlah biaja penerimaan P.M. Nehru.
Kemakmuran:	129	Tentang *a*, *b* dan *c*, distribusi dalam perusahaan partikelir; *d*. usaha mengatasi kenaikan harga; *e*. perdagangan bebas.
Keuangan:	139	Tentang biaja penerimaan P.M. Nehru.
	145	Tentang djumlah pegawai kortverband.

Perburuhan;	163	Tentang	A. pelanggaran perdjandjian kerdja; B. Undang-undang perburuhan.
	165	Tentang	A. Komisi penindjauan W.F.T.U.; B. djumlah pengangguran; C. usaha memberantas pengangguran; D. penglepasan buruh dengan serta-merta oleh paberik batik Euw Kiem dan Lie Tjow.
Agama;	185	Tentang djumlah orang jang akan naik hadji dan Panitia Hadji.	

YAP TJWAN BING, Drs

Kehakiman;	103	Tentang artikel 161, 207 dan 208 dalam K.U.H.P.

ZAINAL ABIDIN ACHMAD

Keuangan;	135	Tentang penaikan harga buku.
P.P. dan K.;	169	Tentang penaikan harga buku.

DAFTAR SOAL-SOAL JANG DITANJAKAN.

A.

Adviseur Belanda, 81;
Ambassade, pegawai-pegawai —, 89;
Amerika, pindjaman dari —, 76, 124, 137;
Andi Abdul Azis, 85;

B.

Bagulo, konperensi —, 88;
Belanda, sebagai adviseur, 81;
  hutang dari —, 76, 124, 137; pegawai —, 89, 118; tanggung-djawab — atas akibat gerakan Westerling dll., 85;
buruh,
  mempertinggi deradjat —, 155; pemogokan —, 93, 157; pendjudian di kalangan —, 164; penglepasan — dengan serta-merta, 165;
buta huruf, pembantrasan —, 171d;

D.

dagang, 115, 121, 122, 123, 125, 131;
demonstrasi, 161;
derma siswa, 171, 180;
desa, distribusi sampai ke—, 127;
  — perdikan, 95;
diplomatik, hubungan —, 88;
distribusi,
  — sampai kedesa, 127;
  — bagi buruh perkebunan, 128;
  — dalam perusahaan partikelir, 129;
djasi kerdja, 80, 165d;
dokter, 179, 180;

E.

E.C.A. bantuan —, 123;
ekonomi, politik —, 122;
erfpacht, tanah-tanah —, 99;
expert, 116, 117, 122;

G.

gadji,
  pembajaran — jang tak lantjar, 78, 144;
peraturan — baru, 79;
gula kelapa, 116;
guru,
  kekurangan —, mempertinggi pengetahuan —, nasib —, 167;

H.

hadji, 185;
harga, kenaikan —, 123, 125, 128, 129, 130, 133;

I.

idjon, sistim —, 114;
ilat, orang —, 148;
import, importeur, 113, 131, 132;
intian padjak, 94, 135;

K.

kebudajaan, hasil pekerdjaan djawatan —, 170;
kepanduan, bantuan kepada —, 167 D;
kesehatan rakjat, 179;
keuangan, politik —, 136;
koers dari rupiah, 134;
koprafonds, 128;
kortverband, pegawai-pegawai —, 82 145;
korupsi, pembantrasan —, 84;
Qur-'an palsu Van der Plas? 183;

L.

larangan pemasukan lektur? 174, 182;
luar negeri, 88, 89;

M.

Mei, perajaan 1 —, 165;
milik asing, 128;

N.

new-comers, 121;
non dan co, 146;
Nusakambangan, 109, 162;

O.

obat-obatan, penimbunan —, 131, 179;
onderneming, tanah-tanah bekas —, 96, 112;

P.

Pantja-Sila, 175;
padjak bumi, kenaikan —, 140;
pembunuhan 27 tawanan di Kendal, 102;
pemogokan, 93, 157;
pemulihan hak, 96, 112;
pemulihan tenaga pedjuang kemasjarakat, 148;
penangkapan, Salawati Daud, 106; H. Abdullah Zen, 110;
pengawal perkebunan, 97;
perkawinan, Undang-undang, 184;
pertahanan, politik —, 77;
pers, bantuan kepada —, 119, 181;
pengadjaran, sistim —;
pindjaman, dari Amerika, 76, 124, 137; — dari Belanda, 76, 124, 137;
Plas, Van der — Qur'an palsu, 183;
penjelundupan 126, 153, 125, 143;
perguruan partikelir, 167 A;
pengangguran, pembantrasan —, 165B;
perumahan pegawai, 147;
persewaan tanah rakjat, 96C, 112C;
purbasangka bangsa, 111, 132;

R.

randjau laut di Kalimantan Tenggara, 152;
rasdiskriminasi, 111, 132;
rasionalisasi, 84;
reorganisasi Kepolisian, 87, 100;
rumah sakit partikelir, 180;
Rongkes, perkara — 102;

S.

Salawati Daud, penangkapan —, 106;
sanering uang, 125, 130, 133, 136;
sekolah, 166, 167, 168;
sensur atas lektur luar negeri? 154;
Sialang Buah, perkara smokkel —, 105;
sistim pengadjaran, 166, 168, 172, 175;

T.

tanah partikelir, pembelian kembali —, 96, 112;
tanah bekas onderneming 96, 112;
tawanan politik, 101, 107;
transmigrasi, 113, 158, 159;

U.

uang, sanering —, 125, 130, 133, 136;
Undang-undang, — darurat, 104; — perkawinan, 184;
Kitab Hukum Pidana, 103; — dan purbasangka bangsa, 111;

W.

Wervingsordonnantie, 159;
Westerling, 85.